



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan
2025

Kata Pengantar



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai unit instansi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tugas utama melakukan pengelolaan keuangan negara memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022, dilakukan penyempurnaan pengelolaan dana transfer ke daerah serta pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tema kebijakan fiskal tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dalam pencapaian tema dimaksud, dilakukan strategi kebijakan di antaranya Strategi Penguatan Jangka Menengah-Panjang, strategi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja (*Fiscal Reform*), dan Strategi Pendukung Akselerasi Ekonomi serta Target Indikator Kesejahteraan 2025. Kebijakan ini menjadi landasan awal bagi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dukungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal jangka pendek tersebut, yaitu dengan perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang diprioritaskan untuk: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui Dana Desa; dan (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, pelaksanaan TKD menghadapi tantangan utama berupa penguatan efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk mendorong optimalisasi pengeluaran negara tanpa mengurangi capaian layanan publik dan program prioritas nasional. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan perencanaan jangka menengah atau Renstra periode Tahun 2025-2029 sehingga pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2025 akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi, misi Presiden dan agenda pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mendukung kebijakan desentralisasi fiskal kedepan terus senantiasa mengedepankan prinsip kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 3i, yaitu *innovative, integrity, dan impactful*.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, yaitu unit instansi pemerintah pusat tingkat eselon I, diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja. Memenuhi amanat tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai bagian dari entitas dimaksud telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, yang bermuara pada Laporan Kinerja Tahun 2025 dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi, yang dilakukan secara terukur sesuai dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di awal tahun 2025. Dalam Laporan Kinerja ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2025. Selain memenuhi kewajiban pelaporan kinerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pencapaian kinerja tahun 2025 dan sebagai alat dalam melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja di lingkungan internal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sekaligus sebagai alat pengendali serta penilaian kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPK telah menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balance Score Card* (BSC)

dalam perencanaan kinerjanya. Sistem ini digunakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional untuk mewujudkan kinerja organisasi maupun pegawai secara maksimal. Kinerja dimaksud diukur berdasarkan indikator kinerja utama, yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025. Sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dan terukur dalam mencapai visi dan misi serta mewujudkan Asta Cita.

Jakarta, 13 Februari 2026

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik

Askolani

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	xii
Ikhtisar Eksekutif	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Mandat dan Peran Strategis	4
D. Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025	6
E. Sumber Daya Manusia	7
F. Sistematika Pelaporan	8
BAB II Perencanaan Kinerja	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1a-CP Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	31
1b-CP Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	44
1c- CP Indeks Integritas	50
2a-CP Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	56
2b-N Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	69
3a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	73
3b-N Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD	80
3c-N Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	87
4a-N Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah	91
4b-N Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	96
4c-N Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	100

5a-CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	107
5b-CP Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara	116
6a-CP Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi	121
6b-CP Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	130
6c-CP Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	138
7a-CP Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	145
8a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	149
8b-CP Nilai Evaluasi Organisasi	153
8c-N Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics</i> <i>Unit</i>	161
9a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015	169
9b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	175
10a-CP Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem	180
10b-CP Indeks Efektivitas Komunikasi	186
B. Realisasi Anggaran	193
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	199
D. Kinerja Lain-Lain	200
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	201
BAB IV Penutup	205
BAB V Lampiran	208
LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2025	208
LAMPIRAN II : Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2026	223
LAMPIRAN III : Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025	236

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 3

Gambar 2.1 Peta Strategi DJPK Tahun 2025 17

Gambar 2.2 Alur Proses *Refinement* Tahun 2026 22

Gambar 2.3 Peta Strategi DJPK Tahun 2026..... 23

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Target Indikator PN 7 terkait DJPK	5
Tabel 2.1 Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional pada DJPK Tahun 2025	13
Tabel 2.2 Daftar Penyesuaian Sasaran Strategis DJPK Tahun 2025	17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DJPK Tahun 2025	18
Tabel 2.4 Daftar Penyesuaian Sasaran Strategis DJPK Tahun 2026	24
Tabel 2.5 <i>Refinement</i> IKU Tema Fiskal dan Belanja	24
Tabel 2.6 Daftar IKU DJPK Tahun 2026	25
Tabel 3.1 Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025	28
Tabel 3.2 Formula Perhitungan Komponen Tingkat Penyelesaian Sinergi Pendanaan	32
Tabel 3.3 Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	33
Tabel 3.4 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	33
Tabel 3.5 Perhitungan Realisasi Subkomponen Efektivitas dan Efisiensi TKD	34
Tabel 3.6 Capaian Komponen Outcome IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	35
Tabel 3.7 Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi Unit Eselon II Lingkup DJPK	36
Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi dalam 5 Tahun Terakhir	37
Tabel 3.9 Rencana Aksi Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	43
Tabel 3.10 Hasil Survei dan Jumlah Responden per Unit Eselon II	44
Tabel 3.11 Formulasi IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	46
Tabel 3.12 Capaian IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	47
Tabel 3.13 Realisasi IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan Lingkup Unit Eselon II Lingkup DJPK	48
Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan dalam 5 Tahun Terakhir	48
Tabel 3.15 Rencana Aksi IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	50
Tabel 3.16 Formula Perhitungan Tingkat Penguatan Integritas	50
Tabel 3.17 Formula Perhitungan Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM	51
Tabel 3.18 Capaian IKU Indeks Integritas	52
Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas dalam 5 Tahun Terakhir	52
Tabel 3.20 Rencana Aksi Indeks Integritas	55
Tabel 3.21 Kriteria MDI-I	57
Tabel 3.22 Kriteria Indeks Regional <i>Wellbeing</i>	57
Tabel 3.23 Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	58
Tabel 3.24 Penghitungan Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal	59
Tabel 3. 25 Subkegiatan yang termasuk dalam <i>Tagging</i> Subkegiatan	60
Tabel 3.26 Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Subkegiatan <i>Tagging</i> Penurunan <i>Stunting</i> Tahun 2025	61
Tabel 3.27 Rincian Indikator Indeks Regional <i>Wellbeing</i>	63
Tabel 3. 28 Perhitungan <i>Theil Index</i>	64
Tabel 3.29 28 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dalam 5 Tahun Terakhir	65

Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketimpangan Antarwilayah dalam 5 Tahun Terakhir	65
Tabel 3.31 Rencana Aksi Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal	68
Tabel 3.32 Capaian IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	69
Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dalam 5 Tahun Terakhir	71
Tabel 3.34 Rencana Aksi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	73
Tabel 3.35 Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	75
Tabel 3.36 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	76
Tabel 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN dalam 5 Tahun Terakhir	76
Tabel 3.38 Rencana Aksi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	79
Tabel 3.39 Perhitungan Realisasi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD	81
Tabel 3.40 Capaian IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD	81
Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD dalam 5 Tahun Terakhir	82
Tabel 3.42 Rencana Aksi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD	86
Tabel 3.43 Capaian IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	88
Tabel 3.44 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	88
Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur dalam 5 Tahun Terakhir	89
Tabel 3.46 Rencana Aksi IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	91
Tabel 3.47 Tahapan persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah Terhadap Daerah yang Potensial	92
Tabel 3.48 Tahapan Persiapan Pembentukan DAD Terhadap Daerah yang Potensial Membentuk DAD	92
Tabel 3.49 Capaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah	93
Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah dalam 5 Tahun Terakhir	93
Tabel 3.51 Kegiatan dan Efisiensi	94
Tabel 3.52 Rencana Aksi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah	96
Tabel 3.53 Capaian IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	97
Tabel 3.54 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dalam 5 Tahun Terakhir	98
Tabel 3.55 Rencana Aksi IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	100
Tabel 3.56 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	102
Tabel 3.57 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	102
Tabel 3.58 Hasil Evaluasi Bimtek Triwulan II	103
Tabel 3.59 Hasil Evaluasi Bimtek Triwulan III	103

Tabel 3.60 Hasil Evaluasi Bimtek Triwulan IV	104
Tabel 3.61 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah dalam 5 Tahun Terakhir	104
Tabel 3.62 Data Terpilah Berdasarkan Gender untuk Peserta Bimtek Reguler TA 2025	106
Tabel 3.63 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	107
Tabel 3.64 Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	110
Tabel 3.65 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	110
Tabel 3.66 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan dalam 5 Tahun Terakhir	112
Tabel 3.67 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	116
Tabel 3.68 Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara	118
Tabel 3.69 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara	118
Tabel 3.70 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara dalam 5 Tahun Terakhir	119
Tabel 3.71 Rencana Aksi IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara	120
Tabel 3.72 Target Capaian Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi	123
Tabel 3.73 Indeksasi Perhitungan Alokasi RO	123
Tabel 3.74 Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi	124
Tabel 3.75 Perhitungan Realisasi Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi	124
Tabel 3.76 Rincian Realisasi Rasio Dukungan K/L Terhadap TKD	125
Tabel 3.77 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi dalam 5 Tahun Terakhir	126
Tabel 3.78 Rencana Aksi Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi	130
Tabel 3.79 Komponen Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	131
Tabel 3.80 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	132
Tabel 3.81 Perhitungan Realisasi Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	133
Tabel 3.82 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD dalam 5 Tahun Terakhir	135
Tabel 3.83 Rencana Aksi Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	138
Tabel 3.84 Formula Perhitungan Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	139
Tabel 3.85 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	140
Tabel 3.86 Capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	141
Tabel 3.87 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Keuangan Negara dalam 5 Tahun Terakhir	142
Tabel 3.88 Rencana Aksi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	144
Tabel 3.89 Capaian IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi	145
Tabel 3.90 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi dalam 5 Tahun Terakhir	146
Tabel 3.91 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi	148

Tabel 3.92 Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	150
Tabel 3.93 Rincian Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	150
Tabel 3.94 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dalam 5 Tahun Terakhir	151
Tabel 3.95 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Implementasi Learning Organization dalam 5 Tahun Terakhir	151
Tabel 3.96 Rencana Aksi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	153
Tabel 3.97 Formula Perhitungan Nilai Evaluasi Reformasi	154
Tabel 3.98 Indeks Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi KemenkePAN-RB atas Evaluasi AKIP	155
Tabel 3.99 Bobot Komponen Penilaian Nilai Evaluasi AKIP	155
Tabel 3.100 Indeksasi Evaluasi SAKIP	155
Tabel 3.101 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	156
Tabel 3.102 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam 5 Tahun Terakhir	156
Tabel 3.103 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi AKIP	157
Tabel 3.104 Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi	158
Tabel 3.105 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi dalam 5 Tahun Terakhir	158
Tabel 3.106 Rencana Aksi IKU Nilai Evaluasi Organisasi	161
Tabel 3.107 Pembobotan Realisasi IKU per Triwulan	162
Tabel 3.108 Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics Unit</i>	162
Tabel 3.109 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics Unit</i> dalam 5 Tahun Terakhir	163
Tabel 3. 110 Rencana Aksi IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics Unit</i>	168
Tabel 3.111 Indeksasi Perhitungan NKA	169
Tabel 3.112 Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015	170
Tabel 3.113 Indeksasi Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	170
Tabel 3.114 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	171
Tabel 3.115 Perhitungan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015	172
Tabel 3.116 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 dalam 5 Tahun Terakhir	172
Tabel 3.117 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 dalam 5 Tahun Terakhir	173
Tabel 3.118 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	175
Tabel 3.119 Bobot Indikator Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	176
Tabel 3.120 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	177
Tabel 3.121 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dalam 5 Tahun Terakhir	177
Tabel 3.122 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	180
Tabel 3.123 Capaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem	181
Tabel 3.124 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem dalam 5 Tahun Terakhir	182

Tabel 3.125 Rencana Aksi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem	185
Tabel 3.126 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam 5 Tahun Terakhir	187
Tabel 3.127 <i>Extra Effort</i> Indeks Efektivitas Komunikasi Tahun 2025	189
Tabel 3.128 Rencana Aksi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi	193
Tabel 3.129 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Program	194
Tabel 3.130 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Kegiatan	194
Tabel 3.131 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon II	196
Tabel 3.132 Kebijakan Efisiensi Anggaran	198
Tabel 3.133 Nilai Akuntabilitas Kinerja DJPK Tahun 2024 per Komponen	202
 Tabel 4.1 Daftar Sasaran Strategis Tahun 2025	 207

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Grafik 1.3 Sebaran Pegawai per Eselon II	8
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	8
Grafik 3.1 Perkembangan NKO DJPK Tahun 2021-2025	31
Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi IKPL Tahun 2021-2025	45
Grafik 4.1 Tren NKO DJPK Selama 5 Tahun	206

Ikhtisar Eksekutif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki peranan penting dalam mewujudkan percepatan transformasi ekonomi untuk pertumbuhan tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Transfer ke Daerah (TKD) sebagai bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN juga diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui arah kebijakan peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan TKD dan penguatan *earmaking* TKD. Upaya pemerintah menunjukkan hasil positif, hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV Tahun 2025 sebesar 5,39% (*year on year*).

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 DJPK telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) DJPK Tahun 2025, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja DJPK di tahun 2025. Adapun dari kedua puluh empat IKU tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja DJPK sangatlah baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan DJPK mencapai target 23 (dua puluh tiga) IKU Tahun 2025 berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2025 sebesar 111,47. Pencapaian nilai NKO 2025 merupakan hasil perhitungan dari keempat perspektif dalam peta strategi DJPK tahun 2025, yaitu:

- sebesar 110,09 dari bidang *stakeholder perspective* (bobot 30%);
- sebesar 103,19 dari bidang *customer perspective* (bobot 20%);
- sebesar 113,02 dari bidang *internal process perspective* (bobot 25%); dan
- sebesar 118,21 dari bidang *learning and growth perspective* (bobot 25%).

Tabel 1 Ringkasan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					110,09
1	Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel				110,09
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92,2	100,34	108,83	108,83
1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	110,50%	110,50	110,50
1c-CP	Indeks integritas	100	111,04	111,04	111,04
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					103,19
2	Kinerja Ekonomi yang Kuat serta Fiskal yang Sehat				84,16

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	115,04	115,04	115,04
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6,1%	3,25%	53,28	53,28
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel				107,82
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92,28%	100,30	100,30
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29,5 %	30,44%	103,2	103,20
3c-N	Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	80	98	122,50	120
4	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis				117,58
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%	100%	125	120
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	83,44	119,20	119,20
4c-N	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	94,60	113,98	113,98
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					113,02
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas				120
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,50	116,72	122,22	120
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	94,29%	152,09	120
6	Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis				106,66
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran belanja dan investasi	100%	100	100	100
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100	100	100
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	120	120	120
7	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif				112,42
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5 %	103,99	112,42	112,42

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					118,21
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif				114,74
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5 %	113,70%	116,62	116,62
8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	108,09	108,09	108,09
8c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan data <i>analytics unit</i>	100%	100%	100	120
9	Pengelolaan Keuangan yang AKUntabel dan BMN yang PROduktif				120
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	120	120	120
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120	120
10	Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif				119,9
10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	120%	150	120
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,80	119,80	119,80
NILAI KINERJA ORGANISASI					111,47

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025 (diolah)

Manajemen Kinerja di DJPK selama beberapa tahun terakhir telah mengadaptasi konsep *Balance Score Card* (BSC). Manajemen kinerja yang baik akan mampu menjadi alat ukur atas pencapaian usaha atau upaya yang dilakukan DJPK terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan kebijakan hubungan keuangan Pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini tidak terlepas dari besarnya peran TKD dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan. Sebagaimana dikutip dari Nota Keuangan Tahun 2025, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran TKD, pokok-pokok kebijakan tahun 2025, antara lain: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah,

antara lain melalui Dana Desa; dan (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Sistematika Pelaporan

BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023 sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran TKD dalam rangka mengurangi dana mengendap di rekening kas daerah, Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 menekankan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat menyusun strategi kebijakan yaitu sinergi antara TKD yang dikelola pemerintah daerah dengan belanja Pemerintah Pusat di antaranya untuk pembangunan sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur merata, serta ekonomi hijau, melalui target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6%.

Berdasarkan nota keuangan tahun 2025, Kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui Dana Desa; dan (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

RKP 2024 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN), dan Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional melalui pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu.

Kementerian Keuangan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan

pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perwujudan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, lembaga publik perlu menyusun laporan atas pelaksanaan APBN. Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian misi dan Kementerian Keuangan selama tahun 2025. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan pendorong perbaikan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* guna meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai *core business* untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang adil, proporsional, transparan, dan akuntabel melalui pengalokasian dan penyaluran transfer ke daerah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

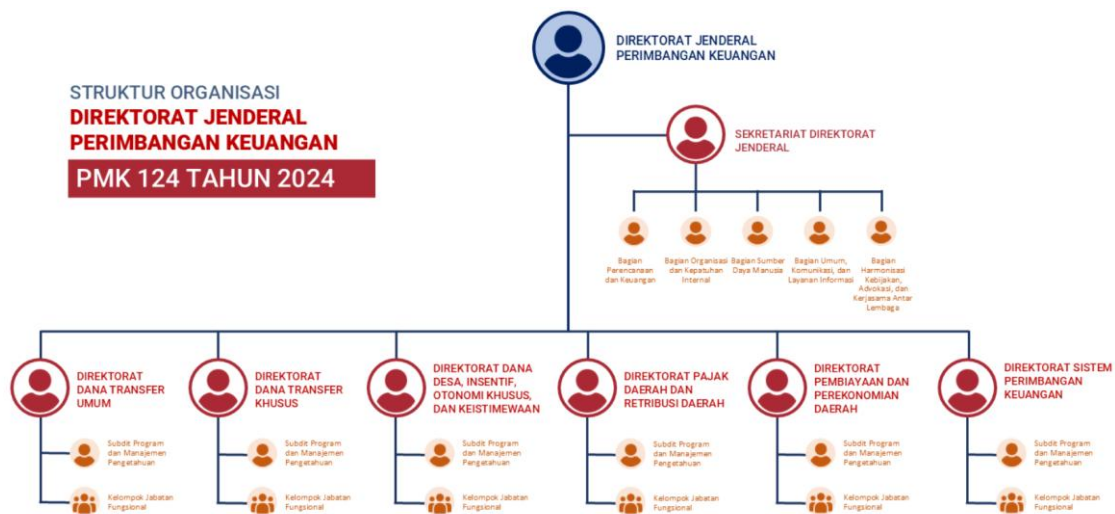
- 1) perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 5) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Secara struktur organisasi, dengan telah ditetapkan PMK Nomor 124 Tahun 2024 maka DJPK terdiri dari atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Dana Transfer Umum;
- 3) Direktorat Dana Transfer Khusus;
- 4) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
- 5) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah; dan
- 7) Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan;

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Pada tahun 2025, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 terdapat perubahan tugas dan fungsi atas Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dan perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan sebagai tindak lanjut dari transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan yang melakukan integrasi dan harmonisasi pengelolaan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan pada Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan.

Dengan pemusatan pengelolaan sistem informasi tersebut, selain pelaksanaan penyaluran dana transfer dan akuntansi dan pelaporan dana transfer, pelaksanaan penyetoran pajak rokok, pembayaran subsidi bunga pinjaman program pemulihan ekonomi nasional daerah, dan Treasury Deposit Facility, dan pelaksanaan tugas pembantu pengguna anggaran Bendahara Umum Negara dana transfer, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan diarahkan pada penguatan tata kelola dan proses bisnis terkait dengan sistem informasi dalam pengelolaan transfer ke daerah serta

memperkuat fungsi analisis informasi keuangan daerah dan desa dan informasi non keuangan daerah dan desa yang meningkatkan kualitas perumusan kebijakan.

Selain itu, fungsi harmonisasi kebijakan transfer ke daerah belum berintegrasi secara kelembagaan, sehingga perumusan kebijakan masih bersifat sektoral berdasarkan jenis dana, belum berdasarkan perspektif menyeluruh.

Oleh sebab itu, melalui penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang masih tetap serta penajaman peran Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan dalam harmonisasi kebijakan transfer ke daerah diharapkan dapat mendukung DJPK dalam merumuskan kebijakan transfer ke daerah yang secara holistik, sinergis, dan reliable sejalan dengan pencapaian visi DJPK 2025-2029 "Menjadi penggerak transformasi ekonomi regional melalui pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam mewujudkan Visi Kementerian Keuangan".

C. Mandat dan Peran Strategis

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai penjabaran dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai bentuk kolaborasi, sinergi, dan keselarasan kebijakan antar wilayah memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola fiskal yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan 2025-2029 "Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas" maupun Agenda Prioritas Presiden 2025-2029. Beberapa sasaran utama Visi Kementerian Keuangan 2025-2029 dan Agenda Prioritas Presiden untuk Indonesia Emas 2045 yang terkait dengan DJPK antara lain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan menurun, dan ketimpangan berkurang, serta daya saing sumber daya manusia meningkat. DJPK memiliki peran strategis untuk pencapaian Visi tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan luasan wilayah republik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang terdiri dari berbagai wilayah serta pemerintah daerah.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, DJPK mendorong kolaborasi dengan unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan maupun instansi yang terkait serta dengan pemerintah daerah sebagai sinergi bersama untuk mendukung pencapaian Visi Kementerian Keuangan 2025-2029 maupun Agenda Prioritas Presiden 2025-2029.

Dukungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional melalui pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Adapun rincian keterlibatan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

DJPK diamanatkan mendukung implementasi dari Prioritas Nasional (PN) 1 melalui arah kebijakan pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM yang dilaksanakan melalui strategi internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender.

2. Prioritas Nasional 4: “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”.

DJPK dalam Prioritas Nasional (PN) 4 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola, serta Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) melalui arah kebijakan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dilaksanakan melalui strategi revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.

3. Prioritas Nasional 7: “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”.

DJPK dalam Prioritas Nasional (PN) 7 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Optimalisasi Pendapatan Negara, Optimalisasi Belanja Negara, Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan, serta Pengendalian Inflasi. Salah satu sasaran dalam Prioritas Nasional 7 adalah tercapainya Peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Sasaran dimaksud yang terkait DJPK diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Target Indikator PN 7 terkait DJPK

Indikator	Target 2025	Target 2029
Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	86	88

DJPK dalam Prioritas Nasional (PN) 7 diamanatkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas melalui arah kebijakan optimalisasi belanja negara yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan efektivitas belanja Pemerintah Pusat dan optimalisasi kualitas belanja TKD.

4. Prioritas Nasional 8: “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”.

DJPK diamanatkan mendukung implementasi dari Prioritas Nasional (PN) 8, melalui arah kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa; dan Pembangunan Berketahanan Iklim. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, dilaksanakan melalui strategi perlindungan dan pelestarian warisan budaya.
- b. Arah kebijakan pembangunan berketahanan iklim dilaksanakan melalui strategi penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim

D. Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari implementasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Pada akhir periode *Grand Design*, diharapkan menghasilkan *governance* yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan tidak adanya korupsi, APBN/APBD efektif efisien baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, serta hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan).

Menjalankan salah satu fungsinya, Sekretariat DJPK berperan aktif dalam pengelolaan urusan transformasi kelembagaan di lingkungan DJPK. Pada tahun 2025, Sekretariat DJPK mendukung partisipasi DJPK dalam RB Tematik sebagai berikut.

1. RB Tematik Pengentasan Kemiskinan
Tema ini berfokus pada penyelesaian permasalahan kemiskinan dengan target turunnya angka kemiskinan dan daerah dengan kemiskinan ekstrim.
2. RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting
Tema ini berfokus pada program pemerintah yang mendukung pengurangan prevalensi stunting pada anak usia di bawah 5 tahun.

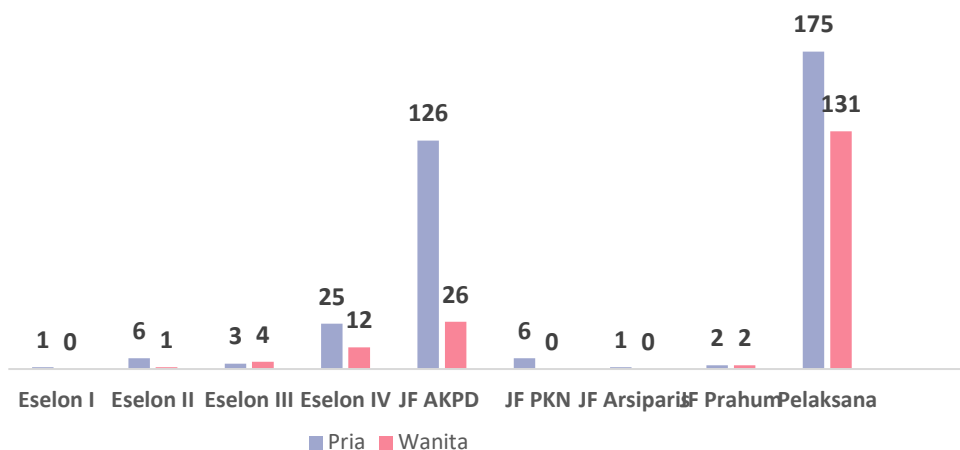
Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan DJPK dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi sebagai berikut.

1. Dukungan TKD untuk penurunan *stunting*
 - a. Penyaluran DAK Non Fisik BOK dan BOKB TA 2025
 - b. Penyaluran DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Kesehatan dan KB, dan Bidang Sanitasi TA 2025
 - c. Penyaluran Insentif Fiskal TA 2025 untuk penanganan stunting
 - d. Penyaluran Dana Desa TA 2025 untuk dukungan program sector prioritas di desa
 - e. Pengalokasian DAK Non Fisik BOK dan BOKB TA 2026
 - f. Pengalokasian DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi TA 2026
2. Dukungan TKD untuk pengentasan kemiskinan
Penyaluran BLT Desa TA 2025.

E. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang optimal merupakan aset yang paling penting bagi DJPK dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peta strategi DJPK tahun 2025, penguatan SDM merupakan salah satu sasaran strategis dalam kelompok *learning and growth perspective*. Secara umum, jumlah pegawai DJPK per data terakhir adalah 521 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 176 orang (33,78%) dan 345 orang (66,22%). Adapun gambaran SDM di lingkungan DJPK sampai dengan tanggal akhir Februari 2026 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan, golongan, sebaran pegawai per eselon II dan tingkat pendidikan.

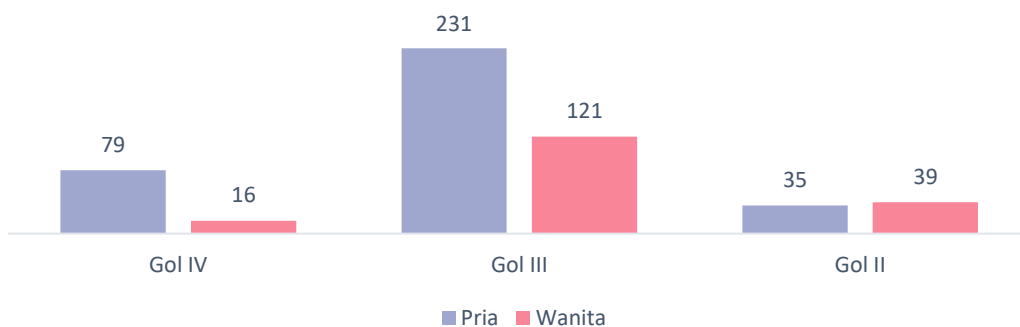
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: Data Pegawai DJPK Februari 2026

Berdasarkan di atas, sebagian besar atau sebanyak 58.73% dari total jumlah pegawai adalah pelaksana, sebanyak 7.10% adalah pejabat eselon IV, dan sebanyak 31.29% adalah pejabat fungsional serta sebanyak 1.34% pegawai adalah jabatan eselon III. Pada kelompok pegawai dengan jabatan fungsional, sebagian besar atau sebanyak 82.82% adalah pegawai laki-laki dan sisanya sebanyak 28 orang atau 17.18% dari total pegawai dengan jabatan fungsional adalah pegawai perempuan.

Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

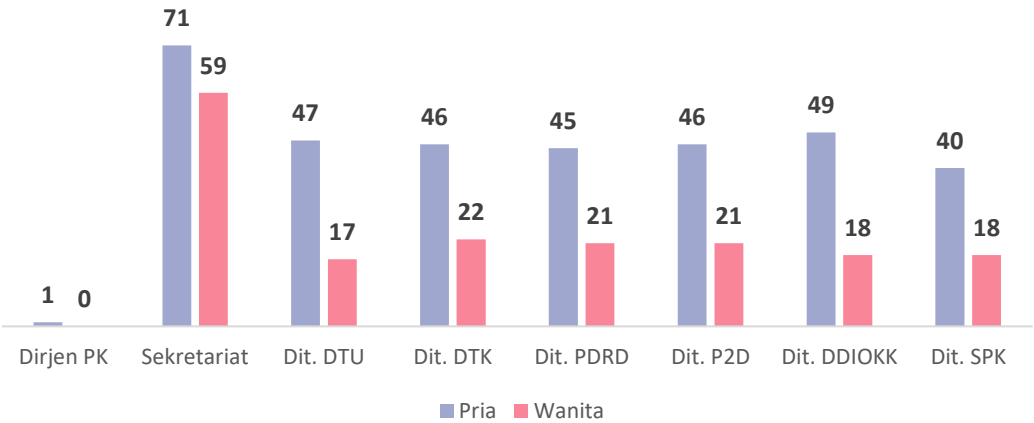


Sumber: Data Pegawai DJPK Februari 2026

Gambaran pegawai DJPK berdasarkan golongan seperti tampak pada grafik, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 67.56% dari seluruh jumlah

pegawai adalah pegawai dengan golongan III, dan sebanyak 14.20% pegawai dengan golongan II dan sisanya sebanyak 18,23% adalah pegawai dengan golongan IV.

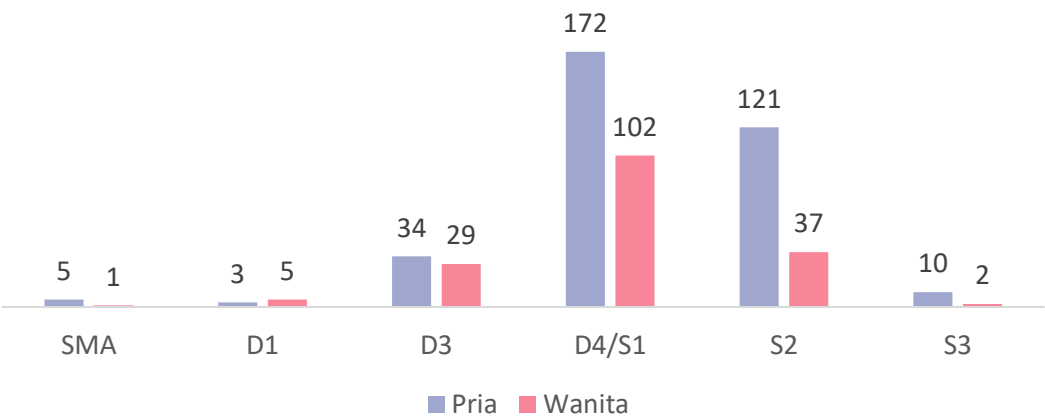
Grafik 1.3 Sebaran Pegawai per Eselon II



Sumber: Data Pegawai DJPK Februari 2026

Sebaran pegawai DJPK berdasarkan unit eselon II menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki jumlah pegawai paling banyak sebesar 24.95% termasuk pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar. Sementara itu, proporsi pegawai di Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan adalah yang paling sedikit sebesar 11.13%.

Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Data Pegawai DJPK Februari 2026

Komposisi pegawai DJPK menurut tingkat pendidikan terakhirnya, menunjukkan sebagian besar atau 52.59% pegawai memiliki pendidikan terakhir strata 1 (SI) dan pegawai dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 30.33% dan sisanya pegawai dengan pendidikan S3 (2.3%), D3 (12.09%), D1 (1.54%), dan SMA (1,15%).

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJPK Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang penyusunan laporan kinerja, penjelasan umum organisasi berupa tugas, fungsi dan struktur organisasi, penekanan peran DJPK melalui visi, misi dan tujuan organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis DJPK sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan RPJMN.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024. Selain itu, juga diuraikan pelaksanaan refinement Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*one* DJPK tahun 2024 dan 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan setiap indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan anggaran dan realisasi per program dan kegiatan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh DJPK yang meliputi efisiensi atas pelaksanaan kebijakan *negative growth* pegawai dan reorganisasi sekaligus *delayering* di DJPK.

d. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement DJPK dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik. Termasuk upaya dan peran DJPK penanganan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan hasil evaluasi AKIP pada DJPK tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai AKIP DJPK di tahun mendatang.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, tujuan penyusunan laporan kinerja DJPK tahun 2024 serta sasaran strategis DJPK pada tahun 2025.

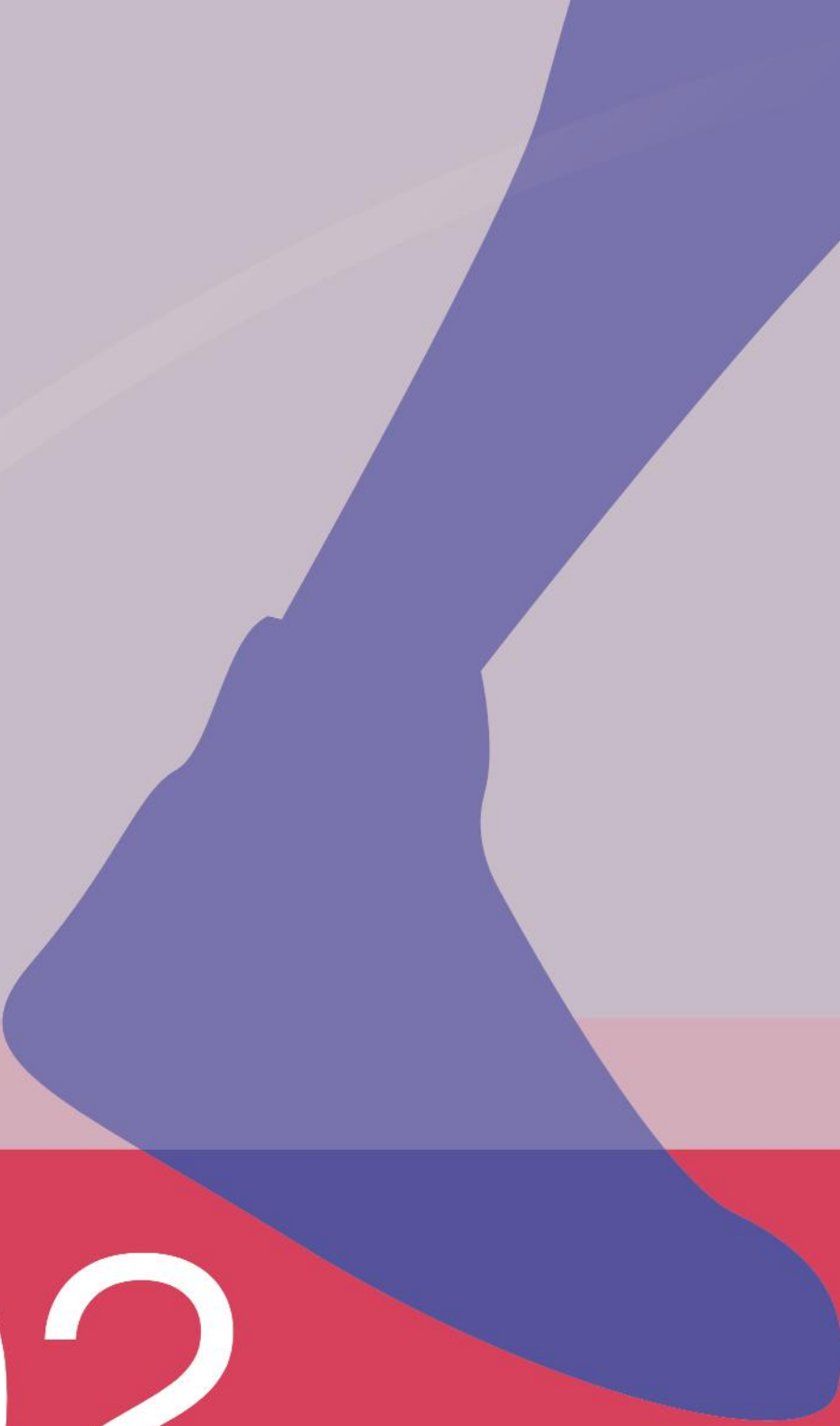
BAB V Lampiran

Lampiran yang terdiri dari:

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta perubahannya;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

A large, stylized blue graphic of a foot or leg, positioned diagonally across the upper half of the page. It is set against a background of light purple and pink geometric shapes.

02.

Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB II | Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis DJPK tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan DJPK untuk periode 5 (lima) tahun tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Visi DJPK Tahun 2025-2029 adalah: **“Menjadi penggerak transformasi ekonomi regional melalui pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”.**

Misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di atas, akan dilaksanakan misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional.
2. Memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal nasional yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah.
3. Merumuskan kebijakan TKD yang tepat, tanggap, dan berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan dalam rangka menjaga kesatuan NKRI.
4. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Mengembangkan sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan *reliable*.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPK, ditetapkan enam tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025-2029 yaitu:

1. Kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif, serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional
2. Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah;
3. Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan
4. Pengelolaan belanja dan keuangan daerah berkualitas dan akuntabel
5. Sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan *reliable*
6. Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu

Sesuai tugas dan fungsi DJPK, terdapat 2 (dua) Tujuan Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yang didukung oleh DJPK yaitu Tujuan 1: Kebijakan fiskal, sektor

keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi dan Tujuan 3: Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan pada Tujuan 1 dan 3 yang didukung oleh DJPK adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi

- a. Arah kebijakan harmonisasi fiskal pusat dan daerah dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - 2) Penyelarasan kebijakan fiskal dan target nasional dengan kebijakan anggaran daerah.
 - 3) Peningkatan sinergi Bagan Akun Standar (BAS) Pusat dan Daerah.
- b. Arah kebijakan penguatan sinergi pengelolaan risiko fiskal daerah dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Sinkronisasi kerangka pemantauan risiko fiskal daerah dengan risiko AKN (APBN, Kontijensi dan Neraca).
 - 2) Evaluasi sistem manajemen risiko fiskal daerah, terutama yang berdampak kepada keuangan negara.
 - 3) Penyusunan *grand design* dan *Dashboard* Risiko Fiskal Daerah (DARA) untuk mendukung pengelolaan risiko fiskal daerah.
 - 4) Penguatan *Regional Chief Economist* (RCE) dalam identifikasi dan mitigasi risiko fiskal daerah yang berdampak ke APBN.

2. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat

- a. Arah kebijakan peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
 - 2) Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
 - 3) Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar-*stakeholder* terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
 - 4) Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang berkeadilan, tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah.
 - 5) Peningkatan kualitas proses penganggaran melalui monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan *reward and punishment*.

- 6) Sinergi BAS Kinerja yang meliputi standardisasi referensi antara pemerintah pusat dengan daerah serta penyusunan tata kelola standardisasi dan pemutakhiran sinergi BAS antara pemerintah pusat dan daerah.
- 7) Pengalokasian anggaran untuk mendukung pendanaan prioritas pembangunan antara lain: Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain.
- b. Arah kebijakan optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah dan peningkatan kemandirian daerah dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, transfer ke daerah, dan belanja daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian *outcome/output* yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
 - 2) Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
 - 3) Peningkatan edukasi terkait kebijakan insentif fiskal kepada pemerintah daerah.
 - 4) Optimalisasi interkoneksi pelaporan penerimaan perpajakan daerah yang dilakukan secara *real-time* dalam rangka percepatan dan kepatuhan pelaporan.
 - 5) Penguatan pertukaran dan konsolidasi basis data perpajakan daerah, serta pengawasan wajib pajak bersama untuk mendorong penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah.
 - 6) Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui *Diagnostic Tools* terintegrasi SIKD secara berkesinambungan.
 - 7) Sinkronisasi kebijakan sektoral terkait PDRD untuk kepastian hukum pemungutan, mencegah pajak berganda, dan memastikan kemudahan berusaha dan berinvestasi.
 - 8) Penguatan pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi atas Kebijakan Opsen Pajak dan *Earmarking* dalam belanja APBD yang bersumber dari pajak daerah.
 - 9) Diseminasi kebijakan PDRD dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan PDRD di daerah.
 - 10) *Revisit* UU HKPD terkait dengan kebijakan PDRD.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif;
2. Formulasi kebijakan fiskal untuk kinerja ekonomi regional yang kuat, inklusif, dan berdaya saing;
3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel ;
4. Pengelolaan Belanja dan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis;

5. Pengelolaan kebijakan, proses bisnis, dan sistem informasi yang adaptif dan andal;
6. Organisasi dan SDM yang *agile*.

Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung tercapainya kebijakan nasional, Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Program yaitu: (1) Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; (2) Program Pengelolaan Penerimaan Negara; (3) Program Pengelolaan Belanja Negara; (4) Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; dan (5) Program Dukungan Manajemen.

Pada 2025-2029 DJPK mengampu 3 (tiga) Program yaitu

- a. Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; dan
- b. Program Pengelolaan Belanja Negara; dan
- c. Program Dukungan Manajemen.

Tiga program Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diimplementasikan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi
- b. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
- c. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
- d. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD
- e. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD
- f. Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum
- g. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
- h. Pengelolaan Organisasi dan SDM
- i. Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal
- j. Legislasi dan Litigasi
- k. Pengolahan Data dan Informasi

Selain itu, dalam rangka mendukung Prioritas Nasional tahun 2025, DJPK melaksanakan RO Prioritas Nasional pada Program Pengelolaan Belanja Negara dengan incian RO dan alokasi Prioritas Nasional sebagai berikut:

Tabel 2.1 Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional pada DJPK Tahun 2025

Rincian Output	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi per 31 Desember 2025	
				Rp	%
a	b	c	d = (b-c)	e	f (e/d)
Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L	327.187.000	250.680.000	76.507.000	76.318.529	99,75%
Bimtek BUMDes	2.386.626.000	1.213.121.000	1.173.505.000	1.163.024.472	99,10%
Bimtek Peningkatan Kapasitas	1.778.055.000	945.683.000	832.372.000	813.751.794	99,75%

Rincian Output	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi per 31 Desember 2025	
				Rp	%
a	b	c	d = (b-c)	e	f (e/d)
Pengelolaan Keuangan Daerah					
Rekomendasi Kebijakan PDRD melalui Pemanfaatan Basis Data (PN)	1.018.432.000	561.855.000	456.577.000	452.380.481	99,08%

Dukungan DJPK pada Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

Dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target fokus pembangunan, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang merata dan adil melalui peningkatan efisiensi tata kelola serta kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal.

Kelima pengarusutamaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Kelima pengarusutamaan dimaksud meliputi: (i) gender dan inklusi sosial, (ii) tujuan pembangunan berkelanjutan, (iii) transformasi digital, (iv) pembangunan rendah karbon, dan (v) pembangunan berketahanan iklim.

DJPK berkomitmen pada pengarusutamaan dalam pembangunan yaitu mengintegrasikan dua pengarusutamaan dalam Rencana Kerja periode 2025-2029 dengan kebijakan umum sebagai berikut:

1) Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Implementasi PUG dan inklusi sosial pada Kementerian Keuangan ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan melalui pengelolaan HKPD yang responsif gender dan inklusif, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial antara lain melalui (1) penguatan regulasi, (2) penguatan komitmen, (3) peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan inklusi sosial dan (4) peningkatan kualitas data dan analisis gender.
- b. Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dalam kerangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (2) penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) (3) Pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dengan mengedepankan kolaborasi Kemenkeu Satu.
- c. Meningkatkan kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang responsif gender dan inklusif antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan HKPD, (2) peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan responsif gender dan inklusif antara lain melalui (1) pengembangan inovasi kebijakan dan/atau layanan Keuangan yang responsif gender dan inklusif termasuk program/kegiatan berbasis Kewilayahan serta fungsi perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan, (2) pengembangan inovasi kebijakan pengelolaan dan layanan sumber daya internal yang responsif gender dan inklusif.

2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goal's* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (1) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (2) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) penyusunan rencana aksi nasional dan daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (4) pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (5) Inklusi sosial dan keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada DJPK dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut.

- a. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat antara lain melalui (1) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrem terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya, (2) meningkatkan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi masyarakat, dan (3) meningkatkan kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial.

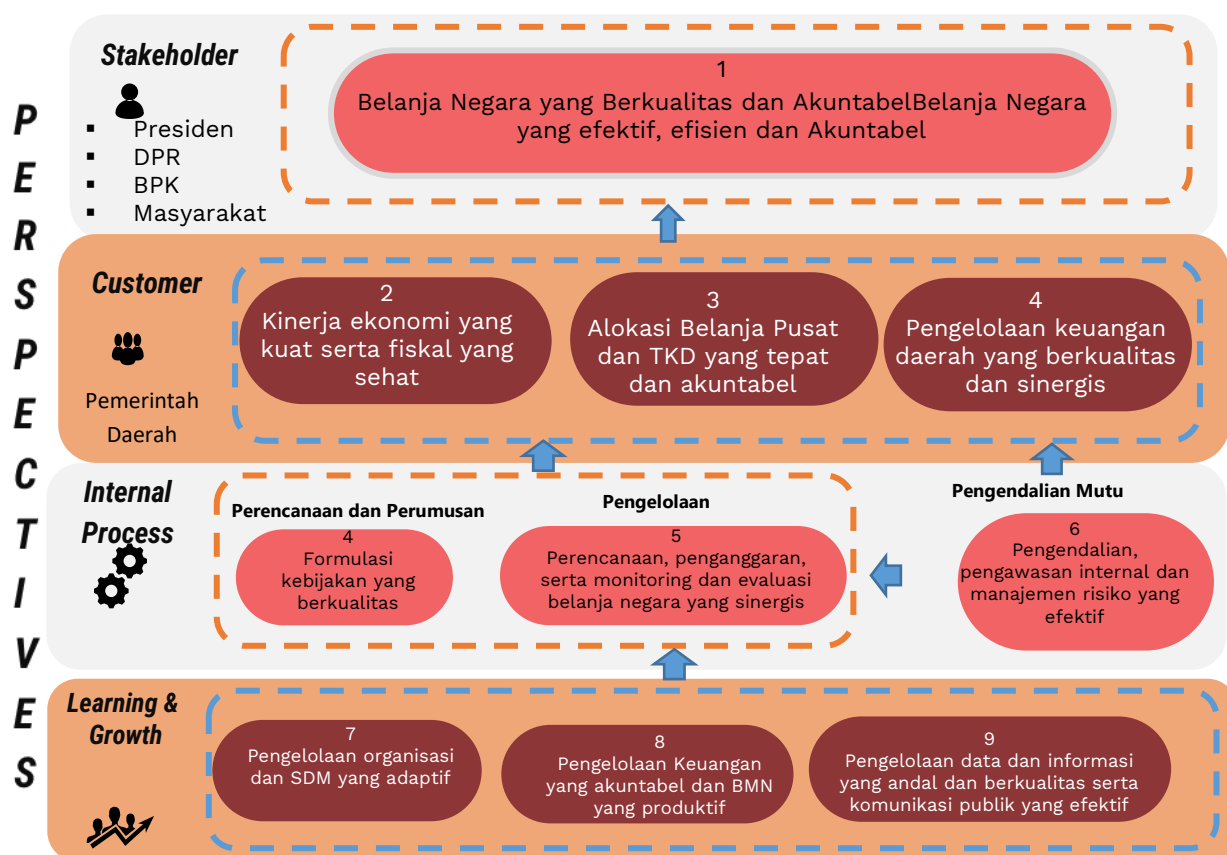
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup antara lain melalui (1) mendorong pertumbuhan ekonomi regional berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, (2) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi, (3) mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana, (4) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon, (5) menerapkan prinsip 5R (*reuse, reform, recycle, refuse, reduce*) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya, dan (6) meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar dengan kebijakan transfer TKD berbasis pemenuhan pelayanan dasar.
- c. Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya antara lain melalui (1) melarang penggunaan botol plastik dan kantong plastik pada kegiatan, event, maupun rapat-rapat di lingkungan DJPK, dan (2) efisiensi penggunaan listrik dan air pada kantor DJPK.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan refinement Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan secara berjenjang dari tim teknis, Staf Ahli, pimpinan unit eselon I, Wakil Menteri Keuangan, hingga Menteri Keuangan sebagai wujud komitmen tiap level di dalam proses refinement untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas dan menantang. Proses refinement dimulai dengan pelaksanaan reviu atas peta strategi, IKU dan profil risiko tahun 2024 yang menghasilkan beberapa poin perbaikan yang dituangkan dalam konsep peta strategi tahun 2025. Selanjutnya, pada level Kementerian mengadakan *stakeholder* forum dengan mengundang K/L pembina sebagai narasumber, yaitu KemenPAN-RB, Bappenas, dan BPKP. Hasil forum ini merekomendasikan beberapa hal agar penyusunan Sasaran strategis (SS), IKU, dan risiko dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Perumusan peta strategi dimulai dengan menuangkan visi dan pihak-pihak terkait yang terdiri dari *stakeholder* dan *customer* DJPK. Selanjutnya disusun SS yang saling berhubungan dan sesuai dengan ekspektasi *stakeholder* dan *customer* DJPK. Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2025 ditetapkan tanggal 30 Januari 2025, dengan peta strategi sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategi DJPK Tahun 2025



Sumber: Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025

Rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan SS DJPK Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sasaran Strategis

Penyesuaian Sasaran strategis dilakukan memperhatikan perubahan SS *Cascading* dari Kemekeu-*Wide* serta mempertimbangkan dampak dari Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Tranfer. Sasaran Strategis yang mengalami penyesuaian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Daftar Penyesuaian Sasaran Strategis DJPK Tahun 2025

Sasaran Strategis Tahun 2024	Sasaran Strategis Tahun 2025
Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat
Formulasi kebijakan fiskal yang optimal	Formulasi kebijakan yang berkualitas
Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis

Sasaran Strategis Tahun 2024	Sasaran Strategis Tahun 2025
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif

2. Penambahan Sasaran Strategis

Dalam rangka menjalankan amanat UU HKPD terkait sinergi kebijakan fiskal nasional dan sinergi pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah, dilakukan penambahan 1 (satu) SS yaitu SS “Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis”.

Peta Strategi DJPK 2025 menunjukkan posisi 10 (sembilan) Sasaran Strategis di dalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK terdapat dua puluh empat (24) IKU tahun 2025 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 10 Sasaran Strategis dengan rincian tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DJPK Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
1. Belanja Negara yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		
1a-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	84	92,2
1b-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	100%
1c-CP Indeks integritas	100	100
CUSTOMER PERSPECTIVE		
2. Kinerja Ekonomi yang Kuat serta Fiskal yang Sehat		
2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	85	100
2b-N Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	-	6,10%
3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel		

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025
3a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	91%	92%
3b-N Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	-	29,5%
3c-N Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	-	80
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Sinergis		
4a-N Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75	80%
4b-N Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	-	70
4c-N Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	83
<i>INTERNAL BUSINESS PROCESS</i>		
5. Formulasi Kebijakan yang Berkualitas dan Kerja Sama Keuangan Internasional yang Efektif		
5a-CP Persentase perluasan basis penerimaan negara	-	62%
5b-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	95	95,5
6. Perencanaan, Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis		
6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi negara	100%	100%
6b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%
6c-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	-	100
7. Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif		
7a-CP Tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	-	92,5%
<i>LEARNING & GROWTH PRESPECTIVE</i>		
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif		
8a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara	96%	97,5%
8b-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100	100

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025
8c-N Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	94%	100%
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif		
9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100
9b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,1	100
10 Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif		
10a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	-	80%
10b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100	100

Sumber : Perjanjian Kinerja DJPK 2025 (diolah)

Adapun rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan IKU DJPK Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penetapan IKU baru

- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah
- Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD
- Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur
- Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional
- Persentase perluasan basis penerimaan negara
- Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara
- Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem

2. Reformulasi IKU

- Indeks efektivitas belanja dan investasi
- Indeks integritas
- Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)
- Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah
- Indeks kualitas rumusan kebijakan
- Tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran belanja dan investasi
- Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
- Tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi
- Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara
- Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan
- Indeks efektivitas komunikasi

3. Mempertahankan IKU lama

- Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan
- Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
- Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah
- Nilai Evaluasi Organisasi

- e. Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit
- f. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15

4. Penghapusan IKU

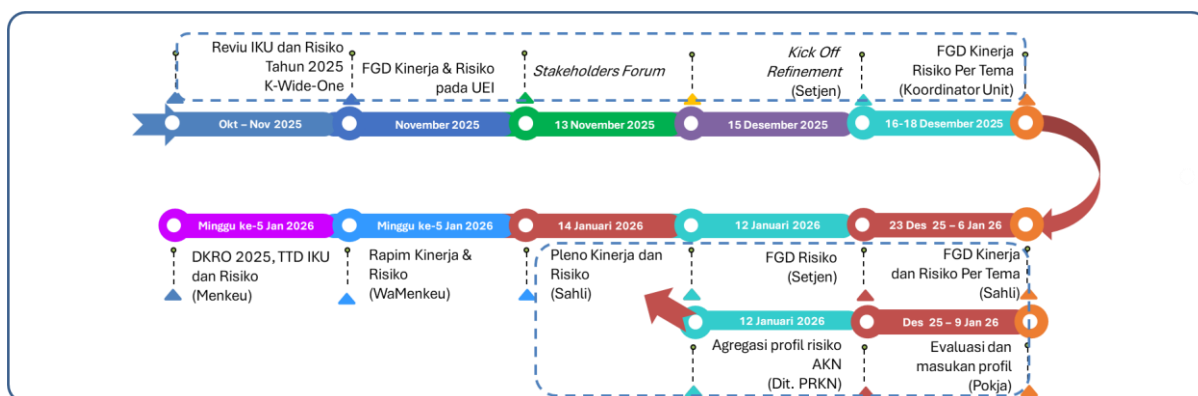
Pada tahun 2025 terdapat beberapa IKU yang dihapus dari perjanjian kinerja Kemenkeu-*One* DJPK dengan berbagai pertimbangan, antara lain:

- a. Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*
Dengan adanya penambahan IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah, sehingga IKU ini diputuskan untuk dieskalasi pada unit eselon II terkait, yaitu Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Indeks Ketimpangan Antar Wilayah
IKU ini menjadi komponen perhitungan dari IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara).
- c. Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD
IKU ini dihapus karena berpotensi tumpang tindih dengan IKU “Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD”
- d. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK
Salah satu dampak dari Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdapat perubahan tugas dan fungsi dari Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) dan perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK). Dimana atas perubahan tersebut, DJPK c.q. Direktorat SIPT/SPK tidak lagi memiliki tugas dalam penyelenggaraan sistem dan teknologi, sehingga IKU ini tidak lagi di-*cascade* dari Kemenkeu-Wide pada UPK-*One* DJPK.
- e. Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional
Memperhatikan urgensi kolaborasi dalam pelaksanaan IKU pada level UPK-*One*, sehingga IKU ini diputuskan untuk dieskalasi pada unit eselon II terkait yaitu Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pembahasan *refinement* Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim teknis, Staf Ahli, pimpinan unit eselon I, Wakil Menteri Keuangan, hingga Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen tiap level di dalam proses *refinement* untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas. Alur *refinement* ditunjukkan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.2 Alur Proses *Refinement* Tahun 2026



Pelaksanaan *refinement* di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan dengan berpedoman pada Kebijakan *Refinement* Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dimana dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026 mengacu pada:

1. Hasil reviu manajemen kinerja tahun 2025;
2. Perkembangan isu strategis nasional tahun 2025 dan 2026;
3. Visi dan misi Presiden serta Kementerian Keuangan periode 2025-2029;
4. Program Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
5. Renstra Kementerian Keuangan 2025-2029;
6. Renja 2026;
7. KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Arahannya Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
9. Perubahan kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Hasil reviu dan/atau audit; dan
11. Kebijakan *refinement* kinerja dan risiko tahun 2026, diantaranya:
 - a. pilih IKU yang sangat prioritas dan menjadi *concern* Menkeu;
 - b. prioritaskan IKU pada penyelesaian masalah organisasi, dan pilih IKU berbasis *output/outcome* dan kolaboratif daripada proses/*activity*, serta lebih *challenging*;
 - c. identifikasi risiko harus dilakukan dengan cermat, bukan formalitas, sehingga lebih berani dalam mengambil keputusan;
 - d. lakukan mitigasi risiko sebagai terobosan, bukan rutinitas; dan
 - e. memastikan hasil *refinement* dapat menyelesaikan masalah eksisting dan berulang, serta bersifat *forward looking*.

Sejalan dengan kebijakan *refinement* tersebut, DJPK melakukan penyempurnaan peta strategi dan IKU tahun 2026. Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan dalam penyusunan peta strategi dan IKU tahun 2026 mengakibatkan perubahan jumlah IKU. Pada tahun 2025 terdapat 24 IKU, menjadi 16 IKU pada tahun 2026.

Peta Strategi DJPK disusun dengan 4 (empat) perspektif, yaitu:

a. Stakeholders Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder

(pemangku kepentingan). Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

b. Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis (SS) yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

c. Internal Process Perspective

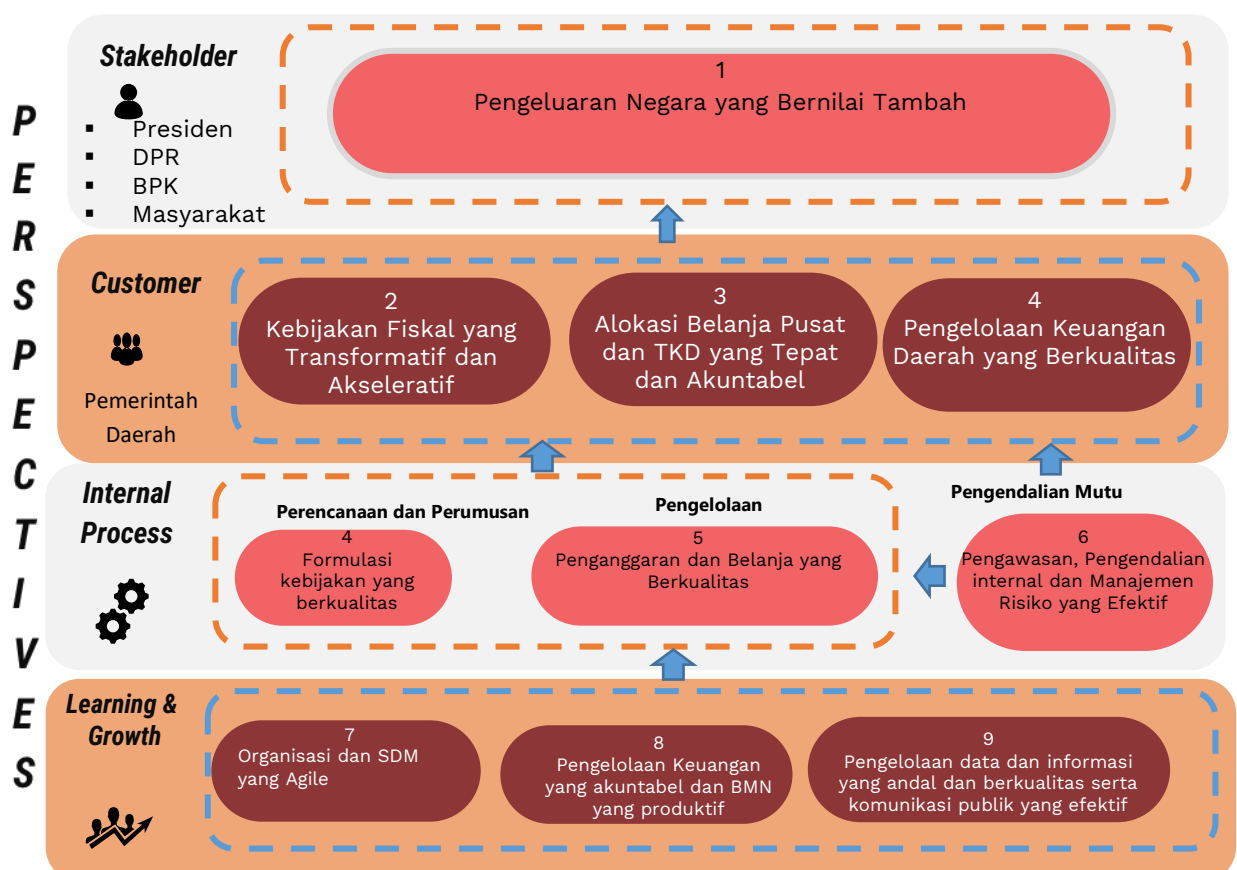
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

d. Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Sepuluh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3 Peta Strategi DJPK Tahun 2026



Penyesuaian Sasaran strategis dilakukan memperhatikan perubahan SS *Cascading* dari Kemekeu- *Wide* dan SS pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Sasaran Strategis yang mengalami penyesuaian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.4 Daftar Penyesuaian Sasaran Strategis DJPK Tahun 2026

Sasaran Strategis Tahun 2025	Sasaran Strategis Tahun 2026
Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Pengeluaran Negara yang bernilai tambah
Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif
Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis	Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas
Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Penganggaran dan belanja yang berkualitas
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Organisasi dan SDM yang <i>agile</i>

Selanjutnya dalam rangka penguatan peran DJPK, pada *refinement* Kinerja Kemenkeu- *Wide*, DJPK mengusulkan adanya indikator baru yang terkait dengan tingkat sinergi kebijakan fiskal nasional sebagai salah satu indikator kinerja yang diukur dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang diukur dari keselarasan KUA PPAS dan KEM PPKF Regional;
- tingkat sinergi penganggaran berbasis kewilayahan; dan
- sinergi pendanaan untuk mendukung program prioritas nasional.

Usulan tersebut merupakan upaya penguatan peran DJPK serta upaya mitigasi terjadinya ketimpangan layanan publik di daerah sebagai dampak kebijakan penurunan alokasi TKD melalui upaya sinergi dan harmonisasi anggaran yang ke daerah selain TKD terutama yang bersumber dari Belanja K/L melalui program prioritas. Dalam pembahasan *refinement* kinerja disepakati 3 (tiga) komponen tersebut akan dimuat terpisah sebagai indikator dalam IKU tema fiskal dan tema belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 *Refinement* IKU Tema Fiskal dan Belanja

Komponen	Hasil Refinement
Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah	Diukur dalam tema fiskal yaitu menjadi komponen dalam IKU indeks kualitas rumusan kebijakan.
1) Tingkat sinergi penganggaran berbasis kewilayahan 2) Sinergi pendanaan untuk mendukung program prioritas nasional	Diukur dalam tema belanja yaitu menjadi komponen dalam IKU indeks efektivitas penganggaran, belanja dan investasi

Dalam mengukur ketercapaian dari 10 Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2026 ditetapkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Daftar IKU DJPK Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>	
1. Pengeluaran Negara yang Bernilai Tambah	
1a-CP Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah	100
1b-CP Indeks kepercayaan <i>stakeholders</i>	100
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>	
2. Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif	
2a-N Indeks Kualitas Kinerja PDRD	90
3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	
3a-CP Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	100
3b-N Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	84
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	
4a-N Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	84
4b-N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%
<i>INTERNAL BUSINESS PROCESS</i>	
5. Formulasi kebijakan yang berkualitas	
5a-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	100
6. Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas	
6a-CP Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100
6b-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
7. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	

Indikator Kinerja	Target 2026
7a-CP Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100
<i>LEARNING & GROWTH PRESPECTIVE</i>	
8. Organisasi dan SDM yang Agile	
8a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
8b-CP Indeks keberhasilan transformasi	100
9. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	
9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN dan Pengadaan	100
10 Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	
10a-CP Tingkat Kualitas Data	100%
10b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100

Adapun rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan IKU DJPK Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penetapan IKU baru

IKU baru di tahun 2026 yaitu indeks keberhasilan program prioritas pemerintah yang mengukur pencapaian outcome atas program prioritas yang sebelumnya diukur pada IKU indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara).

2. Reformulasi IKU

- Indeks kepercayaan stakeholder
- Indeks Kualitas Kinerja PDRD
- Indeks kualitas LKPP dan LK BUN
- Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah
- Indeks kualitas rumusan kebijakan
- Indeks efektivitas penganggaran dan belanja
- Indeks Kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi
- Indeks keberhasilan transformasi
- Indeks kualitas pengelolaan keuangan, BMN dan Pengadaan BA 015

3. Mempertahankan IKU lama

- Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah
- Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan (sebelumnya menjadi IKU pada Kemenkeu- *Two*)
- tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara
- Tingkat kualitas data
- Indeks efektivitas komunikasi

4. Penghapusan IKU

Pada tahun 2026 terdapat beberapa IKU yang dihapus dari perjanjian kinerja Kemenkeu-*One* DJPK dengan berbagai pertimbangan, antara lain:

- a. Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD
Telah diukur dalam IKU indeks efektivitas alokasi TKD dan belanja daerah.
- b. Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah
Menjadi IKU pada Kemenkeu-*Two* (Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah).
- c. Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional
Telah diukur dalam IKU indeks kualitas rumusan kebijakan.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-Lain
- E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III | Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					110,09
1	Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel				110,09
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92,2	100,34	108,83	108,83
1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	110,50%	110,50	110,50
1c-CP	Indeks integritas	100	111,04	111,04	111,04
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					103,19
2	Kinerja Ekonomi yang Kuat serta Fiskal yang Sehat				84,16
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	115,04	115,04	115,04
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6,1%	3,25%	53,28	53,28
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel				107,82
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92,28%	100,30	100,30
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29,5 %	30,44%	103,20	103,20
3c-N	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	98	122,50	120
4	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Sinergis				117,58
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%	100%	125	120

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	83,44	119,20	119,20
4c-N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	83	94,60	113,98	113,98
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					113,02
5	Formulasi Kebijakan yang Berkualitas				120
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	116,72	122,22	120
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	94,29%	152,09	120
6	Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis				106,66
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran belanja dan investasi	100%	100	100	100
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100	100	100
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	120	120	120
7	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif				112,42
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5 %	103,99	112,42	112,42
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					118,21
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif				114,74
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5 %	113,70%	116,62	116,62
8b- CP	Nilai evaluasi organisasi	100	108,09	108,09	108,09
8c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan data <i>analytics unit</i>	100%	100%	100	120
9	Pengelolaan Keuangan yang AKuntabel dan BMN yang Produktif				120
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	120	120	120
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120	120
10	Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif				119,9

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	120%	150	120
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,80	119,80	119,80
NILAI KINERJA ORGANISASI					111,47

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025 (diolah)

Dari dua puluh empat (24) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2025, dua puluh tiga IKU berstatus status hijau. Nilai kinerja organisasi (NKO) DJPK Tahun 2025 diperoleh adalah sebesar 111,47 dengan enam belas IKU di atas NKO dan delapan IKU di bawah NKO.

Pada kelompok *Stakeholder Perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang diukur oleh 3 (tiga) IKU yaitu: indeks efektivitas belanja dan investasi, tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, dan indeks integritas. Secara umum indeks capaian pada perspektif ini telah berhasil memenuhi target sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi. Dengan bobot 30%, sasaran strategis pada *stakeholder perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 110,09 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok *Customer Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu (1) kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat, (2) alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel, dan (3) pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis. Sasaran strategis kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat diukur dengan IKU indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Sasaran strategis alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel diukur dengan IKU persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD, dan indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur. Sasaran strategis pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis diukur dengan IKU tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah, indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dan indeks kualitas pengelola keuangan daerah. Realisasi ketiga sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 84,16, 107,82 dan 117,58. Dengan bobot 20%, sasaran strategis pada *customer perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 103,19 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

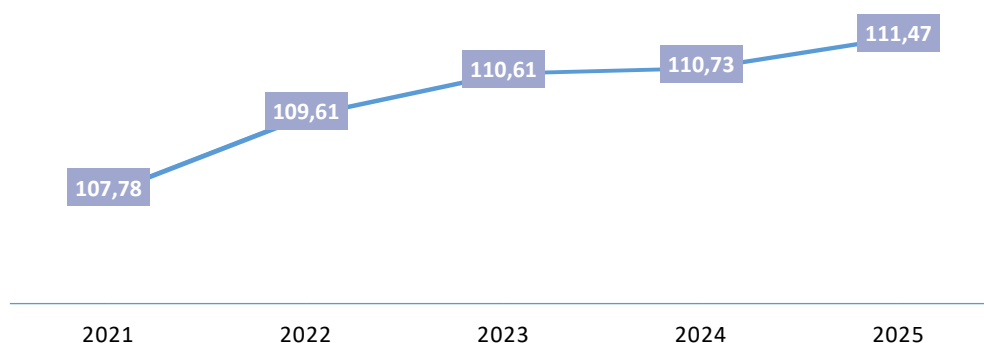
Pada kelompok *Internal Process Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (1) formulasi kebijakan yang berkualitas yang diukur dengan IKU indeks kualitas rumusan kebijakan dan persentase perluasan basis penerimaan negara, (2) perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis yang diukur dengan IKU tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran belanja dan investasi, tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD, dan indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara dan (3) pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko

yang efektif yang diukur dengan IKU indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi. Secara umum, indeks capaian ketiga sasaran strategis tersebut hijau atau sesuai ekspektasi sehingga dengan mempertimbangkan bobot 25%, indeks capaian pada perspektif ini sebesar 113,02.

Pada kelompok *Learning and Growth Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (1) pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif yang diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara, nilai evaluasi organisasi, dan persentase implementasi IS RBTK dan data *analytics unit*; (2) pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif yang diukur dengan IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 dan indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan; serta (3) pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif yang diukur dengan IKU tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antarsistem dan indeks efektivitas komunikasi. Secara umum, indeks capaian ketiga sasaran strategis tersebut dengan mempertimbangkan bobot 25% adalah sebesar 119,9, sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi.

Jika dilihat dari nilai Kinerja Organisasi (NKO) maka angka capaian NKO tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi didukung dengan upaya-upaya DJPK dalam memenuhi target kinerja tahun 2025 sehingga memperoleh indeks capaian yang meningkat. Adapun perkembangan NKO DJPK sejak tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1 Perkembangan NKO DJPK Tahun 2021-2025



Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2021-2025 (diolah)

Gambaran deskripsi, formulasi perhitungan, dan lainnya terkait masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah akan dijelaskan lebih lanjut.

1a-CP | Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

Deskripsi IKU

Peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*) dimaknai sebagai upaya penguatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah sehingga keterbatasan fiskal dapat dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar. Kebijakan belanja diarahkan secara strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan, melalui penguatan dukungan terhadap prioritas pembangunan serta penerapan pendekatan berbasis kinerja dan hasil (*result-oriented*). Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih optimal, pemerintah daerah didorong untuk mengimplementasikan sinergi pendanaan. Sinergi pendanaan tersebut merupakan integrasi berbagai sumber pendanaan yang berasal dari APBD yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan/atau pembiayaan melalui utang daerah, serta sumber pendanaan di luar APBD seperti kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau kerja sama antar pemerintah daerah. Sinergi ini ditujukan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau prioritas daerah.

IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kualitas Belanja Negara melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dan pelaksanaan sinergi pendanaan. Efektivitas belanja dan investasi diukur dari 2 (dua) komponen meliputi:

1. Nilai efektivitas dan efisiensi belanja dan investasi yang diukur dari:
 - a. indeks capaian pengelolaan TKD yang diukur dari penyaluran, penyerapan atau output TKD tahun berjalan, dengan objek pengukuran IKU sebagai berikut.
 - 1) DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan dan pendidikan;
 - 2) DAK Fisik;
 - 3) DAK Non Fisik; dan
 - 4) Dana Otonomi Khusus.
 - b. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN)
 NKA PPA BUN diperoleh dari Nilai Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMARTBUN) yang formula perhitungannya telah disesuaikan dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.
 - c. Tingkat penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastuktur sistem pengelolaan air minum dengan target tahun 2025 diukur dari penetapan penandatanganan perjanjian Pembiayaan Utang Daerah (PUD) untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan air minum. Adapun formula perhitungan komponen tingkat penyelesaian sinergi pendanaan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Formula Perhitungan Komponen Tingkat Penyelesaian Sinergi Pendanaan

Output	Bobot
Penetapan penandatanganan perjanjian PUD:	
• 2 daerah	100
• 3 daerah	110
• 4 daerah	120

2. *Outcome* yang mengukur indeks ketahanan pangan, *Track Quality Index* (TQI), Indeks Kemantapan Jalan (IKJ), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), angka partisipasi pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Makan Bergizi Gratis (MBG), Perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan subsidi.

Pada tahun 2025, pengukuran IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi merupakan reformulasi dari IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah dengan tambahan komponen tingkat penyelesaian sinergi pendanaan dan *outcome*.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Capaian IKU indeks efektivitas belanja dan investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

K-One DJP	SS: 1. Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel							
	IKU: 1a-CP Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	50	53,9	53,9	66,4	66,4	92,2	92,2	Max/T LK
Realisasi	53,27	59,31	59,31	72,01	72,01	100,34	100,34	
Capaian	106,5 4	110,04	110,04	108,4 4	108,4 4	108,8 3	108,8 3	
Nilai Kinerja	106,5 4	110,04	110,04	108,4 4	108,4 4	108,8 3	108,8 3	

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025 (diolah)

Capaian komponen Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

Komponen	Bobot Awal (Wide)	Bobot Tertimbang (%)	Realisasi Su b Komponen	Realisasi Komponen
Efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi:	25	62.5		96,18
Efektivitas dan efisiensi TKD	30	42.86	95,19%	
NKA PPA BUN	30	42.86	92,57%	

Komponen	Bobot Awal (<i>Wide</i>)	Bobot Tertimbang (%)	Realisasi Sub Komponen	Realisasi Komponen
Investasi (Sinergi Pendanaan)	10	14.29	110%	
<i>Outcome</i>	15	37.5		107,28
Realisasi				100,34

Rincian perhitungan realisasi subkomponen efektivitas dan efisiensi TKD:

Tabel 3.5 Perhitungan Realisasi Subkomponen Efektivitas dan Efisiensi TKD

Jenis TKD	DAU		DAK Fisik		DAK NonFisik		Otsus	
Komponen	Penyaluran	Output	Penyaluran	Output	Penyaluran	Output	Penyaluran	Penyerapan
Realisasi	98,95%	88,37%	99,50%	90,15%	99,76%	99,76%	100%	85%
Rata-Rata	93,66%		94,82%		99,76%		92,5%	
Rata-Rata seluruhnya	95,19%							

Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi pada tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2024 hal ini salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan realisasi penyaluran dan capaian output dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Realisasi penyaluran DAK Fisik pada tahun sebelumnya sebesar 99,11% meningkat menjadi 99,50% sedangkan capaian output pada tahun sebelumnya sebesar 84,21% meningkat menjadi 90,15%. Pada penyaluran DAK Nonfisik, realisasi penyaluran tahun sebelumnya sebesar 97,51% meningkat menjadi 99,76% sedangkan capaian output pada tahun sebelumnya sebesar 99,53% meningkat menjadi 99,76%.

Penilaian kinerja anggaran BUN tingkat PPA mencakup kinerja anggaran KPA yang berada dalam kewenangannya. Dengan demikian, penilaian kinerja anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) mencakup kinerja anggaran pada 173 satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) penyalur Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, serta Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan. KPPN selaku KPA Penyalur TKD bertugas untuk melaporkan Capaian Rincian Volume RO dan Capaian Output Riil yang akan menjadi komponen perhitungan variabel efektivitas kinerja anggaran BUN TKD tingkat PPA. Data Capaian Rincian Output dan Capaian Output Riil diinput oleh KPPN melalui aplikasi SAKTI yang kemudian datanya akan ditarik ke aplikasi SMARTBUN. Berdasarkan data pada Aplikasi SMART BUN, realisasi capaian NKA BUN DJPK sampai akhir tahun 2025 sebesar 92,57. Nilai tersebut didapatkan dari subkomponen Indikator Kinerja Program (IKP) dengan realisasi sebesar 100 dan bobot subkomponen sebesar 40% sehingga diperoleh capaian subkomponen IKP sebesar 40 serta Capaian Rincian Output (CRO) dengan realisasi sebesar 87,61 dan bobot sebesar 60% sehingga diperoleh capaian subkomponen CRO sebesar 52,57.

Komponen tingkat penyelesaian sinergi pendanaan memperoleh realisasi sebesar 110, dengan terdapat 3 dari target 2 daerah yang telah melaksanakan penandatanganan perjanjian pinjaman bidang air minum. Pada triwulan I telah dilaksanakan Perjanjian PUD dengan Kota Bogor dan Kota Surabaya (2 Daerah) dan pada triwulan III, PT. SMI menandatangani perjanjian pinjaman untuk SPAM di Kota Manado pada Juli 2025 sedangkan pada triwulan II dan IV, tidak terdapat pemda yang menandatangani perjanjian pinjaman PUD untuk air minum.

Capaian komponen *outcome* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Capaian Komponen Outcome IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

Komponen	Target Subkomponen	Realisasi Subkomponen	Realisasi Komponen
Triwulan I			106,91
Indeks Ketahanan Pangan	100	106,91	
Triwulan II			104,51
Indeks Kemantapan Jalan	91,9	95,02	103,39
<i>Track Quality Index</i>	90,15	95,22	105,62
Triwulan III			102,21
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,89	6,02	102,21
Triwulan IV			107,28
Angka Partisipasi Pendidikan	74,18	75,63	101,95
Indeks Pembangunan Manusia	75,02	75,9	101,17
Makan Bergizi Gratis (MBG)	100	108,79	108,79
Perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)	100	120	120
Subsidi	100	104,50	104,50

Pada triwulan I, *outcome* diukur berdasarkan indeks ketahanan pangan yang mencerminkan menilai kinerja pembangunan ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dengan target 100. Pada triwulan II, *outcome* diukur berdasarkan Indeks Kemantapan Jalan (IKJ) dengan target sebesar 91,9 dan *Track Quality Index* (TQI) dengan target sebesar 90,15. Kedua indeks ini mencerminkan keberhasilan pada kepastian kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan. Selanjutnya, pada Triwulan III, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) yang mencerminkan perkembangan infrastruktur digital dan akses teknologi ditargetkan mencapai 5,89. Sedangkan pada Triwulan IV, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan

manusia memiliki target sebesar 75,02, angka partisipasi pendidikan yang mencerminkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan pada jenjang tertentu dengan target sebesar 74,18, MBG yang diukur berdasarkan hasil survey rata-rata tingkat kehadiran siswa sebelum dan setelah adanya MBG pada 15 sekolah dengan target 100, realisasi dana dan unit atas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 100 dan dampak dari belanja subsidi, termasuk subsidi listrik dengan menggunakan analisis insiden manfaat (*benefit incidence analysis*) dengan target 100.

Penerapan sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan air minum ditujukan memberikan akses penyediaan air minum di daerah secara lebih inklusif. Peningkatan akses terhadap air minum dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat termasuk pihak berkebutuhan khusus, serta dapat meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dari dimensi yang lebih luas seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan berbagai sektor penting lainnya. Pencapaian IKU dapat dikembangkan untuk memberikan dukungan strategis terhadap perwujudan Program Prioritas Presiden yaitu MBG, Lumbung Pangan, dan Pembangunan Bendungan Irigasi melalui penyediaan akses terhadap air bersih yang layak dan dapat menjangkau semua masyarakat. Melalui penyediaan air bersih di daerah, DJPK memastikan bahwa pencapaian IKU ini telah sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional, termasuk prioritas pembiayaan terhadap Program Prioritas Presiden yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional.

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Direktorat DTU, DTK, DDIOKK, P2D, dan SPK, dengan metode *cascading indirect*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi Unit Eselon II Lingkup DJPK

Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
Dit. Dana Transfer Umum (Dit. DTU)	92,2	99,94	108,39
Dit. Dana Transfer Khusus (Dit. DTK)	92,2	100,91	109,45
Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan (Dit. DDIOKK)	92,2	99,63	108,05
Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (Dit. P2D)	100	110	110
Dit. Sistem Perimbangan Keuangan (Dit. SPK)	90,94	98,91	108,76

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Dit. DTU, DTK, DDIOKK, SPK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMN, Renstra Kemenkeu & DJPK	81	82	83	84	85
Renja Kemenkeu	-	82	83	84	84
Renja DJPK	-	83	83	84	87
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	85	86,46	86,5	84	92,2
Realisasi	90,38	88,67	88,92	94,15	100,34

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi tahun 2025 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun DJPK, ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian indeks efektivitas belanja dan investasi dalam jangka menengah 5 tahunan. Indeks efektivitas belanja dan investasi merupakan salah satu ukuran keberhasilan sasaran strategis “belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel” serta mendukung sasaran dalam RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatnya alokasi belanja negara yang produktif. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025 – 2029 sesuai Renstra DJPK tahun 2025 – 2029 yaitu tujuan Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. sampai dengan batas waktu penyampaian syarat salur Tahap I dan Tahap II DAK Fisik sesuai PMK 25 Tahun 2024, masih terdapat banyak pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi laporannya;
2. capaian kinerja DAK Nonfisik dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan penyaluran dan pelaporan, serta dinamika kebijakan pada tahun berjalan;
3. hasil monitoring dan evaluasi NKA BUN TKD menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2025 terdapat *lag* data antara pengisian CRO dan Capaian Output Rill (COR) di aplikasi SAKTI dan SMARTBUN. Sebagian KPPN menunggu pengisian Volume Rincian Output (VRO) pada akhir tahun sehingga CRO cenderung rendah di awal tahun dan tinggi di akhir tahun;
4. masih minim pemda yang mengakses pembiayaan untuk SPAM karena besarnya pendanaan untuk bidang tersebut.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. bimbingan dan asistensi serta pembuatan KMK perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur;
2. bimbingan teknis kepada pemerintah daerah serta koordinasi dan komunikasi intensif dengan K/L dan pemerintah daerah. Penguatan koordinasi dengan K/L teknis dan

monitoring berkala terhadap penyaluran serta pemanfaatan DAK Nonfisik, guna mengantisipasi risiko keterlambatan dan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan;

3. aktif berkoordinasi dengan DJA dan DJPb untuk mencari penyebab adanya *lag* data tersebut, menghimbau 173 KPPN (melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran-DJPb) agar tepat waktu dalam melakukan pelaporan CRO, rapat pembahasan percepatan pengisian capaian RO BA BUN 999.05 serta penyampaian surat ke Dit. PA melalui nota dinas Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Nomor ND-497/PK.7/2025 tanggal 1 Desember 2025 hal Permohonan Pengisian Capaian Rincian Ouput dan Realisasi Volume Rincian Output Seluruh KPPN Penyalur Transfer ke Daerah;
4. *capacity building* dan pendampingan bersama Pemerintah Daerah untuk memberikan pengetahuan lebih luas, analisis pinjaman daerah, dan penyelesaian beberapa dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman daerah ke PT SMI.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks efektivitas belanja dan investasi pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut.

1. Telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, yang menyempurnakan petunjuk teknis DAK Fisik sehingga pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana publik di daerah menjadi lebih terintegrasi dan selaras dengan rencana kerja pemerintah serta rencana pembangunan jangka menengah nasional.
2. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang memuat kemudahan administratif dan relaksasi syarat penyaluran dan penggunaan TKD.
3. Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yang menyelaraskan mekanisme pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pelaporan dan pemantauan, sehingga meningkatkan kepastian aturan dan tata kelola dana nonfisik seperti Dana BOS, tunjangan guru, serta bantuan operasional kesehatan.
4. Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/MK/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2022 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, yang mengubah mekanisme penyaluran DAK Nonfisik untuk tunjangan guru ASN daerah menjadi pemindahbukuan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening guru penerima, sehingga mempercepat dan mengefektifkan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan para guru tanpa tertunda oleh birokrasi daerah, yang pada gilirannya meningkatkan kepastian penerimaan

tunjangan, kesejahteraan guru, serta mendukung kualitas layanan pendidikan di daerah.

5. Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/MK/PK/2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025, yang memberikan perpanjangan waktu bagi pemerintah daerah untuk melengkapi dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
6. Telah diterbitkan Himbauan Percepatan Penyaluran Laporan DAK Nonfisik Tahap II TA 2024 melalui surat Direktur DTK nomor S-24/PK.3/2025 tanggal 19 Juni 2025.
7. Berkolaborasi dengan perwakilan Kemenkeu di daerah yaitu KPPN dan Kanwil DJPb di daerah untuk mendorong percepatan pemenuhan syarat salur DAU oleh daerah.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU indeks efektivitas belanja dan investasi, sebagai berikut.

1. Untuk mendorong percepatan penyampaian syarat salur oleh Pemda, telah diselenggarakan beberapa sosialisasi, rapat koordinasi serta penyampaian surat kepada pemerintah daerah selama Tahun 2025, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan rapat koordinasi percepatan penyampaian dokumen syarat salur dengan Pemerintah Daerah pada 11 Februari 2025 melalui vidcon sesuai undangan nomor S-41/PK.2/2025;
 - b. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi SIKD-NG melalui undangan Direktur DTK nomor UND-77/PK.3/2025 pada tanggal 19 Juni 2025;
 - c. Menyelenggarakan Bimtek penguatan pengelolaan DAK Fisik dan sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-89/PK.3/2025 pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2025 yang mengundang pemerintah daerah;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Percepatan Penyampaian Syarat Salur DAU yang Ditentukan Penggunaannya pada 25 Agustus 2025 sesuai Undangan nomor UND-141/PK.2/2025;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan asistensi teknis penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2025 melalui undangan Direktur DTK nomor UND-154/PK.3/2025 pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 2025 yang mengundang pemerintah daerah, Kanwil DJPb, dan KPPN;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan asistensi terkait langkah-langkah akhir tahun penyaluran DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-188/PK.3/2025 pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2025 yang mengundang pemerintah daerah; dan
 - g. Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dan Kemendagri untuk ikut mendorong Pemda agar segera menyampaikan syarat salur DAU Tahap I.
2. mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis adalah:
 - a. Dari sisi aturan hukum, untuk mendorong tingkat penyaluran DAU TA 2025 dari RKUN ke RKUD, DJPK telah menginisiasi penerbitan PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Melalui PMK dimaksud, terdapat sedikit perubahan batasan waktu penyampaian syarat salur

DAU bidang pendidikan dan kesehatan dari semula untuk tahap III paling lambat di 5 Oktober menjadi 14 November. Dengan pemunduran tanggal penyampaian syarat salur ini diharapkan Pemda memperoleh tambahan waktu sehingga dapat memenuhi syarat realisasi minimal yaitu 75% realisasi belanja atas DAU bidang pendidikan dan kesehatan yang telah disalurkan pada periode tahap I dan II. Selain itu, DJPK juga melakukan inisiasi perubahan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk melakukan penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan dan bidang kesehatan. DJPK melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sebagai upaya sinergi kebijakan pemerintah pusat terkait penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya. Perubahan tersebut dilakukan melalui penerbitan PMK nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.

- b. DJPK melakukan upaya penguatan peran APIP Daerah guna meningkatkan akuntabilitas penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan APIP Daerah pada setiap penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya. Oleh karenanya terhitung mulai bulan September 2025, setiap penyampaian laporan syarat salur DAU Yang Ditentukan Penggunaannya harus disertakan dokumen hasil revid APIP yang ditandatangani oleh Inspektur/pejabat yang ditunjuk. revid APIP Daerah dimaksudkan agar dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya yang berupa laporan rencana anggaran/Laporan Realisasi telah sesuai dengan APBD/APBD Perubahan atau laporan Realisasi Anggaran, tidak terdapat tumpang tindih dengan sumber pendanaan lainnya, keluaran/Output yang disampaikan wajar, tidak ada tumpang tindih nilai keluaran, telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK terkait petunjuk teknis DAU yang ditentukan penggunaannya, dan telah sesuai dengan aspek-aspek lainnya yang menjadi fokus pengawasan APIP daerah.
- c. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam PMK dimaksud, DJPK tetap melanjutkan penggunaan aplikasi pelaporan syarat salur berbasis web yang dapat diakses secara online oleh pemerintah daerah. Dengan adanya aplikasi SIKD-DAU diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah dan lebih cepat menyampaikan syarat salur DAU bidang pendidikan dan kesehatan sesuai waktu-waktu yang telah ditentukan. Melalui aplikasi dimaksud juga DJPK dapat memantau capaian output dari DAU yang telah dibelanjakan oleh daerah.
- d. Dalam rangka mempermudah implementasi revid APIP Daerah atas penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, DJPK mengembangkan aplikasi SIKD-DAU dengan menambah modul APIP dan mereka diberikan user dan password tersendiri yang berbeda dengan user dan password pemerintah daerah. Hal ini untuk mempercepat dan mempermudah serta menstandarkan hasil revid APIP Daerah sehingga adanya penambahan mekanisme ini tidak memperlambat proses penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.

- e. Khusus Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK, DJPK melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran tersebut telah mempertimbangan data formasi dan pengangkatan dari BKN yang ditarik secara berkala dari aplikasi SIASN. Jika Jumlah PPPK yang tercantum dokumen persyaratan penyaluran tidak sesuai dengan dengan pengangkatan dari BKN maka dokumen persyaratan penyaluran tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga pemerintah daerah harus memperbaiki dokumen syarat salur atau melengkapi data pengkatan PPPK di BKN melalui aplikasi SIASN. Langkah ini setidaknya memberikan 2 dampak signifikan sekaligus, pertama akurasi penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK lebih presisi dan mampu meminimalisir kelebihan penyaluran. Kedua, BKN memperoleh data pengangkatan PPPK daerah lebih lengkap.

Selain itu, kegiatan lainnya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut.

1. Rapat evaluasi dan pengembangan aplikasi SIKD/DAU khususnya fitur pelaporan (report data) pada user DAU KARWAS di aplikasi SIKD/DAU.
2. Melakukan percepatan proses perubahan rencana anggaran (LRA) DAU yang diusulkan oleh Pemda proses verifikasi atas laporan syarat salur yang telah disampaikan oleh Pemda.
3. Memberikan konsultasi terkait pengelolaan TKD kepada Pemda melalui media sosial seperti whatsapp, telepon, dan audiensi baik daring maupun luring.
4. Penguatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis dan asistensi kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan DAK Nonfisik, termasuk penggunaan dana dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Selain itu, dilakukan penyesuaian kebijakan teknis dan penyederhanaan proses administrasi penyaluran untuk memastikan efektivitas belanja DAK Nonfisik tetap terjaga.
5. Menyelenggarakan sosialisasi melalui:
 - a. program SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK) terkait pencadangan DAK Fisik pada Selasa, 11 Februari 2025;
 - b. program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 2 dengan tema Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening Guru: Cepat, Tepat, Anti Terlambat pada Selasa, 18 Maret 2025;
 - c. program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 3 dengan tema Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Sekaligus TA 2025: Pahami Ketentuannya, Penuhi Syarat Syalurnya! Pada Selasa, 15 April 2025;
 - d. program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 6 dengan tema Pelaporan DAK Nonfisik: Siapkan Data, Pahami Sistem Baru, dan Lapor Tepat Waktu pada Selasa, 3 Juni 2025;
 - e. program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 10 dengan tema DAK Fisik 2025: Waktu Lapor Diperpanjang, Salur dan Output Dioptimalkan pada Selasa, 5 Agustus 2025;
 - f. program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 13 dengan tema Simplifikasi Laporan DAK Nonfisik: Transformasi menuju Tata Kelola yang Lebih Efisien dan Akuntabel pada Selasa, 21 Oktober 2025;

- g. program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) dengan tema sinergi pendanaan sebagai alternatif solusi bagi Pemda dalam menghadapi kendala keterbatasan pendanaan; dan
 - h. program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) dengan tema pembiayaan utang daerah sehingga dapat menjaring lebih banyak lagi daerah yang dapat mengakses pembiayaan utang daerah dan KPDBU.
6. Memantau perkembangan input kontrak kegiatan dan kelengkapan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk selanjutnya melaksanakan asistensi kepada daerah-daerah yang masih rendah kelengkapan syarat salur tahap I pada tanggal 14 s.d. 15 Agustus 2025.
 7. Melakukan koordinasi dengan direktorat pengampu terkait dengan data penyaluran di OMSPAN TKD
 8. Penyempurnaan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran Tahap III dan data output DAK Fisik.
 9. Penyiapan Aplikasi Aladdin untuk pelaporan pemerintah daerah tahap 2 tahun 2024 dan tahap 1 tahun 2025
 10. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemerintah daerah di Aplikasi Aladdin dan Aplikasi SIKD NG.
 11. Penetapan dan penyampaian nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik.
 12. Melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi RAP pada awal tahun dalam rangka mendorong pemenuhan syarat salur tahap I.
 13. Melaksanakan FGD atas hasil pemantauan dan kendala realisasi penyaluran dan penyerapan anggaran di pemda.
 14. Melaksanakan kebijakan percepatan penyaluran melalui fasilitasi penyaluran di tempat (daerah).
 15. Menyelenggarakan Bimtek SIKD Otsus Aceh dalam rangka input Rencana Anggaran dan Program (RAP) 2025.
 16. studi kelayakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu syarat dalam penandatanganan PUD.
 17. Melakukan koordinasi bersama SMV dalam pendampingan Pemda untuk mengakses pinjaman daerah atau KPDBU. Akses terhadap pembiayaan, menjadi salah satu upaya Pemda mendapatkan pendanaan dalam hal pembangunan SPAM.
 18. Bekerja sama dengan SMV untuk melakukan edukasi, koordinasi teknis dan pendampingan dalam pemanfaatan Pembiayaan Alternatif melalui skema Better with DJPK program SINERGI. Hal ini dapat mendorong Pemda untuk menerapkan pembiayaan utang daerah dalam membangun infrastruktur daerah salah satunya dalam sektor air minum.
 19. Optimalisasi edukasi ke Pemda terkait pentingnya pembangunan infrastruktur khususnya air minum di daerah. Hal ini dapat mendorong Pemda untuk menerapkan pembiayaan utang daerah.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi dengan pemerintah daerah dengan menggunakan media komunikasi digital seperti Microsoft Teams atau Zoom Meeting

seperti dalam pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, koordinasi, dan asistensi pengelolaan DAK Fisik maupun DAK Nonfisik dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan media daring dan sumber daya internal yang tersedia, sehingga tidak menimbulkan tambahan beban anggaran namun tetap mendukung pencapaian target kinerja.

Dalam pembagian tugasnya, DJPK memberikan tugas sesuai tanggung jawab dan tanpa memihak salah satu gender serta dalam pemberian layanan dilakukan secara adil kepada semua penerima manfaat. Pengelolaan DAK Nonfisik dilaksanakan dengan prinsip inklusivitas melalui keterlibatan pemerintah daerah dan K/L teknis secara proporsional sesuai peran dan kewenangan masing-masing, tanpa diskriminasi gender maupun kondisi sosial lainnya. Manfaat belanja DAK Nonfisik diarahkan agar dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran layanan. Hal ini menandakan pencapaian IKU ini memperhatikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai indeks efektivitas belanja dan investasi telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9 Rencana Aksi Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Pelaksanaan bimbingan dan asistensi terkait penyaluran DAK Fisik TA 2026	Dit. DTK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Upaya peningkatan jumlah daerah untuk komitmen perjanjian pinjaman daerah dan/atau KPDBU	Dit. P2D	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Pendampingan pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur di segala bidang, terutama prioritas nasional	Dit. P2D	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2026
Merumuskan Kebijakan terkait penyampaian dokumen syarat salur DAU SG langsung melalui KPPN	Dit. DTU	Triwulan II 2026
Berkolaborasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb untuk monitoring penyaluran DAU SG	Dit. DTU	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
pemantauan dan pendampingan pemenuhan syarat salur dan progress penyerapan anggaran di daerah secara berkala	Dit. DDIOKK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Bimbingan teknis penyusunan laporan tahunan dan percepatan penyaluran Dana Otsus	Dit. DDIOKK	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2026
Upaya peningkatan kepatuhan satker penyalur TKD dalam melaporkan capaian rincian output dan capaian output riil	Dit. SPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026

1b-CP | Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan *stakeholders*. IKU ini sudah ada pada tahun sebelumnya. Perbedaan dengan tahun sebelumnya terletak pada metode pelaksanaan survei dan jumlah layanan yang dilakukan survei. Pada tahun 2025, seluruh layanan yang ada di DJPK dilakukan survei, yaitu sebanyak 20 (dua puluh) layanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-50/PK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-16/PK/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Adapun formulasi IKU tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dengan bobot 85%;
2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan bobot 5%;
3. Tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) tahun 2024 dengan bobot 5%; dan
4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) menjadi indikator penambah dengan bobot 5%.

SKPL dilaksanakan menggunakan formulir e-SKPL yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pengisian SKPL diberikan kepada pengguna layanan di lingkungan DJPK sesaat setelah layanan diberikan dan dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Survei pada tahun 2025 menysasar lebih banyak responden jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, jumlah responden yang mengikuti survei ini sebanyak 1.736 responden. Dengan jumlah yang begitu besar, keberagaman data responden menunjukkan bahwa pemberian layanan DJPK mempertimbangkan aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan program kesetaraan gender.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target Indeks SKPL pada tahun 2025 adalah 4,36, dengan skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Target tersebut lebih tinggi dari target SKPL yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029, yaitu sebesar 4,20 (skala 5). Realisasi survei diperoleh berdasarkan rata-rata nilai indeks dari masing-masing layanan yang dijadikan obyek survei. Pada tahun 2025, sebanyak 20 layanan DJPK menjadi objek survei.

Secara agregat, hasil survei menunjukkan nilai sebesar 4,52. Hasil tersebut diperoleh dari keseluruhan penilaian responden dan selanjutnya didistribusikan kepada masing-masing unit eselon II, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Hasil Survei dan Jumlah Responden per Unit Eselon II

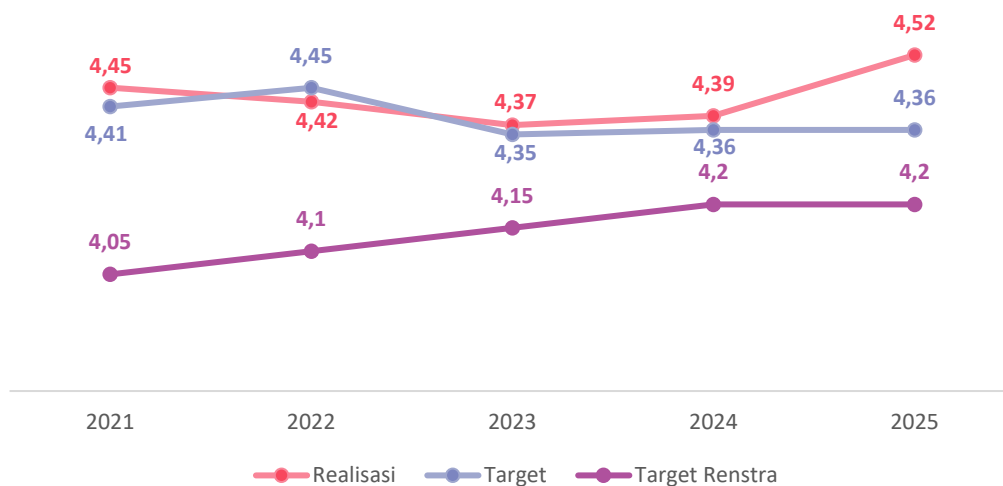
Unit Eselon II	Hasil Survei	Jumlah Responden
Sekretariat Direktorat Jenderal	4,75	37 Responden

Unit Eselon II	Hasil Survei	Jumlah Responden
Dit. DTU	4,76	46 Responden
Dit. DTK	4,28	114 Responden
Dit. DDIOKK	4,51	61 Responden
Dit. PDRD	4,56	80 Responden
Dit. P2D	4,53	1.385 Responden
Dit. SPK	4,48	13 Responden

Sumber: Diolah oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal

Indeks Agregat DJPK tahun 2025 meningkat dari yang sebelumnya 4,39 pada tahun 2024 menjadi 4,52, serta melampaui target Renstra Kemenkeu/DJPK sebesar 4,20. Capaian ini menunjukkan kinerja DJPK yang baik. Namun, untuk meningkatkan layanan di masa depan, perlu ada perbaikan pada beberapa aspek yang nilainya berada di bawah indeks agregat, yaitu penanganan pengaduan (4,48), sarana dan prasarana (4,50) dan e-Service (4,50).

Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi IKPL Tahun 2021-2025



Sumber: Diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2021 s.d. 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IKPL cenderung mengalami peningkatan. Meskipun sempat tidak mencapai target pada tahun 2022, tetapi secara umum realisasi IKPL selalu berada di atas target Renstra dan Renja DJPK. Pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, IKPL ditetapkan menjadi IKU DJPK yang berdiri sendiri. Namun, mulai tahun 2023, IKPL menjadi salah satu komponen IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan, dengan tindak lanjut atas rekomendasi SKPL periode sebelumnya sebagai komponen lainnya. IKU tersebut mengalami perkembangan dan perubahan sampai dengan pada tahun 2025 ditetapkan dengan *wording* Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan dengan formulasi sebagai berikut.

Tabel 3.11 Formulasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

Bobot Komponen I				Bobot Komponen II		Bobot Komponen III	
<i>Layer</i>	<i>Condition</i>	Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Target 4,00) Bobot 10% maks. penambahan capaian 10%	+	IKPL - Bobot 85% (Target 4,37) maks. capaian komponen 102%	+	Penyelesaian Tindak Lanjut (Target 90%) x Bobot 5% maks. capaian IKU 5%	
<i>Layer 1</i>	IKPL (0 s.d. 4.37)	IKPK		$(\alpha : 4,37) \times 100$		capaian tindak lanjut	
<i>Layer 2</i>	IKPL (>4.37 s.d. 4.47)			$((\alpha - 4,37)/0,1) \times 5 + 100$			
<i>Layer 3</i>	IKPL (>4.47 s.d. 4.57)	4,00	+	$((\alpha - 4,47)/0,1) \times 5 + 105$	+	90%	
<i>Layer 4</i>	IKPL (>4.57 s.d. 4.62)			$((\alpha - 4,57)/0,05) \times 5 + 110$			
<i>Layer 5</i>	IKPL (>4.62 s.d. 5.00)			$((\alpha - 4,62)/0,38) \times 5 + 115$			
Penambahan Capaian <i>Extra Effort</i> (5%)				=(Total nilai unit yang melaksanakan FKP/958 unit yang disepakati melakukan FKP) x 5%			

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2025

Realisasi IKPL tahun 2025 sebesar 4,52 tersebut, menurut *layering* berdasarkan manual IKU, termasuk dalam *layer 3* yang mana hasil konversi capaiannya menjadi sebesar 107,5%. Dengan bobot sebesar 85%, maka nilai komponen IKPL adalah sebesar 91,38%. Sementara realisasi Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (SKPK) pada tahun 2025 mencapai nilai 4 dari target 4. Dengan bobot 10%, nilai realisasi SKPK adalah 10%. Realisasi tersebut merupakan agregasi dari Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) Kementerian Keuangan, yang dihitung berdasarkan 4 komponen penilaian, yaitu:

- 1) Integritas dan Profesionalisme (4,31);
- 2) Komunikasi (4,04);
- 3) Kolaborasi (3,91); dan
- 4) Relevansi dan Dampak (3,74).

Adapun terkait komponen tindak lanjut atas rekomendasi SKPL Tahun 2024, DJPK memiliki target 13 (tiga belas) rekomendasi terkait survei SKPL tahun 2024 yang harus ditindaklanjuti di tahun 2025. Sampai dengan 31 Desember 2025, rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan dan terpenuhi seluruhnya sehingga memperoleh nilai sebesar 111,11%. Dengan bobot 5%, maka nilai realisasi komponen tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2024 adalah sebesar 5,56%.

Pada tahun 2025, terdapat komponen yang menjadi penambah capaian *extra effort* sebesar 5%. Nilai tersebut diperoleh dari total nilai unit yang melaksanakan FKP dibandingkan dengan unit yang disepakati untuk melakukan FKP. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) unit eselon II di lingkungan DJPK melaksanakan FKP. FKP dilaksanakan karena pada tahun 2025, DJPK melakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-50/PK/2024 yang mengatur bahwa salah satu syarat untuk melakukan perubahan adalah dengan melaksanakan FKP. Adapun layanan yang dilakukan FKP, meliputi:

- 1) Layanan Konsultasi DJPK;
- 2) Layanan Rekomendasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan;
- 3) Layanan Rekomendasi Penarikan Dana Treasury Deposit Facility ke Rekening Kas Umum Daerah;
- 4) Layanan Evaluasi Rencana Anggaran dan Program atas Penggunaan Dana dalam Rangka Otonomi Khusus Bagian Provinsi;
- 5) Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah;
- 6) Layanan Program Selasa Bicara Solusi (SERASI) dan Satu Jam Bersama DJPK (SAJAK);
- 7) Layanan Program Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah (SPEKTRA); dan
- 8) Layanan Verifikasi Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Pegawai sebagai Syarat Penyaluran Bagian Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya.

Berdasarkan perhitungan masing-masing komponen di atas, realisasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan mencapai 110,50%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%.

Tabel 3.12 Capaian IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

Kemenkeu One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel							
	IKU: 1b-CP Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max /TL K
Realisasi	23,08 %	69,23 %	69,23 %	92,31 %	92,31 %	110,50%	110,50%	
Capaian	115,40	120,00	120,00	120,00	120,00	110,50	110,50	
Nilai Kinerja	115,40	120,00	120,00	120,00	120,00	110,50	110,50	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Sekretariat, Direktorat DTK, Direktorat PDRD, dan Direktorat SPK, dengan metode *cascading direct* sehingga nilai capaian komponen ini sama untuk setiap unit eselon II. Pada triwulan IV 2025, dengan adanya kebijakan bahwa seluruh layanan disurvei maka IKU juga diturunkan kepada Direktorat DTU, Direktorat DDIOKK dan Direktorat P2D dengan metode *cascading*

indirect hanya mengukur komponen SKPL sehingga diperoleh realisasi atas 3 unit tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.13 Realisasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan Lingkup Unit Eselon II Lingkup DJPK

Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
Dit. DTU	4,37	4,76	108,92
Dit. DDIOKK	4,37	4,51	103,20
Dit. P2D	100	105,31	105,31

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan merupakan indikator kinerja dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 pada sasaran kegiatan Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara dengan target sebesar 100%. IKU ini juga tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2025 sebagai indikator pada sasaran program Organisasi dan SDM yang optimal dengan target yang sama. Selain itu, IKU tersebut merupakan *cascading* Kemenkeu *Wide-One* sehingga pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100%. Salah satu komponen penghitungan IKU, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) merupakan amanat Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025 serta Renja Kemenkeu Tahun 2025 dengan target nilai 4,20 pada skala 5. IKU ini tidak memiliki standar nasional karena target dan cara pengukuran kepuasan pengguna layanan di masing-masing instansi pemerintahan berbeda sehingga tidak ada data atau standar yang dapat diperbandingkan.

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	4,05 (komponen IKPL)	4,10 (komponen IKPL)	4,15 (komponen IKPL)	4,20 (komponen IKPL)	100%
Renja Kemenkeu	4,05 (komponen IKPL)	4,10 (komponen IKPL)	4,15 (komponen IKPL)	4,20 (komponen IKPL)	4,20 (komponen IKPL)
Renja DJPK	4,05 (komponen IKPL)	4,10 (komponen IKPL)	4,45 (komponen IKPL)	-	100%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	4,41	4,45	100%	100%	100%
Realisasi	4,45 (komponen IKPL)	4,42 (komponen IKPL)	103,85%	103,26%	110,50%

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Realisasi IKU tahun 2025 mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 7,24 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan FKP yang dilakukan selama tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan penyebab peningkatan kinerja sekaligus kegiatan penunjang keberhasilan ketercapaian IKU.

Selama pencapaian IKU, terdapat kendala dalam memastikan partisipasi responden survei karena pelaksanaan survei menggunakan metode baru berupa *e-form* dengan pengisian secara anonim. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan koordinasi secara insentif dengan pengguna layanan sesaat setelah layanan diterima. Selain itu, dilakukan pemetaan ulang responden pada layanan yang tidak diberikan secara rutin oleh DJPK sebagai upaya mitigasi kendala sekaligus penunjang keberhasilan pencapaian IKU.

Tindakan/upaya *extra effort* yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak lanjut SKPL DJPK Tahun 2024;
2. Koordinasi dan pembahasan tindak lanjut SKPL DJPK Tahun 2024;
2. Pembahasan persiapan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) dan *longlist* SKPLPK Tahun 2025;
3. Pemetaan calon responden SKPK DJPK 2025;
4. Pengambilan data SKPL setelah memberikan layanan;
5. Koordinasi bersama dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terkait progres dan kendala-kendala dalam pelaksanaan survei; dan
6. Penyusunan laporan hasil SKPL.

Dalam proses pencapaian IKU, koordinasi dan pelaksanaan survei dilakukan secara daring melalui penggunaan *e-form* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi sumber daya. Penerapan metode daring terbukti mampu mengurangi penggunaan sumber daya serta menghemat waktu pelaksanaan rapat dan koordinasi. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang dicapai sebesar 29,88% atau setara dengan Rp1.872.090.162,00.

Adanya IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja DJPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang bukan hanya mengacu pada standar pelayanan yang ada, tetapi juga dengan memperhatikan isu-isu kritis, meliputi kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat dalam upaya mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden Tahun 2025. Program-program tersebut ditujukan untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air, serta didukung oleh perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan penguatan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut

Tabel 3.15 Rencana Aksi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Sosialisasi yang lebih intensif tentang mekanisme dan transparansi sanksi	Sekretariat DJPK	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2026
Penyelenggaraan sistem pelacakan pada layanan berbasis daring	Sekretariat DJPK	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2026
Perbaikan pada sistem daring agar proses memonitor tahapan berlangsung secara <i>real-time</i>	Sekretariat DJPK	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2026
Peningkatan kompetensi pegawai dan pendampingan khusus bagi pegawai baru	Sekretariat DJPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
DJPk juga terus berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan survei 2026	Sekretariat DJPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026

1c- CP | Indeks Integritas

Deskripsi IKU

IKU Indeks Integritas bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk DJPK, berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kementerian Keuangan (responden eksternal). IKU ini terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Tingkat Penguatan Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan responden yang terdiri dari internal Kemenkeu maupun eksternal Kemenkeu. Formula perhitungan tingkat penguatan integritas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Formula Perhitungan Tingkat Penguatan Integritas

Periode	Formula
Triwulan I s.d. III	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya
Triwulan IV	Indeks Integritas Murni + Apresiasi (5 poin) Indeks Integritas Murni = Indeks Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) Apresiasi = Realisasi Tindak Lanjut SPI (2,5 poin) + Pencegahan/Respon (2,5 poin)

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2025

2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat akan dinilai secara komprehensif. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur konsistensi dan keberlanjutan penerapan prinsip WBK/WBBM pada unit kerja. Pada tahun 2025, DJPK hanya mengukur komponen IKU tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM. Formula perhitungan tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17 Formula Perhitungan Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM

Nilai Keberlanjutan = 10% Nilai Proses Monev + 90% Nilai Hasil Monev				
Nilai Proses Monev				
Periode	Proses	Bobot	Konversi Skala 4	
Triwulan I	Identifikasi Unit yang akan di- <i>monev</i>	2	0,8	
Triwulan II	Proses Pemenuhan LKE/DIA	3	1,2	
Triwulan III	Pelaksanaan Penilaian oleh UE I	5	2	
Nilai Total			4	
Triwulan IV	10% Nilai Proses Monev + 90% Nilai Hasil Monev			
Nilai Hasil Monev				
Kriteria	Peringatan 3	Peringatan 2	Peringatan 1	Lolos Keberlanjutan
Nilai	1	2	3	4
Akumulasi	1 x Jumlah Unit	2 x Jumlah Unit	3 x Jumlah Unit	4 x Jumlah Unit
Nilai Keberlanjutan = Akumulasi nilai/Unit				

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2025

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target Indeks Integritas ditetapkan sebesar 100. Adapun realisasi IKU diperoleh dari rata-rata capaian kedua komponen indeks. Berdasarkan nilai capaian komponen tingkat penguatan integritas (sebesar 102,08) dan tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM (sebesar 120), diperoleh realisasi IKU Indeks Integritas sebesar 111,04 dari target 100. Dengan capaian tersebut, IKU Indeks Integritas berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun. Pada tahun 2025, komponen IKU ini

diturunkan kepada seluruh direktorat dengan metode *cascading direct* sehingga nilai capaian komponen ini sama untuk seluruh unit eselon II.

Tabel 3.18 Capaian IKU Indeks Integritas

Kemenkeu- One- DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel							
	IKU: 1c-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /TLK
Realisasi	100	100	100	116,67	116,67	111,04	111,04	
Capaian	100	100	100	116,67	116,67	111,04	111,04	
Nilai Kinerja	100	100	100	116,67	116,67	111,04	111,04	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Indeks Integritas merupakan salah satu ukuran keberhasilan sasaran strategis Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. IKU ini tercantum sebagai indikator kinerja program yang tertuang dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025–2029, Renja Kemenkeu Tahun 2025, dan Renja DJPK Tahun 2025. Adapun IKU ini mendukung tujuan Kemenkeu dalam hal pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen Renja dan Renstra DJPK dan Kemenkeu Tahun 2025-2029, serta standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	90,50	91,00	91,50	92,00	100
Renja Kemenkeu	90,50	91,00	91,50	92,00	100
Renja DJPK	90,50	91,00	91,50	92,00	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	90,16	90,66	91,16	100	100
Realisasi	91,91	91,96	95,00	106,02	111,03

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Indeks Integritas pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan serta mencapai dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, target IKU Indeks Integritas yang ditetapkan dalam Renstra Kemenkeu dan DJPK serta Perjanjian Kinerja berada pada rentang 90,16 hingga 91,50. Realisasi kinerja pada periode tersebut masing-masing tercatat sebesar 91,91 pada tahun 2021, 91,96 pada tahun 2022, dan 95

pada tahun 2023. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta penguatan penerapan nilai-nilai integritas secara konsisten. Pada tahun 2024, target IKU Indeks Integritas dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 100. Realisasi yang dicapai sebesar 106,02 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja berada di atas target. Selanjutnya, pada tahun 2025, target IKU Indeks Integritas telah ditetapkan secara selaras sebesar 100 dalam Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK, Renja Kementerian Keuangan, Renja DJPK, dan serta Perjanjian Kinerja. Realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 111,03, yang menunjukkan keberhasilan organisasi dalam pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal yang efektif.

Secara keseluruhan, capaian IKU Indeks Integritas pada periode 2021–2025 menunjukkan bahwa organisasi mampu mempertahankan kinerja yang optimal dan berkelanjutan, dengan realisasi yang senantiasa berada di atas target. Capaian tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU indeks integritas sebagai berikut.

1. Isu pekerjaan DJPK sebagai alokator, yang rawan terhadap isu penegakan integritas.
2. Terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan pengurusan anggaran TKD kepada pemerintah daerah sehingga perlu dipastikan bahwa pihak tersebut tidak terkait dengan DJPK, dan persuasi kebijakan kepada pemerintah daerah mengenai akuntabilitas dan integritas sebagai komitmen DJPK.
3. Terdapat *stakeholder* yang menganggap sudut pandang kekeluargaan tidak termasuk bagian dari isu integritas, seperti pemberian *service* atas kunjungan ke daerah atau pemberian cinderamata kepada pejabat/pegawai pemerintah daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menyampaikan surat kepada *stakeholder* terkait komitmen DJPK untuk mendukung Gerakan Anti Korupsi dan penegasan tidak memungut biaya atas seluruh pelayanan yang diberikan.
2. Melaksanakan FGD "Internalisasi Budaya Anti Korupsi dan Integritas di Lingkungan DJPK".
3. Melaksanakan penandatanganan komitmen anti korupsi pegawai DJPK.
4. Menyisipkan *campaign* terkait ZI-WBK pada setiap surat yang dikeluarkan oleh DJPK.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Integritas pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain komitmen pimpinan yang kuat dalam menindaklanjuti hasil SPI melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi dan FGD *integrity sharing* sehingga pesan dan nilai-nilai integritas dapat tersampaikan secara efektif hingga ke

seluruh lapisan organisasi. Pelaksanaan kegiatan keberlanjutan ZI-WBK secara berkesinambungan turut berkontribusi dalam menjaga konsistensi pemenuhan indikator WBK/WBBM serta mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap area yang masih memerlukan penguatan. Di samping itu, sinergi antarunit kerja serta komunikasi internal yang berjalan dengan baik mendukung kesamaan pemahaman mengenai pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Untuk mendukung pencapaian target, sejumlah upaya/*extra effort* telah dilakukan, sebagai berikut.

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ZI WBK setiap triwulan.
2. Menetapkan Tim Keberlanjutan ZI WBK Tahun 2025.
3. Menetapkan *Change Agent* dan Duta Transformasi DJPK.
4. Melaksanakan optimalisasi kinerja dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi setiap triwulan dan keberlanjutan pembangunan ZI di Lingkungan DJPK.
5. Melaksanakan sosialisasi anti korupsi pada seluruh pejabat/pegawai DJPK.
6. Melaksanakan *Town Hall Meeting* terkait sosialisasi penguatan integritas (anti korupsi dan anti gratifikasi).
7. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Saluran Pengaduan WISE dan SP4N LAPOR! telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025.
8. Pelaksanaan Webinar Antikorupsi: Bijak dalam Bermedia Sosial pada Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 11 September 2025.
9. Pelaksanaan Acara Hakordia DJPK Tahun 2025
10. Menyelesaikan kewajiban pelaporan (SPT, LHK, dan LHKPN) tahun 2025 lebih awal dari target yang ditetapkan.
11. Melaksanakan rapat pembahasan ZI-WBK.
12. Monev Pelaksanaan Kegiatan Keberlanjutan ZI WBK.
13. Melaksanakan *Sharing Session* dengan berbagai tema yang berkaitan dengan ZI-WBK.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Indeks Integritas antara lain tindak lanjut hasil SPI melalui sosialisasi antikorupsi serta pelaksanaan FGD *integrity sharing* oleh pejabat eselon II dan eselon III. Kegiatan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen pegawai terhadap penerapan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan penguatan integritas dan keberlanjutan ZI-WBK dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Pemanfaatan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan pimpinan dan pegawai sesuai dengan peran dan kompetensinya, tanpa memerlukan tambahan sumber daya khusus. Pemanfaatan sarana pendukung yang tersedia, seperti perangkat kerja, ruang rapat internal, serta media komunikasi daring, turut mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh upaya penguatan integritas dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan pemborosan anggaran maupun sumber daya lainnya.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan penguatan integritas dan ZI-WBK juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Akses terhadap

kegiatan sosialisasi antikorupsi dan FGD *integrity sharing* terbuka bagi seluruh pegawai sesuai dengan peran dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan waktu pelaksanaan. Partisipasi pimpinan dan pegawai didorong secara aktif tanpa diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial. Manfaat dari pencapaian IKU Indeks Integritas dirasakan secara merata dalam bentuk meningkatnya budaya integritas, transparansi, serta kepercayaan internal terhadap sistem dan tata kelola organisasi.

Pencapaian IKU Indeks Integritas memberikan dukungan tidak langsung, tetapi strategis terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran yang menjadi fondasi keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas tersebut. Melalui penguatan integritas dan keberlanjutan ZI-WBK, DJPK berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang andal sehingga mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengawasan kebijakan TKD secara lebih akuntabel. Selain itu, tindak lanjut hasil SPI melalui sosialisasi antikorupsi dan FGD *integrity sharing* turut berperan dalam memitigasi risiko penyimpangan, konflik kepentingan, serta inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, pencapaian IKU Indeks Integritas memperkuat ekosistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagai prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan Program Prioritas Presiden secara berkelanjutan.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai indeks integritas telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.20 Rencana Aksi Indeks Integritas

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Pelaksanaan tindak lanjut hasil SPI	Dit. DTK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Kegiatan persiapan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Dit. DTK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Sosialisasi/FGD/THM/publikasi terkait penguatan integritas	Dit. DTU, Dit. DDIOKK, Dit. P2D, Dit. SPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Penyusunan rencana kerja keberlanjutan ZI-WBK Tahun 2026	Dit. DDIOKK	Triwulan I 2026
Penguatan rencana kerja keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	Dit. PDRD	Triwulan I 2026

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan bimbingan bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan mental	Dit. P2D	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2026
Monitoring terkait pelaporan SPT dan harta kekayaan	Sekretariat	Triwulan I 2026

2a-CP | Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)

Deskripsi IKU

Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) mengukur dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah dengan mengukur ketercapaian output belanja dan anggaran serta *outcome* dengan penjelasan sebagaimana berikut.

1. Output belanja dan anggaran

a. Bidang ketahanan pangan

Kebijakan belanja dalam bidang ketahanan pangan tercermin dari pencapaian indikator berikut:

- 1) Realisasi angka indikator Kesejahteraan Sektor Pertanian
- 2) Realisasi volume subsidi pupuk
- 3) Realisasi volume penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

b. Bidang kesehatan

Kebijakan belanja negara pada dasarnya merupakan formulasi kebijakan untuk merespon perekonomian, menjawab tantangan dan isu strategis serta mendukung sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara yang kredible, transparan dan akuntabel (*good governance*). Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Stunting adalah sebuah istilah untuk anak yang secara antropometri lebih pendek dari rerata tinggi badan normal anak-anak seusianya (WHO).

Perhitungan penurunan *stunting* menggunakan 9 (sembilan) indikator indeks (komponen pembentuknya) yang berkorelasi atas penurunan prevalensi *stunting* yang dibandingkan dengan alokasi anggaran budget tagging *stunting* pusat dan daerah tahunan. Indikator indeks tersebut meliputi indeks akses kesehatan, indeks air dan sanitasi, indeks ketersediaan makanan, indeks ibu dan bayi, indeks pendidikan, indeks kualitas pangan, indeks infeksi, indeks rumah tangga, indeks menyusui dan kegiatan pendukung.

Realisasi kompoen output belanja dan anggaran diperoleh dengan membandingkan realisasi output dengan targetnya, dan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu APBN sesuai dengan indikator indeks setiap bidang.

2. Outcome

Pada bidang yang diukur yaitu:

a. *Multidimensional Deproavation Index of Indonesia (MDI-I)* atau *Multidimensional Poverty Index Indonesia*

Multidimensional Poverty Index (MPI) Indonesia adalah alat ukur kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Data yang digunakan sebagai acuan yaitu data dari survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) BPS. Target MDI-I yaitu 100 dengan kriteria besaran MDI-I dalam rentang sebesar 0,01 s.d. 0,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21 Kriteria MDI-I

Indeks	Range
120	$x > 0,03$
100	0,01-0,03
90	$x < 0,01$

b. Indeks *Regional Wellbeing*

Peningkatan pemerataan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan (*wellbeing*) masyarakat di daerah melalui Penyusunan *regional wellbeing index* yang digunakan untuk indikator kebijakan pemanfaatan TKD maupun digunakan untuk *spending guideline* APBD. Indeks *Regional WellBeing* bertujuan untuk dapat memastikan *benefit* dari pembangunan ekonomi di daerah dirasakan oleh semua pihak dan berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif.

Data susenas digunakan untuk menyusun Indeks *Wellbeing (based on OECD Regional Wellbeing)*. Dalam mengukur Indeks *Regional Wellbeing* Indonesia digunakan 8 indikator yaitu pendapatan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, akses, pendidikan, keamanan, dan kepuasan hidup. Target indeks *regional wellbeing* yaitu 100 dengan kriteria peningkatan indeks *regional wellbeing* dalam rentang sebesar 0,21 s.d. 0,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.22 Kriteria Indeks *Regional Wellbeing*

Indeks	Rentang Kenaikan Indeks <i>Regional Wellbeing</i>
120	$x \geq 1,21$
110	$0,71 \leq x \leq 1,20$
100	$0,21 \leq x \leq 0,70$
90	$x \leq 0,20$

c. Indeks ketimpangan antarwilayah

Salah satu ukuran yang dapat dipakai untuk melihat ketimpangan antar wilayah adalah Indeks Theil. Dasar perhitungannya adalah perbandingan antara pendapatan daerah dalam APBD per kapita pada suatu daerah dan rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah. Indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, serta dapat pula menghitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan kebijakan yang cukup penting.

Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan DJPK yang diamanatkan dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 yaitu kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan. Dalam RPJMN 2025-2029, kebijakan belanja negara diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah sehingga indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Adapun formula penghitungan indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU:} \\ (\text{Rata-Rata Realisasi Output dan Anggaran} + \text{Rata-Rata Realisasi Outcome}) / 2$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU ini diturunkan kepada seluruh unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan metode *cascading direct* sehingga target dan realisasi IKU seluruh unit eselon II sama dengan DJPK. Capaian indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)

K-One DJPK	SS: 2. Kinerja Ekonomi yang Kuat serta Fiskal yang Sehat							
	IKU: 2a-CP Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	115,04	115,04	
Capaian	100	120	120	120	120	115,04	115,04	

K-One DJPK	SS: 2. Kinerja Ekonomi yang Kuat serta Fiskal yang Sehat							
	IKU: 2a-CP Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Nilai Kinerja	100	120	120	120	120	115,04	115,04	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Adapun rincian perhitungan capaian sebesar 115,04 tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Penghitungan Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal

Komponen	Bobot	Realisasi Subkomponen	Realisasi Komponen
Output belanja dan anggaran	50%		110,08
Ketahanan Pangan		120	
Kesehatan		100,16	
Outcome	50%		120
<i>Multidimensional Deproavation Index of Indonesia (MDI-I) atau Multidimensional Poverty Index Indonesia</i>		120	
Index Regional <i>Wellbeing</i>		120	
Indeks ketimpangan antarwilayah		120	
Realisasi IKU			115,04

Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja negara tersebut perlu dilakukan pengukuran dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah dengan mengukur ketercapaian output belanja dan anggaran bidang ketahanan pangan dan kesehatan, serta outcome yang diukur dengan *Multidimensional Deproavation Index of Indonesia (MDI-I)*, Indeks Regional *Wellbeing* (IRW), dan Indeks Ketimpangan Antarwilayah. Dengan pendekatan pengukuran tersebut, IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas belanja negara, tidak hanya dari sisi realisasi output dan penyerapan anggaran, tetapi juga dari sisi pencapaian *outcome* dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DJPK sebagai pengelola Transfer ke Daerah, dapat memberikan kontribusi atas belanja prioritas di APBN, khususnya terkait dengan penurunan *stunting* dan ketahanan pangan dari dana berikut.

1. DAK Fisik bidang Air Minum, dan Sanitasi.

2. DAK Nonfisik jenis dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
3. DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan dan Kesehatan.
4. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan program ketahanan pangan dan stunting dilaksanakan sesuai dengan fokus prioritas nasional.

DAK Fisik dan DAK Non Fisik

Alokasi penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Adapun DAK Fisik yang mendukung penurunan prevelensi *stunting* adalah DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB, Air Minum, dan Sanitasi dengan pagu pada tahun 2025 berjumlah Rp7.054.977.139.569,- dan realisasi sebesar Rp6.512.611.114.161 atau 92,31%, sedangkan pada DAK Nonfisik yang mendukung penurunan prevalensi *stunting* adalah Dana BOK dan Dana BOKB dengan pagu pada tahun 2025 sebesar Rp6,534,784,177,190 dan realisasi sebesar Rp 6,519,226,570,157 atau 99,8%.

Alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Upaya penurunan *stunting* di antaranya adalah melalui pengalokasian DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, pemerintah daerah penerima alokasi diberikan daftar subkegiatan yang dapat dipilih untuk didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Selanjutnya dari total 1458 subkegiatan dalam PMK 102 Tahun 2024 dimaksud, 139 di antaranya merupakan subkegiatan yang termasuk dalam *tagging* subkegiatan yang mendukung penurunan *stunting* baik subkegiatan pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3. 25 Subkegiatan yang termasuk dalam *Tagging* Subkegiatan

Bidang DAU SG	Total Subkegiatan Dalam PMK Nomor102 Tahun 2024	Total Subkegiatan dengan <i>Tagging</i> Mendukung Penurunan <i>Stunting</i>
Bidang Kesehatan	252	60
Bidang Pendidikan	860	27
Bidang Pekerjaan Umum	346	52
Total	1458	139

Berdasarkan hasil monitoring atas laporan realisasi anggaran s.d. triwulan IV 2025 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2025, terdapat dari 27,91% total anggaran belanja dalam APBD yang didanai dari DAU Yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan dan Kesehatan yang merupakan subkegiatan dengan *tagging*

pendukung penurunan *stunting* (Rp10.675.420.341.844,00 dari Rp53.387.554.087.000). Namun, belum semua daerah menyampaikan laporan karena berdasarkan ketentuan laporan realisasi anggaran dimaksud paling lambat disampaikan 14 Februari 2025. Diperoleh informasi bahwa dari total anggaran subkegiatan *tagging* penurunan *stunting* sebesar Rp14.902.820.944.839 yang didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan dan kesehatan tahun 2025 tersebut telah terealisasi Rp10.675.420.341.844 atau persentase realisasi mencapai 71,63 %.

Tabel 3.26 Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Subkegiatan *Tagging* Penurunan *Stunting* Tahun 2025

Subkegiatan <i>tagging</i> penurunan <i>stunting</i>	Alokasi dalam DAU 2025 (dalam rupiah)	Anggaran <i>Stunting</i> s.d. Desember (dalam rupiah)	% Anggaran	Realisasi s.d. Desember (dalam rupiah)	% Realisasi
DAU bidang Pendidikan	33.977.498.065.000	5.384.099.545.591	15.85%	3.471.881.480.513	64.48%
DAU bidang Kesehatan	19.410.056.022.000	9.518.721.399.248	49.04%	7.203.538.861.331	75.68%
Total	53.387.554.087.000	14.902.820.944.839	27,91%	10.675.420.341.844	71.63%

Sumber: <https://sikd.kemenkeu.go.id/dau/>

Data tersebut hanya sebagian anggaran penurunan *stunting* yang teridentifikasi dari sumber pendanaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan anggaran penurunan *stunting* pada APBD dapat didanai dari sumber-sumber pendanaan lain seperti PAD, ataupun jenis Transfer Ke Daerah lainnya.

Dana Desa yang Ditentukan Penggunaannya

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

1. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
2. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

Dikarenakan adanya perkembangan kebijakan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2025 pada tahun 2025, ditetapkan PMK Nomor 81 Tahun 2025 . Berdasarkan PMK dimaksud, Dana Desa tahap II *non-earmarked* tidak disalurkan, sementara Dana Desa tahap II *earmarked* disalurkan. Penyaluran Dana Desa *earmarked* sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp37.645,50 miliar dengan rincian untuk program Ketahanan Pangan sebesar Rp15.173,88 miliar yang terlaksana pada 74.600 desa dan program pencegahan dan penurunan *stunting* sebesar Rp7.214,94 miliar pada 74.812 desa. Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat 83 desa yang tidak salur Dana Desa tahap I TA 2025. Desa-desa tersebut, kemudian tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahap II. Pada tahap II masih juga terdapat desa yang tidak salur Dana Desa *earmarked*. Untuk Dana Desa *non-earmarked* tahap II, terdapat kebijakan pembatasan penyaluran

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025, hal ini mengakibatkan adanya Dana Desa yang tidak disalurkan sebesar Rp7.354,84 miliar.

Anggaran *Stunting* pada APBD

Penandaan anggaran *stunting* pada APBD adalah proses mengidentifikasi anggaran APBD yang ditujukan untuk intervensi gizi. Penandaan dilakukan dengan memilih subkegiatan yang dianggap relevan untuk mempercepat penurunan *stunting*. Proses penandaan tersebut menghasilkan 267 subkegiatan yang ditandai *stunting* pada APBD. Anggaran yang telah diidentifikasi/ditandai, selanjutnya dilacak penggunaannya pada akun belanja dan dilacak hasilnya melalui pemantauan output/hasil. Adapun anggaran pemerintah daerah terkait dengan *stunting* sebesar Rp 102,3 T namun setelah adanya pembobotan maka anggaran terkait dengan *stunting* sebesar Rp30,4 T. Selanjutnya realisasi anggaran pemerintah daerah Rp72,3T dan setelah adanya pembobotan maka realisasi anggaran terkait dengan *stunting* sebesar Rp20,1 T. Adapun analisis yang dilakukan oleh DJSEF merupakan gabungan data yang bersumber dari APBD dan APBN terkait dengan *stunting*, untuk itu hasil analisisnya tidak terpisahkan antara APBN dan APBD.

Berdasarkan data susenas untuk perhitungan 9 indikator indeks intervensi *stunting* yang berkorelasi atas penurunan *stunting* yang dibandingkan dengan alokasi anggaran *budget tagging stunting* Pusat (Pagu) secara tahunan untuk mendapatkan estimasi target awal dari jumlah orang di tiap intervensinya. Indikator indeks meliputi: indeks akses kesehatan, indeks air dan sanitasi, indeks ketersediaan makanan, indeks ibu dan bayi, indeks pendidikan, indeks kualitas pangan, indeks infeksi, indeks rumah tangga, indeks menyusui dan kegiatan pendukung. Berdasarkan analisis data yang dilaksanakan oleh DJSEF, diketahui bahwa peningkatan sangat substansial pada efektivitas indeks kualitas makanan karena penggunaan *tagging* baru 2025 yang telah mengikutsertakan pelaksanaan MBG bagi ibu hamil dan balita.

Moderate Multidimensional Deprivation Index of Indonesia (MDI-I) merupakan komplemen dari pengukuran kemiskinan moneter di Indonesia yang dibangun melalui kolaborasi antara Kemenkeu-LPEM UI-UNICEF dengan menggunakan metodologi *Multidimensional Poverty Index*. Metodologi *Multidimensional Poverty Index* mengukur berbagai deprivasi dari berbagai aspek kehidupan sehingga menyediakan pengukuran yang lebih holistik dan akurat dalam pengentasan kemiskinan. Indeks Deprivasi Multidimensi berfungsi memberi gambaran menyeluruh kondisi kemiskinan untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Perhitungan MDI-I dilakukan berdasarkan Susenas Maret 2025 (publish Desember 2025). Dalam 5 tahun, jumlah penduduk miskin multidimensi menyusut signifikan dari 13,4% (2020) menjadi 8,4% (2025) dan Index kemiskinan multidimensi turun signifikan dari 0,0515 (2020) menjadi 0,0340 (2025).

Indeks Regional Wellbeing diperlukan untuk dapat memastikan benefit dari pembangunan ekonomi di daerah dapat dirasakan oleh semua pihak secara berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif. Hasil perhitungan IRW atas 8 indikator yaitu *income, housing, job, health, education, access, safety*, dan *life satisfaction* pada 38 provinsi di Indonesia menunjukkan hasil IRW tahun 2025 secara

rata-rata nasional sebesar 60,66 atau meningkat 15.7% dari hasil IRW di tahun 2024 sebesar 52,43. Secara ringkas rincian nilai setiap indikator dan data pembentuknya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27 Rincian Indikator Indeks Regional *Wellbeing*

No	Indikator	Data Pembentuk	Hasil Perhitungan
1.	Pendapatan	- Pendapatan per Kapita Rumah Tangga - Kepemilikan Aset	54,72
2.	Perumahan	- Kepadatan rumah hunian - Kualitas rumah hunian (atap, dinding dan lantai)	51,18
3.	Kesehatan	- Melahirkan anak hidup - Persalinan ditolong tenaga kesehatan	73,03
4.	Pekerjaan	Penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan / usaha	45,40
5.	Akses	- Akses air minum layak - Akses fasilitas sanitasi yang layak - Akses internet pribadi - Akses ke fasilitas kesehatan	85,77
6.	Pendidikan	Jenjang pendidikan terakhir	55,83
7.	Keamanan	Pernah menjadi korban kejahatan	79,88
8.	Kepuasan Hidup	Pernah melakukan perjalanan berkreasi dalam satu tahun terakhir	39,50
Hasil rata-rata			60,66

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketimpangan keuangan antarwilayah adalah dengan menggunakan Indeks Theil. Dasar perhitungannya adalah perbandingan antara pendapatan daerah dalam APBD per kapita pada suatu daerah dan rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah.

Keunggulan indeks ini adalah dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Selain itu indeks ini dapat pula menghitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang memadai dalam perumusan kebijakan yang cukup penting.

Perhitungan Indeks Theil adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Dimana:

y_i = Pendapatan daerah dalam APBD per kapita di daerah i

$\bar{y}$ = Rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah, yaitu: $((y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_i)/n)$

n = jumlah daerah

$\ln\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right)$ = Logaritma Natural dari $\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right)$

Besarnya adalah $0 < \text{Indeks Ketimpangan Antarwilayah} < 1$

Jika nilai Indeks mendekati 1 berarti mendekati sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti merata.

Pendapatan daerah dalam APBD	=	Potensi PAD + Perkiraan DBH Non-Earmarked tahun (n) + Perkiraan DAK Non Fisik tahun (n) + DAU tahun (n)
------------------------------	---	---

Hasil perhitungan theil index pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 28 Perhitungan *Theil Index*

Komponen	<i>Theil Index</i> sebelum diberikan DAU 2025	<i>Theil Index</i> setelah diberikan DAU 2025
Theil Index Provinsi	0,2192	0,1263
Theil Index Kab./Kota	0,1944	0,1806
Theil Index Nasional (rata-rata)	0,21072	0,14489

Pada DAK Fisik, DAK Fisik Bidang Kesehatan memungkinkan pengadaan alat kesehatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Sementara itu, DAK Nonfisik melalui BOK, BOKB, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) berperan strategis dalam mendukung Program Prioritas Presiden di bidang kesehatan, ketahanan pangan dan pertanian, serta percepatan penurunan stunting. Dengan memastikan keberlanjutan pendanaan layanan kesehatan, keluarga berencana, serta intervensi ketahanan pangan dan pertanian di daerah. Manfaat belanja diarahkan untuk menjangkau kelompok sasaran prioritas, termasuk ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting, tanpa diskriminasi sehingga DAK Nonfisik memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks *Regional Wellbeing* menjadi alat ukur penting untuk memantau efektivitas Program Prioritas Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini mengukur dampak langsung program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat terhadap kualitas hidup masyarakat di berbagai dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Selanjutnya, IKU ini tidak memiliki target nasional, namun menjadi indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan Kementerian Keuangan yaitu pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra 2025-2029 dengan perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,

target pada dokumen renja Kemenkeu, dan renja DJPK adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.29 28 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	75	75	75	75	86
Renja Kemenkeu	-	75	75	75	-
Renja DJPK	-	85	85	86	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	80	85	86	85	100
Realisasi	91,92	93,35	94,84	87,46	115,04

Adapun realisasi yang telah dicapai pada tahun 2025 telah melampaui target Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) pada dokumen perencanaan jangka menengah. Indeks capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu dan Renstra DJPK yaitu 133,77. Selain itu, komponen indeks ketimpangan antar wilayah menjadi indikator keberhasilan sasaran strategis alokasi belanja Pusat dan TKD yang tepat dalam Renstra Kemenkeu dan telah termuat dalam Perjanjian Kinerja DJPK sejak tahun 2020 dengan target meningkat sampai dengan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketimpangan Antarwilayah dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	0,242	0,240	0,235	0,232	0,27
Renja Kemenkeu	-	0,240	0,235	0,232	0,232
Renja DJPK	-	0,240	0,235	0,232	0,23
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	0,242	0,240	0,235	0,230	0,230
Realisasi	0,213	0,195	0,148	0,143	0,145

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Indeks *Regional Wellbeing* mengadaptasi kerangka *regional wellbeing* yang diusung oleh OECD. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengukuran IRW sesuai *framework* OECD adalah untuk memastikan ketersediaan data pada setiap indikator dengan tetap memperhatikan aspek validitas dari data tersebut. Oleh karena itu, data susenas yang rutin setiap tahun diterbitkan oleh BPS digunakan sebagai acuan utama. Adapun untuk indikator seperti lingkungan yang diukur melalui kualitas udara dilakukan dengan menggunakan teknologi *remote sensing* melalui pemanfaatan citra satelit di *google earth*. Namun demikian, pengembangan kedepannya tetap terus akan

dilakukan untuk memastikan validitas dan relevansi IRW dalam membantu mengevaluasi pembangunan di daerah.

Variasi kesiapan pemerintah daerah dan dinamika kebijakan fiskal pada tahun berjalan berpotensi memengaruhi kinerja, sehingga dilakukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, klarifikasi kebijakan teknis, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan agar belanja BOK, BOKB, dan DKPP tetap efektif, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian tujuan fiskal nasional. Selain itu, adanya kebijakan penurunan pagu alokasi DAU 2026 dan peniadaan kebijakan *hold harmless*, yaitu besaran alokasi DAU untuk masing-masing daerah dapat ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan alokasi masing-masing daerah pada tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, di satu sisi menjaga kapasitas fiskal daerah agar tetap mampu membiayai belanja pemerintahannya, di sisi lain tetap mengupayakan pemerataan dengan menjaga angka Indeks Ketimpangan Antarwilayah (indeks *Theil*) dengan alokasi DAU yang diberikan. Proses simulasi membutuhkan banyak opsi alternatif skema perhitungan dengan banyak pertimbangan antara lain:

1. perhitungan celah fiskal dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pokok daerah;
2. kebutuhan untuk menjaga jumlah alokasi DAU 2026 agar tidak mengalami penurunan terlalu dalam dari alokasi tahun 2025 (peniadaan kebijakan *hold harmless*); dan
3. arah kebijakan Alokasi DAU 2026 diutamakan untuk DAU *block grant*.

Keberhasilan pencapaian indeks efektivitas kebijakan belanja negara ini dapat melampaui target yang ditetapkan didukung oleh pelaksanaan sosialisasi serta bimbingan teknis yang efektif dalam memberikan informasi dan pemahaman terkait kebijakan Transfer ke Daerah. Realisasi kinerja IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) tahun 2025 diperoleh atas upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut.

1. Menyiapkan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik.
2. Fasilitasi konsultasi dan/atau pertanyaan terkait pelaksanaan DAK Fisik bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang sanitasi pada tanggal 14 – 15 Agustus 2025, tanggal 29 September 2025 dengan Kabupaten Fak-Fak bidang kesehatan, dan konsultasi dari Kab. Nduga terkait DAK Fisik bidang kesehatan pada 22 Desember 2025.
3. Verifikasi atas syarat salur DAK Nonfisik.
4. Penetapan dan penyampaian nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik.
5. penguatan koordinasi kebijakan dengan kementerian/lembaga teknis sektor kesehatan dan ketahanan pangan serta unit internal terkait, untuk memastikan pengelolaan DAK Nonfisik selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional.
6. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemerintah daerah di Aplikasi Aladdin.
7. Penyiapan Aplikasi Aladdin untuk pelaporan pemerintah daerah tahap 1 2025.
8. Sosialisasi kebijakan DAK Nonfisik dalam kegiatan SERASI - BETTER with DJPK pada tanggal 3 Juni 2025.
9. Bimbingan Teknis pelaporan DAK Nonfisik yang dilaksanakan secara daring melalui Aplikasi Zoom dan Youtube pada tanggal 19 Juni 2025.

10. Penyampaian himbauan percepatan pelaporan tahap 2 Tahun Anggaran 2024 melalui surat Direktur DTK Nomor S-24/PK.3/2025 tanggal 19 Juni 2025.
11. penerbitan Surat Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Gubernur, Bupati, dan Wali kota se-Indonesia melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-73/PK/2025 tanggal 30 Oktober 2025.
12. Koordinasi dengan unit pengelola aplikasi untuk penyelesaian *bug* aplikasi.
13. Melakukan simulasi perhitungan alokasi DAU TA 2026.
14. Rapat pembahasan alokasi dan kebijakan DAU TA 2026 bersama DPR RI.
15. Menerbitkan KMK nomor 39/MK/2025 tentang penetapan bobot dan persentase yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi DAU TA 2026.
16. Mengupload hasil perhitungan alokasi DAU TA 2026 yang telah disepakati oleh Panja TKD 2025 melalui Aplikasi SIKD yang dapat diakses Pemerintah Daerah.
17. Menyiapkan lampiran Perpres tentang rincian APBN 2026.
18. Bersinergi dengan penyedia data (internal maupun eksternal) dengan menerbitkan berita acara konfirmasi data, sehingga diperoleh keyakinan memadai atas validitas data dasar pengalokasian DAU.
19. Melaksanakan proses pengolahan data, perencanaan, dan pengalokasian sesuai dengan batas waktu (*timeline*) yang ditentukan.
20. Memastikan pemda menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang lengkap dan andal.
21. rapat koordinasi dengan BKF selaku koordinator IKU, terkait komponen data yang dibutuhkan untuk mendukung IKU pada tanggal 24 Maret 2025.
22. Berkoordinasi dengan seluruh pihak, kaitannya dengan tagging *stunting* pada APBD tahun 2026.
23. Melaksanakan pengumpulan dan verifikasi data realisasi APBD 2025 dari seluruh pemda serta menyiapkan data realisasi APBD dengan tematik *stunting* tahun 2025.
24. Penyampaian data Pendukung IKU Kemenkeu-Wide Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal terkait dengan *Stunting* kepada DJSEF melalui nota dinas Direktur SPK ND-318/PK.7/2025 tanggal 30 September 2025 dan ND-07/PK.7/2026 tanggal 5 Januari 2026.
25. Melakukan pemantauan terhadap penganggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
26. Penyusunan laporan Realisasi Dana Desa secara berkala dengan periode bulanan.
27. Berkoordinasi dengan DJPB dan pemda untuk pemenuhan dan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II.
28. rapat tindak lanjut penyusunan dan pengembangan Indeks *Regional Wellbeing* dengan PT SMI pada tanggal 18 Juli 2025

Program/kegiatan serta kebijakan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) yaitu:

1. bimbingan dan asistensi serta penetapan Keputusan Menteri Keuangan terkait perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur berkontribusi pada peningkatan nilai penyaluran yang cukup signifikan;

2. konsistensi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan DAK Nonfisik, khususnya BOK dan BOKB, dalam mendukung layanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta keluarga berencana, serta penguatan ketahanan pangan dan pertanian melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP);
3. optimalisasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebagai instrumen pendukung utama peningkatan layanan kesehatan dan percepatan penurunan prevalensi stunting, serta penguatan ketahanan pangan melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
4. mengoptimalkan pembinaan SDM yang tersedia untuk menjadi terampil dalam pengolahan data, perencanaan, pengalokasian DAU, serta monitoring evaluasi DAU.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun telah dilaksanakan secara konsisten. Rencana aksi dilaksanakan melalui pemantauan berkala atas penyaluran dan pemanfaatan TKD, disertai penyesuaian kebijakan teknis apabila terdapat perubahan arah fiskal, prioritas kesehatan, maupun ketahanan pangan dan pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk memitigasi risiko keterlambatan penyaluran dan ketidaksesuaian pemanfaatan dana. Selain itu, dalam rangka validasi dan pengembangan IRW, DJPK bekerja sama dengan PT. SMI (Persero) melakukan kalibrasi dan validasi agar indeks tersebut dapat menggambarkan kinerja yang sebenarnya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah FGD bersama Pemerintah Daerah untuk memperoleh masukan, kritik, dan pandangan terkait nilai serta penggunaan indikator dalam penyusunan IRW. Adapun FGD tersebut dilaksanakan di 5 Provinsi sampling yaitu di Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya antara lain:

Tabel 3.31 Rencana Aksi Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Bimbingan dan asistensi terkait penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2026	Dit. DTK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
meningkatkan kualitas monitoring pemanfaatan BOK, BOKB, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)	Dit. DTK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Meningkatkan kualitas indeks <i>regional wellbeing</i> melalui penggunaan data alternatif terutama untuk indikator terkait lingkungan	Dit. P2D	Triwulan IV 2026
Meningkatkan analisis data mikro terutama susenas untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil perhitungan indeks <i>regional wellbeing</i>	Dit. P2D	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Mempersiapkan data dasar perhitungan alokasi DAU 2027	Dit. DTU	Triwulan II 2026

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
sosialisasi kebijakan pengalokasian dan penggunaan DAU kepada pemerintah daerah	Dit. DTU	Triwulan IV 2026
Monitoring secara rutin penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan untuk program pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	Dit. DDIOKK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026

2b-N | Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Deskripsi IKU

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), salah satu pilar HKPD adalah penguatan *local taxing power* yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, dalam rangka mendukung dan mewujudkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, melalui pertumbuhan penerimaan pajak daerah, Kementerian Keuangan c.q. DJPK menuangkan target pertumbuhan pajak daerah dalam RPJMN dan Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Upaya DJPK dalam mendukung pertumbuhan penerimaan pajak daerah diantaranya melalui penguatan *local taxing power* dengan melaksanakan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah dan penguatan sinergi dengan instansi terkait lainnya serta mendorong pemerintah daerah dalam mengimplementasikan modernisasi administrasi perpajakan di daerahnya. Untuk mengukur IKU ini, digunakan formula *trajectory* setiap triwulan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025} - \text{Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024}}$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada tahun 2025, target IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 6,10%, yang merupakan turunan dari target RPJMN. Polarisasi indikator kinerja ini menggunakan *maximize*. Realisasi IKU dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known*. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi kinerja IKU ini mencapai 3,25% dengan indeks capaian sebesar 53,28.

Tabel 3.32 Capaian IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

K-One DJPK	SS: 2. Kinerja Ekonomi yang Kuat Serta Fiskal yang Sehat							
	IKU: 2b-N Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	1,24%	2,77%	2,77%	4,51%	4,51%	6,10%	6,10%	Max/TL K
Realisasi	-8,77%	3,19%	3,19%	-2,83%	-2,83%	3,25%	3,25%	
Capaian	0	115,16	115,16	0	0	53,28	53,28	
Nilai kinerja	0,00	115,16	115,16	0	0	53,28	53,28	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Penjelasan atas capaian IKU tiap triwulan adalah sebagai berikut:

- Capaian pada triwulan I tidak dapat diberikan nilai mengingat realisasi pertumbuhan -8,77%. Penurunan terjadi sebagai dampak penerapan pertama kali kebijakan opsen PKB dan penurunan konsumsi BBM yang mempengaruhi PBBKB. BHPTB menyumbang kontraksi sebagai dampak dari penurunan penjualan rumah tipe besar dan menengah.
- Capaian pada triwulan II sebesar 115,16 dengan realisasi pertumbuhan 3,19%. Meskipun pertumbuhan bergerak ke arah positif yang ditopang oleh realisasi PBB-P2 (utamanya dari Prov. DKI Jakarta), penurunan sangat dalam dialami PKB dan Opsen PKB hingga mencapai Rp5 triliun yang disebabkan oleh penerapan insentif berupa pemutihan pokok pajak terutang oleh pemda dan penurunan penjualan kendaraan bermotor baru. Sementara itu, realisasi pajak rokok mengalami kontraksi yang disebabkan oleh isu kepatuhan pemda dalam kewajiban penyampaian dokumen syarat penyaluran.
- Capaian pada triwulan III tidak dapat diberikan nilai dengan realisasi pertumbuhan -2,83%. Penurunan terbesar disebabkan oleh penurunan PKB dan opsen PKB yang disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor baru s.d. kuartal 3 (YoY) dan masih terdampak pemberlakuan insentif pada semester 1. Hal ini mengingat beberapa daerah memperpanjang insentif s.d. bulan September. Selain itu, penurunan indeks harga rumah pada semester 1 dan penurunan penjualan properti pada kuartal 2 berpengaruh pada pertumbuhan BPHTB s.d. kuartal 3.
- Capaian pada triwulan IV sebesar 53,28 dengan realisasi pertumbuhan 3,25%. Hasil sinkronisasi angka antara SIKD dan SIPD ditemukan angka PAD Rp375 triliun, dengan realisasi pajak daerah sebesar Rp269,12 triliun. Pemerintah pusat dan pemda memerlukan *extra effort* dalam pemungutan pajak daerah pada kuartal 4, khususnya terkait kepatuhan maupun pemetaan potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal, guna menangkap potensi pajak daerah seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada kuartal 4. Adapun data triwulan IV menggunakan hasil sinkronisasi angka antara SIKD dan SIPD per 5 Januari 2026. Mengingat keterbatasan dan kendala yang dihadapi, besaran angka per jenis pajak belum dapat diketahui.

Realisasi Pajak Daerah yang digunakan dalam penghitungan IKI Pertumbuhan Pajak Daerah 2025 merupakan hasil sinkronisasi antara SIKD dan SIPD sebagaimana tindak lanjut atas rapat antara DJPK dan Kemendagri tanggal 5 Januari 2025 setelah dikurangi dengan BBNKB dan Opsen BBNKB yang ditarik langsung dari SIKD di tanggal yang sama. Nilai tersebut juga digunakan dalam penyajian bahan ALCo. Namun, hasil dari sinkronisasi data tersebut hanya sampai dengan level per jenis pendapatan (contoh: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dsb) sehingga tidak bisa memotret secara langsung perbandingan per jenis Pajak Daerah. Sebagai tambahan informasi, proses interkoneksi data realisasi Pajak Daerah 2025 masih berjalan lambat sehingga realisasi Pajak Daerah 2025. Meski demikian, kinerja penerimaan pajak daerah tahun 2025 menunjukkan kenaikan sebesar 3.25%. Implikasi pada saat perlambatan tidak dikoreksi adalah

kapasitas fiskal daerah terganggu yang berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik.

IKU ini merupakan IKU baru yang mulai ditetapkan dan diukur pada tahun 2025 sehingga pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 belum terdapat data target maupun realisasi kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, target Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK, Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025, Renja DJPK Tahun 2025, serta standar nasional pada periode sebelum tahun 2025 tidak tersedia.

Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	6,10%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	6,10%
Realisasi	-	-	-	-	3,25%

IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu ukuran keberhasilan sasaran strategis Kinerja Ekonomi yang Kuat Serta Fiskal yang Sehat yang mendukung tujuan DJPK dalam hal pengelolaan keuangan daerah berkualitas dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Sementara dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025–2029, IKU ini berperan dalam mendukung tujuan Kementerian Keuangan terkait pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat dengan sasaran strategis Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD yang Berkualitas.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini adalah data yang tersaji belum termutakhir secara optimal. Untuk mengatasi tersebut, DJPK melakukan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan dengan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii), serta unit terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Penelaahan data secara periodik dan intensif untuk mengidentifikasi data-data yang anomali.
2. Koordinasi secara intensif dengan unit internal untuk memutakhirkan kondisi data realisasi pajak daerah.
3. Telah dilaksanakan pengembangan kapasitas penggalan potensi PBB-P2 berdasarkan data spasial.
4. Telah dilaksanakan FGD "Penguatan Peran Kementerian Keuangan dalam Pembina Samsat Nasional".

5. Telah dilaksanakan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Ranperda tentang PDRD Pemda Provinsi DOB.
6. Telah dilaksanakan koordinasi untuk Persiapan dan Penandatanganan Naskah PKS OP4D tahap VII Tahun 2025.
7. Penyusunan *outlook* pertumbuhan pajak daerah oleh tim ALCo PDRD untuk setiap periode rapat ALCo.
8. Diskusi awal tentang kajian terkait Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) pada pemerintah daerah.
9. Telah dilakukan forum diskusi dengan tema “pemutihan” kepada *stakeholder* pemda, pegawai Kementerian Keuangan, dan masyarakat.
10. Koordinasi konsolidasi SIKD dan SIPD.
11. Telah disampaikan surat Menkeu kepada Kapolri dan Mendagri terkait penyesuaian perwakilan Kemenkeu dalam Pembina Samsat Nasional dan pelaksanaan FGD Sinkronisasi Peraturan Sektoral.

Secara umum, upaya pencapaian target pertumbuhan penerimaan pajak daerah telah didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang relatif efisien melalui pendekatan koordinatif, berbasis data, dan kolaboratif lintas unit serta kementerian/lembaga. Kegiatan yang dilakukan DJPK menunjukkan orientasi pada optimalisasi proses bisnis yang sudah berjalan, seperti penguatan basis data melalui sinkronisasi SIKD–SIPD, pemanfaatan forum diskusi teknis, serta pengembangan kapasitas pemda melalui asistensi dan FGD sehingga tidak menuntut tambahan sumber daya yang signifikan, tetapi tetap menghasilkan output kebijakan dan dukungan teknis yang relevan.

Dari aspek sumber daya manusia, efisiensi terlihat melalui penguatan sinergi antarunit DJPK serta koordinasi dengan Kemendagri dan Kepolisian RI dalam hal pembinaan Samsat Nasional. Pendekatan kolaboratif ini mengurangi duplikasi kegiatan, meningkatkan efektivitas pembinaan daerah, serta mempercepat penyelesaian isu strategis seperti integrasi data kendaraan bermotor dan NSPK satu data. Selain itu, forum ALCo dan FGD dimanfaatkan sebagai media analisis dan koordinasi kebijakan. Beberapa kegiatan koordinasi dilaksanakan baik daring maupun luring dengan memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kualitas dan pemutakhiran data realisasi pajak daerah serta kendala lag data. Kondisi ini menyebabkan sebagian upaya analisis dan penelaahan harus dilakukan berulang sehingga meningkatkan kebutuhan waktu dan sumber daya. Selain itu, belum tersedianya data rinci per jenis pajak menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti secara cepat dan tepat sasaran.

Pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang berkelanjutan secara tidak langsung menjadi prasyarat penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas ruang fiskal dalam membiayai program dan layanan publik yang inklusif, berkeadilan gender, dan ramah kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat miskin serta termarginalkan. Dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan

anggaran bagi sektor-sektor prioritas GEDSI, seperti layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan inklusif, perlindungan sosial, serta peningkatan aksesibilitas fasilitas publik.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam kerangka pembinaan Samsat Nasional dan sinkronisasi regulasi sektoral, DJPK juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan daerah diterapkan secara konsisten dan adil, dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan gender. Dengan demikian, pencapaian kinerja pertumbuhan penerimaan pajak daerah tidak hanya menjadi indikator keberhasilan fiskal, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan agenda GEDSI dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.34 Rencana Aksi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode
Penguatan Basis Data PDRD	Dit. PDRD	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Percepatan peran Kemenkeu sebagai pembina samsat nasional guna mendorong percepatan satu data kendaraan bermotor melalui NSPK oleh Pembina Samsat Nasional	Dit. PDRD	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Memfokuskan dan memperkuat peran pada asistensi dan pengawasan implementasi PDRD terhadap pemda yang masih belum optimal realisasi PAD-nya	Dit. PDRD	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka menambah basis data penerimaan pajak pusat dan daerah	Dit. PDRD	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2026

3a-CP | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN

Deskripsi IKU

Tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP dan LKBUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil

pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan, termasuk di dalamnya LHP atas LKPP dan LK BUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Januari dan Juli, yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan yang telah disetujui oleh pimpinan BPK akan menjadi isi Pemantauan Tindak Lanjut (PTL). PTL disampaikan pada bulan Maret dan September.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi BPK dilakukan terhadap rekomendasi atas temuan yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai dalam LKPP dan LKBUN sebagaimana *action plan* dan *timeframe* yang ditetapkan, dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- b. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, unit eselon I, BA BUN terkait dan Insepektorat Jenderal (Itjen).

Dalam hal PTL tidak diterima pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara pemerintah dan BPK RI.

Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN dihitung dengan menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

- Pada triwulan I sampai dengan triwulan III, penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah dinyatakan sesuai berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (LHPTL) serta rekomendasi yang dinyatakan sesuai berdasarkan hasil atau risalah pembahasan, terhadap total rekomendasi BPK yang masih *outstanding* pada awal tahun 2025. Capaian masing-masing komponen, yaitu LKPP dan LKBUN, dihitung secara terpisah dan kemudian diberikan bobot yang sama sebesar 50% sehingga menghasilkan nilai capaian triwulanan yang mencerminkan progres penyelesaian rekomendasi BPK secara berimbang.
- Pada triwulan IV, penghitungan indikator dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain memperhitungkan rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah dinyatakan sesuai berdasarkan LHPTL dan hasil atau risalah pembahasan, penghitungan juga mencakup rekomendasi yang dinyatakan sesuai berdasarkan penyampaian progres atau dokumen dukung akhir tahun. Pada triwulan ini, pembagi dalam formula tidak hanya mencakup rekomendasi *outstanding* awal tahun 2025, tetapi juga ditambahkan dengan jumlah rekomendasi baru yang tercantum dalam LHP BPK Tahun 2024 atas LKPP dan LKBUN. Seperti triwulan sebelumnya, capaian atas LKPP dan LKBUN masing-masing diberikan bobot sebesar 50%.

Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU ini memiliki polarisasi *maximize*, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai capaian indikator, semakin baik kinerja yang dihasilkan. Dengan demikian, fokus pengukuran diarahkan pada peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkelanjutan sebagai cerminan meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah. Adapun jenis konsolidasi periode IKU menggunakan *take last known*, yang berarti realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-10/PB/2026 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2026, realisasi persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN untuk DJPK adalah 92,28%. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu sebesar 92%, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.34. Selanjutnya, IKU ini diturunkan kepada unit eselon II di lingkungan DJPK (kecuali Dit. PDRD) dengan metode *cascading direct* sehingga target dan realisasi IKU seluruh unit eselon II sama dengan DJPK

Tabel 3.35 Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

K-One DJPK	SS: 3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	IKU: 3a Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%	Max/TL K
Realisasi	65,69 %	82,84 %	82,84 %	57,35 %	57,35 %	92,28 %	92,28 %	
Capaian	656,9	414,2	414,2	163,86	163,86	100,30	100,30	
Nilai kinerja	120	120	120	120	120	100,30	100,30	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Capaian komponen persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dilihat pada Tabel 3.35. Untuk penyelesaian atas LKBUN, dari 34 rekomendasi tindak lanjut yang ada, terdapat 1 (satu) tindak lanjut yang belum bisa diusulkan sesuai yaitu Pengelolaan Penggantian Belanja K/L Untuk Kegiatan Vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Melalui Pemotongan DAU/DBH Pemda Tidak Memadai (temuan tahun 2021). Dapat diinformasikan bahwa 34 rekomendasi ini belum memperhitungkan 4 (empat) tindak lanjut rekomendasi tahun 2024 karena dokumen LHP LKBUN baru diterima dari BPK ke DJPK tanggal 13 Oktober 2025 dan memerlukan waktu untuk penyelesaiannya, sesuai dengan Nota Dinas dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb, Nomor ND-980/PB.6/2025 tanggal 19 Desember 2025 hal Penyesuaian Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN Triwulan IV Tahun 2025.

Tabel 3.36 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

Komponen	Rek <i>Outstanding</i> Awal Tahun	Rek LHP 2024	Jumlah Rek <i>Outstanding</i>	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian
LKPP	6	2	8	7	87,50%
LKBUN	34		34	33	97,60%
Realisasi IKU					92,28%

Sumber: Diolah dari Nota Dinas Nomor ND-10/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026

IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN merupakan IKU lama yang targetnya ditetapkan di dokumen Renstra Kemenkeu Tahun 2025–2029 dengan sasaran kegiatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam Renstra dan Renja DJPK, target IKU ini tidak secara khusus dinyatakan. Meskipun demikian, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, IKU ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dari sasaran strategis DJPK, yaitu Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel.

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 91%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 91,67%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2025, target kinerja dalam Perjanjian Kinerja ditingkatkan menjadi 92%. Target ini lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, yaitu 91%. Realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 92,28%, yang kembali menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target. Peningkatan target dan realisasi pada tahun 2025 mencerminkan adanya upaya perbaikan dan penguatan kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	91,00%
Renja Kemenkeu		-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	89,50%	89,50%	90,00%	91,00%	92,00%
Realisasi	95,71%	97,22%	96,16%	91,67%	92,28%

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini antara lain

1. proses penetapan rekomendasi BPK yang memerlukan waktu relatif lebih lama sehingga tindak lanjut atas rekomendasi tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan;
2. keterbatasan frekuensi rapat dengan BPK;
3. Keterbatasan sumber daya baik manusia maupun dukungan anggaran tim;
4. Kesibukan unit teknis yang menyebabkan penyelesaian tindak lanjut tidak optimal dan kurang menjadi prioritas; dan
5. Keterbatasan waktu yang menyebabkan monitoring penyelesaian kurang optimal.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

1. melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen pendukung yang diperlukan dan telah disiapkan guna memperkuat narasi rekomendasi;
2. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan *unit in charge* (UIC) temuan dalam rangka monitoring perkembangan tindak lanjut rekomendasi; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan secara intens antar *stakeholder* menjadi kunci utama dalam pencapaian IKU ini termasuk Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam rangka penyelesaian rekomendasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya program/kegiatan yang dilakukan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK, baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama DJPb;
2. Menyusun matriks tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPb;
3. Menyediakan tautan/*link* khusus untuk dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi BPK;
4. Melakukan pengecekan ulang atas dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan telah disiapkan untuk memperkuat narasi rekomendasi.
5. Melakukan pemutakhiran data dan dokumen yang telah disepakati "sesuai" dan menyiapkan dokumen berikutnya untuk temuan yang masih "proses".
6. Berkoordinasi dengan tim teknis DJPK dan unit eksternal serta K/L teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.
7. Melaksanakan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi atas LKPP dan/atau LKBUN dengan BPK Periode Semester II Tahun 2024.
8. Menyampaikan *update* tindak lanjut rekomendasi atas LKPP dan/atau LKBUN ke DJPb untuk dibahas dengan BPK yang akan dilaksanakan pada awal Semester II.
9. Melaksanakan pembahasan tindak lanjut temuan BPK Periode Semester I Tahun 2025.
10. Melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka konfirmasi usulan tindak lanjut rekomendasi BPK dan pemenuhan data dukung penyelesaian tindak lanjut.

Capaian kinerja IKU tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara unit-unit DJPK, BPK, serta unit terkait lainnya dalam seluruh tahapan pemeriksaan. Pemenuhan dokumen atas permintaan BPK yang dilakukan secara responsif dan terstruktur turut mendukung kelancaran proses pemeriksaan serta meningkatkan kualitas penyampaian data dan informasi. Selain itu, penyusunan dan penyampaian tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan berbasis bukti berkontribusi terhadap ketepatan dan kelengkapan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sehingga mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan secara umum telah mendukung pencapaian pernyataan kinerja, khususnya dalam konteks pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan pemenuhan dokumen atas permintaan BPK sebagai bagian dari dukungan terhadap pemeriksaan awal, dilanjutkan dengan penyusunan dan penyampaian tanggapan atas Konsep temuan pemeriksaan, serta pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disepakati. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sehingga mendukung pencapaian pernyataan kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan rapat pembahasan dan tindak lanjut pemeriksaan, penggunaan sumber daya telah diupayakan secara efisien dan proporsional. Sumber daya manusia yang terlibat dibatasi pada pegawai yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi pembahasan sehingga proses pengambilan keputusan dan penyelesaian tindak lanjut dapat berjalan efektif tanpa menambah beban kerja yang tidak diperlukan. Dari sisi sarana dan prasarana, perangkat kerja yang tersedia, seperti laptop dan sistem pendukung lainnya, dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung koordinasi, penyusunan dokumen, serta pemutakhiran data dan bukti tindak lanjut, tanpa memerlukan tambahan fasilitas khusus. Pelaksanaan rapat juga diatur secara efisien melalui pengelolaan waktu dan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber daya. Guna menjaga kesinambungan serta mendorong peningkatan efisiensi di masa mendatang, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penerapan standar prosedur yang konsisten, optimalisasi teknologi informasi, dan penguatan koordinasi antarunit kerja. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dicapai seiring dengan terwujudnya efisiensi biaya dalam jangka panjang.

Dari aspek akses, informasi, dokumen, dan forum koordinasi disediakan bagi unit kerja dan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi. Dalam kondisi tertentu, akses terhadap dokumen atau forum pembahasan dibatasi dalam jangka waktu tertentu sesuai tahapan pemeriksaan dan kebutuhan pengendalian dokumen, semata-mata untuk menjaga ketertiban proses, keamanan informasi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, tanpa membedakan gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial. Dari sisi kontrol, pelaksanaan koordinasi, penyusunan tanggapan, dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit dengan mengedepankan prinsip

objektivitas dan profesionalisme. Pada aspek partisipasi, keterlibatan pegawai dan unit kerja dalam rapat pembahasan, penyusunan tanggapan, serta pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dilaksanakan secara inklusif dan berbasis peran, termasuk partisipasi lintas unit eselon II dan kementerian/lembaga terkait. Adapun dari sisi manfaat, pencapaian IKU memberikan dampak positif berupa kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK, tersedianya dokumen pendukung yang memadai, serta terselesainya tindak lanjut rekomendasi secara lebih optimal, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas, kepastian tindak lanjut, dan perbaikan tata kelola.

Pencapaian IKU tersebut secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden melalui penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang didukung oleh pemenuhan dokumen, penyusunan tanggapan, dan koordinasi lintas unit berkontribusi pada tersedianya informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan berbagai Program Prioritas Presiden yang memerlukan pengelolaan anggaran pemerintah yang tertib, transparan, dan akuntabel sehingga risiko penyimpangan dan ketidakefisienan dapat diminimalkan.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atau LKPP telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38 Rencana Aksi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode
Melakukan pemenuhan dokumen atas permintaan BPK secara tepat waktu dan memadai	Dit. DTU, Dit. DTK, Dit. DDIOKK, Dit. P2D	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Menyusun dan menyampaikan tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan yang selaras dengan kondisi faktual dan didukung bukti yang cukup	Dit. DTU, Dit. DTK, Dit. DDIOKK, Dit. P2D	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi adanya rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti	Dit. DTU, Dit. DTK, Dit. DDIOKK, Dit. P2D, Dit. SPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara berkala	Dit. DTU, Dit. DTK, Dit. DDIOKK, Dit. P2D, Dit. SPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Melakukan <i>update</i> tindak lanjut rekomendasi BPK secara periodik/ berkala	Dit. DTU, Dit. DTK, Dit. DDIOKK, Dit. P2D, Dit. SPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026

3b-N | Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD

Deskripsi IKU

Transfer ke Daerah (TKD) yang ditentukan penggunaannya merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah dengan tujuan spesifik dan wajib digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Berdasarkan penggunaannya, TKD dibedakan menjadi TKD yang bersifat umum, yang penggunaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan TKD yang bersifat *earmarked*, yang penggunaannya telah ditentukan. TKD yang bersifat *earmarked* dialokasikan untuk sektor, program, atau kegiatan tertentu dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional di daerah.

Penetapan IKU ini bertujuan untuk memastikan agar porsi atau rasio TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di daerah melalui penguatan dukungan pendanaan terhadap sektor-sektor prioritas nasional. Adapun untuk mengukur IKU ini, realisasi penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya dibandingkan dengan total alokasi TKD.

IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sebagai penyempurnaan dari indikator sebelumnya, yaitu Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD. Perubahan indikator ini dilakukan untuk menyesuaikan fokus pengukuran dengan arah kebijakan fiskal terkini, dengan menekankan peningkatan porsi TKD yang penggunaannya ditentukan. Melalui indikator ini, diharapkan pengelolaan TKD menjadi lebih terarah dan terukur serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dalam pengukuran IKU ini, polarisasi data ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, yang menunjukkan bahwa semakin besar persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD, maka semakin baik capaian kinerja yang dihasilkan. Adapun konsolidasi periode pengukuran menggunakan metode *take last known*, yaitu dengan menggunakan nilai capaian terakhir yang tersedia pada periode pelaporan sebagai representasi kinerja sehingga mencerminkan kondisi capaian terkini atas implementasi kebijakan yang diukur.

IKU ini mencapai realisasi sebesar 30,44% yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.39 Perhitungan Realisasi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD

No	Uraian	Realisasi Penyaluran s.d. 31 Desember 2025(dalam rupiah)
1	DBH	9.770.698.949.340
2	DAU	52.829.374.886.377
3	DAK Fisik	17.610.554.270.313
4	DAK Nonfisik	146.326.717.568.771
5	Dana Desa	5.386.978.300.000
6	Dana Otonomi Khusus & Keistimewaan	37.645.500.202.420
Jumlah Realisasi Penyaluran TKD yang Ditentukan Penggunaannya		269.569.824.177.221
Total Alokasi TKD		885.451.601.304.000
$Realisasi\ IKU = \frac{269.569.824.177.221}{885.451.601.304.000} \times 100$ Realisasi IKU = 30,44%		

Total alokasi TKD tahun 2025 adalah sebesar Rp885,451 triliun, sedangkan realisasi penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya s.d. 31 Desember 2025 telah dilaksanakan sebesar Rp269,569 triliun. Dengan demikian, realisasi IKU s.d. triwulan ke-4 berakhir adalah sebesar 30,44%. Angka tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 29,50%.

Tabel 3.40 Capaian IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD

K-One DJPk	SS: 3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	IKU: 3b-N Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	3,14%	9,16%	9,16%	16,89%	16,89%	29,50%	29,50%	Max/ TLK
Realisasi	6,08%	13,07%	13,07%	21,54%	21,54%	30,44%	30,44%	
Capaian	193,63	142,69	142,69	127,52	127,52	103,20	103,20	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	103,20	103,20	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	29,50%
Realisasi	-	-	-	-	30,44%

Berdasarkan tabel tersebut, pada periode tahun 2021–2024 belum tersedia data target maupun realisasi kinerja karena IKU ini merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, indikator ini belum tercantum dalam Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025–2029, Renja Kemenkeu Tahun 2025, Renja DJPK Tahun 2025, maupun standar nasional. Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 29,5%, dengan realisasi mencapai 30,44%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama pengukuran, kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan peningkatan porsi TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, indikator tersebut merupakan salah satu ukuran keberhasilan sasaran strategis Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Penundaan pelaksanaan kontrak kegiatan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar kebijakan efisiensi tidak menimbulkan komplain dari pihak penyedia akibat pembatalan kontrak kegiatan.
2. Terjadi bencana banjir besar di tiga provinsi di wilayah Sumatera yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan.
3. Rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik dari kementerian/lembaga teknis disampaikan mendekati akhir tahun anggaran.
4. Penambahan dokumen syarat penyaluran Dana Desa Triwulan II Tahun 2025 dalam rangka mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
5. Telah terdapat penyaluran TKD oleh KPPN, tetapi data penyaluran tersebut belum terekam pada aplikasi OMSPAN TKD pengguna pusat sehingga nilai penyaluran pada akun OMSPAN TKD pusat masih tercatat nol.
6. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis Dana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) oleh kementerian teknis, yang menjadi salah satu persyaratan penyaluran DAK Nonfisik Tahap I Tahun 2025.

7. Capaian output kegiatan dapat diketahui berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, sementara pelaporan Tahap I baru mulai dilakukan pada bulan Juli.
8. Masih terdapat rekening *supplier* penerima tunjangan guru yang belum tervalidasi.
9. Proses validasi rekening *supplier* penerima tunjangan guru memerlukan waktu yang relatif lama.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kontrak kegiatan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga teknis agar kebijakan efisiensi dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan risiko pembatalan kontrak dan komplain dari penyedia.
2. Melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan mitigasi risiko di daerah terdampak bencana melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga teknis agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi sejak awal tahun dengan kementerian/lembaga teknis guna mendorong percepatan penyampaian rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik dan meminimalkan risiko keterlambatan realisasi.
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan DJPB dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II.
5. Melakukan sinkronisasi dan klarifikasi data penyaluran antara KPPN, DJPB, dan pengelola aplikasi OMSPAN TKD guna memastikan data penyaluran tercatat secara akurat pada akun pengguna pusat.
6. Mendorong percepatan penerbitan petunjuk teknis DPPPA melalui koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga teknis terkait agar persyaratan penyaluran Tahap I dapat segera dipenuhi.
7. Mengoptimalkan monitoring capaian output melalui pemantauan berkala atas laporan pemerintah daerah serta penyesuaian jadwal pelaporan untuk menjaga kesinambungan informasi kinerja.
8. Mempercepat proses validasi rekening *supplier* penerima tunjangan guru melalui penguatan koordinasi teknis dan pemanfaatan sistem pendukung yang telah tersedia.
9. Meningkatkan efisiensi proses validasi rekening penerima tunjangan guru.

Beberapa upaya *extra effort* yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan asistensi terkait penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya.
2. Menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan batas waktu penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Tahap II.
3. Melakukan penguatan pengaturan dan pengawalan kebijakan TKD yang ditentukan penggunaannya melalui penyelarasan ketentuan penyaluran dan pemanfaatan DAK Nonfisik.
4. Bekerja sama dengan DJPb dalam melakukan pemantauan penyampaian syarat salur Dana Desa *Earmark* Tahap II.

5. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan asistensi bagi desa-desa yang belum dapat mengajukan persyaratan penyaluran Dana Desa *Eamark*.
6. Memantau secara berkala pemantauan terhadap penyaluran TKD melalui aplikasi OMSPAN.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang memuat kemudahan administratif dan relaksasi syarat penyaluran TKD.
2. Menyiapkan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik.
3. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK) terkait pencadangan DAK Fisik pada Selasa, 11 Februari 2025.
4. Berkoordinasi dengan direktorat pengampu terkait dengan data penyaluran di OMSPAN TKD.
5. Menyelenggarakan Bimtek penguatan pengelolaan DAK Fisik dan sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-89/PK.3/2025 pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
6. Menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik TA 2025 tanggal 11 Juli 2025.
7. Memantau perkembangan input kontrak kegiatan dan kelengkapan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk selanjutnya melaksanakan asistensi kepada daerah-daerah yang masih rendah kelengkapan syarat salur tahap I (14 s.d. 15 Agustus).
8. Penyempurnaan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran Tahap III dan data output DAK Fisik.
9. Telah dimuat substansi DAK Fisik pada Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada daerah nomor S-73/PK/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.
10. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan asistensi teknis penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2025 melalui undangan Direktur DTK nomor UND-154/PK.3/2025 pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 2025 yang mengundang pemerintah daerah, Kanwil DJPB, dan KPPN.
11. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan asistensi terkait langkah-langkah akhir tahun penyaluran DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-188/PK.3/2025 pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
12. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis dan *stakeholder* terkait.

13. Penyiapan Aplikasi Aladdin untuk pelaporan pemda tahap 2 Tahun 2024.
14. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemda di Aplikasi Aladdin.
15. Penetapan dan penyampaian nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik.
16. Menyelenggarakan Lokakarya pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya melalui aplikasi OM PAN.
17. Melakukan monitoring dan *one-on-one* progress pemenuhan syarat penyaluran Dana Otsus dan DTI
18. Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/MK/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2022 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
19. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 2 dengan tema Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening Guru: Cepat, Tepat, Anti Terlambat pada Selasa, 18 Maret 2025.
20. Persiapan interkoneksi Aplikasi Aladdin dengan Aplikasi K/L lainnya.
21. Implementasi penyaluran langsung tunjangan guru ASND.
22. Pengecekan data *supplier* guru penerima.
23. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 6 dengan tema Pelaporan DAK Nonfisik: Siapkan Data, Pahami Sistem Baru, dan Laporkan Tepat Waktu pada Selasa, 3 Juni 2025.
24. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi SIKD-NG melalui undangan Direktur DTK nomor UND-77/PK.3/2025 pada tanggal 19 Juni 2025.
25. Penyampaian himbauan percepatan pelaporan Tahap 2 Tahun 2024 melalui Surat Direktur DTK Nomor S-24/PK.3/2025 tanggal 19 Juni 2025.
26. Koordinasi dengan unit pengelola aplikasi untuk penyelesaian *bug* aplikasi.
27. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemda di Aplikasi SIKD NG.

Capaian kinerja dipengaruhi oleh tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi dan pelaporan TKD. Pada DAK Fisik, hingga batas waktu penyampaian syarat salur Tahap I dan Tahap II masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi laporan sehingga dilakukan bimbingan dan asistensi serta penetapan perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur melalui Keputusan Menteri Keuangan. Pada DAK Nonfisik, hingga batas waktu pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku, masih terdapat pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan administrasi dan pelaporan, yang berpotensi memengaruhi capaian kinerja. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis serta pelaksanaan bimbingan dan asistensi kepada pemerintah daerah guna memperjelas ketentuan penggunaan dan pelaporan DAK Nonfisik, sehingga penyaluran dan pemanfaatan dana tetap dapat berjalan sesuai ketentuan. Kendala serupa juga terjadi pada Dana Otsus dan DTI. Keterlambatan penyaluran Dana Otsus dan DTI dikarenakan pemda terlambat menyampaikan dokumen syarat salur secara lengkap dan benar. Untuk mengatasi hal

tersebut, dilakukan beberapa kali pendampingan guna mempercepat pemenuhan syarat salur.

Dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan asistensi dilakukan secara daring sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Sementara itu, pengelolaan TKD yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan dengan memanfaatkan mekanisme kerja dan sistem yang telah tersedia sehingga penggunaan sumber daya relatif efisien tanpa menambah beban anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan, aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dengan memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) telah diperhatikan. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan tanpa memihak salah satu gender, serta pemberian layanan dilakukan secara adil kepada seluruh penerima manfaat. Selain itu, pengelolaan TKD dilaksanakan dengan memastikan akses dan partisipasi pemerintah daerah/desa secara setara tanpa diskriminasi gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial.

Capaian indikator kinerja juga mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden. Pada DAK Fisik, kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan sejak tahap perencanaan pada Tahun Anggaran 2024 sehingga telah sejalan dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Sementara itu, pengelolaan DAK Nonfisik mendukung Program Prioritas Presiden melalui penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya secara tepat sasaran sehingga belanja daerah selaras dengan arah kebijakan nasional dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dalam konteks Dana Desa, pengaturan penggunaan dana *earmarked* mengacu pada PMK Nomor 108 Tahun 2024 yang mendukung terlaksananya bidang-bidang prioritas pemerintah, seperti penanganan *stunting* dalam skala desa.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai indeks Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.42 Rencana Aksi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD

Rencana Aksi	Unit <i>in Charge</i>	Periode
Melakukan koordinasi dengan DJPB terkait penyiapan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik	Dit. DTK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Melaksanakan bimbingan dan asistensi terkait penyaluran TKD TA 2026	Dit. DTK, Dit. DDIOKK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Optimalisasi pemantauan penyaluran Dana Desa berbasis data	Dit. DDIOKK	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2026

Rencana Aksi	Unit <i>in Charge</i>	Periode
Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/ lembaga teknis dan pemerintah daerah	Dit. DTK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Memperkuat peran provinsi dalam rangka melakukan pendampingan kepada kab./kota di wilayahnya	Dit. DDIOKK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Mengawal implementasi interoperabilitas sistem antara SIPPP – SIPD – SIKD	Dit. DDIOKK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Meningkatkan monitoring pemenuhan persyaratan penyaluran serta pengawalan pemanfaatan TKD	Dit. DTK, Dit. DDIOKK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026

3c–N | Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

Deskripsi IKU

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. TKD sebagai bagian dalam belanja APBN juga diperuntukkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah. Jenis TKD yang diperuntukkan pada bidang infrastruktur antara lain DAU *Spesific Grant* bidang Pekerjaan Umum, DBH Perkebunan Sawit, DAK, Dana Otsus untuk infrastruktur (Dana Tambahan Infrastruktur/DTI), dan Hibah Daerah. Hibah Daerah yang merupakan bagian dari belanja APBN ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Jenis Hibah Daerah pada tahun anggaran 2025 terdiri atas

1. Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta,
2. Hibah *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL),
3. Hibah *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas* (UPLAND), dan
4. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (bersifat tentatif).

IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur bertujuan untuk mengetahui kontribusi TKD dan efektivitas penggunaan TKD dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Pengukuran indikator ini mencakup 4 (empat) komponen, yaitu

1. persentase alokasi DBH Sawit, DAU, DAK Fisik, dan DTI (triwulan I);
2. persentase penyaluran DBH Sawit, DAU, DAK Fisik, DTI (triwulan II s.d. triwulan IV);
3. persentase kinerja Hibah Daerah (triwulan III s.d. triwulan IV); dan
4. capaian output (triwulan III s.d. triwulan IV).

Formula perhitungan capaian setiap komponen pada indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 80\%$$

Sementara itu, persentase kinerja Hibah Daerah dihitung berdasarkan kombinasi antara realisasi hibah terhadap alokasi dengan bobot 40% dan realisasi output terhadap target output dengan bobot 60%. Selanjutnya, realisasi IKU ditentukan berdasarkan rata-rata indeks capaian seluruh komponen.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *take last known*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 98%. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian sebesar 120.

Tabel 3.43 Capaian IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

K-One DJPk	SS: 3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	IKU: 3c – N Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	82,44	104,46	104,46	96,75	96,75	98,00	98,00	
Capaian	103,05	130,58	130,58	120,94	120,94	122,5	122,5	
Nilai Kinerja	103,05	120	120	120	120	120	120	

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025 (diolah)

Capaian komponen indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.44 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

No	Komponen	Alokasi	Realisasi	Indeks Capaian			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Alokasi TKD untuk Infrastruktur	22,00 T	22,67 T	82,44			
2	Penyaluran TKD untuk Infrastruktur						
	- TW II	1,46 T	1,91 T		104,46		
	- TW III	7,94 T	8,77 T			88,43	
	- TW IV	21,08 T	21,78 T				82,65
3	Kinerja Hibah Daerah						
	- TW III	10,00%	118,64%			120	
	- TW IV	75,00%	118,64%				120
4	Capaian Output						
	- TW III	11,50%	11,76%			81,81	

No	Komponen	Alokasi	Realisasi	Indeks Capaian			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
	- TW IV	72,42%	82,69%				91,35
Rata-Rata Indeks Capaian				82,44	104,46	96,75	98,00

IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga belum tersedia data target maupun realisasi kinerja untuk periode 2021-2024, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.45. Secara umum, target indeks ini belum tercantum dalam dokumen renstra, renja, maupun standar nasional. Namun, target salah satu komponennya, yaitu alokasi TKD untuk infrastruktur telah dimuat dalam Renstra Kemenkeu maupun Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, target alokasi TKD untuk infrastruktur ditetapkan sebesar Rp55,6 triliun, sementara realisasi alokasi berdasarkan Tabel 3.44 hanya sekitar Rp22 triliun, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam dokumen renstra. Alokasi TKD untuk infrastruktur ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD yang Berkualitas. Perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	55,6 T (Komponen alokasi TKD untuk Infrastruktur)
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	80%
Realisasi	-	-	-	-	98%

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Keterlambatan pemenuhan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Tahap II.
2. Keterlambatan penyampaian dokumen Rencana Anggaran Program (RAP), yang umumnya dipengaruhi oleh belum optimalnya proses perencanaan anggaran di daerah, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, dan keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami ketentuan teknis penyusunan RAP DTI.
3. Keterlambatan penyampaian Laporan Penggunaan DTI yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi internal di daerah.

4. Terdapat tiga daerah yang belum optimal memenuhi syarat penyaluran Hibah UPLAND, khususnya untuk kegiatan *microfinance*.
5. Keterlambatan penyerapan DTI sehingga memengaruhi efektivitas penggunaan dana.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala di atas adalah:

1. Pelaksanaan bimbingan dan asistensi DAK Fisik serta penetapan perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik.
2. Melakukan pemantauan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan penyelesaian dokumen RAP DTI guna memastikan kesesuaian substansi dokumen dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pemenuhan persyaratan penyaluran DTI sehingga penyaluran dapat dilakukan secara tepat waktu dan meminimalkan risiko penundaan.
4. Berkoordinasi dengan kementerian teknis selaku *Executing Agency* (EA) untuk mendorong pemda guna mempercepat penetapan perda penyertaan modal pada tahun 2026 sehingga dana kegiatan *microfinance* dapat disalurkan.

Capaian kinerja dipengaruhi oleh tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi dan pelaporan TKD. Kesiapan tersebut menentukan kelancaran alokasi dan penyaluran TKD untuk infrastruktur, termasuk pemenuhan kinerja Hibah Daerah serta pencapaian output yang ditetapkan. Sebaliknya, keterlambatan penyampaian laporan dapat menghambat penyerapan dana sehingga alokasi tidak optimal dan target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai.

Upaya ekstra yang dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain berkoordinasi dengan EA untuk memantau pelaksanaan kegiatan hibah, menyiapkan persyaratan penyaluran, dan memastikan pengajuan *reimburse* oleh daerah penerima hibah kepada DJPK sesuai periode yang ditetapkan. Selain itu, dilakukan fasilitasi penyaluran DTI secara langsung di daerah yang bertujuan untuk percepatan penyaluran DTI dan meningkatkan pemahaman pemda mengenai mekanisme penyaluran, penyerapan, dan pelaporan Dana DTI secara menyeluruh.

Selain itu, dalam pelaksanaan kinerja dilakukan kegiatan-kegiatan yang berhasil menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Kegiatan Bimbingan dan Asistensi DAK Fisik.
2. Kegiatan Bimtek pengelolaan Hibah UPLAND.
3. Kegiatan Bimtek percepatan penyaluran DTI.
4. Rapat koordinasi pelaksanaan Hibah UPLAND secara berkala.
5. Pembuatan KMK perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur yang meningkatkan nilai salur yang cukup signifikan.

Dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan sarana dan mekanisme yang telah tersedia. Kegiatan bimbingan dan asistensi dilaksanakan secara daring sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan, aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat telah diperhatikan dengan mengedepankan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Pembagian tugas dilaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing tanpa memihak gender tertentu. Pemberian layanan dilakukan secara adil kepada seluruh penerima manfaat. Selain itu, pelaksanaan TKD untuk infrastruktur telah mengintegrasikan pengarusutamaan gender sesuai dengan pedoman pengelolaan yang berlaku.

Capaian indikator kinerja mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang berperan strategis dalam meningkatkan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan dasar. Dengan demikian, TKD menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46 Rencana Aksi IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Melaksanakan bimbingan dan asistensi terkait penyaluran DAK Fisik TA 2026	Dit. DTK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Melaksanakan pendampingan dan asistensi teknis pada seluruh tahapan DTI	Dit. DDIOKK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Penyampaian ketentuan syarat penyaluran DBH melalui berbagai media (surat, grup koordinasi, dll)	Dit. DTU	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Penyempurnaan materi dan bimbingan teknis DTI dengan menekankan pada percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pemenuhan kewajiban pelaporan secara tepat waktu	Dit. DDIOKK	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2026

4a-N | Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah dan investasi daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kebijakan tersebut mencakup aspek pelaksanaan, pengelolaan, dan penerbitan instrumen pembiayaan daerah, serta tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD). Implementasi kebijakan dimaksud diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap TKD dan memberikan akses kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan

berbagai alternatif instrumen pembiayaan, antara lain Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.

Formula penghitungan tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat implementasi kebijakan fiskal Obligasi Daerah/Sukuk Daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah terhadap daerah yang potensial, yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 3.47 Tahapan persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah Terhadap Daerah yang Potensial

Implementasi	Bobot
Simulasi Daerah yang berpotensi menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	25
Asistensi/pendampingan Daerah yang berpotensi menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	25
<i>Refocusing</i> dan pendalaman pada Daerah yang berpotensi menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	25
Hasil analisis terhadap Pemda yang telah melalui proses analisis penerbitan obda/sukda sesuai kebijakan pembiayaan daerah	25

2. Tingkat implementasi kebijakan fiskal investasi daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan pembentukan DAD terhadap daerah yang potensial membentuk DAD yaitu, dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 3.48 Tahapan Persiapan Pembentukan DAD Terhadap Daerah yang Potensial Membentuk DAD

Implementasi	Bobot
Simulasi Daerah yang berpotensi menerbitkan DAD	25
Asistensi/pendampingan kepada Daerah yang berpotensi menerbitkan DAD	25
<i>Refocusing</i> dan pendalaman kepada Daerah yang berpotensi menerbitkan DAD	25
Hasil analisis terhadap Pemda yang telah melalui proses analisis penerbitan DAD sesuai kebijakan pembiayaan daerah	25

Capaian IKU diperoleh dari rata-rata nilai tingkat implementasi kebijakan pembiayaan daerah dan nilai tingkat implementasi kebijakan investasi daerah.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *take last known*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 100% atau seluruh tahapan persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah terhadap daerah yang potensial dan persiapan pembentukan DAD terhadap daerah yang potensial membentuk DAD telah diimplementasikan. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian sebesar 120.

Tabel 3.49 Capaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah

K-One DJPK	SS: 4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Sinergis							
	IKU: 4a Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	166,67	166,67	166,67	136,36	136,36	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan capaian kinerja Triwulan IV DJPK tahun 2025

Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah merupakan indikator kinerja yang baru dimuat dalam Perjanjian Kinerja DJPK pada tahun 2025. IKU ini merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas Dan Sinergis. Adapun target IKU ini tidak tertuang pada Renstra dan Renja Kemenkeu maupun DJPK serta belum memiliki standar nasional. Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	75%	80%
Realisasi	-	-	-	90%	100%

Berdasarkan tabel 3.50, target dan realisasi tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah tahun 2025 lebih tinggi dibanding tahun 2024, yakni sebesar 80% dari sebelumnya 75%. Meskipun lebih tinggi, target tersebut berhasil dicapai di tahun 2025. Keberhasilan ketercapaian indikator tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah yang melampaui target yang telah ditetapkan menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis.

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Kapasitas SDM pemda perlu dipersiapkan untuk menyiapkan kelengkapan persyaratan pembentukan DAD dan pengelolaan DAD.
2. Pemahaman negatif kepala daerah dan DPRD terhadap kebijakan pembiayaan utang daerah.

3. Perlu meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri dalam penerbitan surat pertimbangan dari Mendagri

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Melaksanakan pelatihan pengelolaan investasi dengan APRDI untuk meningkatkan kapasitas SDM pemda pada pengelolaan DAD;
2. Melaksanakan pendampingan yang lebih intensif kepada daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi/sukuk daerah.
3. Perlu disiapkan SOP *link* dengan Kemendagri untuk meningkatkan kepastian penerbitan surat pertimbangan Mendagri.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Simulasi Daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi daerah/sukuk daerah/Dana Abadi Daerah
2. Telah dilaksanakan pendampingan pembentukan DAD lanjutan secara intensif terkait KAK dengan Kab. Bojonegoro dan Kab. Banyuwangi.
3. Melaksanakan diskusi pendampingan pembentukan DAD dengan daerah hasil *refocusing*, yaitu Prov. DKI Jakarta, Prov. Aceh, Prov. DIY dan Kab. Bojonegoro.
4. Melaksanakan pendampingan pembentukan Obligasi Daerah bersama UNICEF dan Prov. Jawa Timur di Surabaya, serta *refocusing* pemda yang akan menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah, yaitu Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat, Prov. Jawa Timur, Kab. Badung, Kota Surabaya, Kota Bandung, dan Kota Yogyakarta.
5. Melakukan pengolahan dan analisis hasil survei atas pendampingan DJPK.
6. pelatihan pengelolaan investasi untuk meningkatkan kapasitas SDM Pemda pada pengelolaan DAD/Sukda/Obda.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah tercermin dari capaian output dan penyerapan sumber daya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.51. Berdasarkan tabel tersebut, seluruh subkomponen kegiatan, baik Konsinyering Pembahasan Finalisasi Penyusunan Buku Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD) maupun pendampingan pembentukan DAD/Obligasi Daerah/Sukuk Daerah menunjukkan kesesuaian antara target fisik, output, dan realisasi, dengan keterangan bahwa output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan.

Tabel 3.51 Kegiatan dan Efisiensi

No.	Sub Komponen Kegiatan	Objek	Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		Efektifitas dan Efisiensi
				Frek	Output	Frek	Output	
1	Konsinyering Pembahasan Finalisasi Penyusunan Buku Panduan Tata Cara	DAD	SKALA	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan

No.	Sub Komponen Kegiatan	Objek	Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		Efektifitas dan Efisiensi
				Frek	Output	Frek	Output	
	Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD)							
2	Pendampingan Pembentukan DAD Prov. Kalimantan Timur	DAD	DIPA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
3	Pendampingan pembentukan obligasi Daerah bersama UNICEF dan Prov. Jawa Timur di Surabaya, serta refocusing pemda yang akan menerbitkan Obligasi Daerah/ Sukuk Daerah (Obda/Sukda)	Obda/ Sukda	UNICEF dan UNDP	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan

Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel di atas mencerminkan bahwa alokasi anggaran dan pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara proporsional dan tepat sasaran, tanpa adanya pemborosan maupun kekurangan dukungan sumber daya pada setiap tahapan kegiatan. Pengelompokan kegiatan pendampingan dan konsinyering dalam lingkup kebijakan pembiayaan dan investasi daerah memungkinkan tercapainya efisiensi melalui pengurangan duplikasi proses, optimalisasi waktu pelaksanaan, serta pemanfaatan sumber daya manusia secara kolaboratif lintas tim.

Selain itu, penggunaan sumber pendanaan yang berbeda, yaitu APBN (DIPA) dan pendanaan mitra atau donor menunjukkan strategi pembiayaan yang efisien dengan memaksimalkan dukungan non-APBN untuk kegiatan yang bersifat penguatan substansi dan kapasitas sehingga anggaran APBN dapat difokuskan pada kegiatan inti yang bersifat wajib. Dengan demikian, sebagaimana tercermin dalam tabel analisis efisiensi tersebut, pelaksanaan IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah mampu mencapai target implementasi kebijakan sebesar 100% dengan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pembentukan DAD serta penerbitan obligasi/sukuk daerah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis, antara lain pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, dan kebencanaan. Kebijakan DAD dan obligasi/sukuk daerah telah sejalan dengan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan memastikan manfaat yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun outcome dari kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat lintas generasi, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pencegahan *stunting*, dan peningkatan kesadaran lingkungan.

Obligasi Daerah, Sukuk Daerah, dan DAD merupakan alternatif pembiayaan bagi pemda untuk penyediaan infrastruktur layanan dasar publik di tengah keterbatasan fiskal. Akses pembiayaan melalui instrumen tersebut dapat mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden, antara lain dengan pembangunan rumah sakit yang menunjang pelaksanaan program cek kesehatan gratis serta pembangunan jalan yang memperlancar mobilitas manusia dan distribusi barang. Selain itu, DAD dapat dimanfaatkan untuk sektor layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, sehingga turut mendukung program prioritas, seperti cek kesehatan gratis dan sekolah rakyat.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52 Rencana Aksi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kemendagri terkait penerbitan surat pertimbangan pembentukan DAD oleh Mendagri	Dit. P2D	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Melakukan pendampingan secara lebih intensif kepada daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi daerah/sukuk daerah	Dit. P2D	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026

4b-N | Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional

Deskripsi IKU

IKU indeks kesesuaian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Regional bertujuan untuk mengukur implementasi penilaian kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF regional, yang meliputi:

- Penyusunan aplikasi penilaian kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional;
- Penyusunan dokumen KEM-PPKF Regional tahun 2026 dan KMK Penilaian Kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional;
- Penilaian Kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional; dan
- Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional pada Rancangan APBD.

Objek penilaian IKU Indeks Kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional serta pemantauan tindak lanjut rekomendasinya dibatasi pada pemerintah provinsi

sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini karena penilaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional pada pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan berkoordinasi bersama Kanwil DJPB setempat. Penilaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal daerah agar selaras dengan kebijakan fiskal nasional sehingga mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Indeks kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional dihitung berdasarkan 4 (empat) komponen, yaitu:

1. Penyelesaian aplikasi penilaian KUA-PPAS dengan bobot 15 (triwulan I);
2. Ketersediaan dokumen KEM-PPKF yang digunakan untuk evaluasi dan penetapan aspek penilaian dengan bobot 20 (triwulan II);
3. Kesesuaian KUA-PPAS dan KEM-PPKF Regional dengan bobot 40 (triwulan III); dan
4. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan pada tahapan penilaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional dengan bobot 25 (triwulan IV).

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *take last known*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 83,44% dari target 70%. Berdasarkan realisasi tersebut, diperoleh capaian sebesar 119,20.

Tabel 3.53 Capaian IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional

K-One DJPB	SS: 4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Sinergis							
	IKU: 4b Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15	30	30	55	55	70	70	Max/TLK
Realisasi	15	35	35	65	65	83,44	83,44	
Capaian	100	116,67	116,67	118,18	118,18	119,20	119,20	
Nilai Kinerja	100	116,67	116,67	118,18	118,18	119,20	119,20	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPB Triwulan IV 2025

Capaian IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional hingga Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 83,44 dibandingkan target 70. Capaian ini didukung oleh terselesaikannya seluruh tahapan implementasi sesuai target kualitas dan tepat waktu. Tahapan implementasi meliputi pengembangan aplikasi penilaian, penyusunan Dokumen KEM PPKF Regional Tahun 2026 dan KMK penilaian, pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh pemerintah provinsi, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi pada tahap penyusunan Rancangan APBD. Hasil tersebut mencerminkan bahwa mekanisme penilaian kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional telah berjalan secara efektif dan terintegrasi dalam mendukung proses harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

IKU ini merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan dan diukur pada tahun 2025 sehingga pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 belum terdapat data

target maupun realisasi kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, target Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK, Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025, Renja DJPK Tahun 2025, serta standar nasional pada periode sebelum tahun 2025 tidak tersedia, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.54 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	70
Realisasi	-	-	-	-	83,44

IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional belum tercantum dalam Renstra dan Renja Kemenkeu maupun Renstra DJPK. Namun demikian, IKU ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan pelaksanaan penilaian kesesuaian KUA-PPAS dan KEM-PPKF berjalan secara efektif dan efisien guna mendukung harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah secara optimal. Adapun IKU ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dari sasaran strategis Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas Dan Sinergis. Keberadaan IKU ini penting untuk menegaskan peran strategis DJPK untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah secara lebih terukur melalui penguatan mekanisme penilaian kesesuaian perencanaan dan penganggaran daerah sehingga alokasi sumber daya di tingkat pusat dan daerah dapat lebih efektif dan efisien.

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

IKU ini masih menghadapi tantangan terkait kelancaran aliran data dimana sampai dengan TW IV, data rancangan KUA PPAS dan R APBD belum dialirkan (lengkap dan tepat waktu) dari SIPD ke SIKD (modul sinerfis) sehingga penilain kesesuaian di triwulan IV sebagaimana manual IKU dilakukan berdasarkan Pemenuhan Mandos dalam Evaluasi Raperda APBD. Atas tantangan tersebut pada tahun berikutnya diperlukan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan proses integrasi data dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan penilaian KUA-PPAS serta KEM-PPKF dilakukan sepenuhnya secara elektronik. Selain itu, penguatan aspek kewilayahan pada belanja pusat, khususnya belanja K/L untuk tematik tertentu, juga diperlukan agar informasi yang dihasilkan dapat lebih merefleksikan harmonisasi antara belanja pusat dan daerah.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang intensif dengan BATII untuk kesiapan sarana dan prasarana dari aplikasi Sinerfis yang digunakan dalam proses penilaian kesesuaian KUA-PPAS dan KEM-PPKF.

2. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Pembinaan Keuangan Daerah dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kemendagri dalam rangka pengaliran data perencanaan dan penganggaran Pemda.
3. Melakukan koordinasi dan pendampingan secara intensif dengan Kanwil DJPB yang berperan sebagai pusat penyelenggara bimbingan teknis keuangan daerah.
4. Melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh pemerintah provinsi yang akan melakukan penilaian kesesuaian KUA-PPAS dan KEM-PPKF untuk kab/kota di wilayahnya.
5. Menyusun dan menyampaikan petunjuk teknis penilaian kepada seluruh pemda serta seluruh Kanwil DJPB agar terdapat keseragaman proses penilaian kesesuaian KUA-PPAS dan KEM-PPKF.
6. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian KUA-PPAS dan KEM-PPKF secara berkala.

Upaya *extra effort* untuk memastikan pencapaian target kinerja dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan seluruh *stakeholder* yang terlibat. Dalam rangka penyusunan aplikasi, DJPK berkoordinasi dengan BaTii dan Pusdatin Kemendagri untuk memastikan dukungan teknis aplikasi SIKD Sinerfis dan proses pengaliran data KUA-PPAS yang optimal. Dalam rangka penyusunan dokumen KEM-PPKF Regional dan KMK penilaian kesesuaian, DJPK berkoordinasi dengan DJSEF, Bappenas, dan DJA. Terakhir dalam rangka proses penilaian kesesuaian dan tindak lanjut rekomendasi, DJPK berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka untuk sinkronisasi kebijakan penyusunan KUA-PPAS di daerah dan aliran data yang optimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU, telah dilakukan efisiensi sumber daya berupa kolaborasi SDM dan anggaran di antara dua tim reguler di DJPK yang terlibat dalam pelaksanaan. Selain itu, terdapat kolaborasi pendanaan kegiatan dengan program donor, seperti SKALA, yang memungkinkan efisiensi penggunaan APBN dalam proses pencapaian IKU.

Proses penilaian kesesuaian KUA-PPAS dirancang berdasarkan mekanisme dan indikator kuantitatif yang objektif dan terstandar sehingga tidak dipengaruhi oleh bias gender dalam pengambilan keputusan. Mekanisme penilaian kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional dilaksanakan secara inklusif dan non-diskriminatif terhadap seluruh pemerintah provinsi, tanpa membedakan karakteristik geografis, kapasitas fiskal, maupun tingkat pembangunan daerah. Proses penilaian juga mempertimbangkan karakteristik kewilayahan dalam penyusunan KEM-PPKF Regional sehingga rekomendasi kebijakan fiskal yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah dengan tantangan spesifik, termasuk daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan. Dengan demikian, hasil penilaian diharapkan mendorong kebijakan anggaran daerah yang lebih responsif terhadap kelompok masyarakat yang selama ini berisiko tertinggal dalam proses pembangunan.

Pencapaian IKU dapat dikembangkan untuk memberikan dukungan strategis terhadap perwujudan Program Prioritas Presiden melalui penguatan mekanisme harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran. Melalui penilaian kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF Regional,

DJPK memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah telah sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional, termasuk prioritas pembiayaan terhadap Program Prioritas Presiden yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55 Rencana Aksi IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Penyempurnaan substantif KEM-PPKF dengan berbasis strategi kewilayahan dengan analisis kuantitatif yang objektif	Dit. P2D	Triwulan I s.d. Triwulan II 2026
Koordinasi intensif dengan BATII dan Kemendagri untuk memastikan dukungan teknis dan efektivitas aliran data pada aplikasi SIKD Sinerfis	Dit. P2D	Triwulan I s.d. Triwulan III 2026
Monitoring atas hasil penilaian Rancangan KUA PPAS	Dit. P2D	Triwulan IV 2026

4c-N | Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

Deskripsi IKU

Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD) diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan daerah. Melalui peningkatan tersebut, diharapkan terwujud SDM yang produktif, kreatif, dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah guna mendukung kemandirian ekonomi daerah.

IKU ini mendukung Prioritas Nasional dalam hal memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dengan program prioritas Optimalisasi Belanja dan Penerimaan Negara yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Kualitas pengelola keuangan daerah diukur melalui edukasi berupa bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Pelaksanaan bimtek akan mengukur *output* tingkat kualitas kelulusan peserta bimtek serta *outcome* melalui evaluasi pasca bimtek. Pengukuran dilakukan melalui survei dengan model Kirkpatrick Level 2 (Pembelajaran/*learning*) menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk menilai peningkatan kompetensi peserta sebelum dan setelah bimtek, serta Level 3 (Perilaku/*behavior*) untuk mengukur kemampuan peserta dalam mengaplikasikan materi bimtek. Evaluasi dilakukan melalui survei kepada atasan langsung dan/atau rekan kerja (*peer*) peserta untuk menilai peningkatan kompetensi, perubahan perilaku, dan kinerja individu sebagai cerminan kualitas pengelola keuangan daerah.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui kualitas aparatur pengelola keuangan daerah berdasarkan hasil pelaksanaan bimtek serta *outcome*-nya terhadap kinerja alumni bimtek. Objek pengukuran IKU mencakup persentase kelulusan peserta bimtek dan nilai rata-rata hasil survei pascapembelajaran pengelola keuangan daerah.

Adapun formula penghitungan indeks kualitas pengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Triwulan I : Tingkat Kelulusan Peserta Bimtek
Tingkat kelulusan peserta bimtek = $(\text{jumlah peserta bimtek yang lulus } \textit{post-test} \text{ dengan nilai di atas ambang batas } 70 / \text{Jumlah peserta kegiatan bimtek}) \times 100\%$
- Triwulan II s.d. IV: Tingkat Kelulusan dan Evaluasi Pasca Bimtek
Nilai akhir indeks kualitas pengelola keuangan daerah = tingkat kelulusan + hasil evaluasi pasca bimtek
 1. Tingkat kelulusan peserta bimtek (bobot 40%)
Tingkat kelulusan peserta bimtek = $(\text{jumlah peserta bimtek yang lulus } \textit{post-test} \text{ dengan nilai di atas ambang batas } 70 / \text{Jumlah peserta kegiatan bimtek}) \times 100\%$
 2. Evaluasi pasca bimtek (bobot 60%)

Dihitung berdasarkan tingkat kualitas peserta pascapembelajaran bimtek, yang diperoleh dari pengisian survei oleh atasan langsung dan/atau rekan kerja minimal 3 bulan setelah peserta selesai mengikuti bimtek.

Indeks kualitas menggunakan skala linkert dengan kriteria:

- 1 = Sangat tidak setuju
- 2 = Tidak setuju
- 3 = Cukup setuju
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat setuju

Hasil evaluasi pasca bimtek dikonversi dalam indeks dengan kategori sebagai berikut:

- a. Baik sekali = 91-100
- b. Sangat baik = 81-90
- c. Baik = 71-80
- d. Cukup baik = 61-70
- e. Tidak baik = 0-60

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* serta konsolidasi periode *average*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 94,60. Angka tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan dengan indeks capaian sebesar 113,98.

Tabel 3.56 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

K-One	SS: 4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Sinergis							
	IKU: 4c-N Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	83	83	83	83	83	83	83	Max/ Average
Realisasi	99,70	94,30	97,00	91,72	95,24	92,68	94,60	
Capaian	120,12	113,61	116,86	110,51	114,74	111,66	113,98	
Nilai Kinerja	120,00	113,61	116,86	110,51	114,74	111,66	113,98	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Ringkasan kegiatan untuk pencapaian IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat kelulusan peserta bimtek (bobot 40%)

Peserta dinyatakan lulus apabila mencapai nilai *post-test* minimal 70. Tingkat kelulusan peserta bimtek pada tahun 2025 adalah sebesar 98,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.57 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah

No	Kelas	Jumlah Kelas	Center	TW	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	
						Jumlah	%
1	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	3	UNHAS	II	33	32	96,97%
			UNHAS	IV	36	36	100
			UNSRAT	IV	34	34	100
2	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	1	UB	II	35	35	100
3	Penggalian Potensi PDRD	4	UNAND	II	34	34	100
			UI	II	35	35	100
			UNAND	IV	35	35	100
			UB	IV	35	35	100
4	Pemeriksaan Pajak Daerah	2	UNSRAT	II	31	28	90,32
			UI	IV	35	34	97,14
5	Penagihan Pajak Daerah	1	UNHAS	III	40	40	100
6	Pembiayaan Pembangunan Daerah	1	UI	III	35	35	100
Total		12			418	413	98,70

Berdasarkan evaluasi kompetensi pada 12 kelas bimtek, sebanyak 413 dari 418 peserta dinyatakan lulus. Dengan demikian, tingkat kelulusan peserta mencapai 98,70%.

2. Evaluasi pasca bimtek (bobot 60%)

Untuk memantau kinerja alumni bimtek setelah pelatihan serta mengetahui kontribusi bimtek terhadap pelaksanaan tugas di unit kerja, dilakukan survei evaluasi pascapembelajaran kepada atasan langsung dan/atau rekan kerja alumni. Survei ini dilaksanakan tiga bulan setelah bimtek melalui pengisian kuesioner secara daring menggunakan *google form*.

Evaluasi dilakukan pada triwulan II s.d. triwulan IV. Hasil evaluasi tiap triwulan adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi pasca bimtek triwulan II

Tabel 3.58 Hasil Evaluasi Bimtek Triwulan II

Kelas/Center	Peningkatan Kompetensi Alumni	Perubahan Perilaku Alumni	Peningkatan Kinerja Individu dan Organisasi	Rekap
Perencanaan dan Penganggaran Daerah – UB	4,63	4,39	4,75	4,59
Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - Unhas	4,63	4,63	4,64	4,63
Rata-Rata	4,63	4,51	4,69	4,61

Catatan:

- Responden yang mengisi survei: atasan langsung (83,4%) dan rekan kerja alumni (16,6%).
- Mayoritas responden memberikan penilaian baik (4) hingga sangat baik (5) terhadap penyelenggaraan bimtek.
- Rekap nilai 4,61 mengindikasikan bimtek berdampak positif terhadap kompetensi, perubahan perilaku, dan kinerja alumni.
- Semua alumni masih bekerja pada unit/instansi yang sama (blm ada mutasi).

b. Evaluasi pasca bimtek triwulan III

Tabel 3.59 Hasil Evaluasi Bimtek Triwulan III

Kelas	Peningkatan Kompetensi Alumni	Perubahan Perilaku Alumni	Peningkatan Kinerja Individu dan Organisasi	Rekap
Penggalan Potensi PDRD dan Pemeriksaan Pajak Daerah	4,36	4,23	4,37	4,31
Rata-Rata	4,36	4,23	4,37	4,31

c. Evaluasi pasca bimtek triwulan IV

Tabel 3.60 Hasil Evaluasi Bimtek Triwulan IV

Kelas	Peningkatan Kompetensi Alumni	Perubahan Perilaku Alumni	Peningkatan Kinerja Individu dan Organisasi	Rekap
Pembiayaan Pembangunan Daerah dan Penagihan Pajak Daerah	4,46	4,33	4,44	4,41
Rata-Rata	4,46	4,33	4,44	4,41

Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah dalam lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.61. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru dimuat dalam Perjanjian Kinerja DJPK pada tahun 2024 sehingga perbandingan target dan realisasi kinerja dalam lima tahun terakhir hanya dapat dilakukan untuk periode 2024-2025. Pada tahun 2024, IKU ini ditetapkan dengan target 78 dan berhasil direalisasikan sebesar 93,54. Selanjutnya, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 83 dengan realisasi kinerja mencapai 94,60, yang menunjukkan kinerja melampaui target pada kedua tahun pelaksanaan.

Tabel 3.61 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	78
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	83
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	78	83
Realisasi	-	-	-	93,54	94,60

Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan DJPK Tahun 2025-2029 sesuai Renstra DJPK Tahun 2025-2029, yaitu belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan akuntabel. Selain itu, IKU ini juga tercantum dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan persepsi positif publik dan standarisasi kebijakan yang berkualitas di bidang belanja negara.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini antara lain:

1. Masih terdapat beberapa peserta bimtek yang mengundurkan diri sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan.
2. Kuota peserta kegiatan bimtek yang terbatas.
3. Pelaksanaan bimtek secara daring menghadapi kendala berupa jaringan tidak stabil akibat kondisi cuaca yang buruk maupun pemadaman listrik.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Terhadap peserta yang mengundurkan diri diminta untuk menyampaikan surat resmi dari pimpinan unit sebagai bahan laporan dan evaluasi kegiatan.
2. Mengingat kuota yang terbatas, dilakukan seleksi peserta yang dapat mewakili masing-masing daerah.
3. Peserta yang mengalami kendala jaringan disarankan untuk bergabung menggunakan paket data ponsel, dengan dukungan bantuan komunikasi berupa *voucher* pulsa.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pembaruan kurikulum, mengingat bimtek dilakukan secara daring setelah adanya efisiensi anggaran.
2. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan calon peserta bimtek serta lima perguruan tinggi negeri yang berperan sebagai pusat penyelenggara bimtek keuangan daerah.
3. Mengatur penugasan pengajar atau narasumber dengan melibatkan akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian serta kompetensi di bidangnya pada tingkat nasional.
4. Melakukan koordinasi dan pembaruan terhadap soal *pre-test* dan *post-test* yang disusun oleh kelima pusat penyelenggara.
5. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pengisian evaluasi pasca bimtek.
6. Menyampaikan kuesioner evaluasi dengan menghubungi atasan langsung para alumni bimtek.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan kegiatan *coaching of coaches* bagi calon pengajar di seluruh pusat guna mewujudkan standardisasi dan kesamaan persepsi terhadap materi bimtek.
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bimtek secara berkala.
3. Menyusun dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan bimtek serta melakukan pendampingan kepada peserta.

Dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU, telah diterapkan efisiensi sumber daya berupa optimalisasi pegawai DJPK yang terlibat dalam pendampingan pelaksanaan bimtek sebagai bagian efisiensi anggaran perjalanan dinas, serta penundaan pelaksanaan penyusunan *updating* modul yang akan disinergikan dengan kebijakan sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah pada tahun 2025. Hasil efisiensi atas sumber pendanaan adalah sebesar 53,18% dari total pagu sehingga total penyerapan anggaran sebesar Rp813.751.794 atau 97,76%.

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Pelaksanaan bimtek menjamin kesetaraan akses bagi seluruh aparatur, mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, memastikan keseimbangan peran dalam

pengambilan keputusan, serta memberikan manfaat yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial. Pada tahap pendaftaran dan seleksi, kegiatan ini terbuka bagi seluruh pegawai pemda yang menangani pengelolaan keuangan daerah tanpa pembedaan gender. Secara keseluruhan, komposisi peserta terdiri atas 57,7% laki-laki dan 42,3% perempuan, yang telah melampaui ambang batas partisipasi perempuan sebesar 30%. Adapun data terpilah berdasarkan gender untuk peserta bimtek reguler TA 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.62 Data Terpilah Berdasarkan Gender untuk Peserta Bimtek Reguler TA 2025

No	Kelas	Jadwal Pelaksanaan	Center	Jumlah Peserta	Laki-Laki	Perempuan
1	Pembiayaan Pembangunan Daerah	7 s.d 9 Juli 2025	UI	35	21	14
2	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	6 s.d 8 Mei 2025	UNHAS	33	13	20
3	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	20 s.d 22 Oktober 2025	UNHAS	36	22	14
4	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	13 s.d 15 Oktober 2025	UNSRAT	34	13	21
5	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	6 s.d 8 Mei 2025	UB	35	17	18
6	Penggalian Potensi PDRD	6 s.d 8 Mei 2025	UI	35	23	12
7	Penggalian Potensi PDRD	6.s.d 8 Mei 2025	UNAND	34	20	14
8	Pemeriksaan Pajak Daerah	6.s.d 8 Mei 2025	UNSRAT	31	20	11
9	Penagihan Pajak Daerah	7 s.d 9 Juli 2025	UNHAS	40	27	13
10	Penggalian Potensi PDRD	13 s.d 15 Oktober 2025	UB	35	25	10
11	Penggalian Potensi PDRD	13 s.d 15 Oktober 2025	UNAND	35	18	17
12	Pemeriksaan Pajak Daerah	13 s.d 15 Oktober 2025	UI	35	22	13
Total				418	241	177

Bimtek peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah merupakan instrumen kebijakan strategis dalam menjamin keberhasilan Program Prioritas Presiden. Melalui peningkatan kompetensi SDM keuangan daerah, pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil sehingga program-program strategis nasional dapat diimplementasikan secara optimal di daerah. Pemda memegang peran sentral dalam memastikan program-program prioritas presiden dapat direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel melalui APBD dan TKD.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai indeks kualitas pengelola keuangan daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.63 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Koordinasi program bimtek keuangan daerah tahun 2026 dengan pihak <i>center</i> dan unit terkait di lingkungan Kemenkeu	Dit. P2D	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026
Menyusun jadwal dan perangkat pendukung bimtek tahun 2026	Dit. P2D	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026

5a-CP | Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

Deskripsi IKU

Dalam mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan pada Renja, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Kementerian Keuangan memiliki salah satu visi menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan. Menjawab kebutuhan penyusunan kebijakan fiskal dimaksud, Kementerian Keuangan memiliki Program Dukungan Manajemen dalam penyusunan regulasi yang bersifat prioritas di setiap unit eselon I.

IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan merupakan IKU induk yang salah satunya terdiri dari IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum. IKU ini mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum, serta optimalisasi penggunaan modul Digitalisasi Produk Hukum (DPH) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik guna mendukung reformasi bidang hukum.

Tujuan IKU ini adalah untuk mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif, dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif, serta optimalisasi penggunaan DPH dalam penyusunan basis data dokumen penyusunan. Penyelesaian regulasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK sekaligus sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu prioritas indikator kinerja yang menjadi penjabaran Sasaran Strategis Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas. Dalam proses penetapan kebijakan dan peraturan yang tepat dan berkualitas, diperlukan analisis dan harmonisasi yang tepat, baik tepat sasaran secara substansi, tepat waktu sesuai kebutuhan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. IKU ini juga mendukung perumusan dan

harmonisasi kebijakan yang berkualitas, dimana dalam proses analisis dan harmonisasi yang dilakukan, proses penelaahan dan penyusunan regulasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan produk kebijakan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam hal ini yang dimaksud peraturan perundang-undangan prioritas antara lain

1. Rancangan Undang-Undang;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden prakarsa Kementerian Keuangan;
3. Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden non prakarsa Kementerian Keuangan dengan materi terkait dan melibatkan Kementerian Keuangan; dan
4. RPKM dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2025.

Adapun IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan diukur melalui perhitungan 4 (empat) komponen:

1. Komponen A: Indeks Predikat Indeks Reformasi Hukum (IRH) dari Kementerian Hukum

Salah satu kebijakan Meso Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif. Penilaian IRH dilakukan secara mandiri oleh setiap kementerian/lembaga dan pemda, yang kemudian hasil dari penilaian mandiri tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (sebagai *leading sector*). Dalam pelaksanaannya, penilaian mandiri IRH berpedoman pada Permen Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 dan peraturan perubahan/penggantinya. Komponen nilai ini menilai predikat hasil IRH yang diberikan oleh Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan penilaian di tahun berjalan dengan objek penilaian tahun t-1. Nilai yang didapatkan Kementerian Keuangan bersifat tahunan dan akan menjadi nilai seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun variable penilaian IRH yang dinilai oleh Kemenkum adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Koordinasi dengan Kumham (Harmonisasi);
 - b. Tingkat pengembangan kompetensi JF Perancang;
 - c. Tingkat Evaluasi Regulasi; dan
 - d. Tingkat Pengembangan JDIIH
2. Komponen B: Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di Tahun Berjalan
Komponen ini diukur mengacu pada variabel IRH di tahun berjalan dengan memperhatikan sub komponen sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undang sebagai salah satu indikator penilaian IRH yang dihitung berdasarkan persentase kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat pleno harmonisasi dengan bukti notula, daftar hadir, dan dokumentasi) atas jumlah total rancangan peraturan yang dilakukan harmonisasi.
 - b. Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan merupakan salah satu indikator yang dinilai pada penilaian IRH, dimana setiap tahun terdapat regulasi

yang dievaluasi, yang dibuktikan berdasarkan output/ dokumen SK Tim pelaksanaan Evaluasi, Objek evaluasi, laporan dan tindak lanjut.

3. Komponen C: Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi

Komponen ini mendukung arahan Pimpinan agar proses pembentukan regulasi dapat terdigitalisasi dengan baik sehingga terbentuk basis data yang reliable guna mendukung proses pembentukan regulasi menjadi lebih akuntabel. Penilaian komponen ini didapatkan secara triwulanan berdasarkan progres penyusunan:

- a. RPP/RPerpres Prakarsa Kementerian Keuangan (Usulan Baru/Izin Prakarsa/Luncuran);
- b. RPMK/RKMK Kebijakan (Program Perencanaan/Izin Prinsip/Kumulatif Terbuka); dan
- c. RPP/RPerpres nonprakarsa Kementerian Keuangan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan materi terkait pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dalam Digitalisasi Produk Hukum (DPH). Untuk RPMK/RKMK, komponen ini membandingkan antara realisasi tahapan proses penyusunan regulasi yang dicapai setiap bulannya terhadap target tahapan bulanan yang ditetapkan dalam proses perencanaan, dan Tingkat penggunaan DPH untuk RPMK/RKMK Kebijakan Kumulatif Terbuka/Izin Prinsip, serta Indeks Perubahan Target Tahapan (membandingkan realisasi tahapan penyusunan terakhir sampai dengan tahapan yang diupdate secara lengkap dalam modul DPH).

4. Komponen D: Kualitas Regulasi yang Disusun Kementerian Keuangan

Komponen ini mengukur kualitas regulasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) dimana pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka (meaningful participation)/melibatkan stakeholder atau masyarakat.

Komponen IKU ini mengukur terkait tingkat asas keterbukaan/meaningful participation/uji publik serta respon masyarakat pada pembentukan regulasi Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) yang harus dilaksanakan sebelum rancangan regulasi disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan (sesuai ketentuan dalam KMK 527/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan). Komponen ini diukur untuk regulasi yang telah memasuki proses penetapan dan secara triwulanan.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada Tahun 2025, realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan di level Kementerian Keuangan adalah sebesar 114,65 dari target 95,5. Adapun realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025 untuk DJPK berada di atas nilai realisasi IKU Kemenkeu- *Wide*, yakni sebesar 116,71. Dengan realisasi tersebut, diperoleh indeks capaian sebesar 120. Capaian tersebut memenuhi target sasaran kegiatan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD yang Kredibel pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029, sasaran kegiatan Legislasi dan Litigasi pada Renja DJPK Tahun

2025, serta sasaran strategis Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025.

Tabel 3.64 Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

K-One	SS: 5. Formulasi Kebijakan yang Berkualitas							
	IKU: 5a-CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	Max/ TLK
Realisasi	115,46	112,34	112,34	111,75	111,75	116,71	116,71	
Capaian	120,90	117,63	117,63	117,02	117,02	122,21	122,21	
Nilai Kinerja	120	117,63	117,63	117,02	117,02	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Secara rinci, perhitungan nilai komponen penyusunan Nilai IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025 didapat dari tabulasi komponen IKU berikut:

Tabel 3.65 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

NO	KOMPONEN	Nilai
A	Indeks Predikat IRH dari Kemenkum atas pelaksanaan penilaian mandiri di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1 (Bobot 40%)	AA
	Nilai Komponen A	120
B	Indeks Reformasi Hukum di tahun berjalan (Bobot 10%)	
1	Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa RPerUUan (50%)*	120
	Persentase Kehadiran	93%
	Jumlah Kehadiran Pimpinan Tinggi Pertama	14
	Jumlah Regulasi dalam s.d. selesai proses harmonisasi	15
2	Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)	
	Indeks Pelaksanaan Evaluasi Regulasi	50
	Indeks Persentase Jumlah Regulasi yang Berhasil Dievaluasi	50

NO	KOMPONEN	Nilai
	Indeks Hasil Evaluasi Regulasi	20
	Indeksasi Evaluasi Regulasi	120
	Nilai Komponen B	120.00
C	Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)	
1	RUU	
	Total Indeks RUU	
	Total Indeks Penggunaan DPH	
	Jumlah RUU	
	Nilai Komponen C.1	0
2	RPP/RPERPRES	
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa Progsun	0
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa Progsun	0
	Total Indeks RPP/RPerpres nonPrakarsa	360
	Jumlah RPP/RPERPRES nonPrakarsa	3
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa IP	240
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa IP	2
	Nilai Komponen C.2	120
3	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb Program	727.33
	Jumlah RPMK/RKMK Keb Program	7
	Total Indeks RPMK/RKMK Cleansing	286.67
	Jumlah RPMK/RKMK Cleansing	3
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb KT/IP	1345
	Jumlah RPMK/RKMK Keb KT/IP	13
	Total Indeks RPMK/RKMK Sangat Strategis	120
	Jumlah RPMK/RKMK Sangat Strategis	1
	Nilai Komponen C.3	103.29
	Nilai Komponen C	109.98

NO	KOMPONEN	Nilai
D	Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)	
	Indeks Uji Publik Regulasi	1067.5
	Jumlah regulasi yang telah memasuki proses penetapan	9
	Nilai Komponen D	118.61
	REALISASI	116.71
	CAPAIAN Q4 (Target 95,5)	120.00

Sumber: Diolah dari data Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan – Biro Hukum

Secara historis, pada tahun 2021 s.d. 2023, indikator kinerja terkait penyelesaian penyusunan kebijakan/regulasi diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas dan IKU Nilai Kinerja Regulasi. IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas mengukur proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau Rancangan Peraturan Presiden baik usulan baru maupun luncuran yang menjadi prioritas. Sedangkan, IKU Nilai Kinerja Regulasi mengukur kualitas perencanaan penyusunan RPKM dan RKMK yang bersifat kebijakan yang terdiri dari RPKM/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan, RPKM/RKMK Kebijakan dalam Kumulatif Terbuka, RPKM/RKMK di luar Program Perencanaan non Kumulatif Terbuka, Simplifikasi Regulasi, dan Ketepatan Waktu Penyelesaian. Selanjutnya, pada tahun 2024 seluruh penyelesaian peraturan perundang-undangan prioritas diukur melalui indikator Nilai Kinerja Regulasi Prioritas. Adapun pada tahun 2025, IKU tersebut kembali mengalami reformulasi dan rewording menjadi Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan. Meskipun mengalami dinamika perubahan, baik dari sisi *wording* maupun formula, secara umum kinerja penyelesaian penyusunan kebijakan/regulasi di lingkungan DJPK cenderung baik dengan perolehan capaian tahun 2025 sebagai capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun secara nasional, tidak terdapat standar atau ukuran atau capaian indikator tersebut.

Tabel 3.66 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	100	100	100	100	86
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	86
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	100	100	100	95	95,50

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi	107	116,10	120	115,30	116,71

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Secara umum, beberapa isu utama yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2025 atas pencapaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan, baik kendala beserta upaya untuk mengatasinya maupun program penunjang keberhasilan ketercapaian IKU dan peningkatan kinerja dari periode sebelumnya, yang tercakup dalam ringkasan sebagai berikut.

1. Pada tahun 2025, terdapat 1 RPMK Program Perencanaan dan 7 RPMK Non-Perencanaan yang hingga akhir tahun masih dalam proses penyusunan. Hal ini disebabkan karena dibutuhkannya alokasi waktu tambahan untuk menyepakati substansi pengaturan dari berbagai pihak untuk dituangkan dalam RPMK. Namun demikian pengaturan substansi dalam RPMK yang masih dalam proses penyusunan hingga akhir tahun 2025 ini memiliki risiko kebijakan yang sudah dimitigasi oleh DJPK agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan di 2026.
2. Pada tahun 2025 dilakukan penghapusan terhadap 3 RPMK dari Program Perencanaan menjadi mekanisme nonPerencanaan, hal ini disebabkan oleh dinamika kebijakan yang menyebabkan RPMK dimaksud membutuhkan penambahan waktu penyelesaian dan berpotensi untuk tidak ditetapkan pada tahun 2025. Pada Tahun 2025 juga telah diajukan 5 nota pergeseran waktu penyelesaian dan/atau tahapan bulanan penyusunan RPMK Program Perencanaan untuk memfasilitasi kebutuhan unit dalam penyusunan (April, Mei, Agustus, September, Oktober). Setiap penghapusan/cleansing dan/atau pergeseran waktu tersebut diperhitungkan dalam komponen penilaian IKU per PMK unit. Penghapusan/Pergeseran target waktu ini menjadi pilihan yang tetap dilakukan, mengingat risiko keterlambatan penyelesaian dapat lebih merugikan dalam komponen perhitungan nilai IKU bagi unit.
3. Kedisiplinan unit dalam mendokumentasikan proses penyusunan dalam modul Digitalisasi Produk Hukum (khususnya pemanfaatan fitur tagging pada naskah dinas) sudah baik, namun Setjen meminta agar ketepatan waktu dan otomatisasi dalam kelengkapan dokumen menjadi unsur yang diperhatikan dalam penggunaan DPH ke depan. Selain itu, komitmen kehadiran pimpinan unit Eselon II pada rapat harmonisasi menjadi komponen IKU sebagai komponen yang memiliki nilai cukup besar. Pada tahun 2025, hanya 1 regulasi tidak dihadiri oleh pimpinan unit Eselon II pada rapat harmonisasi awal tahun sebelum komponen perhitungan manual IKU ini ditetapkan.
4. Pada tahun 2025, terdapat persyaratan tambahan berupa penyampaian rancangan peraturan kepada Sekretariat Negara sebelum proses penetapan, sehingga unit perlu berkoordinasi lebih awal dengan Sekretariat Negara terkait rencana penyusunan peraturan (RPP/RPerpres/ hingga RPMK), untuk mencegah keterlambatan proses penetapan regulasi akibat adanya tambahan alokasi waktu pada proses ini.

5. Untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun ini komponen partisipasi publik juga menjadi penilaian dalam IKU Ini. Sehingga pada tahun ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga mulai mengusulkan penambahan Standar Operasional Prosedur terkait pelaksanaan partisipasi publik tersebut sebagai salah satu rangkaian yang harus dilaksanakan unit sebelum penetapan regulasi. Adapun partisipasi publik ini dapat dilakukan melalui *website* DJPK dan/atau pelaksanaan Forum Diskusi dengan para *stakeholder* pengguna rancangan regulasi.
6. Untuk mendukung kualitas kebijakan, DJPK juga melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap 11 PMK di yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan melibatkan seluruh unit eselon II selaku pemrakarsa. Dari hasil evaluasi tersebut beberapa PMK direkomendasikan untuk dilakukan perubahan/penggantian.

Adapun beberapa strategi dan *extra effort* yang telah dilakukan guna pencapaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025 ini antara lain sebagai berikut.

1. Inventarisasi dan penyampaian usulan kebutuhan penyusunan RPKM/RKMK 2025 baik luncuran 2024 maupun usulan baru 2025, khususnya terkait penyesuaian sebagai bentuk respon atas arah kebijakan nasional.
2. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum dan Unit Eselon II untuk mengkalibrasi dan memperbaiki usulan RPKM/RKMK Perencanaan sesuai persyaratan Sekretariat Jenderal dalam pengusulan Program Kebijakan.
3. Melaksanakan Rapat Optimalisasi Penggunaan Modul DPH dan Penyiapan Data Dukung Penilaian IRH pada 21 Februari 2025 sebagai bentuk persiapan awal dan penyamaan persepsi dengan unit Eselon II.
4. Melaksanakan pendampingan terus menerus dengan Unit Eselon II dan Biro Hukum untuk memastikan pengisian modul DPH.
5. Melaksanakan analisis dan evaluasi regulasi PMK di DJPK melalui: pembentukan Tim, penetapan rencana objek evaluasi regulasi, pelaksanaan evaluasi regulasi, dan penyusunan laporan hasil dan tindak lanjut evaluasi dan analisis PMK di lingkungan DJPK.
6. Menyampaikan pedoman dan fasilitasi penggunaan e-Harmonisasi kepada Biro Hukum.
7. Mendukung pelaksanaan penilaian IRH Kemenkeu 2025 berupa pengumpulan kelengkapan data dukung penilaian IRH Kemenkeu 2025.
8. Memfasilitasi pergeseran target waktu, penambahan, dan penghapusan regulasi kepada Biro Hukum melalui analisis dan mitigasi risiko terhadap pencapaian IKU dan penyelesaian regulasi.
9. Pendampingan, koordinasi, dan bantuan *debottlenecking* lebih lanjut dengan unit pemrakarsa guna memastikan pelaksanaan penyusunan regulasi.
10. Pendampingan dan koordinasi bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan internal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait pelaksanaan amanat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 527/KM.01/2022 Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diantaranya mengatur terkait digitalisasi penyusunan produk peraturan perundang-

undangan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya terkait pelaksanaan Digitalisasi Produk Hukum.

11. Koordinasi antar unit internal DJPK terkait rencana perbaikan SOP untuk mendukung penyelesaian peraturan di DJPK.
12. Penyusunan Manajemen Pengetahuan Kritis terkait Penyusunan Regulasi dalam rangka peningkatan kualitas dan juga memitigasi kesalahan yang dapat ditimbulkan dalam penyusunan kebijakan di lingkungan DJPK.

Dengan implementasi seluruh strategi serta upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan telah dilaksanakan seluruhnya. Upaya pencapaian IKU dimaksud didukung oleh kinerja penggunaan harmonisasi peraturan/kebijakan tahun 2025 dengan realisasi mencapai 88,38% atau sebesar Rp86.902.030. Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan melakukan pembahasan penyusunan serta rangkaian evaluasi regulasi secara lebih efektif dan efisien menggunakan berbagai media teknologi. Sehingga, selama 2025 efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar 11,62% atau sebesar Rp11.425.679.

IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan ini juga berperan aktif untuk mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dimana hasil regulasi yang diharmonisasi dan ditetapkan dalam proses penyusunan regulasi secara langsung memperhatikan komponen GEDSI, baik dalam formulasi, partisipasi publik dalam penyusunan, dan pelaksanaan regulasi setelah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam penyusunan/regulasi terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mempertimbangkan berbagai pengaturan yang dapat mendukung pelaksanaan GEDSI bagi masyarakat.

Dalam pencapaiannya, IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan ini mendukung pencapaian program prioritas kebijakan pemerintah dan Asta Cita, khususnya terkait sisi belanja Pemerintah, seperti Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan berbagai dukungan terhadap program prioritas lainnya baik melalui kebijakan TKD, PDRD, Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, serta Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Pada Tahun 2026, DJPK akan dihadapkan dengan tantangan dalam penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang menjawab berbagai dinamika kebutuhan pengaturan pelaksanaan di daerah untuk mendukung pencapaian kebijakan nasional. Berdasarkan identifikasi awal yang telah dilaksanakan pada tahun 2026, terdapat setidaknya 14 (empat belas) rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan 2 (dua) Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan akan disusun oleh DJPK, baik melalui usulan Program Perencanaan Kebijakan Tahun 2026, maupun mekanisme NonProgram Perencanaan. Untuk mendukung penyelesaian rancangan peraturan perundangan dimaksud, dengan dukungan sumber daya manusia dan penganggaran pendanaan di tahun 2026, DJPK akan terus melakukan harmonisasi peraturan dan berbagai pihak terkait, baik dengan unit internal maupun unit eksternal

seperti Biro Hukum, unit eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mendukung penyelesaian regulasi.

Adapun rencana aksi pada tahun 2026 yang akan dilakukan untuk mendukung proses penyusunan regulasi yang optimal di lingkungan DJPK adalah sebagai berikut.

Tabel 3.67 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Menginventarisasi kebutuhan penyusunan RPMK/RKMK Tahun 2026, baik yang bersifat luncuran dari tahun 2025 maupun berupa usulan baru Tahun 2026	Sekretariat DJPK	Triwulan I 2026
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan mendampingi penyelesaian penetapan/ pengundangan atas penyelesaian regulasi yang ditargetkan	Sekretariat DJPK	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
penyusunan produk regulasi, penggunaan menu Digitalisasi Produk Hukum serta memastikan kehadiran pimpinan dalam rapat harmonisasi RPMK/RPerpres/RPP sebagai bentuk upaya peningkatan partisipasi pimpinan dalam proses pembahasan regulasi	Seluruh Unit Eselon II	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026

5b-CP | Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

Deskripsi IKU

IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara mengukur tingkat ketersediaan data yang digunakan untuk mendukung penerimaan negara. Ketersediaan data tersebut merupakan elemen penting dalam strategi penggalan potensi penerimaan negara guna mencapai maksimalisasi penerimaan secara berkelanjutan. Pelaksanaan ini melibatkan koordinasi Unit Eselon I dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) di lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui optimalisasi ketersediaan data perpajakan dan nonperpajakan yang andal, pemanfaatan data tersebut dapat memperkaya hasil analisis berbagai sumber penerimaan negara, antara lain pajak, bea dan cukai, PNB, piutang negara, serta sumber lainnya. Oleh karena itu, setiap Unit Eselon I dan LNSW yang terlibat dalam Strategi Perluasan Basis Pajak yang Maksimal berkewajiban mendukung pemenuhan kebutuhan data lintas unit untuk penggalan potensi penerimaan serta mendukung pelaksanaan maksimalisasi penerimaan negara melalui *Joint Program Penerimaan*.

IKU ini dihitung dari rata-rata realisasi 3 (tiga) komponen, yaitu:

a. Persentase Ketersediaan Data ILAP

Komponen ini mengukur kegiatan penghimpunan dan penerimaan data instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) tingkat regional dari seluruh

Indonesia. ILAP tingkat regional adalah seluruh pemerintah provinsi dan kota/kabupaten. Masing-masing ILAP tingkat regional mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya serta Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DJPK, dan pemda. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2025 adalah data ILAP tingkat regional periode tahun 2024.

Data ILAP tingkat regional dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

1. Data utama regional pada pemerintah provinsi antara lain
 - a) Data Kendaraan Bermotor;
 - b) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan;
 - c) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB); dan
 - d) Data Perkebunan dan Kehutanan.
2. Data utama regional pada pemerintah kota/kabupaten antara lain
 - a) Seluruh jenis data yang tercantum dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan dan perubahannya, selain Data Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b) Data yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama OP4D antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Data Regional Lainnya adalah seluruh jenis data regional selain Data Utama Regional yang tercantum dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya serta Perjanjian Kerja Sama OP4D.

Penghitungan IKU dilakukan berdasarkan pembobotan Data Utama Regional sebesar 70% dan Data Regional Lainnya sebesar 30%. Pada masing-masing kelompok data tersebut, penilaian diberikan dengan bobot 30% untuk ketepatan waktu pengiriman data dan 70% untuk kelengkapan data, sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 dan PKS OP4D.

- b. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Mesin Pelinting Sigaret – Intensifikasi
Ketersediaan data mesin pelinting sigaret mencakup data yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengenai mesin pelinting sigaret di pabrik dan data yang dikelola pemda (kabupaten/kota) mengenai mesin pelinting sigaret di wilayahnya. Pemanfaatan data mesin pelinting sigaret terdiri atas kegiatan pemutakhiran, analisis, dan tindak lanjut hasil analisis terhadap data mesin pelinting sigaret yang telah tersedia (data yang dimiliki oleh DJBC dan data dari pemerintah daerah).

Perhitungan kinerja atas komponen ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret beserta bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data (10%)
2. Pemutakhiran data (15%)

3. Analisis data (5%)
 4. Pemanfaatan hasil analisis data (70%)
- c. Persentase Pemenuhan Data
- Penghitungan komponen IKU ini merupakan persentase pemenuhan kebutuhan data tepat waktu atas permintaan kebutuhan data antar Unit Eselon I dan LNSW untuk tujuan penggalan potensi dalam mendukung maksimalisasi penerimaan negara.
- Persentase pemenuhan permintaan data = (Pemenuhan kebutuhan data tepat waktu / Jumlah permintaan data) x 100%

Formula yang digunakan dalam pengukuran IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara adalah rata-rata indeks capaian seluruh komponen.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada tahun 2025, target IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara ditetapkan sebesar 62% yang merupakan *cascade* dari IKU Kemenkeu-*Wide*. IKU ini menggunakan polarisasi *maximize*, dengan realisasi IKU dilaporkan secara triwulanan melalui metode konsolidasi periode *take last known*. Berdasarkan pengukuran tersebut, realisasi kinerja IKU mencapai 94,29% dengan indeks capaian sebesar 120.

Tabel 3.68 Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

K-One	SS: 5. Formulasi Kebijakan yang Berkualitas							
	IKU: 5b-CP Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%	Max/ TLK
Realisasi	77,65%	55,08 %	55,08 %	81,68%	81,68%	94,29%	94,29%	
Capaian	310,6	157,37	157,37	163,37	163,37	152,09	152,09	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Realisasi IKU persentase perluasan basis penerimaan negara diperoleh dari laporan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.69 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

Komponen	Realisasi
Persentase Ketersediaan Data ILAP	76,70%

Komponen	Realisasi
Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Mesin Pelinting Sigaret	93,58%
Persentase Pemenuhan Data	112,60%
Rata-rata capaian seluruh komponen	94,29%

IKU persentase perluasan basis penerimaan negara merupakan IKU baru yang mulai ditetapkan dan diukur pada tahun 2025 sehingga pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 belum terdapat data target maupun realisasi kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, target Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK, Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025, Renja DJPK Tahun 2025, serta standar nasional pada periode sebelum tahun 2025 tidak tersedia.

Tabel 3.70 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	62%
Realisasi	-	-	-	-	94,29%

IKU ini belum tercantum dalam Renstra dan Renja Kemenkeu maupun DJPK. Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 62%, dengan realisasi mencapai 94,29%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama pengukuran, kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun bukan merupakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam renstra/renja, keberhasilan pencapaian IKU ini mendukung tercapainya sasaran strategis Formulasi Kebijakan yang Berkualitas.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemda dalam penyampaian data yang telah disepakati dalam naskah PKS OP4D.
2. Terdapat jenis/elemen data yang tidak dapat disediakan oleh beberapa pemda sehingga berdampak pada pertukaran data antara DJP dan Pemda yang kurang optimal.

3. Tidak semua pemda dan Kanwil DJP mengirimkan laporan dan tembusan penyampaian Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) ke DJPK sehingga monitoring pertukaran data kurang optimal.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut dan mendukung capaian kinerja antara lain:

1. Penyampaian surat penawaran perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak Pusat dan pajak daerah antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah
2. Pembahasan naskah dan konfirmasi data yang dapat disediakan oleh pemda dan penyampaian pentingnya pertukaran data pada saat pembahasan bersama DJP, DJPK dan pemda.
3. Bimtek/ *Workshop* Pelaksanaan Pertukaran Data PKS OP4D Tahap VI & VII.
4. Penyampaian *overview* PKS OP4D kepada Pemda peserta Bimtek Modernisasi Pajak Daerah.
5. Penandatanganan naskah PKS OP4D dengan Pemda PKS OP4D Tahap II yang telah habis masa kerja samanya.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan PKS OP4D terhadap Pemda yang belum menyampaikan DSPB dan belum memanfaatkan data dari DJP.
7. Menghadiri FGD Penyampaian Data ILAP Tingkat Regional Melalui Coretax, Penerapan PMK Nomor 67 Tahun 2024 dan Pertukaran Data Dalam Rangka Penyiapan DSPB pada tanggal 24 Februari 2025.
8. Pemantauan data berdasarkan tembusan dari Pemda dan Kanwil DJP.
9. Melaksanakan bedah kertas kerja DBH.

Ketersediaan data yang andal melalui pelaksanaan PKS OP4D mendukung perumusan kebijakan penerimaan negara yang inklusif dan berkeadilan sesuai prinsip GEDSI. Pertukaran data pusat–daerah memungkinkan kebijakan pajak daerah disusun berbasis bukti dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal daerah serta kondisi kelompok rentan. Dengan data yang lengkap dan tepat waktu, perluasan basis penerimaan negara dapat dilakukan secara lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.71 Rencana Aksi IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Pelaksanaan PKS OP4D Tahap VIII (Perluasan dan perpanjangan PKS OP4D Tahap III)	Dit. PDRD	Triwulan I s.d. Triwulan III 2026

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Penyampaian ketentuan syarat penyaluran DBH melalui berbagai media (surat, grup koordinasi, dll)	Dit. DTU	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026

6a-CP | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi

Deskripsi IKU

IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi dilakukan dalam rangka mengukur tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD), investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tahun anggaran 2026. Bidang yang disinkronisasi dan disinergikan pada IKU ini disejalankan dengan arahan Presiden (Perumahan, Energi, Makanan Bergizi Gratis, Kesehatan, Pendidikan, Perlinsos, Ketahanan Pangan, Infrastruktur). Selanjutnya, IKU ini juga mengukur Integrasi arah kebijakan KEM-PPKF dalam perencanaan dan penganggaran dalam hal kesesuaian arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek (tahun 2025) terhadap realisasi anggaran.

Arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek pada KEM-PPKF:

1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi
 - a. Hilirisasi SDA
 - b. Revitalisasi industri manufaktur : difokuskan untuk peningkatan kompleksitas produk
 - c. Penguatan investasi
 - d. Industri halal
 - e. Reformasi sektor pertanian : penguatan produktivitas
 - f. Transformasi ekonomi hijau
 - g. Pengembangan dan pendalaman sektor keuangan
2. Penguatan *well-being*
3. Konvergensi antardaerah : fokus pemerataan antar wilayah.

Dasar hukum dilakukannya sinkronisasi perencanaan penganggaran BPP dan TKD:

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 angka 1

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pasal 1 angka 13**

Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

- Pasal 131 ayat (4) beserta penjelasan

Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, pembiayaan utang daerah, APBD, KPBU, kerjasama antar daerah, dan belanja K/L) untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu.

- Pasal 167

Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan baik dari APBD (PAD, TKD, pembiayaan utang daerah) maupun selain dari APBD (kerja sama dengan swasta, BUMN, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya). Dalam rangka mendukung sinergi pendanaan, Pemerintah pusat dapat menyinergikan dengan belanja K/L dan/atau tugas pembantuan.

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah**

- Pasal 21 ayat (2) dan (3)

Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain kebutuhan pelayanan publik dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan sinergi pendanaan.

- Pasal 32 dan 33

Rancangan arah kebijakan DAK memperhatikan sinergi dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, belanja K/L, pembiayaan utang daerah, dan KPBU)

- Pasal 50 dan 53

Rencana induk Dana Otonomi khusus dan Keistimewaan memuat paling sedikit antara lain sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional**

Pasal 83 s.d. 86:

Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan melalui sumber APBD dan selain APBD, dengan menyusun rencana sinergi pendanaan. Dukungan TKD dan belanja K/L dalam rencana sinergi pendanaan dapat diusulkan ke Pemerintah Pusat dalam hal melibatkan sumber pendanaan dari pembiayaan utang daerah dan Kerja sama daerah dengan badan usaha.

1. Tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP), TKD, investasi, dan KPBU tahun anggaran 2026. Capaian tahapan sinkronisasi perencanaan penganggaran pemerintah pusat, TKD, Investasi dan KPBU:

Periode	Target
Q1	Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi DJA dan DJPK mengenai program yang akan disinkronkan sampai dengan indikasi anggaran per program baik dari belanja K/L dan TKD.
Q2	1. Rumusan RO pada Rencana Kerja (DJA) output : Laporan Rekap belanja K/L) (10%) 2. Hasil analisis RO K/L yang mendukung menu TKD (DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) (DJA (output) : dalam bentuk Laporan Tim Kerja per K/L) (10%) 3. Analisis Menu Rincian Kegiatan dibiayai TKD yang sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan (DJPK) (10%) 4. Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan dilakukan di 2026
Q3	1. Alokasi RO* yang mendukung menu-menu TKD** (DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua):
Q4	Total Pagu unit in charge (dikurangi belanja non teknis spt belanja gaji, BLU, dll) *RO: per Pagu Anggaran **TKD: per usulan Rencana Kegiatan 2. Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan dilakukan di 2026 pada fase Pagu anggaran (KL) dan Usulan Rencana Kegiatan (TKD)

Tabel 3.73 Indeksasi Perhitungan Alokasi RO

Presentase Dukungan K/L	Nilai
0,01% - 0,05%	60
0,06% - 0,10%	70
0,11% - 0,20%	80
0,21% - 0,30%	90
>0,30%	100

- Integrasi arah kebijakan KEM-PPKF dalam perencanaan dan penganggaran. Persentase arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek (tahun 2025) yang terealisasi.

Formula IKU merupakan rata-rata capaian atas komponen 1 dan komponen 2.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Sampai dengan akhir periode tahun 2025, IKU ini telah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dari target. IKU ini diturunkan kepada seluruh unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan metode *cascading direct* sehingga target dan realisasi IKU seluruh unit eselon II sama dengan DJPK. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.74 Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi

K-One DJPK	SS: 6. Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis							
	IKU: 6a-CP IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.75.

Tabel 3.75 Perhitungan Realisasi Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi

Periode	Capaian	Realisasi
Q1	Telah ditetapkan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Ke Daerah nomor BA-8/PK.3/2025,BA-2/PK.4/2025,BA-2/AG.4/2025,BA-6/AG.3/2025	100%

Periode	Capaian	Realisasi
Q2	1. Telah disampaikan Analisis Menu Rincian Kegiatan dibiayai TKD yang sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan melalui ND-299/PK.3/2025 tanggal 30 Juni 2025 2. Telah dilaksanakan Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan dalam bentuk Rakorgab Pengeluaran Negara pada tanggal 12 Juni 2025, dan rapat pembahasan lanjutan kesepakatan sinkronisasi perencanaan tanggal 26 Juni 2025.	100%
Q3	1. Telah dilaksanakan sinkronisasi BPP terhadap TKD (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) 2. Telah dilaksanakan Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang Akan Dilakukan di 2026 pada Fase Pagu Anggaran K/L dan Usulan Rencana Kegiatan TKD pada tanggal 29 September 2025 secara daring (berdasarkan undangan Nomor: UND-224/AG.1/2025 tanggal 26 September 2025).	100%
Q4	1. Telah disampaikan data pendukung IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi kepada SetditjenPK melalui nota dinas nomor ND-762/PK.3/2025 2. Telah dilaksanakan Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan Dilakukan di 2026 pada fase Pagu alokasi anggaran (KL) dan Rencana Kegiatan (TKD) pada tanggal 30 Desember 2025 secara daring (berdasarkan undangan nomor UND-333/AG.1/2025 tanggal 30 Desember 2025).	100%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025 (diolah)

Adapun rincian realisasi komponen rasio dukungan K/L terhadap TKD adalah sebagai berikut.

Tabel 3.76 Rincian Realisasi Rasio Dukungan K/L Terhadap TKD

Bidang	Alokasi Pendukung TKD pada Pagu Alokasi Anggaran *)	Pagu UIC *)	Rasio	Konversi Capaian
Pendidikan	Rp3.838.157.102.000	Rp52.071.206.429.000	7,37%	100
Kesehatan	Rp6.829.480.312.000	Rp83.297.714.250.000	8,20%	100

Bidang	Alokasi Pendukung TKD pada Pagu Alokasi Anggaran *)	Pagu UIC *)	Rasio	Konversi Capaian
Konektivitas	Rp1.297.662.236.000	Rp110.559.459.781.000	1,17%	100
Air Minum	Rp3.066.816.761.000	Rp110.559.459.781.000	2,77%	100
Sanitasi	Rp494.293.447.000	Rp110.559.459.781.000	0,45%	100
Ketahanan Pangan	Rp3.319.518.423.000	Rp31.626.751.178.000	10,50 %	100
Rata-Rata			5.08%	100

Selanjutnya, hasil perhitungan realisasi atas komponen integrasi arah KEM-PPKF dalam perencanaan dan penganggaran diperoleh dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) dan berdasarkan laporan capaian kinerja DJSEF periode triwulan IV tahun 2025, diperoleh realisasi komponen integrasi arah kebijakan KEM-PPKF dalam perencanaan dan penganggaran sebesar 100.

Berdasarkan data tersebut diperoleh realisasi IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi pada tahun 2025 sebesar 100. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja dan Renja DJPK.

Tabel 3.77 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	70	95	100	100	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	95	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100

Pada tahun 2025, IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi ditetapkan sebagai IKU baru sebagai hasil penyempurnaan dari IKU dengan cakupan serupa pada tahun 2024. IKU ini belum ditetapkan sebagai standar nasional.

IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi merupakan salah satu indikator kinerja program yang tercantum dalam Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 dan mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya belanja negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kondisi yang ingin dicapai melalui tujuan tersebut adalah semakin meningkatnya kualitas alokasi belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah yang selaras, terintegrasi, dan berorientasi pada prioritas nasional.

Pelaksanaan IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi dilakukan dalam rangka pencapaian perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis guna mendukung sasaran program pengelolaan anggaran pusat dan TKD pada dokumen rencana kerja DJPK Tahun 2025. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, target kinerja IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi ditetapkan secara bertahap dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi kinerja pada periode tersebut menunjukkan capaian sebesar 100 setiap tahun, sehingga seluruh target yang ditetapkan berhasil tercapai dan melampaui target pada Tahun 2021, serta tercapai optimal pada Tahun 2022 dan 2025.

Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 dan telah selaras dengan target dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK serta Rencana Kerja DJPK Tahun 2025. Secara keseluruhan, capaian kinerja yang konsisten mencapai target maksimum pada periode Tahun 2021–2025 mencerminkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan penyelarasan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta mendukung terwujudnya belanja negara yang berkualitas dan terintegrasi.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu pada triwulan I Tahun 2025 belum ditetapkan arah kebijakan TKD Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait bidang-bidang TKD Tahun Anggaran 2026 yang akan disinkronkan. Untuk arah kebijakan dan pagu DAK Fisik Tahun Anggaran 2026 ditetapkan pada triwulan III, sehingga tahapan perencanaan lebih lanjut baru mulai dilakukan pada triwulan III.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala mencakup penyesuaian proses kerja agar lebih adaptif terhadap dinamika perencanaan dan penganggaran. Dalam rangka pencapaian target kinerja, dilakukan berbagai extra effort yang menyesuaikan dengan dinamika perencanaan dan penganggaran. Pada triwulan I Tahun 2025, arah kebijakan Transfer ke Daerah yang meliputi DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan seiring dengan dinamika penyusunan kebijakan APBN 2026. Kondisi tersebut menyebabkan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi antara DJA dan DJPK yang disusun pada periode tersebut masih bersifat umum dan belum memuat rincian bidang-bidang yang akan disinkronkan. Sebagai tindak lanjut, pada triwulan IV Tahun 2025 dilakukan penyusunan kembali Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi

untuk menyesuaikan kesepakatan dengan kebijakan TKD Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Telah diadakan rapat pembahasan dengan DJA terkait persiapan sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi pada 19 Februari 2025.
2. Penyiapan data potensi duplikasi.
3. Telah ditetapkan Berita Acara sinkronisasi antara DJA dan DJPK dengan Nomor BA-8/PK.3/2025,BA-2/PK.4/2025,BA-2/AG.4/2025,BA-6/AG.3/2025 tanggal 24 Maret 2025
4. Koordinasi dengan Bappenas mengenai kebijakan DAK Fisik TA 2026.
5. Pengumpulan dan penyusunan IKD serta arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2026 serta telah ditetapkannya Surat Bersama Pagu Indikatif Belanja KL dan DAK TA 2026 tanggal 15 Mei 2025.
6. Melakukan analisis menu rincian kegiatan untuk tahun 2025.
7. Koordinasi dengan Bappenas terkait pelaksanaan multilateral meeting untuk bidang-bidang DAK Fisik TA 2026.
8. Pembahasan alokasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2026
9. Telah dilaksanakan Multilateral Meeting dan Trilateral Meeting Pra Penilaian Usulan DAK Fisik Bidang Konektivitas, Pertanian, Kesehatan, Air Minum dan Sanitasi TA 2026.
10. Telah dilakukan penilaian usulan oleh kementerian/lembaga.
11. Pelaksanaan Multilateral Meeting Perencanaan Alokasi DAK Nonfisik dengan kementerian/lembaga teknis.
12. Melakukan penyesuaian berita acara kesepakatan dan analisis menu kegiatan setelah adanya kebijakan DAK Fisik 2026.
13. Penyampaian data rincian kegiatan hasil penilaian usulan daerah DAK Fisik TA 2026 kepada kepada DJA melalui Sekretariat DJPK.
14. Pengusulan Rencana Kegiatan (RK) oleh pemerintah daerah mulai 7 Oktober s.d. 25 November 2025.
15. Pada Bulan November dilaksanakan fase usulan rencana kegiatan oleh pemerintah daerah s.d 25 November 2025, fase *approval* RK oleh kementerian/lembaga s.d. 2 Desember 2025.
16. Telah disampaikan Data Pendukung IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi periode triwulan IV melalui nota dinas nomor ND-762/PK.3/2025.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa upaya-upaya ekstra *effort* yang dilakukan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan DJA dan pembuatan Berita Acara Kesepakatan berisi bidang penilaian sinkronisasi.

2. Penyampaian data RAP Dana Otsus TA 2026 kepada dari Dit. DDIOKK kepada DJA untuk perhitungan nilai capaian sinkronisasi dengan RO K/L
3. Penyusunan kembali Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi untuk menyesuaikan kesepakatan setelah adanya kebijakan TKD TA 2026 pada Q4 Tahun 2025;
4. Penyesuaian proses kerja agar lebih adaptif terhadap dinamika perencanaan dan penganggaran sebagai alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Pelaksanaan secara bertahap atas rencana aksi yang disusun di awal tahun.
6. Mitigasi risiko utama berupa keterlambatan dan perlunya penyesuaian data, melalui mekanisme klarifikasi dan evaluasi berkala;

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan sumber daya dinilai relatif efisien karena kegiatan difokuskan pada proses-proses yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja, tanpa menambah beban anggaran yang signifikan. Program dan kegiatan berupa koordinasi dan monitoring menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja, meskipun keterlambatan penetapan arah kebijakan TKD Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu faktor penghambat. Pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun dilakukan secara bertahap, dengan mitigasi risiko keterlambatan dan penyesuaian data melalui mekanisme klarifikasi serta evaluasi berkala.

Salah satu jenis dana yang dilakukan sinkronisasi dengan belanja Pusat untuk DAK Nonfisik yaitu Bidang Pendidikan dan Kesehatan. DAK Nonfisik bidang Pendidikan dan Kesehatan merupakan instrumen pendanaan yang berperan penting dalam membantu operasionalisasi pelayanan publik di daerah. Pendanaan ini ditujukan untuk memastikan layanan pendidikan dan kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pada bidang Pendidikan, DAK Nonfisik mendukung operasionalisasi layanan pendidikan melalui pendanaan operasional satuan pendidikan serta dukungan terhadap personalia, khususnya melalui instrumen tunjangan guru ASND. Dukungan tersebut berperan dalam menjaga keberlangsungan proses pembelajaran dengan memastikan pemenuhan hak guru sebagai pelaksana utama layanan pendidikan, sekaligus memungkinkan satuan pendidikan dan pemerintah daerah memfokuskan sumber daya pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pada bidang Kesehatan, DAK Nonfisik memberikan dukungan terhadap operasionalisasi pelayanan kesehatan di daerah, khususnya dalam menjamin terselenggaranya layanan kesehatan dasar secara berkesinambungan. Pendanaan ini membantu pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan serta menjaga kontinuitas layanan kepada masyarakat.

Dukungan DAK Fisik bidang kesehatan mendukung dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang mendukung arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 melalui peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan berupa pemenuhan Sarana dan Prasarana di Puskesmas dan RS daerah, termasuk afirmasi daerah 3T, pemenuhan standar RS Daerah termasuk kapasitasnya sebagai layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi (KJSU), serta pembangunan bidang Kesehatan yang disinergikan antara kegiatan DAK Fisik dan kegiatan kementerian/lembaga. Selain itu, indikator kinerja ini mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden dengan memastikan alokasi belanja dan investasi selaras dengan kebutuhan program strategis

nasional, antara lain di bidang perumahan, energi, Makan Bergizi Gratis, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan infrastruktur, dengan jenis belanja yang mendukung program perlindungan sosial dan Makan Bergizi Gratis terutama bersumber dari Belanja Pemerintah Pusat.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.78 Rencana Aksi Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Pengukuran kembali sinkronisasi belanja BPP dan TKD, termasuk sinergi pendanaan belanja pemerintah daerah	DTK	Triwulan I s.d. IV Tahun 2026
Implementasi interoperabilitas antara sistem SIPPP (Bappenas) - SIPD (Kemendagri) - SIKD Otsus (Kemenkeu)	DDIOKK	Triwulan I Tahun 2026
koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta didukung oleh sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada aparatur perencana daerah agar tercapai kesamaan pemahaman dan sinkronisasi belanja.	DDIOKK	Triwulan I s.d. IV Tahun 2026

6b-CP | Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Deskripsi IKU

IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah bertujuan untuk mendorong terwujudnya integrasi monitoring dan evaluasi (monev) berbasis teknologi pada tingkat nasional, yang mampu menyatukan data perencanaan, penganggaran, dan kinerja secara terpadu. IKU ini mengukur keterpaduan data perencanaan, penganggaran, dan kinerja dalam satu sistem yang terintegrasi, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

Pengukuran IKU ini mencakup dua aspek utama. Pertama, tercapainya integrasi sistem monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja kementerian/lembaga dengan melibatkan Kementerian Koordinator, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya. Kedua, efektivitas keberhasilan monitoring dan evaluasi yang mampu

mendorong sinkronisasi dan sinergi perencanaan serta penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah berbasis kewilayahan, termasuk Belanja Pemerintah Pusat sektoral. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut diarahkan untuk mendukung prioritas Presiden, antara lain di bidang perumahan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Pada tahun 2025, IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD ditetapkan sebagai IKU baru sebagai hasil penyempurnaan dari IKU dengan cakupan serupa pada tahun 2024. IKU ini belum ditetapkan sebagai standar nasional. IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi merupakan salah satu indikator kinerja program yang tercantum dalam Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 dan mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan yang kredibel untuk peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan TKD. Kondisi yang ingin dicapai melalui tujuan tersebut adalah alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas.

Bidang yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi difokuskan pada 6 (enam) bidang yang telah dilaksanakan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu bidang kesehatan dan KB, bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang jalan, bidang air minum, dan bidang sanitasi. IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah pusat dan TKD memiliki formula sebagai berikut:

Tabel 3.79 Komponen Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Komponen I (40%)	Komponen II (40%)	Komponen III (20%)
Tingkat harmonisasi awal RKA K/L dan TKD DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) TA Berjalan.	1. Laporan Monev Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran TA sebelumnya 2. Identifikasi RO RKA K/L dan TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus Papua, dan DTI Papua) TA berjalan 3. Identifikasi potensi duplikasi	Koordinasi untuk mengidentifikasi proses bisnis Monev BPP berbasis kewilayahan
Belanja K/L: Target Penyerapan/Penyyaluran	1. Analisis lokus yang belum terisi atau belum sesuai	Pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi BPP berbasis kewilayahan

Komponen I (40%)	Komponen II (40%)	Komponen III (20%)
dan Capaian Output RO Harmonis di Belanja K/L TKD: Target Penyaluran TKD (Dakfis, DakNonfis, Otsus Papua, DTI Papua)	2. Update Juknis dan penyampaian tema Monev kepada Kanwil DJPB	
Tingkat harmonisasi RKA K/L dan TKD (Dakfis, DakNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) paska perbaikan	Laporan Semester 1 kepada Kantor Pusat DJPB, DJA dan DJPK	Pengembangan dashboard Monev BPP berbasis kewilayahan dan berbasis Kemenko
Belanja K/L: Target Penyerapan/Penyaluran dan Capaian Output RO Harmonis di Belanja K/L TKD: Target Penyaluran TKD (Dakfis, DakNonfis, Otsus Papua, DTI Papua)	1. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan 2. Pertukaran Data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik (Desember) TA berikutnya	Analisis data dalam rangka Monev BPP berbasis kewilayahan

Target dan Realisasi Capaian IKU

Sampai dengan triwulan IV, seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan sehingga capaian IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD adalah sebesar 100%. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.80 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

K-One DJPK	SS: 6. Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis							
	IKU: 6b-CP Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

K-One DJP	SS: 6. Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis							
	IKU: 6b-CP Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi sebagai berikut:

Tabel 3.81 Perhitungan Realisasi Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Periode	Capaian	Realisasi
Q1	Telah diselesaikan dokumen pada komponen 2 sebagaimana berikut: 1. Laporan Monev Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran TA sebelumnya 2. Identifikasi RO RKA K/L dan TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus Papua, dan DTI Papua) TA berjalan 3. Identifikasi potensi duplikasi	100%
Q2	Komponen I: 1. DJPB: Telah disusun rekapitulasi Penyerapan/Penyaluran dan Capaian Output RO harmonis di Belanja K/L dan Penyaluran TKD (DAKFis, DAKNonFis, Otsus Papua, dan DTI Papua) 2. DJPK: Telah disampaikan ND 304/PK.3/2025 hal penyampaian capaian indikator IKU Monev Perencanaan Penganggaran dan bukti dukungnya. a. DAK Fisik: target/proyeksi penyaluran DAK Fisik sd Juni 2025 sebesar Rp1.116.662.037.704; realisasi penyaluran sebesar Rp867.861.338.832; deviasi sebesar:33% b. DAK NF: target/proyeksi penyaluran DAK Nonfisik s.d. Juni 2025 sebesar Rp73,804,430,103,366 dengan realisasi sebesar Rp71,282,996,560,565, deviasi sebesar: 3,42%.	100%

Periode	Capaian	Realisasi
	Komponen II: - DJPB: Telah disampaikan Petunjuk Teknis dan tema Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Tahun 2025 oleh DJPB melalui Nota Dinas nomor ND-451/PB.2/2025 tanggal 30 April 2025 . - DJPB: Pelaksanaan Monev dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Tingkat Wilayah sesuai nota dinas nomor ND-627/PB.2/2025. Komponen III: - DJPB: Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi BPP berbasis Kewilayahan melalui laporan sosialisasi belanja kewilayahan sesuai LAP-4/PB.21/2025 dan penyampaian user requirement pengembangan dashboard ke Dit. SITP sesuai nota dinas nomor ND616/PB.2/2025.	
Q3	Komponen I: Tingkat harmonisasi pasca perbaikan RKA K/L dan TKD TA 2025 telah disampaikan oleh Direktorat Sistem Penganggaran. Komponen II Seluruh Kantor Wilayah DJPb telah menyampaikan Laporan SOP Link 70 pada bulan Agustus 2025. Komponen III <i>Dashboard</i> telah selesai dikembangkan, selanjutnya menunggu tahapan UAT (<i>User Acceptance Test</i>). - Telah dilakukan pembahasan Data Belanja Kewilayahan pada 7 Agustus 2025, sesuai undangan nomor UND-23/PB.21/2025 tanggal 6 Agustus 2025. - Telah disampaikan <i>User Requirement Dashborad</i> Belanja Kewilayahan Tahun 2025, sesuai nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-616/PB.2/2025.	100%
Q4	Komponen I: Target Penyaluran TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus, DTI Papua), disampaikan ke DJA melalui nota dinas SetditjenPK nomor ND-2253/PK.1/2025 hal Penyampaian Data dalam rangka Monev Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Komponen II:	100%

Periode	Capaian	Realisasi
	Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menyusun petunjuk teknis Evaluasi Pelaksanaan Anggaran tingkat wilayah periode triwulan IV untuk melaksanakan money RO Harmonis dalam lingkup provinsinya Komponen III: Telah dilaksanakan analisis belanja kewilayahan baik yang disusun secara manual maupun melalui visualisasi informasi sebagaimana tertampil pada <i>dashboard</i> Belanja Kewilayahan	

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.82 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	100%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	100%	100%	100%
Realisasi	-	-	100%	100%	100%

Pengukuran kinerja mulai dilakukan pada Tahun 2023, dengan target pada Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 100% dan realisasi kinerja juga mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja pada tahun tersebut telah tercapai secara optimal. Selanjutnya, pada Tahun 2025, target kinerja telah ditetapkan secara selaras dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK serta Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 sebesar 100%, dengan target pada Perjanjian Kinerja juga sebesar 100%. Secara keseluruhan, capaian kinerja yang konsisten mencapai target maksimum pada periode Tahun 2023–2025 menunjukkan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dalam mendukung kualitas belanja negara.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu terdapat perubahan proyeksi penyaluran TKD pada triwulan II Tahun Anggaran 2025 karena adanya kebijakan pencadangan atas beberapa bidang TKD. Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu dilakukan penyesuaian perhitungan proyeksi penyaluran TKD agar deviasinya tidak terlalu besar.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Telah disampaikan laporan monitoring dan evaluasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD Tahun Anggaran 2024 kepada DJA melalui nota dinas nomor ND-99/PK.3/2025.
2. Melakukan identifikasi potensi duplikasi
3. Penyampaian laporan monitoring dan evaluasi sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD Tahun Anggaran 2024 dan analisis potensi duplikasi harmonisasi penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD Tahun Anggaran 2025
4. Telah disampaikan proyeksi penyaluran DAK kepada Dit PKN DJPB.
5. Telah disampaikan petunjuk teknis dan tema monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Tahun 2025 oleh DJPB melalui nota dinas nomor ND-451/PB.2/2025 tanggal 30 April 2025.
6. Melakukan perhitungan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik.
7. Telah dilaksanakan rapat persiapan monev on-site perencanaan dan penganggaran bidang sanitasi dan air minum pada tanggal 28 Juli 2025, yang mana monev dimaksud akan dilaksanakan pada Bulan September.
8. Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan monev on-site perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
9. Melaksanakan monev on-site perencanaan penganggaran BPP dan TKD (DAK Fisik Bidang air minum dan sanitasi) bersama DJA, DJPK, dan Kementerian Pekerjaan Umum ke Kab. Tuban dan Kab. Deli Serdang pada tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2025.
10. Melaksanakan monev on-site perencanaan penganggaran BPP dan TKD (DAK Fisik Bidang air minum dan sanitasi) bersama DJA, DJPK, Kementerian Pekerjaan Umum ke Kab. Lombok Timur, Kab. Kolaka (15-17 September) dan Kota Pontianak (22-24 September 2025).
11. Melakukan perhitungan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik dan telah disampaikan data dimaksud melalui nota dinas nomor ND-520/PK.7/2025 perihal Penyampaian *Update Rowset* Proyeksi Pengeluaran Transfer ke Daerah Bulan Desember 2025
12. Penyampaian data pendukung IKU tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran BPP dan TKD melalui nota dinas nomor ND-2253/PK.1/2025.
13. Melakukan evaluasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) dana otsus bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, dilakukan berbagai extra effort melalui penyampaian laporan monitoring dan evaluasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyampaian data potensi duplikasi atas harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian proyeksi penyaluran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Langkah tersebut diperkuat melalui koordinasi lintas unit untuk memastikan hasil monitoring dan evaluasi selaras dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun pada tahun anggaran sebelumnya.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan sumber daya dinilai relatif efisien karena pelaksanaan monitoring dan evaluasi difokuskan pada area prioritas yang berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas belanja, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa menambah beban anggaran yang signifikan.

Program monitoring, evaluasi, serta pendampingan teknis menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja. Dalam hal ini, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi on-site perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah, khususnya DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi, bersama Direktorat Jenderal Anggaran, DJPK, dan Kementerian Pekerjaan Umum di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Kolaka pada tanggal 15–17 September 2025 serta di Kota Pontianak pada tanggal 22–24 September 2025. Kegiatan koordinasi dan penyusunan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas perencanaan penganggaran.

Pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun dilakukan secara bertahap melalui pemantauan berkala dan evaluasi capaian. Risiko utama berupa perubahan kebijakan terkait pencadangan beberapa bidang Transfer ke Daerah pada pertengahan Tahun Anggaran 2025 dimitigasi melalui penyesuaian perhitungan proyeksi penyaluran Transfer ke Daerah. Selain itu, pencapaian indikator kinerja juga telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan memastikan proses monitoring dan evaluasi mempertimbangkan akses dan manfaat yang inklusif, meskipun penguatan ketersediaan data terpilah masih diperlukan untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif. IKU ini mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden dengan memastikan hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran program strategis, antara lain Makan Bergizi Gratis, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dilaksanakan berdasarkan SOP Link 70 Tahun 2023. Sinkronisasi dan harmonisasi bidang kesehatan ditunjukkan untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran untuk pendanaan kesehatan yang didanai melalui Belanja K/L (anggaran Kementerian Kesehatan) dan DAK Fisik bidang kesehatan, meliputi seluruh rincian kegiatan DAK Fisik bidang Kesehatan. Adapun arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2026, yakni:

1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan eksisting melalui pemenuhan Sarana dan Prasarana di Puskesmas dan RS daerah, termasuk afirmasi daerah 3T,
2. Mendukung pemenuhan standar RS Daerah termasuk kapasitasnya sebagai layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi (KJSU) dan Kesehatan Ibu-Anak (KIA),
3. Mensinergikan pembangunan bidang Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan DAK Fisik dan kegiatan kementerian/lembaga.

Oleh karena itu, dengan tercapainya IKU ini diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting di daerah karena anggaran yang akan dialokasikan tidak terdapat duplikasi.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dengan mencapai target IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.83 Rencana Aksi Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
koordinasi bersama DJA dan DJPB dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;	DTK dan DDIOKK	Triwulan I 2026
harmonisasi awal RKA K/L dan TKD DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) TA Berjalan.	DTK dan DDIOKK	Triwulan I 2026
Melakukan evaluasi RAP dana otsus bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	DDIOKK	Triwulan I 2026
Koordinasi Rencana monitoring dan evaluasi sinkronisasi Belanja K/L dengan TKD	DTK	Triwulan II 2026
Pertukaran data alokasi belanja K/L dan DAK Fisik tahun anggaran berikutnya	DTK	Triwulan IV 2026
Penyampaian data penyaluran TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus Papua, DTI Papua)	DTK, DDIOKK	Triwulan III 2026

6c-CP | Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Deskripsi IKU

Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara merupakan ukuran capaian implementasi digitalisasi proses dan mekanisme pengelolaan APBN yang berdampak langsung pada efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu penyaluran dana. Salah satu tolok ukur keberhasilan pada tahun 2025 adalah implementasi penyaluran langsung dana tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) ke rekening guru penerima, menggantikan mekanisme sebelumnya yang menyalurkan tunjangan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran langsung dana tunjangan guru dilakukan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dana tunjangan guru ASND serta memperhatikan adanya permasalahan ketepatan waktu penyaluran dana tunjangan guru ASND, sehingga sejak Maret 2025 penyaluran tunjangan guru telah diimplementasikan secara langsung ke rekening masing-masing guru penerima sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku, yang menunjukkan kemajuan implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Indeks digitalisasi ini diukur dengan keberhasilan pelaksanaan tahapan penyaluran langsung dana tunjangan guru yang direncanakan mencakup penyusunan dasar hukum dan UAT aplikasi serta penyaluran tunjangan guru pada Triwulan I, penyaluran pada Triwulan II, penyaluran pada Triwulan III, dan penyaluran pada Triwulan IV, yang secara kolektif mencerminkan kematangan dan efektivitas digitalisasi proses penyaluran dana pemerintah.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dalam pengukuran IKU ini, polarisasi data ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi capaian indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara, khususnya melalui keberhasilan penyaluran tunjangan guru secara langsung ke rekening guru, maka semakin baik kinerja yang dihasilkan. Pendekatan ini mencerminkan tujuan indikator untuk mendorong peningkatan capaian digitalisasi secara berkelanjutan. Adapun konsolidasi periode pengukuran ditetapkan menggunakan metode *average*, yaitu dengan menghitung nilai rata-rata capaian pada setiap periode pelaporan, sehingga dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih stabil, representatif, dan mencerminkan konsistensi implementasi penyaluran tunjangan guru sepanjang tahun berjalan. Indeks digitalisasi pengelolaan Keuangan negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

Tabel 3.84 Formula Perhitungan Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Kriteria	Bobot
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: a. TW 1 Gelombang 1 pada Bulan Maret, b. TW 2 Gelombang 1 pada Bulan Juni, c. TW 3 Gelombang 1 pada Bulan September, dan d. TW 4 Gelombang 1 pada Bulan November	120
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: a. TW 1 Gelombang 1 pada Bulan April, b. TW 2 Gelombang 1 pada Bulan Juli, c. TW 3 Gelombang 1 pada Bulan Oktober, dan d. TW 4 Gelombang 1 minggu pertama dan kedua Bulan Desember	100
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: a. TW 1 Gelombang 1 setelah Bulan April, b. TW 2 Gelombang 1 setelah Bulan Juli, c. TW 3 Gelombang 1 setelah Bulan Oktober, dan d. TW 4 Gelombang 1 minggu ketiga Bulan Desember	80

Pengukuran Indikator Kinerja Utama ini didasarkan pada ketepatan waktu penyaluran dana tunjangan guru pada setiap triwulan dengan pembobotan capaian.

Bobot 120 diberikan apabila penyaluran Gelombang I dilakukan paling cepat sesuai jadwal optimal, yaitu Triwulan I pada bulan Maret, Triwulan II pada bulan Juni, Triwulan III pada bulan September, dan Triwulan IV pada bulan November. Bobot 100 diberikan apabila penyaluran dilakukan pada Triwulan I bulan April, Triwulan II bulan Juli, Triwulan III bulan Oktober, serta Triwulan IV pada minggu pertama dan kedua bulan Desember. Sementara itu, bobot 80 diberikan apabila penyaluran dilakukan setelah periode tersebut. Formula ini dirancang untuk mendorong percepatan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Tunjangan Guru secara langsung ke rekening guru sebagai bagian dari digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas diperoleh realisasi indeks digitalisasi pengelolaan Keuangan negara sebagaimana sebagai berikut.

Tabel 3.85 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Kriteria	Bobot	Realisasi			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: a. TW 1 Gelombang 1 pada Bulan Maret, b. TW 2 Gelombang 1 pada Bulan Juni, c. TW 3 Gelombang 1 pada Bulan September, dan d. TW 4 Gelombang 1 pada Bulan November	120	Tunjangan guru mulai disalurkan sejak tanggal 14 Maret 2025	Penyaluran Tunjangan Guru Tw II Gelombang I dilakukan pada Bulan Juni 2025	Penyaluran Tunjangan Guru Tw III Gelombang I dilakukan pada Bulan September 2025	Penyaluran Tunjangan Guru Tw IV Gelombang I dilakukan pada Bulan November 2025
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: a. TW 1 Gelombang 1 pada Bulan April, b. TW 2 Gelombang 1 pada Bulan Juli, c. TW 3 Gelombang 1 pada Bulan Oktober, dan d. TW 4 Gelombang 1 minggu pertama	100				

Kriteria	Bobot	Realisasi			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
dan kedua Bulan Desember					
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: a. TW 1 Gelombang 1 setelah Bulan April, b. TW 2 Gelombang 1 setelah Bulan Juli, c. TW 3 Gelombang 1 setelah Bulan Oktober, dan d. TW 4 Gelombang 1 minggu ketiga Bulan Desember	80				
Realisasi IKU		120	120	120	120

Dari di atas, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 120 maka diperoleh capaian IKU indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara sebagaimana berikut.

Tabel 3.86 Capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

K-One DJPK	SS: 6. Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis							
	IKU: 6c-CP Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	

K-One DJPK	SS: 6. Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis							
	IKU: 6c-CP Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	Max/TLK
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Direktorat Dana Transfer Khusus dan Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan dengan metode cascading direct sehingga target dan realisasi IKU antar unit eselon II sama dengan DJPK.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.87 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Keuangan Negara dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	120

Pada tahun 2025, IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara merupakan IKU baru. IKU ini tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Rencana Strategis DJPK, maupun Rencana Kerja DJPK Tahun 2025, serta tidak tercantum sebagai standar nasional. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk memperkuat pengukuran kinerja dalam mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam penyaluran tunjangan guru ASND. Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar 100, dengan realisasi kinerja mencapai 120. Capaian tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan indikator pada tahun pertama pengukuran telah melampaui target yang ditetapkan, seiring dengan implementasi kebijakan penyaluran dana tunjangan guru secara langsung ke rekening guru sebagai bagian dari upaya digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

Kendala dan Upaya yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini adalah bahwa capaian digitalisasi masih dipengaruhi oleh tingkat kesiapan sistem serta kualitas data pendukung yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu dilakukan koordinasi lintas unit dan kementerian/lembaga terkait serta penyempurnaan proses verifikasi dan validasi data agar penyaluran langsung ASND dapat berjalan optimal.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks digitalisasi pengelolaan Keuangan negara pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan kebijakan sebagai berikut.

1. Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/MK/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2022 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, yang mengubah mekanisme penyaluran DAK Nonfisik untuk tunjangan guru ASN daerah menjadi pemindahbukuan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening guru penerima, sehingga mempercepat dan mengefektifkan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan para guru tanpa tertunda oleh birokrasi daerah, yang pada gilirannya meningkatkan kepastian penerimaan tunjangan, kesejahteraan guru, serta mendukung kualitas layanan pendidikan di daerah.
2. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 2 dengan tema Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening Guru: Cepat, Tepat, Anti Terlambat pada Selasa, 18 Maret 2025.
3. Koordinasi dan pembahasan penyaluran langsung tunjangan guru ASND dengan para pihak terkait pengecekan data supplier guru penerima.
4. Implementasi penyaluran langsung tunjangan guru ASND.
5. Evaluasi atas implementasi penyaluran langsung tunjangan guru ASND.
6. Penyampaian *User Requirement* (UR) pengembangan Aplikasi SIKD untuk akomodir pelaporan aneka tunjangan guru pemerintah daerah.
7. Penerbitan nota dinas rekomendasi penyaluran tunjangan guru.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, telah dilakukan *extra effort* melalui penguatan digitalisasi proses pengelolaan dan penyaluran Transfer ke Daerah, khususnya melalui implementasi penyaluran langsung Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), guna meningkatkan akurasi data, kecepatan proses, serta transparansi penyaluran. Capaian digitalisasi tersebut dipengaruhi oleh kesiapan sistem dan kualitas data pendukung yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk mengatasi

kendala yang muncul, dilakukan koordinasi lintas unit dan kementerian/lembaga terkait serta penyempurnaan proses verifikasi dan validasi data agar penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND dapat berjalan secara optimal.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan sistem digital dalam penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND terbukti meningkatkan efisiensi dengan mengurangi proses manual dan mempercepat alur penyaluran, tanpa memerlukan penambahan beban anggaran yang signifikan. Pengembangan dan pemanfaatan sistem penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND yang terintegrasi dengan data pendukung menjadi program utama yang menunjang peningkatan Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan keandalan proses penyaluran.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan berkala atas kesiapan sistem dan kualitas data, serta mitigasi risiko kesalahan penyaluran melalui penguatan mekanisme validasi dan koordinasi teknis dengan pihak terkait. Digitalisasi penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND juga meningkatkan akses dan kepastian penerimaan bagi penerima manfaat, dengan kontrol yang lebih kuat melalui sistem, serta manfaat berupa penyaluran yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Selain itu, penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND melalui sistem digital mendukung Program Prioritas Presiden di bidang pendidikan dengan memastikan penyaluran dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Ke depan, akan dilakukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kualitas data penyaluran, serta penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mendukung peningkatan digitalisasi pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.88 Rencana Aksi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
penguatan integrasi sistem, peningkatan kualitas data penyaluran, serta penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	DTK	Triwulan I s.d. IV Tahun 2026

7a-CP | Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi

Deskripsi IKU

Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi bertujuan untuk menilai penguatan SPI diterapkan secara komprehensif, konsisten, dan efektif di seluruh unit kerja, proses, dan fungsi organisasi Kementerian Keuangan. Indikator ini mengukur tingkat kualitas penerapan SPI yang terintegrasi di dalam suatu organisasi berdasarkan tiga komponen utama, yaitu:

1. Indeks Penerapan SPI Terintegrasi (bobot 30%)
menunjukkan sejauh mana SPI telah diterapkan secara menyeluruh dan saling terkait di berbagai unit kerja atau proses dalam organisasi;
2. Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini (bobot 30%)
mengukur efektivitas sistem deteksi dini dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi; dan
3. Indeks Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) (bobot 40%)
menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPIP di organisasi.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi merupakan salah satu indikator sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 100. Adapun pada sasaran program Penguatan SPI Terintegrasi dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029, target Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi adalah sebesar 92,5. Pada level Kemenkeu-*Wide-One*, IKU tersebut juga ditetapkan dengan target sebesar 92,5. Mengacu pada hal tersebut, IKU tersebut ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 92,5.

Tabel 3.89 Capaian IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi

Kemenkeu One DJPK	SS: 7. Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif							
	IKU: 7a-CP Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/K P
Target	73	76	76	79	79	92,5	92,5	Max/TLK
Realisasi	90,83	93,83	93,83	100,40	100,40	103,99	103,99	
Capaian	124,42	123,46	123,46	127,09	127,09	112,42	112,42	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	112,42	112,42	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ND-54/IJ.1/2026 tanggal 7 Januari 2026, realisasi IKU Kualitas Penerapan Sistem

Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi Tahun 2025 adalah sebesar 103,99% dengan indeks capaian 112,42, dengan rincian realisasi per komponen adalah sebagai berikut:

1. komponen I yaitu tindak lanjut Indeks Penerapan SPI Terintegrasi memperoleh realisasi tertimbang sebesar 30,00%,
2. komponen II yaitu Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini memperoleh realisasi tertimbang 31,19%; dan
3. komponen III yaitu Indeks Maturitas SPIP memperoleh realisasi tertimbang sebesar 42,80%.

Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi merupakan perluasan dan integrasi pengukuran dari Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang sudah menjadi indikator kinerja DJPK mulai tahun 2023. Pada tahun 2023-2024, Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP berhasil mencapai target dengan realisasi dan indeks capaian sebesar 110. Sementara itu, pada tahun 2025 tercapai dengan realisasi 107. Penurunan tersebut disebabkan karena sesuai dengan hasil penjaminan kualitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan pada area yang masih dapat ditingkatkan (*Area of Improvement*) yang diberikan Inspektorat Jenderal saat kegiatan penjaminan kualitas, yakni:

1. Meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kesadaran terkait manajemen risiko kepada seluruh pejabat/pegawai DJPK (100%), dan
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil revidi Itjen bersama dengan UKI DJPK atas proses Manajemen Risiko tahun 2025 secara tepat waktu.

Secara historis, realisasi Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2023-2025 tersebut berada pada tingkat terkelola dan terukur, yang berarti DJPK telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, tetapi belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Tabel 3.90 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	92,5
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	92,5
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	100 (Indeks SPIP)	100 (Indeks SPIP)	92,5
Realisasi	-	-	110	110	103,99

Secara total komponen, Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun, baik dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja. Dengan begitu, sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029 serta sasaran program Penguatan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 yang dituju dapat terwujud.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Selama pencapaian IKU, terdapat tantangan atas penerapan SPI terintegrasi pada periode awal implementasi PMK Nomor 83 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 1/KM.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Menjawab tantangan tersebut, dilakukan *training of trainers* SPI Terintegrasi yang dihadiri oleh pejabat/pegawai UKI DJPK, sosialisasi SPI Terintegrasi kepada seluruh pejabat/pegawai DJPK, serta penetapan Kepdirjen PK Nomor KEP-5/PK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, antara lain

1. pemutakhiran profil risiko sesuai laporan hasil pengawasan;
2. penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) atas probis dalam PKPT DJPK Tahun 2025;
3. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui WISE Kemenkeu;
4. melaksanakan penilaian mandiri; dan
5. berkoordinasi dengan Itjen dalam penjaminan kualitas tingkat maturitas SPIP Tahun 2025 pada DJPK.
6. pengisian konsep tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan pemantauan penyelesaian Area of Improvement (Aoi) kepada UIC terkait pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan melalui nota dinas Kepala Biro Cankeu nomor ND-231/SJ.1/2025 tanggal 10 Maret 2025;
7. Penyampaian tindak lanjut rekomendasi tindak lanjut rekomendasi LHE serta penyelesaian Area of Improvement (Aoi) LHPM SPIP 2024 kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP melalui surat Sekretaris Jenderal Kemenkeu nomor S-49/SJ/2025 tanggal 22 Maret 2025.
8. Melakukan expose dengan unit teknis dan K/L terkait.
9. Melaksanakan kegiatan pemantauan/pengawasan berdasarkan PKPT Mandiri dan Terintegrasi 2025.

Selama tahun 2025, koordinasi dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Penggunaan metode daring terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi

anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 99,96% atau Rp162.955.500 dari pagu awal sebelum blokir.

Pada komponen Indeks Maturitas SPIP dihitung berdasarkan lima elemen utama pengendalian intern yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, salah satunya adalah Lingkungan Pengendalian, yaitu kondisi yang mendukung budaya pengendalian yang positif dalam organisasi. Budaya pengendalian positif dalam organisasi berbasis GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) menunjukkan bahwa organisasi mampu menciptakan lingkungan yang adil, aksesibel, dan inklusif, dengan perlakuan setara tanpa diskriminasi, partisipasi yang bermakna, serta penghapusan hambatan sistemik diatasi agar setiap individu dapat berdaya dan berkontribusi optimal sesuai prinsip non-diskriminasi, partisipasi, aksesibilitas, akuntabilitas, dan transformasi sosial.

Salah satu Program Prioritas Presiden Tahun 2025 adalah reformasi struktural melalui pemberantasan korupsi, perbaikan sistem penerimaan negara, dan percepatan reformasi birokrasi. Program ini sejalan dengan tujuan penetapan IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi. Dengan penguatan penerapan SPI yang terintegrasi, diharapkan dapat meminimalisasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan DJPK. Dengan demikian, secara tidak langsung ketercapaian IKU ini dapat membantu mewujudkan program reformasi struktural berikut.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.91 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Melaksanakan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Terintegrasi dan Mandiri.	Sekretariat DJPK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Melaksanakan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal dan tim Inspektorat Jenderal untuk proses evaluasi SPIP oleh BPKP dan melakukan tindak lanjut apabila diperlukan.	Sekretariat DJPK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Menyusun RCM atas Tema Pengawasan Mandiri dan Tema Pengawasan Terintegritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.	Sekretariat DJPK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026

8a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM merupakan IKU pada sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Adaptif dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM Kementerian Keuangan mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan *stakeholder*. IKU ini merupakan *cascading* Kemenkeu- *Wide-One* yang terdiri dari 2 (dua) sub IKU, yaitu:

1. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya (bobot 75%) dengan target 100; dan
2. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (bobot 25%) dengan target 90.

Sub-IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM merupakan amanat Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025-2029 pada sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien dengan target sebesar 100. Juga amanat Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025 pada sasaran kegiatan Organisasi dan SDM yang Optimal dengan target sebesar 90,5 pada Renja Kemenkeu dan sebesar 96 pada Renja DJPK. Sub-IKU ini diukur melalui 3 (tiga) komponen, antara lain:

1. Kualitas pengelolaan kompetensi dan talenta pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi pegawai dan pengelolaan karir SDM melalui kualitas implementasi manajemen talenta;
2. Implementasi mutasi antar unit jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I)/Non Eselon, dan
3. Implementasi penguatan budaya Kementerian Keuangan.

Adapun sub-IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* merupakan amanat Renja Kemenkeu Tahun 2025 pada sasaran strategis Organisasi dan SDM yang optimal dengan target sebesar 85%. Sub-IKU tersebut juga sempat menjadi salah satu indikator pada Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2021-2022. Nilai Tingkat Implementasi *Learning Organization* diperoleh dari hasil pengukuran tingkat implementasi *Learning Organization* oleh Komite *Learning Organization* dengan formula terdiri dari penilaian komite (30%), *self assesment* (30%), dan survei (40%).

Kedua sub-IKU tersebut pada awalnya menjadi indikator kinerja yang berdiri sendiri. Namun, dikarenakan kebijakan *joint* IKU, maka keduanya dijadikan 1 (satu) IKU mulai tahun 2024. Pada tahun 2025, IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJPK dengan target sebesar 97,5%.

Secara keseluruhan, IKU ini diformulasikan dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi IKU = (Capaian Komponen SDM x 75%) + (Capaian Komponen *Learning Organization* x 25%)

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada tahun 2025, capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara adalah sebesar 113,70% dari target sebesar 97,5%. Dengan realisasi sebesar 113,70%, diperoleh indeks capaian sebesar 116,62. Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, baik dalam Perjanjian Kinerja, Renstra, maupun Renja. Artinya, sasaran Organisasi dan SDM yang Adaptif dapat terwujud guna mendukung salah satu tujuan Renstra, yaitu strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien.

Tabel 3.92 Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Kemenkeu One DJPK	SS: 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	IKU: 8a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	75%	75%	75%	75%	75%	97,5%	97,5%	Max/ TLK
Realisasi	112%	118,67 %	118,67 %	118,67 %	118,67 %	113,705 %	113,70%	
Capaian	149,33	158,23	158,23	158,23	158,23	116,62	116,62	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	116,62	116,62	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Rincian pencapaian pada setiap komponen tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.93 Rincian Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Komponen	Target	Realisasi
1. Pengelolaan SDM (75%)		
Tingkat Kualitas Pemenuhan Kompetensi dan Talenta	100%	120%
Capaian Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/ Non Eselon	100%	120%
Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan	100%	110%
2. Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> (25%)		
Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	90%	94,32%
Total Realisasi IKU	97,5%	113,70%

Sumber: Diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Secara historis, realisasi sub-IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM tahun 2025 merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagaimana disajikan tabel di bawah ini:

Tabel 3.94 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	88,00%	89%	89,50%	90,30%	100%
Renja Kemenkeu	88,20%	89,00%	89,80%	90,50%	90,50%
Renja DJPK	-	88,60%	-	100,00%	96,00%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	98,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	116,63%	110,87%	117,42%	116,67%

Sementara itu, realisasi sub-IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* pada tahun 2021 adalah realisasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagaimana disajikan tabel di bawah ini:

Tabel 3.95 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Implementasi Learning Organization dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	77%	80%	82%	85%	-
Renja Kemenkeu	77%	80%	82%	85%	85%
Renja DJPK	77%	80%	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	77%	-	90%	90%	90%
Realisasi	94,41%	86,32%	92,61%	94,04%	94,32%

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam proses pencapaian IKU tahun 2025, ditemui beberapa kendala antara lain adanya keterbatasan anggaran dikarenakan kebijakan efisiensi, sehingga belum dapat dilakukan Re-AC untuk seluruh Pejabat Fungsional AKN Ahli Muda yang belum memenuhi standar minimal JPM. Selain itu, terkait manajemen talenta terdapat tantangan dengan jumlah Talent yang banyak, sedangkan jabatan target di DJPK sedikit sehingga perlu alternatif pengembangan karir lain diluar DJPK. Solusi dari hal tersebut adalah mengikutsertakan talent DJPK pada proses seleksi/pengisian jabatan diluar DJPK maupun di luar Kementerian Keuangan. Terakhir, terkait dengan penilaian kompetensi terutama pada kompetensi teknis yang belum ada standar kompetensi teknis yang

seragam untuk seluruh Kementerian Keuangan sehingga perlu dirumuskan untuk setiap jabatan.

Secara keseluruhan, realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara pada tahun 2025 meningkat dari capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM tahun 2024, yaitu sebesar 112,25% dari target 100%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya responsif dan peran pengelola SDM yang optimal dalam menjawab setiap tantangan yang ditemui dalam proses pencapaian IKU.

Dalam setiap kesempatan, dialog dengan pimpinan unit organisasi dilaksanakan secara konsisten melalui *town hall meeting* yang membahas berbagai topik yang menjadi perhatian pegawai. Program ini merupakan salah satu pendukung keberhasilan pencapaian IKU. Selain itu, berbagai upaya *extra effort* juga dilakukan untuk memperkuat pencapaian kinerja.

1. Melakukan pemetaan pejabat dengan skor JPM di bawah target IKU 2025 yaitu Pejabat Struktural 84% dan fungsional 72% dan menyampaikan usulan rencana AC ke Biro SDM;
2. Melakukan identifikasi jabatan target untuk Asessment Teknis (AT) tahun 2025 dan menyiapkan metode dan tools dan persiapan infrastruktur pelaksanaan AT
3. Melakukan Assesmen Center sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan proses manajemen talenta sampai dengan pelantikan *talent* sesuai dengan jabatan targetnya berdasarkan KEP Dirjen nomor KEP-59/PK/2025 tentang Mutasi Dan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
5. Berkoordinasi dengan unit eselon I lain dalam rangka usulan Mutasi Antar Unit Eselon 1 (MAUE1).
6. Melaksanakan penyusunan *tools* Asesmen Teknis.
7. Pemberdayaan Pegawai Lulusan Tugas Belajar melalui Program Re-Entry.
8. Melaksanakan program penguatan budaya Kemenkeu.

Dalam rangka efisiensi biaya, beberapa pelatihan pra-asesmen dilakukan secara daring. Hal tersebut terbukti dapat mengurangi anggaran yang diperlukan dalam proses pencapaian IKU dimaksud. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 29,88% atau sebesar Rp1.872.090.162.

Dalam pengelolaan SDM di lingkungan DJPK, terdapat pengelolaan *database* pegawai yang dipilah sesuai dengan profil pegawai masing-masing dengan memperhatikan aspek-aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), seperti jenis kelamin, agama, domisili, dan kebutuhan khusus pegawai. Hal tersebut dilakukan dalam rangka partisipasi atas aspek GEDSI serta mendukung upaya pemerintah menjawab isu kesetaraan gender.

Program Prioritas Presiden pada tahun 2025 difokuskan pada program-program pertumbuhan (*progrowth*) dengan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal, meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG); cek kesehatan gratis dan revitalisasi rumah sakit; pembangunan Sekolah

Rakyat (SR), Sekolah Unggul Garuda (SUG), dan revitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM; peningkatan anggaran untuk swasembada pangan, lumbung pangan, serta pembangunan bendungan dan irigasi; pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat yang membutuhkan; penguatan ekonomi desa, Koperasi Merah Putih, dan bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); serta pemberantasan korupsi, perbaikan sistem penerimaan negara, dan percepatan reformasi birokrasi. Sebagai pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), DJPK memiliki peran terhadap tercapainya program-program tersebut. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM DJPK dalam menyusun kebijakan-kebijakan HKPD yang efektif dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan penetapan IKU, yaitu memastikan bahwa pengelolaan SDM mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Dalam hal ini, kebutuhan dimaksud termasuk mendukung pencapaian Program Prioritas Presiden Tahun 2025.

Dengan upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.96 Rencana Aksi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Melaksanakan penilaian kompetensi teknis dan mansoskul pegawai	Sekretariat DJPK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Melaksanakan Implementasi Manajemen Talenta dan berpartisipasi pada program Mutasi Antar Unit Eselon 1 (MAUE1)	Sekretariat DJPK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Melaksanakan program penguatan budaya Kemenkeu	Sekretariat DJPK	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026

8b-CP | Nilai Evaluasi Organisasi

Deskripsi IKU

Nilai Evaluasi Organisasi merupakan indikator kinerja yang bertujuan mengetahui tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran menuju *result oriented government*. Nilai Evaluasi Organisasi merupakan indikator kinerja yang mengukur:

1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB. Kegiatan ini

bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan dan percepatan pelaksanaan serta memberikan saran perbaikan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan memastikan dalam pelaksanaannya mampu menjawab isu-isu strategis (pencapaian kinerja utama K/L dan pencapaian prioritas nasional).

Evaluasi Reformasi Birokrasi dimulai dengan Penilaian oleh Evaluator Internal yaitu APIP masing-masing K/L/D atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan Evaluasi Internal reformasi birokrasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan Evaluasi Eksternal yang terdiri dari Evaluator Meso yaitu K/L yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya, serta Evaluator Nasional yaitu tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN yang berperan sebagai coordinator dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/D. Nilai Evaluasi Reformasi dihitung sesuai formula sebagai berikut.

Tabel 3.97 Formula Perhitungan Nilai Evaluasi Reformasi

Triwulan	Komponen	Bobot
Triwulan I	Output nilai evaluasi RB Tahun 2024	60%
	Penerbitan KMK Tim RB & Penyusunan Renaksi	10%
Triwulan II	Pelaksanaan renaksi TW1-2 & Laporan Evaluasi Mikro TW 1	10%
Triwulan III	Pelaksanaan renaksi TW 3 & Laporan Evaluasi Mikro TW 2	10%
Triwulan IV	Pelaksanaan renaksi TW 4 & Laporan Evaluasi Mikro TW 3	10%
	Input renaksi pada portal KemenPANRB	20%

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah proses analisis sistematis yang mengevaluasi implementasi SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Indeks evaluasi SAKIP mencerminkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui:

1. Indeks Penyelesaian tindak lanjut catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan (bobot 40%)

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 terdapat 7 rekomendasi KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti. Komponen ini mengukur ketepatan waktu penyampaian tindak lanjut catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB pada evaluasi AKIP 2024 di aplikasi ESR KemenPAN-RB. Komponen ini diukur secara Triwulanan.

Adapun ketentuan perhitungan capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi AKIP sebagai berikut.

Tabel 3.98 Indeks Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi KemenkePAN-RB atas Evaluasi AKIP

Kriteria	Indeks
≥ 7 hari kerja sebelum deadline	120
$1 \leq x < 7$ hari kerja sebelum deadline	110
tepat waktu sesuai tanggal deadline	100
$1 \geq x > 5$ hari kerja setelah deadline	90
≥ 5 hari kerja setelah deadline	80

2. Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB (bobot 60%).

Nilai evaluasi AKIP merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel 3.99 Bobot Komponen Penilaian Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Bobot
1) Perencanaan Kinerja	30
2) Pengukuran Kinerja	30
3) Pelaporan Kinerja	15
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2025

Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1-100, dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 3.100 Indeksasi Evaluasi SAKIP

Nilai SAKIP	Indeks Nilai Evaluasi SAKIP
$90 \leq x$	120 (Predikat AA)
$89,8 \leq x < 90$	115 (Predikat A)
$89,3 \leq x < 89,9$	110 (Predikat A)
$88,8 \leq x < 89,3$	100 (Predikat A)

Nilai SAKIP	Indeks Nilai Evaluasi SAKIP
$88,3 \leq x < 88,8$	90 (Predikat A)
$x < 88,3$	80

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2025

Target dan Realisasi Capaian IKU

KemenPANRB melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan nomor B/759/RB.06/2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, menyampaikan nilai akhir Evaluasi RB Kemenkeu tahun 2024 sebesar 99,36. Dengan predikat terbaik untuk level Kementerian/Lembaga. Adapun rincian perhitungan realiasi komponen nilai evaluasi reformasi birokrasi sebagai berikut.

Tabel 3.101 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Triwulan	Komponen	Nilai realisasi
Triwulan I	Output nilai evaluasi RB Tahun 2024	59,45
	Penerbitan KMK Tim RB & Penyusunan Renaksi	10
Triwulan II	Pelaksanaan renaksi TW1-2 & Laporan Evaluasi Mikro TW 1	10
Triwulan III	Pelaksanaan renaksi TW 3 & Laporan Evaluasi Mikro TW 2	10
Triwulan IV	Pelaksanaan renaksi TW 4 & Laporan Evaluasi Mikro TW 3	10
Realisasi komponen nilai evaluasi reformasi birokrasi		99,62
Target komponen nilai evaluasi reformasi birokrasi		97,50
Capaian komponen		102,17

Sebelumnya, pada tahun 2022-2024, Sub-IKU nilai evaluasi reformasi birokrasi merupakan indikator kinerja yang berdiri sendiri dan sejak tahun 2024 nilai evaluasi reformasi birokrasi menjadi salah satu Sub-IKU nilai evaluasi organisasi. Indikator tersebut tercantum pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi. Secara nasional, kategori tertinggi yang bisa diraih oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah AA, yaitu dengan nilai lebih dari 100.

Tabel 3.102 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam 5 Tahun Terakhir

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	80,2	80,3	80,4	80,5	-
Target Renstra DJPK	80,2	80,3	80,4	80,5	-

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	85	86	91	97,50
Standar nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	-	88,69	88,82	97,34	99,62

Sementara itu, komponen penghitungan Nilai Evaluasi Organisasi kedua, yaitu Nilai Evaluasi AKIP, pada tahun 2025, target Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 100 ($88,8 \leq x < 89,3$). Target tersebut tidak tercantum baik pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 namun menjadi indikator keberhasilan pencapaian program dukungan manajemen pada Renja DJPK Tahun 2025 dengan target 100 pada sasaran organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang optimal.

Pada tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan *entry meeting* Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB secara nasional melalui kanal *youtube*. Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB Nomor B/599/AA.05/2024, Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2024 adalah sebesar 88,98 (indeks 100). Nilai tersebut mengalami kenaikan dari nilai tahun 2023 yang mana sebesar 88,50 (indeks 100). Nilai tersebut juga lebih tinggi dari nilai tahun 2022, yaitu sebesar 88,97. Namun demikian, nilai-nilai tersebut masuk dalam kategori indeks yang sama, yaitu 100 (predikat A). Adapun realisasi komponen nilai evaluasi AKIP diperoleh sebesar 114 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3.103 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Realisasi	Nilai	Bobot
Indeks penyelesaian tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB pada evaluasi AKIP Kementerian Keuangan	atas 7 rekomendasi KemenPAN-RB telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya sebelum deadline (≥ 7 hari kerja sebelum deadline)	120	40%
Nilai evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2024	88,98	110	60%
Nilai Evaluasi SAKIP		114	

Berdasarkan indeks capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 102,17 (50%) dan indeks capaian Nilai Evaluasi AKIP sebesar 114 (50%), diperoleh realisasi Nilai Evaluasi Organisasi sebesar 108,09.

Tabel 3.104 Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi

Kemenkeu One DJPK	SS: 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	IKU: 8b-CP Nilai Evaluasi Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	119,63	119,63	108,09	108,09	
Capaian	120	120	120	119,63	119,63	108,09	108,09	
Nilai Kinerja	120	120	120	119,63	119,63	108,09	108,09	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Indikator ini merupakan salah satu indikator ketercapaian sasaran strategis birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, dan efisien yang tercantum pada Renstra Kemenkeu dan Renstra DJPK Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 100. Selain itu, juga merupakan indikator dari sasaran program pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah pada Renja DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 100.

Tabel 3.105 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	100	100
Realisasi	-	-	-	104,48	108,09

Realisasi Nilai Evaluasi Organisasi pada tahun 2025 sebesar 108,09 dimaksud mengalami peningkatan dari tahun 2024, yaitu sebesar 104,48 dari target 100. Peningkatan tersebut dikarenakan kenaikan nilai akhir evaluasi RB Kemenkeu tahun 2024 sebesar 99,36, naik 6,02 poin dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebab peningkatan nilai kinerja serja penunjang keberhasilan IKU ini adalah pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi serta penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Selama pencapaian IKU, terdapat kendala berupa:

1. adanya pergantian kabinet pemerintahan yang baru yang dapat mempengaruhi arah reformasi birokrasi ke depan dan Grand Design RB yang baru masih dalam proses penyusunan oleh KemenPANRB;
2. adanya efisiensi anggaran yang dapat berdampak pada realisasi renaksi pelaksanaan indikator RB General dan Tematik; serta
3. perbedaan penafsiran rekomendasi KemenPAN-RB dengan UIC terkait yang harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Mengatasi hal tersebut, telah dilakukan:

1. penyusunan rencana aksi sesuai arah reformasi birokrasi yang baru;
2. penyesuaian rencana aksi yang terdampak oleh efisiensi anggaran dan pengurangan pelaksanaan kegiatan organisasi secara luring; dan
3. koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemenkeu, terkait rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang harus ditindaklanjuti.

Dalam rangka pencapaian nilai tersebut, telah dilaksanakan beberapa upaya extra guna mendorong keberhasilan pencapaian IKU dengan rincian sebagai berikut.

1. Upaya *extra* dalam mencapai Nilai Evaluasi Reformasi dan Birokrasi:
 - a. memberi dukungan Kunjungan Kerja Pimpinan terkait Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (tanggal 16 s.d. 17 Januari 2025);
 - b. memberi dukungan Pembentukan Tim Tata Kelola Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2025;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembahasan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Tim RBTK Pusat dalam hal penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
 - e. mendukung pelaksanaan realisasi rencana aksi RB Tematik periode TW I – IV tahun 2025;
 - f. melaksanakan koordinasi dan melakukan pengisian serta pengisian capaian realisasi renaksi RB Periode TW I-IV; dan
 - g. melaksanakan koordinasi awal bersama seluruh UIC RB Tematik di lingkungan Kemenkeu dalam rangka penyusunan renaksi RB Tematik 2026 pada tanggal 17 Des 2025.
2. Upaya *extra* dalam mencapai Nilai Evaluasi AKIP:
 - a. Refinement dan Penetapan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2025;
 - b. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja 2024 secara tepat waktu;
 - c. Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu Triwulan I s.d IV Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh pimpinan UPK;
 - d. Pelaksanaan edukasi dan komunikasi manajemen kinerja dan risiko;
 - e. pengumpulan data dukung tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB;
 - f. Penyampaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP, pada aplikasi e-sakip reviu KemenPAN-RB;

- g. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal atas Evaluasi AKIP Kemenkeu; dan
- h. *Refinement* Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2026.

Beberapa program/kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja nilai evaluasi organisasi yaitu:

- a. Forum Diskusi dengan KemenPAN-RB: Sharing session PermenPAN-RB No 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi tanggal 19 Maret 2025;
- b. pelaksanaan reviu manajemen kinerja dan dan risiko pada setiap UE II di lingkungan DJPK dan penyampaian laporan hasil reviu kepada UE II melalui ND-1688/PK.1/2025 tanggal 29 September 2025; dan
- c. FGD Penguatan Implementasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 19 Desember 2025.

Salah satu indikator penilaian dalam implementasi RB General adalah tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah data yang dikelola oleh instansi pemerintah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, contohnya adalah data sistem dan aplikasi di pemerintah, data layanan aduan masyarakat, data rekapitulasi berita, data media massa, data media sosial, data kelompok informasi masyarakat (KIM), data internet desa, data geografis, data demografis, dan data capaian kinerja. Data-data tersebut juga dapat dimanfaatkan guna Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung keberadaan IKU ini dapat memberi manfaat bagi aspek-aspek tersebut.

DJPK memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai bentuk kolaborasi, sinergi, dan keselarasan kebijakan antar wilayah, memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola fiskal yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan agenda prioritas Presiden 2025-2029. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penetapan IKU Nilai Evaluasi Organisasi, yaitu mengetahui tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran menuju result oriented government. Organisasi yang adaptif memastikan aparatur negara kompeten, struktur kerja jelas, dan budaya kerja berorientasi hasil. Hal ini menjadi faktor kunci dalam efektivitas pencapaian Program Prioritas Presiden Tahun 2025 agar berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan segala upaya yang dilakukan dalam proses pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Nilai Evaluasi Organisasi telah dilaksanakan seluruhnya. Kedepannya, sebagai langkah peningkatan kinerja akan dilakukan rencana aksi, sebagai berikut.

Tabel 3.106 Rencana Aksi IKU Nilai Evaluasi Organisasi

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Pelaksanaan reviu manajemen kinerja dan risiko tahun 2025 dan 2026 pada UE II di lingkungan DJPK	Sekretariat	Triwulan III Tahun 2026
meningkatkan koordinasi internal DJPK dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB Tematik 2026	Sekretariat	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026

8c-N | Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics Unit*

Deskripsi IKU

Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Keuangan (IS RBTK) dan *Data Analytics Unit* digunakan untuk memantau tingkat implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang dirumuskan dalam kerangka transformasi organisasi. IKU ini berangkat dari hasil *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) yang diselenggarakan pada tanggal 16–17 Januari 2025 di Bogor, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan bersama para Wakil Menteri Keuangan dengan tema *A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*. Forum tersebut menegaskan pentingnya transformasi Kementerian Keuangan dalam merespons tantangan domestik dan ketidakpastian global melalui penguatan kapasitas institusi, kredibilitas kebijakan dan regulasi, serta perbaikan proses bisnis, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dan data.

Transformasi Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan prinsip bahwa sumber daya berupa SDM, organisasi, aset, anggaran, serta IT dan data pada setiap Unit Eselon I merupakan aset bersama yang dikelola dan dimanfaatkan secara terintegrasi untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan. Strategi transformasi tersebut dijalankan melalui tiga core transformation, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (*Backbone*), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Keuangan.

IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics* bertujuan untuk memonitor dan memastikan bahwa pelaksanaan inisiatif strategis tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kualitas implementasi. Dengan adanya IKU ini, diharapkan pelaksanaan transformasi Kementerian Keuangan dapat terjaga konsistensinya, terukur progresnya, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan penguatan keterkaitan strategis antar unit kerja. Dalam hal pelaksanaan transformasi tersebut, DJPK memiliki tanggung jawab atas Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan pada:

1. tema pendapatan yaitu pengamanan penerimaan pajak di muka atas transfer dana TKD;
2. tema Belanja, PKNR, Fiskal, dan Sektor Keuangan yaitu *Allocative Efficiency* APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan;

3. tema Sentral (Dukungan Manajemen) yaitu Modernisasi Layanan.

Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics* merupakan indikator yang mengukur penyelesaian inisiatif strategis dimaksud. Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel 3.107 Pembobotan Realisasi IKU per Triwulan

Periode	Bobot
Triwulan I	25%
Triwulan II	50%
Triwulan III	75%
Triwulan IV	100%

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2025

Capaian kinerja dihitung secara triwulanan dengan mengakumulasi realisasi durasi *milestone* yang telah dicapai hingga triwulan berjalan, kemudian dikalikan dengan bobot proporsional sesuai target triwulan. Dalam hal suatu unit berperan sebagai *Unit in Charge* (UIC) utama pada implementasi IS RBTK, maka capaian unit tersebut dihitung berdasarkan kontribusi keterlibatannya pada *milestone* inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawabnya, dengan pembobotan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Penetapan IKU tersebut ditujukan untuk memantau dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Berdasarkan nota dinas Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan nomor ND-2/TI.2/2026 hal Penyampaian Realisasi IKU RB Kemenkeu Tahun 2025 Periode Triwulan IV 2025 tanggal 7 Januari 2026, realisasi persentase penyelesaian program IS RBTK tahun 2025 adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun dalam Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025 dengan indeks capaian 120 (IKU dengan target maksimal).

Tabel 3.108 Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics Unit*

Kemenkeu One DJPK	SS: 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	IKU: 8c-N Persentase Implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics Unit</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100 %	100 %	Max/TL K
Realisasi	26,05 %	57,90 %	57,90 %	92,63 %	92,63 %	100 %	100 %	

Kemenkeu One DJPK	SS: 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif						
	IKU: 8c-N Persentase Implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics Unit</i>						
Capaian	130,25	128,67	128,67	132,33	132,33	120	120
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Secara perencanaan, persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *Data Analytics* merupakan indikator sasaran kegiatan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 serta indikator sasaran kegiatan pengelolaan organisasi dan SDM pada Renja DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 94%. Indikator tersebut tidak tercantum pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 dan Renja Kemenkeu Tahun 2025. Namun, merupakan indikator mandatori bagi setiap unit eselon I yang memiliki tanggung jawab *milestone* IS RBTK.

Tabel 3.109 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics Unit* dalam 5 Tahun Terakhir

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	94%
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	87,50%	92%	92%	94%
Target Perjanjian Kinerja	87,5%	92%	92%	94%	100%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	99,13%	99,17%	99,58%	100%	100%

IKU ini diturunkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat DTU, Direktorat DTK, Direktorat P2D, dan Direktorat SPK selaku pemilik IS, dengan metode *cascading direct* sehingga target dan realisasi IKU antar unit eselon II sama dengan DJPK.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini sebagai berikut.

1. tingkat penerimaan informasi oleh pengguna layanan yang berbeda-beda terkait informasi konsolidasi *Contact Center* DJPK ke dalam Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME. DJPK telah melakukan penyebaran informasi melalui berbagai kanal informasi baik sebelum maupun sesudah konsolidasi dilaksanakan, namun demikian masih terdapat pengguna layanan khususnya pemerintah daerah yang masih menghubungi DJPK melalui nomor whatsapp dan email contact center DJPK

yang sejak konsolidasi sudah ditutup. Hal ini menyebabkan adanya penurunan kepuasan pemda karena pemda merasa tidak terlayani.

2. penundaan penyelesaian penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, piloting, pelaksanaan sosialisasi, dan implementasi Inisiatif Strategis Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas dana Transfer ke Daerah yang dilakukan karena adanya dinamika kebijakan fiskal nasional, diantaranya:
 - a. penyesuaian kebijakan alokasi Transfer ke Daerah 2026 yang turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. penyesuaian kebijakan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 112 ayat 2 yaitu penetapan kabupaten/kota penghasil berdasarkan kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar;
 - c. efisiensi belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - d. penyesuaian kebijakan belanja daerah 2026 yang difokuskan pada pemenuhan belanja pokok dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. sosialisasi layanan DJPK melalui kanal informasi DJPK serta secara langsung pada saat sosialisasi dengan daerah, penyampaian Surat Edaran terkait dengan pelaksanaan layanan informasi DJPK, serta menginformasikan kepada unit teknis untuk menambahkan narasi pada surat keluar terkait layanan DJPK dan terkait integritas; dan
2. penyusunan kajian sebagai dasar perancangan proses bisnis Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah, sehingga mekanisme yang dibangun tidak mengganggu pelaksanaan belanja pemerintah daerah. Adapun penyelesaian penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, pelaksanaan piloting, serta sosialisasi kebijakan Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2026.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU persentase implementasi IS RBTK dan *Data Analytics* pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa upaya-upaya, program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut.

1. Rapat pembahasan pengamanan pajak di muka dengan CTO pada tanggal 24 Januari 2025.
2. Rapat Pimpinan DJPK membahas penyiapan pelaksanaan IS.
3. Rapat IS pengamanan penerimaan pajak di muka atas dana TKD dengan DJP pada tanggal 2 Mei 2025 dan 8 Mei 2025 membahas pembentukan TIM IS dan penyelesaian milestones IS.
4. Rapat IS pengamanan penerimaan pajak di muka atas dana TKD dengan CTO tanggal 15 Mei 2025 membahas detail rencana kerja implementasi IS.
5. *Workshop* membahas mekanisme dan kebijakan pengamanan penerimaan pajak di muka atas TKD pada tanggal 24 s.d. 26 Juni 2025.

6. Rapat DJP terkait pengamanan penerimaan pajak di muka atas dana TKD pada tanggal 24 Juli 2025 bertempat di Gedung Mar'ie Muhammad, DJP.
7. Penyusunan SK Tim Kerja lintas eselon I.
8. Rapat koordinasi secara daring terkait kebijakan pengamanan pajak di muka atas dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tanggal 29 Agustus 2025.
9. Penyusunan kajian awal oleh DJP terkait Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah.
10. FGD Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Alokasi Khusus Fisik yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2025.
11. Telah ditetapkan KMK Nomor 337 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Implementasi Inisiatif Strategis Pengaman Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah.
12. Tenyelelesaian Kajian Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah sebagai acuan dalam penyusunan regulasi terkait Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
13. Tublikasi informasi konsolidasi melalui website DJPK dan konten media sosial DJPK dan Kementerian Keuangan.
14. Penyampaian informasi konsolidasi melalui kegiatan sosialisasi DJPK dan Better w/ DJPK.
15. Rapat konfigurasi teknis dengan Biro KLI dan Pusintek serta ujicoba tiket konsultasi melalui mekanisme konsolidasi.
16. Pelaksanaan konsolidasi kanal layanan DJPK ke dalam Kemenkeu PRIME mulai tanggal 16 Juni 2025.
17. Penugasan secondment 2 agen Contact Center DJPK pada Biro KLI.
18. Pembentukan Grup *Whatsapp* Koordinasi Konsolidasi antara DJPK dan Biro KLI.
19. Penyampaian surat resmi kepada seluruh Pemda terkait informasi konsolidasi.
20. Perubahan nomor telepon, whatsapp, dan email DJPK pada kop naskah dinas Nadine SatuKemenkeu dan narasi integritas naskah keluar DJPK.
21. Informasi konsolidasi pada media informasi (TV) di lobby DJPK.
22. Penyusunan SOP Layanan Konsultasi DJPK: (a) Layanan Konsultasi Video Conference; (b) Layanan Konsultasi Tatap Muka; (c) Layanan Konsultasi melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME (saat ini dalam proses reviu).
23. Penyampaian laporan evaluasi konsolidasi kepada Pimpinan DJPK.
24. Penyusunan SK Penyelenggara Pusat Kontak Layanan DJPK Pasca Konsolidasi.
25. Penyusunan Alur Layanan Konsultasi DJPK untuk disebarluaskan ke pengguna layanan.
26. Publikasi informasi Alur Layanan Konsultasi DJPK melalui website DJPK.
27. *Kickoff* Interkoneksi *Integrated Shared Services*.
28. Rapat pendahuluan kajian interkoneksi *integrated shared services*.
29. FGD penyusunan kajian interkoneksi tagihan listrik dan telepon.
30. Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memperoleh pandangan, pengalaman, serta informasi terkait pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi menggunakan sistem keuangan di daerah.

31. Asistensi penyusunan kajian interkoneksi tagihan listrik dan telepon dengan sistem keuangan di daerah.
32. Telah disusun konsep model bisnis pengelolaan sampah sebagai bahan dalam rapat pimpinan.
33. Pembentukan Tim Penyusun Kajian Interkoneksi Tagihan Listrik dan Telepon dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
34. Melakukan identifikasi regulasi, proses bisnis, data, dukungan teknologi informasi, studi banding, FGD, analisis risiko, hingga perumusan rekomendasi kebijakan dan desain interkoneksi.
35. Koordinasi intensif dengan PLN, Telkom, pengelola SIPD, dan SIKD untuk penyelarasan kebutuhan data dan skema interoperabilitas.
36. Pendalaman proses bisnis *existing* di daerah melalui FGD, pengumpulan data, dan telaah regulasi.
37. *Benchmarking* implementasi pembayaran *common expenses* digital di pemerintah pusat melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).
38. Penyusunan kajian pemusatan penggajian guru ASN Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, *extra effort* pada Inisiatif Strategis Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2025 difokuskan pada pelaksanaan *key milestones* awal, yaitu pembentukan tim dan penyusunan kajian. Adapun tahapan lanjutan berupa penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, pelaksanaan piloting, sosialisasi, dan implementasi kebijakan belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Hal tersebut disebabkan oleh dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah, sehingga diperlukan penundaan pelaksanaan tahapan lanjutan untuk memberikan ruang adaptasi bagi pemerintah daerah serta memitigasi potensi risiko organisasi, risiko APBN, risiko kontinjensi, dan risiko terhadap neraca. Meskipun demikian, berbagai upaya tetap dilakukan untuk memastikan kesiapan implementasi kebijakan Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut antara lain pembentukan Tim Implementasi Inisiatif Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337 Tahun 2025, serta penyelesaian kajian Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah yang telah disampaikan melalui nota dinas nomor ND-1834/PJ.13/2025. Kajian tersebut menghasilkan rekomendasi utama agar proses bisnis pengamanan penerimaan pajak di muka dirancang secara cermat dan proporsional sehingga tidak mengganggu pelaksanaan belanja instansi pemerintah daerah.

Dari sisi efisiensi, inisiatif ini berpotensi mengurangi beban administrasi dan sumber daya manusia baik di pemerintah daerah maupun di DJP. Mekanisme pemotongan di muka dan penggunaan deposit pajak menyederhanakan proses pemotongan, penyetoran, dan rekonsiliasi pajak yang selama ini memerlukan upaya besar dalam pengumpulan dan verifikasi data transaksi harian. Program utama yang menunjang pencapaian kinerja adalah penyusunan dan pengembangan konsep skema pengamanan pajak di muka, termasuk:

1. analisis jenis dana TKD yang feasible untuk dipotong di muka;
2. pengembangan skenario pemindahbukuan deposit pajak;

3. penyesuaian mekanisme SPM dan sistem informasi keuangan.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas unit dan kesiapan sistem informasi. Sebaliknya, keterlambatan penyesuaian regulasi atau sistem berpotensi menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja. Kajian telah mengidentifikasi risiko utama, seperti potensi gangguan likuiditas belanja daerah dan risiko kelebihan saldo deposit pajak. Untuk itu, disusun rencana mitigasi berupa:

1. pengaturan mekanisme restitusi deposit pajak khusus untuk pembayaran tagihan pihak ketiga;
2. opsi *carry over* saldo deposit pajak ke tahun anggaran berikutnya;
2. penyusunan skenario pemindahbukuan yang fleksibel sesuai karakteristik belanja.

Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian Interkoneksi Tagihan Listrik dan Telepon dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi di pemda masih banyak dilakukan secara manual atau semi-digital, dengan integrasi sistem rendah. Kondisi ini menimbulkan risiko keterlambatan pembayaran, kesalahan pencatatan, lemahnya monitoring dan rekonsiliasi, serta rendahnya transparansi belanja operasional. Oleh karena itu, desain interkoneksi sistem disusun dengan pendekatan standarisasi proses bisnis, interoperabilitas sistem, dan penguatan tata kelola. Dari aspek kontrol, integrasi sistem pembayaran utilitas dengan SIPD/SIKD memperkuat keterlacakan transaksi, kejelasan data sumber, serta konsistensi pencatatan. Hal ini selaras dengan temuan kajian mengenai perlunya peningkatan akurasi data dan penguatan tata kelola. Dari aspek partisipasi, pendekatan kajian yang melibatkan FGD, koordinasi lintas unit, serta rencana piloting di beberapa pemda membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam perumusan desain interkoneksi. Dari aspek manfaat, kajian menekankan bahwa interkoneksi bertujuan meningkatkan efisiensi belanja operasional, akuntabilitas APBD, dan keberlanjutan layanan publik.

Berdasarkan hasil kajian, pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi merupakan belanja operasional yang bersifat wajib dan strategis karena menopang keberlangsungan layanan pemerintahan dan pelayanan publik. Ketika pengelolaan belanja rutin ini masih manual, terfragmentasi, dan rendah integrasi sistem, terdapat risiko inefisiensi, keterlambatan pembayaran, kesalahan pencatatan, serta lemahnya monitoring. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah dan menurunkan kualitas tata kelola APBD.

Melalui desain interkoneksi sistem yang terstandar dan interoperabel dengan SIPD/SIKD, pengelolaan pembayaran utilitas menjadi lebih terdigitalisasi, akurat, dan transparan. Hal ini mendorong efisiensi belanja operasional dan penguatan akuntabilitas APBD sebagaimana ditekankan dalam kesimpulan kajian. Efisiensi pada belanja rutin menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengalokasikan anggaran pada program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, interkoneksi sistem meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan publik karena risiko gangguan layanan akibat keterlambatan pembayaran utilitas dapat ditekan. Keberlangsungan listrik dan konektivitas telekomunikasi merupakan prasyarat penting bagi operasional fasilitas

pendidikan, layanan kesehatan, pusat kegiatan ekonomi desa, serta berbagai unit layanan publik yang menjadi tulang punggung implementasi program prioritas nasional.

Dari sisi tata kelola, digitalisasi dan integrasi sistem memperkuat transparansi dan keterlacakan penggunaan anggaran, sehingga mendukung prinsip pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan program prioritas yang memerlukan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan mitigasi risiko ini menunjukkan bahwa rencana aksi telah disusun dengan mempertimbangkan dinamika implementasi di lapangan dan kebutuhan menjaga kelancaran belanja daerah. Dari perspektif GEDSI, inisiatif ini bersifat netral dan inklusif karena tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, disabilitas, maupun kelompok sosial tertentu. Mekanisme pengamanan pajak di muka berlaku merata bagi seluruh pemerintah daerah dan SKPD sebagai pengguna dana TKD. Selain itu, penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan kepastian fiskal secara tidak langsung memperluas akses dan manfaat layanan publik bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, karena belanja daerah dapat dilaksanakan lebih tertib dan berkelanjutan.

Dari sisi dukungan terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, inisiatif strategis ini sejalan dengan agenda transformasi Kementerian Keuangan dalam merespons tantangan domestik dan ketidakpastian global, dengan memperhatikan penguatan kapasitas institusi, kredibilitas kebijakan dan regulasi, serta aspek proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Transformasi tersebut dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (*Backbone*), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Keuangan.

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*. telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 dalam rangka peningkatan kinerja:

Tabel 3. 110 Rencana Aksi IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics Unit*

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Penyelesaian penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, pelaksanaan piloting, serta sosialisasi kebijakan Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah	Dit. DTK	Triwulan I s.d. IV Tahun 2026

9a-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015

Deskripsi IKU

Pengelolaan keuangan negara yang berhasil dan berkualitas dapat tercermin dari kredibilitas pengelola serta hasil pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut diukur melalui indikator indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015. Perhitungan IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 merupakan IKU yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan yang dilihat dari kinerja anggaran dan kualitas pelaporan keuangan dengan rincian sebagai berikut.

1. Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan (IKAK) dengan bobot 50%, yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 249 ayat (7).
2. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 dengan bobot 50%, yang terdiri atas:
 - a. indeks opini BPK atas LK BA 015 (Bobot 65%) dengan target WTP;
 - b. indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 (Bobot 25%) dengan target 77; dan
 - c. indeks penyelesaian konsep temuan pemeriksaan (Bobot 10%) dengan target 77.
3. Perhitungan realisasi Indeks Kinerja Anggaran pada triwulan I s.d. III diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang bersumber dari aplikasi OM-SPAN, sedangkan triwulan IV diperoleh dari 50% IKPA dan 50% SMART yang bersumber dari aplikasi SMART-DJA. Target NKA ditetapkan sebesar 91 (indeks 100) dengan konversi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.111 Indeksasi Perhitungan NKA

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

Selanjutnya, komponen kedua yaitu Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 dengan bobot 50%. Indikator ini terdiri dari 3 (tiga) subkomponen sebagai berikut.

1. Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Bobot: 65%) dengan Target WTP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu:

 - a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian/ *Unqualified opinion* (WTP);

- b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP);
- c. Opini Wajar Dengan Pengecualian/ *Qualified opinion* (WDP); dan
- d. Opini Tidak Wajar/ *Adversed Opinion* (TW); dan opini Tidak Menyatakan Pendapat/ *Disclaimer of Opinion* (TMP).

Adapun *layering* konversi Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.112 Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015

Jenis Opini	Skala Target	Realisasi
WTP	100 (4 = WTP)	120
WDP	3	75
Tidak Wajar	2	50
Tidak Menyatakan Pendapat	1	25

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2025

2. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 (bobot: 25%) – Target 77.

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 015 harus diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses penyelesaiannya, Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Progres Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam forum pembahasan status penyelesaian tindak lanjut bersama BPK. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut PTLRHP. Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2024 (atas LK s.d. TA 2023) yang masih *outstanding* per 1 Januari 2025 dan rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2025 atas LK BA 015 tahun 2024.

3. Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (bobot: 10%) – Target 77.

Dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI, Kementerian Keuangan juga harus menindaklanjuti atau menyelesaikan Konsep Temuan Pemeriksaan agar tidak menjadi Temuan final yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperhitungkan berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan secara resmi oleh BPK RI atas LK BA 015 TA 2024, dan dinyatakan selesai ditindaklanjuti apabila tidak muncul sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Indeksasi penyelesaian konsep Temuan Pemeriksaan (Konsep TP) sebagai berikut:

Tabel 3.113 Indeksasi Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan

Tingkat Penyelesaian Konsep TP	Indeks	Formula Perhitungan
$0\% < x \leq 20\%$	70	= Indeks / 77 * 100
$20\% < x \leq 40\%$	80	
$40\% < x \leq 60\%$	90	

Tingkat Penyelesaian Konsep TP	Indeks	Formula Perhitungan
60% < x ≤ 80%	100	
80% < x < 100%	110	
selesai 100%	120	
Tidak ada Konsep TP	120	

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100. Adapun, realisasi IKU diperoleh dari rata-rata indeks capaian setiap komponen. Berdasarkan indeks capaian komponen IKAK sebesar 120 serta indeks capaian komponen indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 sebesar 120, sehingga realisasi IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 secara keseluruhan adalah sebesar 120.

Tabel 3.114 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Kemenkeu- One- DJPK	SS: 9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif							
	IKU: 9a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	112,2	112,2	114,59	114,59	120	120	
Capaian	120	112,2	112,2	112,43	114,59	120	120	
Nilai Kinerja	120	112,2	112,2	112,43	114,59	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Pada tahun 2025, realisasi komponen IKAK adalah sebesar 98,33 dengan capaian sebesar 120. Realisasi tersebut diperoleh dari nilai IKPA Triwulan IV sebesar 97,03 dan nilai SMART sebesar 99,62. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 98,73. Meskipun terdapat perbedaan pada beberapa komponen penghitungan, realisasi IKU tahun 2024 merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara berturut-turut, realisasi IKU pada tahun 2021 adalah sebesar 95,51% dari target 95%, tahun 2022 sebesar 97,83% dari target sebesar 95,5%, tahun 2023 sebesar 96,18%.

Penurunan kinerja pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya beberapa komponen IKPA belum mencapai nilai optimal, yaitu penyerapan anggaran dan deviasi Halaman II DIPA. Nilai yang belum maksimal pada komponen tersebut disebabkan oleh pelaksanaan anggaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana, sehingga menimbulkan deviasi realisasi, serta pelaksanaan anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut mengakibatkan target penyerapan

anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Capaian komponen indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 tahun 2025 adalah sebesar 120, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.115 Perhitungan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

Subkomponen	Bobot	Realsasi	Nilai
Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024	65%	WTP	120
Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	25%	tindak lanjut rekomendasi telah selesai atas LK TA 2023 serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi	120
Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	10%	tidak ada lagi Temuan TP untuk Tahun 2024	120

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, DJPK selalu berhasil mencapai target IKU dan mendapat opini WTP. Realisasi pencapaian tersebut merupakan nilai maksimal secara nasional untuk perolehan Opini BPK.

Tabel 3.116 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 dalam 5 Tahun Terakhir

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>	4 <i>(Indeks Opini BPK)</i>
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	90	90,4	90,4	100	100
Standar Nasional	4	4	4	4	4

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>(Indeks Opini BPK)</i>	<i>(Indeks Opini BPK)</i>	<i>(Indeks Opini BPK)</i>	<i>(Indeks Opini BPK)</i>	<i>(Indeks Opini BPK)</i>
Realisasi	100	103	103,9	120	120

Indikator indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 tercantum pada Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025-2029 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dengan target sebesar 100. Adapun pada Renja DJPK Tahun 2025 tercantum sebagai indikator kinerja program pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel dengan target sebesar 100. Meskipun tidak tercantum pada Renja Kemenkeu Tahun 2025, namun salah satu komponennya, yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015, tercantum pada Renja dimaksud dengan target 4 (opini WTP). Realisasi IKU telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025, Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025–2029, serta Renja DJPK Tahun 2025. Dalam hal ini, diperoleh bahwa sasaran strategis/program yang dituju pada dokumen perencanaan dimaksud dapat terwujud berkat ketercapaian IKU ini.

Dengan indeks capaian sebesar 120, realisasi tersebut merupakan capaian maksimal, sama dengan capaian pada tahun 2024 dan lebih tinggi dari capaian tahun 2023.

Tabel 3.117 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 dalam 5 Tahun Terakhir

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	100
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	100
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	100
Target Perjanjian Kinerja	-	-	100	100	100
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	110,185	120	120

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Selama pencapaian IKU, terdapat beberapa kendala, antara lain ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan, keterlambatan pelaksanaan sebagian kegiatan, serta adanya penyesuaian kebijakan penganggaran di akhir tahun anggaran. Menghadapi hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah mitigasi, antara lain penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan, percepatan proses revisi anggaran, intensifikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penguatan koordinasi

antarunit terkait, serta optimalisasi anggaran atas potensi sisa dana anggaran pada akhir tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya extra effort antar lain sebagai berikut.

1. Pembahasan RPD Tahun 2025 dengan mematuhi ketentuan target penyerapan anggaran pada IKPA.
2. Penyempurnaan formula IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran dan *mandatory* hingga level Eselon III.
3. Penelaahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TW I s.d. TW 4 Tahun 2025.
4. Revisi DIPA dan Revisi POK triwulan I sd IV 2025.
5. Perbaikan Halaman III DIPA Triwulan I sd IV 2025.
6. Monitoring dan evaluasi capaian *output*, rencana penarikan dana (RPD) dan pelaksanaan anggaran bulanan TA 2025.
7. Optimalisasi pengelolaan UP dan TUP.
8. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Rupiah Murni dan Hibah.
9. Optimalisasi penyerapan anggaran pada UE II yang berdasarkan ketentuan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2025.
10. Optimalisasi anggaran atas potensi sisa dana anggaran pada akhir tahun 2025.
11. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 dan TA 2025 serta pemenuhan permintaan dokumen pemeriksaan BPK.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran merupakan proses yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal perencanaan dan penganggaran terdapat salah satu dokumen yang alokasi anggaran publik yang mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas gender, yaitu *Gender Budget Statement* (GBS). Pelaksanaan anggaran yang berkualitas tentunya melaksanakan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Sehingga, hal tersebut termasuk salah satu bentuk kontribusi pencapaian IKU untuk mendukung aspek-aspek aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender. Selain itu, IKU berperan aktif dalam mendukung tata kelola penganggaran yang inklusif dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain melalui akses layanan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang setara bagi seluruh unit kerja, pemanfaatan sistem aplikasi berbasis elektronik yang ramah pengguna, serta tidak adanya pembatasan partisipasi berdasarkan gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial. Manfaat pencapaian IKU ini dirasakan secara merata oleh seluruh pemangku kepentingan internal sebagai pengguna layanan penganggaran.

Tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran instansi yang baik dan selaras berperan penting bagi pencapaian Program Prioritas Presiden Tahun 2025. Perencanaan yang strategis, didukung dengan penganggaran yang tepat, serta pelaksanaan anggaran yang efektif mendukung tercapainya program-program tersebut, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.

Pelaksanaan langkah-langkah serta kegiatan-kegiatan sebagaimana penjelasan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.118 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Pelaksanaan timeline RPD dengan alur kerja yang disusun agar selaras dengan ritme operasional unit kerja.	Sekretariat	Trwiulan I s.d. IV Tahun 2026
Peningkatan ketepatan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pada indikator utama dalam penilaian kinerja unit eselon II.	Sekretariat	Trwiulan I s.d. IV Tahun 2026
Pengalokasian anggaran dengan mempertimbangkan dinamika perubahan prioritas program maupun kegiatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku	Sekretariat	Trwiulan I s.d. IV Tahun 2026
Sentralisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Sekretariat DJPK untuk mendorong unit teknis agar lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi substantif, serta mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Sekretariat	Trwiulan I Tahun 2026
Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BA 015 dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan BA 015 DJPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sekretariat	Trwiulan I s.d. IV Tahun 2026

9b-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Deskripsi IKU

Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut pengelolaan BMN, dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, dan pelaporan yang

harus dilaksanakan secara optimal, tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan merupakan indikator pengukuran peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan pada Kementerian Keuangan. Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan berfokus pada dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tata Kelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Adapun Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.

1. Kualitas Pengelolaan BMN, diukur dengan parameter target PNPB dan realisasi PNPB.
2. Kualitas Pengelolaan Pengadaan, diukur dengan parameter sebagai berikut:
 - a. Jumlah Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Jumlah Komitmen Penggunaan PDN; dan
 - c. Realisasi Penggunaan PDN.

Adapun tata cara pengukuran IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan yang tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.119 Bobot Indikator Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Indikator	Bobot	Target	Total Target	Keterangan
Indeks Pengelolaan BMN	60%	100	60	Target Tw I : 10 Target Tw II: 20 Target Tw III: 40 Target Tw IV: 60
Indeks Kualitas Pengadaan	40%	100	40	Komitmen PDN (bobot 50%) Target Tw I : 30 Target Tw II: 70 Target Tw III: 70 Target Tw IV: 70 Realisasi PDN (Bobot 50%) Target Tw I : 0 Target Tw II: 0 Target Tw III: 30 Target Tw IV: 70
Total	100%		100	

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2025

Target dan Realisasi Capaian Komponen IKU

Pengukuran IKU tiap triwulan dilakukan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekjen Kemenkeu dengan target sebesar 100 pada masing-masing triwulan. Sampai dengan Triwulan IV 2025, capaian realisasi IKU adalah sebesar 120. Target IKU terpenuhi dengan indeks capaian maksimal sebesar 120. Pemenuhan target tersebut membantu terwujudnya sasaran kegiatan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel yang tercantum pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 dan sasaran strategis anggaran dan BMN yang berkualitas pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025.

Tabel 3.120 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kemenkeu- One DJPK	SS: 9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif							
	IKU: 9b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Realisasi pada tahun 2025 tersebut meningkat dari realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 90,06 dari target sebesar 84,10. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari program monitoring capaian realisasi pemanfaatan sistem pengadaan supaya mengetahui realisasi yang telah diperoleh serta tindakan apa yang harus dilakukan guna melengkapi sisa target capaian IKU dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian IKU.

Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan merupakan IKU yang sudah ada sejak tahun 2016 dengan berbagai rewording dan reformulasi setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian pada tahun 2024 merupakan capaian terendah karena tahun-tahun sebelumnya IKU berhasil dicapai dengan indeks capaian maksimal (120). Adapun secara nasional, tidak terdapat standar atas indikator kinerja ini.

Tabel 3.121 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dalam 5 Tahun Terakhir

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	100

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	84,10	100
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	120%	120%	120%	90,06	120

Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan merupakan salah satu indikator dari sasaran kegiatan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel yang tercantum pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 100. Sedangkan, pada dokumen Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025, tidak terdapat target atas indikator tersebut.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam perjalanan pencapaian target IKU, ditemukan beberapa kendala, antara lain dalam rangka mencapai IKU ini sangat bergantung kepada pihak eksternal termasuk progress-nya, sehingga perlu terus untuk berkoordinasi agar dapat memantau realisasi IKU yang berjalan. Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Melakukan pendaftaran RUP Barang/Jasa pada aplikasi LKPP sesuai dengan POK dan DIPA yang ditetapkan.
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan, evaluasi dan monitor ke masing-masing UE II untuk kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
3. Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara tepat waktu sesuai rencana dan mengutamakan produk dalam negeri.
4. Pelaksanaan inventarisasi BMN yang akan dilelang dan menentukan nilai limit dan proses administrasi lainnya serta berkoordinasi dengan KPNKL Ditjen Kekayaan Negara.

Upaya-upaya tersebut merupakan tindak lanjut atas kendala yang terjadi, sekaligus menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU. Pendaftaran RUP Barang/Jasa, pembinaan kepada masing-masing unit eselon II, pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan secara daring sebagai upaya implementasi efisiensi sumber daya dalam proses pencapaian IKU. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 24,12% atau sebesar Rp8.983.686.728.

Selain itu, dalam mencapai IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan yang tahun 2025 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Monitoring Penginputan RUP DJPK sehingga capaian 100% dengan hasil revisi POK dan DIPA terakhir
2. Melakukan pengadaan melalui e-purchasing sesuai RUP secara tepat waktu.

3. Monitoring Penginputan E-Tendering, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing serta E-Kontrak pada aplikasi LPSE LKPP yang dikelola oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen DJPK secara berkala
4. Menyampaikan dokumen dan laporan usulan RKBMN secara tepat waktu
5. Menginventarisir BMN yang belum mendapatkan Penetapan Status Pengguna (PSP) untuk segera ditetapkan PSP nya.
6. Menyampaikan Laporan Barang Pengguna serta Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN secara tepat waktu.
7. Koordinasi dengan Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan beserta Pejabat Pengadaan dan pihak terkait dalam rangka pemenuhan dan optimalisasi capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
8. Memantau dashboard ITKP yang telah disediakan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.
9. Melaksanakan inventarisasi kondisi BMN.
10. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pemanfaat Aplikasi Pengadaan dan P3DN DJPK secara triwulanan
11. Memantau dashboard P3DN Bigbox LKPP yang telah disediakan oleh LKPP.
12. Pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada PPK, SPK, dan pengelola kegiatan di DJPK secara berkala.
13. Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan BMN secara tepat waktu sesuai dengan rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.

Salah satu fokus pengelolaan dan pemeliharaan BMN DJPK adalah penyediaan sarana prasarana yang mendukung *gender equality* dan memudahkan bagi penyandang disabilitas, seperti pemisahan toilet pria dan wanita, penyediaan toilet pegawai berkebutuhan khusus, peletakkan huruf braile pada tombol lift, serta penyediaan parkir khusus disabilitas dan jalur landai. Hal tersebut dilakukan sebagai partisipasi dalam aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Tujuan penetapan IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan, yaitu meningkatkan tata kelola BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini berdampak pada pencapaian Program Prioritas Presiden Peningkatan kinerja dan efektivitas tata kelola BMN dan pengadaan, artinya memastikan aset dan belanja negara dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut tentunya memperkuat pengelolaan APBN, meningkatkan efektivitas belanja, serta menciptakan ruang fiskal yang lebih besar sehingga mendukung percepatan dan keberhasilan Program Prioritas Presiden dimaksud, terutama program pembangunan dan revitalisasi sekolah, revitalisasi rumah sakit, serta pembangunan rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Program-program tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan aset dan belanja negara yang efektif dan tepat sasaran.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan telah dilaksanakan seluruhnya. Kedepannya,

telah disusun beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.122 Rencana Aksi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
monitoring aplikasi SiRUP untuk memastikan tingkat pengisian RUP tercapai.	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV Tahun 2026
monitoring LKPP <i>Bigbox</i> untuk memastikan pencapaian perencanaan Pengadaan PDN.	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV Tahun 2026

10a-CP | Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem mengukur 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Tingkat Kualitas Data

Komponen ini mengukur tingkat kualitas data berdasarkan dimensi kualitas data yang dikelola dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dimensi kualitas data adalah karakteristik spesifik yang digunakan untuk mengukur kualitas data meliputi keakuratan (*accuracy*), kelengkapan (*completeness*), konsistensi (*consistency*), kewajaran (*reasonability*), ketepatan waktu (*timeliness*), keunikan (*uniqueness*), dan keabsahan (*validity*). Tingkat kualitas data dan informasi/integritas data dihitung berdasarkan persentase data yang memenuhi dimensi kualitas data yang ditentukan. Dalam mencapai target indikator kinerja ini, diperlukan kerja sama antara pemilik data/pemilik proses bisnis dan unit TIK dan/atau Walidata Unit Eselon I. Indikator kinerja ini mendukung dan selaras dengan KEP-1/SA.4/2024 tentang Manajemen Kualitas Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK

Komponen ini menilai sejauh mana sistem TIK di lingkungan Kemenkeu dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi secara terpadu untuk mendukung efisiensi layanan. Indikator kinerja tersebut mencerminkan kemampuan sistem untuk terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama tanpa hambatan teknis maupun fungsional. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau modul untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi melalui mekanisme komunikasi yang terstandarisasi, aman, dan efisien sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kolaborasi, konsistensi informasi, dan optimalisasi proses bisnis. Modul adalah komponen dalam suatu sistem atau aplikasi yang memiliki fungsi spesifik dan dapat beroperasi secara terintegrasi dengan modul lain, baik dengan sistem internal maupun sistem eksternal.

3. Tingkat Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI)

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer dan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam hal pembelajaran, analisis data, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, inovasi, dan adaptasi terhadap lingkungan secara mandiri. Komponen ini merupakan sebuah indikator yang bertujuan untuk mengukur pemanfaatan atau pengembangan AI dengan ruang lingkup yang meliputi rencana pengembangan/pemanfaatan AI yang akan dilaksanakan di tahun 2025, pemanfaatan AI sebagai bagian dari ISRBTk, atau rencana pemanfaatan AI lainnya dengan prioritas kegiatan yang mendukung *joint* penerimaan. Dalam pengembangan AI, tahapan-tahapan dalam kegiatan mencakup perencanaan (*planning*), perancangan (*designing*), pengembangan purwarupa (*prototyping*) AI, dan uji coba (*testing*) pemanfaatan AI.

Pada tahun 2025, DJPK melakukan reorganisasi yang turut mempengaruhi pengukuran tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, IKU ini dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) komponen sebagaimana ditunjukkan pada formula IKU. Selanjutnya, untuk triwulan III s.d. triwulan IV, IKU ini hanya berdasarkan 1 (satu) komponen, yaitu Tingkat Kualitas Data dan Informasi. Formulasi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU 2025} = (35\% \times \text{Tingkat Kualitas Data dan Informasi}) + (35\% \times \text{Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK}) + (30\% \times \text{Tingkat Pemanfaatan AI})$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known*. Target tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem pada tahun 2025 sebesar 80% dan realisasi sebesar 120% sehingga diperoleh capaian IKU sebesar 120. Dengan capaian tersebut, IKU tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3.123 Capaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem

K-One DJPK	SS: 10. Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif							
	IKU: 10a-CP Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	

K-One DJPK	SS: 10. Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif							
	IKU: 10a-CP Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Realisasi	100,00 %	99,13%	99,13%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	Max /TLK
Capaian	125,00 %	123,91 %	123,91 %	150,00 %	150,00 %	150,00 %	150,00 %	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

IKU ini merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan dan diukur pada tahun 2025 sehingga pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 belum terdapat data target maupun realisasi kinerja.

Tabel 3.124 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	80%
Realisasi	-	-	-	-	120%

Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis DJPK melalui pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas serta komunikasi publik yang efektif. Selain itu, indikator ini juga merupakan salah satu indikator yang mendukung tercapaian sasaran kegiatan Kementerian Keuangan sesuai Renstra Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yaitu pengelolaan transformasi dan informasi yang andal serta berkualitas.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU diantaranya sebagai berikut

1. Dalam mencapai target pelaksanaan Interoperabilitas Sistem TIK terdapat kendala/ tantangan yang dihadapi yaitu:

a. Pemutakhiran data referensi pada

SIPD dilakukan mendahului penetapan Kepmendagri dan tidak dialirkan secara otomatis ke SIKD.

b. Pengaliran Data Transaksi Pemda tidak sepenuhnya otomatis.

c. Interkoneksi Data Transaksi Pemda dari SIPD ke SIKD belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan data dan informasi digital sesuai dengan perkembangan kebijakan.

Langkah yang diambil dalam menyelesaikan kendala tersebut dengan melaksanakan penguatan interkoneksi SIKD dan SIPD antara lain meliputi:

a. Pemutakhiran referensi secara berkala setiap ada perubahan di SIPD, baik untuk referensi BAS Pemda (disertai keterangan dasar hukumnya) maupun referensi *tagging* termasuk untuk tematik prioritas nasional dan tematik lainnya.

b. Pemenuhan kewajiban penyampaian Informasi Keuangan Daerah secara lengkap dan andal melalui interoperabilitas SIKD dan SIPD khususnya untuk jenis data baru berupa rancangan KUA PPAS, KUA PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah, dan DPRD, serta Rancangan APBD.

c. Pembangunan interoperabilitas SIKD dan SIPD melalui penyiapan *Application Programming Interface* (API) data balikan dari SIKD ke SIPD paling sedikit memuat informasi hasil pengecekan anomali data untuk dapat ditindaklanjuti.

2. Dalam mencapai target Tingkat Kualitas Data dan Informasi terdapat kendala/tantangan yang dihadapi yaitu adanya perbedaan antara data TKD yang disampaikan ke Bank Indonesia dengan data yang ditarik dari aplikasi pada saat penilaian kualitas data. Perbedaan ini dimungkinkan karena adanya pemutakhiran data setelah data disampaikan ke Bank Indonesia. Langkah yang diambil dalam menyelesaikan kendala tersebut dengan melakukan pemutakhiran atas realisasi data bulan sebelumnya (bulan m-1) dan disampaikan pada pengiriman data bulan berjalan (bulan m).

3. Dalam mencapai target pelaksanaan Tingkat Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) terdapat kendala/tantangan yang dihadapi yaitu adanya variasi kode dan nomenklatur pada APBDes. Langkah yang diambil dalam menyelesaikan kendala tersebut dengan memodelkan beberapa pendekatan dalam melakukan standarisasi data APBDes.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan yang meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi kewajiban penyampaian data dan/atau informasi digital sesuai PMK Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital SKFN.
2. Koordinasi berkelanjutan dengan Kemendagri dan BaTii dalam rangka pengaliran data termasuk data referensi.
3. Pemantauan dan evaluasi berkala terkait ketersediaan data.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut.

1. Telah dilaksanakan rapat bersama pusintek membahas rencana interoperabilitas sistem TIK kementerian keuangan.
2. Menghadiri undangan sosialisasi IKU bidang TIK Kemenkeu tahun 2025.
3. Telah disampaikan melalui ND-162/PK.7/2025 hal Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem Triwulan I 2025:
 - a. Daftar Identifikasi Data Kritis yang akan dinilai beserta Metrik Kualitas Data;
 - b. Rencana Interoperabilitas Sistem TIK TA 2025 adalah Interoperabilitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kementerian Dalam Negeri terkait data baru sebagaimana diatur didalam PMK 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional; dan
 - c. Rencana Pemanfaatan AI di DJPK adalah penggunaan *Natural Language Processing* (NLP) untuk Standarisasi Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
4. Telah disampaikan ND-25/PK.7/2025 hal penyampaian capaian kinerja bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) triwulan II Tahun 2025 :
 - a. Hasil penilaian (*self assessment*) untuk data APBD, APBD-P, dan TKD;
 - b. Penyusunan kajian interoperabilitas SIKD-NG dan SIPD-RI;
 - c. Dokumen perancangan AI untuk Standardisasi Kode Referensi APBDes.
5. Telah dilaksanakan Pembahasan Perubahan Manual IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem.
6. Walidata Unit telah melakukan reuiu atas hasil *self assessment* produsen data dan menerbitkan rekomendasi perbaikan.
7. Produsen data melakukan perbaikan sesuai rekomendasi walidata unit.
8. Walidata unit melakukan penilaian kualitas data dan disampaikan kepada Walidata Pusat.
9. Data Referensi dari SIPD sudah mengalir secara otomatis ke SIKD secara periodik.
10. Sampai dengan bulan September 2025 telah dialirkan data penetapan KUAPPAS sebanyak 87 Pemda.
11. Telah diselesaikan tahap *development* AI.
12. Walidata Unit telah melakukan reuiu atas hasil *self assessment* produsen data dan menerbitkan rekomendasi perbaikan.
13. Produsen Data melakukan perbaikan sesuai rekomendasi walidata unit.
14. Walidata unit melakukan penilaian kualitas data dan disampaikan kepada Walidata Pusat.
15. Telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BaTii, disampaikan melalui ND-463/PK.7/2025 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Penilaian Kualitas Data Walidata Unit.
16. Menyampaikan Laporan Kegiatan Manajemen Kualitas Data Tahun 2025 kepada Dirjen PK melalui ND-591/PK.7/2025.

IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem memberikan dukungan strategis terhadap berbagai program prioritas nasional secara umum dengan memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Kualitas data yang baik menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran dan efisien. Interoperabilitas antarsistem memperkuat sinkronisasi kebijakan serta mencegah duplikasi atau inkonsistensi informasi. Selain itu, ketersediaan informasi yang andal mendukung proses monitoring dan evaluasi berbasis kinerja secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, capaian IKU ini berperan sebagai enabler utama dalam mempercepat realisasi program prioritas nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Pencapaian atas IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola fiskal yang inklusif dan berkeadilan. Data yang akurat, relevan, dan tersedia tepat waktu memungkinkan proses penyelarasan kebijakan fiskal pusat, daerah, hingga desa berjalan lebih responsif dan berbasis bukti. Interoperabilitas sistem yang baik dan data yang berkualitas juga meminimalkan duplikasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis. Melalui interoperabilitas yang kuat dan data yang berkualitas, informasi lintas sektor dapat diakses secara lebih mudah untuk memastikan kebijakan mempertimbangkan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Hal ini mendukung perumusan program dan alokasi anggaran yang lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Dengan demikian, peningkatan kualitas data dan sistem bukan hanya capaian teknis, tetapi juga langkah nyata menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain upaya-upaya yang telah dijabarkan, keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK dan BaTii. Adapun langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah penggunaan SIKD dalam pengelolaan data yang berkualitas, pelaksanaan rapat koordinasi secara daring dengan menggunakan media *ms teams*, dan penyampaian laporan (persuratan) menggunakan sistem persuratan Kemenkeu (Satu Kemenkeu/Nadine).

Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan sepenuhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.125 Rencana Aksi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dengan pihak terkait	Dit. SPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2026

10b-CP | Indeks Efektivitas Komunikasi

Deskripsi IKU

Penetapan IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2025. IKU ini diukur berdasarkan pada tingkat keterlaksanaan aktivasi komunikasi massa baik publikasi melalui media massa, publikasi media sosial, kegiatan tatap-muka (*offline event*), serta hubungan diplomasi. Pengukuran ini memberikan implikasi yakni adanya standar tertentu dalam melakukan komunikasi publik di Kementerian Keuangan. Terkait dengan pengukuran komunikasi publik melalui komunikasi massa, terdapat penyesuaian terhadap survei kepada target *audience*/peserta kegiatan maupun masyarakat umum. Penyesuaian ini berimplikasi pada pengambilan data *outtakes* dan *outcome*. Terdapat juga penyesuaian target *Employee Advocacy* yang semula sebesar 25% dari jumlah pegawai menjadi 40% dari jumlah pegawai. Indeks efektivitas komunikasi diukur melalui beberapa kriteria sebagai berikut.

1. indeks efektivitas ekosistem kehumasan (50%), meliputi unsur:
 - a. efektivitas komunikasi kebijakan publik (60%);
 - b. agenda *setting* (20%); dan
 - c. indeks efektivitas *employee advocacy* (20%).
2. persentase pengelolaan opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (50%), meliputi unsur:
 - a. persentase berita negatif (60%); dan
 - b. persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif (40%)

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = [\text{indeks efektivitas ekosistem kehumasan} \times 50\%] + [\text{persentase pengelolaan opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan} \times 50\%]$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Berdasarkan data capaian yang telah diterima dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI), nilai realisasi IKU indeks efektivitas ekosistem komunikasi DJPK pada Triwulan I dan II adalah 120, namun pada Triwulan III realisasinya adalah 119,98 dan Triwulan IV adalah 119,80. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025, Renstra DJPK Tahun 2025-2029, dan Renja DJPK Tahun 2025. Dengan kata lain, sasaran kegiatan persepsi positif dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan dapat terwujud.

Tabel 4.1 Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

K-One DJPK	SS: 10. Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif							
	IKU: 10b-CP Indeks Efektivitas Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	119,98	119,98	119,80	119,80	
Capaian	120	120	120	119,98	119,98	119,80	119,80	
Nilai Kinerja	120	120	120	119,98	119,98	119,80	119,80	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Realisasi pada tahun 2025 tersebut mengalami penurunan dari realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 120 dari target 100. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ini terdapat reformulasi pada unsur-unsur dari IKU Indeks Efektivitas Komunikasi itu sendiri dengan memperhitungkan *input*, *output*, *outtakes*, dan *outcomes* yang lebih menantang. Sebagian besar komponen *outtakes* dan *outcomes* diperoleh dari survei yang dilakukan kepada target *audience*/peserta kegiatan maupun masyarakat umum sebagai responden sehingga kendali sepenuhnya ada di tangan responden. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi DJPK untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam melakukan komunikasi publik berdasarkan narasi utama yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu.

Tabel 3.126 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam 5 Tahun Terakhir

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	100
Target Renstra DJPK	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	100
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	100	100
Target Perjanjian Kinerja	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	100 (konversi dari skala 4)	100
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	3,78	3,77	3,96	120	119,80

Indeks Efektivitas Komunikasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan yang tercantum pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029 dengan target 100. Adapun pada Renja DJPK Tahun 2025, indikator tersebut tercantum sebagai indikator sasaran kegiatan Pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan wording Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan target 100. Sedangkan, pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 tidak terdapat target atas indikator tersebut. Selain mandat dokumen perencanaan strategis dan tahunan, Indeks Efektivitas Komunikasi juga merupakan IKU cascading Kemenkeu-Wide. Target yang ditetapkan untuk IKU ini dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 adalah 100. Adapun, secara nasional, tidak terdapat standar atau target atas indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Komunikasi. IKU ini diturunkan kepada seluruh unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan metode *cascading direct* sehingga target dan realisasi IKU seluruh unit eselon II sama.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam pencapaian target IKU, terdapat indikasi adanya perubahan algoritma pada media sosial yang menyebabkan terjadinya tren penurunan jumlah jangkauan pada postingan media sosial seluruh unit Kementerian Keuangan. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi capaian partisipasi agenda setting meskipun tidak secara signifikan. Diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan terkait penurunan realisasi IKU ini dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap reformulasi IKU seperti melakukan evaluasi terhadap relevansi dan kesesuaian indikator input, output, outtakes, dan outcomes dengan strategi komunikasi DJPK.

Selain itu, ditemui kendala-kendala yang mempengaruhi pencapaian target. Yang pertama yaitu terkait komitmen pegawai DJPK dalam melakukan *Employee Advocacy* masih belum optimal. *Employee Advocacy* merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah disusun dan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP- 23/PK/2025 tentang Pembentukan Tim Program Advokasi Pegawai (*Employee Advocacy*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025. Selain itu sudah dibentuk sebuah *Whatsapp Group* berisikan anggota tim berdasarkan Kepdirjen tersebut guna memfasilitasi penyampaian informasi terkait konten-konten yang perlu diamplifikasi pada setiap periode. Program tersebut terbukti membantu dalam pencapaian target amplifikasi pegawai DJPK sekaligus menunjang keberhasilan pencapaian IKU.

Kendala yang kedua adalah terkait efektivitas komunikasi publik yang mana dalam mencapai nilai pada unsur ini masih dapat dimaksimalkan kembali yaitu dengan cara menginformasikan dan *follow up* kepada Unit Eselon II terkait agenda yang dilaksanakan agar dapat direncanakan dalam agenda *setting* Kementerian Keuangan serta meningkatkan kualitas dari komunikasi massa yang dilakukan DJPK terutama untuk kegiatan *event* agar hasil survei yang diperoleh lebih maksimal.

Selama proses pencapaian IKU, telah dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut guna mendukung keberhasilan IKU, antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.127 *Extra Effort* Indeks Efektivitas Komunikasi Tahun 2025

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
Tahun 2025	Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik	Event: - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah - Workshop Pelatihan Peningkatan Tata Kelola Keuangan Desa dalam Mendukung Aksi Ketahanan Iklim - Bimtek Pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi SIKD-NG - Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisk dan Sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik - Workshop Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa Merah Putih - Working Group Adjustment Factors dalam Pengalokasian Dana Alokasi Umum Diplomasi: - Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara membahas terkait TKD - Program SINERGI - Audiensi DPRD Kab. Penajam Paser Utara - Audiensi Pemda Kab. Enrekang - Audiensi Pemerintah Kota Palu bersama DPRD Kota Palu - Audiensi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan - Lomba Peran APBN dan APBD Bangun Daerah yang bekerja sama dengan UNICEF dan unit eselon I Kemenkeu seperti DJPb dan BPPK - Audiensi dengan DPRD Kalimantan Selatan - Audiensi Pemda Tapanuli Tengah - Audiensi Pemda Barito Utara Kalimantan Tengah
	Agenda Setting	Telah berpartisipasi dalam penyusunan Agenda Setting serta mengimplementasikan taktik sesuai Agenda Setting bulan Januari-Desember 2025

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		Melakukan kolaborasi publikasi medsos bersama : • Kemenkeu RI: - #UangKita untuk Menjaga Aset Budaya Bangsa - #UangKita untuk memenuhi gizi anak Indonesia - Dana Ini Nggak Bisa Dipakai Sembarangan - #UangKitaBuatApa Menuju ke Wisata Kepulauan Derawan - #MinkeuMenjawab Dana Desa Bisa Buat Apa Aja? - #MinkeuMenjawab Tunjangan Guru Tak Lagi Berliku - Saatnya Generasi Muda Melek Data: Pendaftaran Lomba Bedah Data APBD 2025 Resmi Dibuka - Temankeu Guru ASN Daerah? - KDMP Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat - Dari Desa Untuk Indonesia - BOP PAUD Dukung Langkah Awal Anak Indonesia untuk Tumbuh dan Belajar - Bedanya Pajak Pusat & Pajak Daerah - DAK Fisik di RSUD Dr Achmad Mochtar • Kemenkeu Prime: - Yuk Kita Kenalan dengan Informasi Keuangan Daerah - Sapa Kami Lewat Kemenkeu PRIME - Kenapa TPG ku Belum Cair? - Yuk Kenali Lebih Jauh Mekanisme Penyaluran Langsung Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND • DJA: - Dari Desa Untuk Indonesia • DJP: - PKS OP4D Tahap VI - PKS OP4D antara DJP, DJPK, dan Provinsi DKI Jakarta

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		- Padel Kena Pajak? Iya Tapi Pajak Daerah - PKS OP4D Tahap VII • BPPK: - Peluncuran Dashboard Analisis & Layanan Informasi Fiskal terkait Anak (ALIFA) • DJPB: - #UangKita untuk memenuhi gizi anak Indonesia - Hari Otonomi Daerah - #MinkeuMenjawab Tunjangan Guru Tak Lagi Berliku - Dari Desa Untuk Indonesia • PT SMI: - SINERGI: Kolaborasi Lintas Unit Membangun Negeri, Pembiayaan Kreatif untuk Percepatan Infrastruktur Publik Daerah - Success Story Creative Financing Pasar Bauntung - Sigap Pascabencana Tumbuhkan Harapan untuk Tapanuli Utara • PT PII: - SINERGI: Kolaborasi Lintas Unit Membangun Negeri, Pembiayaan Kreatif untuk Percepatan Infrastruktur Publik Daerah • Direktorat SMA: - Saatnya Generasi Muda Melek Data: Pendaftaran Lomba Bedah Data APBD 2025 Resmi Dibuka • Humas Jogja - Sri Sultan Sampaikan Masukan Strategis TKD 2026 - Transfer Ke Daerah Hadir di Yogyakarta • SLBN 1 Bukittinggi - TKD Dukung Pendidikan yang Inklusif untuk Anak-anak Indonesia • Ditjen Bina Keuda - Kepoin Yuk TPP Pemda

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		• KPPN Sumbawa Besar dan Dikbud Sumbawa - Dukungan Transfer ke Daerah di TK N 3 Sumbawa • Pemprov Maluku, BC Kanwil Maluku, DJPB Maluku, KPPN Ambon - Audiensi dan Diseminasi Kemenkeu, DPD RI, Perwakilan Provinsi Maluku, dan Pemda Provinsi Maluku • RS Manambai Abdul Kadir Sumbawa - #UangKita untuk Layanan Keluarga Berencana • BKKBN Jawa Timur, DP3AKB Kab Sidoarjo, Balai KB Candi Sidoarjo - Selamat Hari Ibu: Merencanakan Keluarga, Menjaga Masa Depan bersama Transfer ke Daerah
	<i>Employee Advocacy</i>	Telah melaksanakan amplifikasi Employee Advocacy (bulan Februari-Desember). Berikut rincian tiap bulan (target/realisasi): Edisi 2 (135/186), Edisi 3 (135/152), Edisi 4 (135/178), Edisi 5 (135/167), Edisi 6 (135/177), Edisi 7 (135/152), Edisi 8 (135/140), Edisi 9 (200/221), Edisi 10 (200/283), Edisi 11 (200/230), Edisi 12 (200/236)
	Pengelolaan Opini Negatif	a. Melaksanakan pemantauan berita terkait DJPK setiap hari dan mengintensifkan koordinasi dengan Biro KLI jika terdapat pemberitaan negatif b. Melaksanakan rekomendasi dari Biro KLI ketika terdapat berita negatif terkait DJPK serta melakukan pelaporan pelaksanaan rekomendasi melalui aplikasi EKSIS

Sumber: Diolah oleh Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat DJPK

Dalam hal aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), pemanfaatan indikator kinerja indeks efektivitas kehumasan dapat dilihat dari informasi yang dibagikan kepada masyarakat dengan menggunakan *Alt Text* yang ramah pengguna penyandang disabilitas visual. Selain itu, setiap penerbitan kebijakan terkait hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD), tim humas DJPK juga membagikan informasi-informasi tersebut melalui media sosial DJPK. Beberapa diantara kebijakan-kebijakan tersebut memuat substansi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,

pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif.

Program Prioritas Presiden pada tahun 2025 difokuskan pada program-program pertumbuhan (*progrowth*) dengan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal, meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG); cek kesehatan gratis dan revitalisasi rumah sakit; pembangunan Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Unggul Garuda (SUG), dan revitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM; peningkatan anggaran untuk swasembada pangan, lumbung pangan, serta pembangunan bendungan dan irigasi; pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat yang membutuhkan; penguatan ekonomi desa, Koperasi Merah Putih, dan bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); serta pemberantasan korupsi, perbaikan sistem penerimaan negara, dan percepatan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, sejalan dengan tujuan penetapan IKU Indeks Efektivitas Komunikasi, yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2025, penyebaran informasi terkait APBN dan Program Prioritas Presiden Tahun 2025 tersebut melalui media sosial DJPK membantu menjangkau lebih banyak masyarakat agar mengetahui adanya program-program tersebut. Sehingga, implementasi program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran agar tujuan swasembada pangan, energi, dan air, serta didukung oleh perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan penguatan UMKM dapat tercapai.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai indeks efektivitas komunikasi telah dilaksanakan seluruhnya. Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 dalam rangka peningkatan kinerja, yaitu:

Tabel 3.128 Rencana Aksi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi

Rencana Aksi	<i>Unit in Charge</i>	Periode Pelaksanaan
Mengimbau para pegawai DJPK untuk melaksanakan <i>Employee Advocacy</i>	Sekretariat	Setiap bulan
Penyusunan Pedoman Layanan Konsultasi DJPK Tahun 2026 (Menuju <i>Fully Online</i>)	Sekretariat	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026
Melakukan penambahan Help Desk WA untuk Layanan Reservasi Konsultasi DJPK Tahun 2026 (Menuju <i>Fully Online</i>)	Sekretariat	Triwulan II s.d. Triwulan IV 2026

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memperoleh pendanaan Bruto sebesar Rp 84.441.231.000 dengan nilai blokir sebesar Rp 36.021.174.000 sehingga, DJPK memiliki pagu netto sebesar Rp

48.420.057.000. Realisasi penyerapan anggaran DJPK TA 2025 sebesar Rp47.315.352.206 atau 97,72% dari total pagu. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp70.641.442.129 atau 95,46% dari pagu netto sebesar Rp74.000.950.000. Realisasi penyerapan terhadap pagu per program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.129 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Program

Program	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi per 31 Desember 2025	
				Rp	%
a	b	c	d = (b-c)	e	f (e/d)
Program Pengelolaan Belanja Negara	28.648.902.000	17.774.367.000	10.874.535.000	10.557.509.955	97,08%
Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi	4.247.628.000	2.542.563.000	1.705.065.000	1.662.212.545	97,49%
Program Dukungan Manajemen	51.544.701.000	15.704.244.000	35.840.457.000	35.095.629.706	97,92%
Total	84.441.231.000	36.021.174.000	48.420.057.000	47.315.352.206	97,72%

Jika diklasifikasikan per kegiatan, persentase realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 3.130 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Kegiatan

Kegiatan	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi per 31 Desember 2025	
				Rp	%
a	b	c	d = (b-c)	e	f (e/d)
Program Pengelolaan Belanja Negara					
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	17.434.961.000	11.368.824.000	6.066.137.000	5.932.298.717	97,79 %
Monitoring dan Evaluasi kinerja	2.398.528.000	1.822.550.000	575.978.000	570.052.386	98,97 %

Kegiatan	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi per 31 Desember 2025	
				Rp	%
a	b	c	d = (b-c)	e	f (e/d)
Anggaran Pusat dan TKDD					
Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	3.303.167.000	2.745.633.000	557.534.000	554.355.351	99,43 %
Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	5.512.246.000	1.837.360.000	3.674.886.000	3.500.803.501	95,26 %
Program Kebijakan Fiskal					
Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	4.247.628.000	2.542.563.000	1.705.065.000	1.662.212.545	97,49 %
Program Dukungan Manajemen					
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	37.241.402.000	8.746.388.000	28.495.014.000	28.257.715.272	99,17 %
Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1.094.980.000	806.485.000	288.495.000	286.439.217	99,29 %
Pengelolaan Organisasi dan SDM	6.264.815.000	1.487.226.000	4.777.589.000	4.392.724.838	91,94 %
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	163.014.000	162.955.000	59.000	58.500	99,15 %

Kegiatan	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi per 31 Desember 2025	
				Rp	%
a	b	c	d = (b-c)	e	f (e/d)
Legislasi dan Litigasi	223.220.000	117.754.000	105.466.000	94.043.930	89,17 %
Pengolahan Data dan Informasi	6.557.270.000	4.383.436.000	2.173.834.000	2.064.647.949	94,98 %
Total	84.441.231.000	36.021.174.000	48.420.057.000	47.315.352.206	97,72%

Realisasi anggaran TA 2025 pada DJPK diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon II adalah sebagai berikut:

Tabel 3.131 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon II

Unit	PAGU	NILAI BLOKIR	PAGU NETTO	REALISASI	% REALISASI (PAGU NETTO)
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	2.348.622.000	0	2.348.622.000	2.325.998.690	99,04%
Direktorat Dana Transfer Khusus	1.465.180.000	0	1.465.180.000	1.442.300.379	98,44%
Direktorat Dana Transfer Umum	3.586.500.000	0	3.586.500.000	3.413.749.695	95,18%
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.154.723.000	0	1.154.723.000	1.135.524.772	98,34%
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	1.434.940.000	0	1.434.940.000	1.406.483.993	98,02%

<i>Unit</i>	PAGU	NILAI BLOKIR	PAGU NETTO	REALISASI	% REALISASI (PAGU NETTO)
Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan	2.907.862.000	0	2.907.862.000	2.791.938.998	96,01%
Sekretariat Direktorat Jenderal	71.543.404.000	36.021.174.000	35.522.230.000	34.799.355.679	97,97%
Total	84.441.231.000	36.021.174.000	48.420.057.000	47.315.352.206	97,72%

Dalam mengelola pelaksanaan anggaran TA 2025, DJPK membuat langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2025 yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan, meliputi:
 - a. Melakukan review DIPA awal untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/ Output dalam DIPA dengan kebutuhan Unit Eselon II
 - b. Melakukan review DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan Unit Eselon II segera dilakukan revisi DIPA
 - c. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dengan seluruh Unit eselon II dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi
2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, meliputi:
 - a. Mengawal pelaksanaan kegiatan seluruh unit eselon II agar selaras dengan perencanaan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
 - b. Melakukan penyesuaian dan pembaruan Halaman III DIPA secara berkala setiap triwulan.
Menjaga tingkat deviasi antara pelaksanaan dan rencana pada Halaman III DIPA tetap berada di bawah 5% (lima persen).
 - c. Memastikan Halaman III DIPA berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam mencapai kinerja, output, serta sasaran program dan kegiatan DJPK.
 - d. Mendorong penyerapan anggaran agar terealisasi secara proporsional setiap bulan sesuai dengan rencana kegiatan dan RPD yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada target penyerapan dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).
 - e. Meningkatkan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah sebagai upaya percepatan realisasi anggaran sekaligus mendukung penggunaan produk dalam negeri.
 - f. Menjamin pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan yang telah mencapai jatuh tempo termin maupun yang telah diselesaikan sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu.

3. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, yang meliputi:
 - a. Melakukan penilaian secara berkala terhadap kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta menyusun langkah mitigasi dan tindak lanjut penyelesaiannya setiap bulan.
 - b. Memastikan seluruh pimpinan unit melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.
 - c. Menjadikan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai salah satu komponen dalam evaluasi kinerja unit kerja.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pada TA 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Nomor 5/MK/SJ/2024 Tentang Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Di Lingkungan Kementerian Keuangan, kebijakan DJPK secara umum diarahkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
- b. mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri
- c. pengendalian belanja birokrasi tetap dijalankan serta area efisiensi semakin diperluas.
- d. pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, dan penerapan teknologi dan informasi yang andal

Tabel 3.132 Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan	Penjelasan	Dampak
Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana	Pembatasan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ <i>focus group discussion</i>	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana berdampak pada penurunan biaya <i>paket meeting</i>
Prioritasi pembentukan tim	Pembentukan tim secara selektif dan telah melalui proses verifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI)	Penyusunan prioritas pembentukan tim berdampak pada efisiensi honorarium tim
Digitalisasi proses bisnis	Pencetakan dokumen/media cetak (laporan, defis, bahan ajar,	Digitalisasi proses bisnis berdampak pada

Kebijakan	Penjelasan	Dampak
	dan sejenisnya) secara fisik dilakukan secara minimal dan terbatas serta melakukan peralihan ke dalam media digital, kecuali menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan untuk dicetak secara fisik.	penurunan belanja pencetakan dokumen
Pengendalian belanja birokrasi	Pengendalian belanja birokrasi (seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan konsinyasi) dilakukan melalui, antara lain: i. Pengendalian pengalokasian anggaran konsinyasi; ii. Optimalisasi penggunaan media daring sehingga mengurangi perjalanan dinas dan konsumsi rapat	Pengendalian belanja birokrasi berdampak pada penurunan anggaran konsumsi, perjalanan dinas, dan konsinyasi serta optimalisasi penggunaan kantor vertical Kementerian Keuangan
Pembatasan anggaran untuk <i>paket meeting</i>	Kegiatan paket <i>meeting</i> diprioritaskan untuk kegiatan pimpinan maupun kegiatan yang tidak memadai apabila dilaksanakan di kantor	Prioritasi anggaran <i>paket meeting</i>

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Kemenkeu yang menerapkan Negative Growth untuk penambahan jumlah pegawai, maka DJPK pun menerapkan hal yang sama dengan melakukan optimalisasi SDM yang dimilikinya. Dalam pengelolaan SDM ada berbagai tantangan organisasi yang dihadapi oleh DJPK antara lain adanya reorganisasi dengan pengurangan jumlah pegawai yang dipindahkan ke BATii sesuai amanat PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dengan terbentuknya BaTii, membawa konsekuensi yaitu penyesuaian peta jabatan JF Prakom pada Unit Eselon I termasuk DJPK. Berdasarkan peta jabatannya, maka seluruh Prakom sebanyak 21 pegawai harus dipindahkan ke BaTii. Beberapa langkah optimalisasi SDM antara lain pasca implementasi organisasi

dimaksud, DJPK bersama dg BaTii bersinergi membentuk squad tim antara lain Kepdirjen Nomor KEP-5/PK/PK.7/2025 tentang Pembentukan Tim Analisis Data dan Pemodelan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Lingkungan DJPK Tahun 2025 dan Kepdirjen Nomor KEP-3/PK/PK.7/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja dalam Bentuk Skwad (SQUAD TEAM) Pembangunan Interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari Bussines Continuity Plan (BCP) strategy selama masa transisi, melakukan redistribusi SDM untuk mengisi kebutuhan pegawai pada direktorat yang terdampak reorganisasi, terutama untuk mendukung Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan sebagai unit yang ditinggalkan oleh 21 Pejabat Fungsional Pranata Komputer, perencanaan Rekrutmen tahun 2026-2029 untuk memenuhi gap kuantitas SDM DJPK berdasarkan ABK.

Berbagai upaya pengelolaan SDM yang inovatif juga dilakukan oleh DJPK, yaitu dengan implementasi program kerjasama bilateral antara DJPK dengan DJPb untuk melakukan penugasan secara temporer, melalui program Mutasi Berbatas Waktu (MBW). Melalui implementasi Program MBW dimaksud, DJPK berhasil memperoleh penambahan 20 pegawai pelaksana dari DJPb. Penambahan 20 pelaksana dimaksud sangat membantu mengatasi kebutuhan SDM yang mendesak di DJPK. Tidak hanya bagi DJPK, program MBW dimaksud sekaligus juga memberikan kebermanfaatan mutualisme kepada SDM DJPb yaitu sebagai wahana transfer experience dan transfer knowledge mengenai implementasi kebijakan-kebijakan di bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Selain itu, DJPK melakukan beberapa program Mutasi Antar Unit Eselon I serta program Re-Entry Antar Unit Eselon I.

D. Kinerja Lain-Lain

Selain peningkatan kinerja, inovasi dan perbaikan senantiasa dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholder* DJPK. Pada tahun 2025, DJPK melaksanakan kompetisi inovasi DJPK. Kompetisi tersebut diikuti oleh 31 inovasi dari unit eselon II di lingkungan DJPK yang terbagi atas 2 (dua) kategori, yaitu ‘Kategori Lebih Dari 1 Tahun Diimplementasikan’ dan ‘Kategori Kurang Dari 1 Tahun Diimplementasikan’. Terdapat 10 inovasi dari ‘Kategori Lebih Dari 1 Tahun Diimplementasikan’ dan 21 inovasi dari ‘Kategori Kurang Dari 1 Tahun Diimplementasikan’ yang dilombakan. Adapun hasil penilaian dewan juri atas kompetisi dimaksud, yaitu sebagai berikut.

1. Kategori Lebih Dari 1 Tahun Diimplementasikan

Juara I	DEALOVA Vol.II “Dashboard Evaluasi Aparatur (SDM), Laporan Output, dan Verifikasi Asignasi (penugasan)”
Juara II	Dashboard Analisis dan Layanan Informasi Fiskal terkait Anak (ALIFA)
Juara III	CAKLUR-TTE: Mewujudkan Transparansi dan Efisiensi Penyaluran TKD

2. Kategori Kurang Dari 1 Tahun Diimplementasikan

Juara I	Penguatan Tata Kelola Penyaluran Langsung Dana Tunjangan Guru ASN Daerah
---------	--

Juara II	Rekonsiliasi Pembayaran DAU Penggajian PPPK Daerah Secara Online Melalui Penambahan Menu Rekonsiliasi di Aplikasi DAU
Juara III	Dashboard Indeks Risiko Iklim Desa (IRID)

Salah satu juara inovasi DJPK, yaitu Dashboard Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) dari Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berhasil mewakili Kemenkeu bersama DJP dan DJPb dalam kompetisi Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) meskipun belum berkesempatan meraih juara.

Tidak hanya itu, selain capaian kinerja sebagaimana dijabarkan sebelumnya juga inovasi-inovasi terbaik di atas, pada tahun 2025, terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diperoleh dalam berbagai kategori, baik sebagai unit, tim, atau individu, antara lain sebagai berikut.

1. Penerima piagam PLATINUM dalam Penerapan Kantor Ramah Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Nomor KEP-46/SJ.7/2025.
2. Media Defis meraih penghargaan Indonesia *Inhouse Magazine Awards* (InMA) yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2025 dengan predikat *Bronze Winner* untuk kategori Majalah Internal Institusi Terbaik.
3. Penghargaan Partisipasi dalam Pelestarian Lingkungan dengan Mendaur Ulang Limbah Kertas pada Tahun 2025 yang diberikan oleh INDOARSIP.
4. Meraih peringkat INFORMATIF pada kompetisi Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Penghargaan sebagai Unit Eselon I dengan Diplomasi Terbaik di Kementerian Keuangan Tahun 2025.
6. Pegawai dengan Partisipasi Konten Mandiri Terbaik dalam Program *Employee Advocacy* Kementerian Keuangan Tahun 2025 atas nama Intan Nur Shabrina.
7. Penghargaan sebagai unit dengan komitmen tinggi dalam kepatuhan penatausahaan BMN tingkat Kementerian Keuangan selaku unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (Kategori Kuasa Pengguna Barang s.d. 10 Satuan Kerja).
8. Peringkat Terbaik ke-3 Duta Transformasi Tingkat Unit Eselon I berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan Nomor ND-14/TI.2/2026 tanggal 28 Januari 2026.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku APIP Kemenkeu melakukan review atas implementasi SAKIP Kemenkeu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP, Kemenkeu telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkeu. Selain itu, setelah diundangkannya PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkeu yang mencabut KMK No. 14/ KMK.09/2017.

Evaluasi hasil penerapan AKIP pada Unit Eselon I DJPK dilakukan dengan metodologi penelaahan hasil penerapan AKIP pada Unit Eselon I DJPK yang dilakukan dengan:

1. reviu dokumen AKIP dan pendukung yang dipersyaratkan pada tiap tahapan;
2. wawancara dan diskusi secara daring tentang penerapan AKIP;
3. pengisian pada Kertas Kerja Evaluasi AKIP berdasarkan KMK Nomor 308/KMK.09/2022 dan Panduan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Unit Eselon I dan Kementerian di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
4. diskusi secara daring dengan Inspektorat VII selaku koordinator evaluasi AKIP Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai akuntabilitas kinerja DJPK tahun 2024 adalah 95,65 (skala 100) dengan kategori penilaian “AA atau Sangat Memuaskan”. Sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, interpretasi atas nilai 95,65 tersebut adalah “telah terwujud *good governance*, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*), serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu”. Nilai AKIP DJPK Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 93,35, adapun rincian nilai per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.133 Nilai Akuntabilitas Kinerja DJPK Tahun 2024 per Komponen

No.	Komponen yang Dinilai	Nilai AKIP Tahun 2023	Nilai AKIP Tahun 2024	Selisih
1.	Perencanaan Kinerja (30%)	29,10	29,10	↔
2.	Pengukuran Kinerja (30%)	28,50	28,50	↔
3.	Pelaporan Kinerja (15%)	13,50	14,55	▲1,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	22,25	23,50	▲1,25
	Total	93,35	95,65	▲2,3

Selama tahun 2024 DJPK telah mengimplementasikan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja yang positif, antara lain:

1. DJPK telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dengan tepat waktu, yaitu melalui KEP-58/PK/2020. Renstra tersebut telah dipublikasikan pada website DJPK dan telah memuat seluruh informasi yang disyaratkan.
2. DJPK telah menyusun dan menetapkan Kontrak Kinerja dengan tepat waktu, kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran, pengukuran keberhasilan/kegagalan DJPK, serta penyusunan Perjanjian Kinerja turunannya.
3. DJPK telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara formal. IKU-IKU pada DJPK dimaksud telah memiliki kriteria indikator yang baik, selaras dengan IKU yang ada di bawah dan di atasnya, dan cukup memadai untuk mengukur kinerja. Selain itu, IKU tersebut juga telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta digunakan untuk penilaian kinerja.
4. DJPK telah memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, yaitu SOP 204-PK.II tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Unit Eselon I di Lingkungan DJPK.
5. DJPK telah menyusun, menetapkan, dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri Keuangan dengan tepat waktu pada tanggal 14 Februari 2025, serta Laporan Kinerja tersebut telah dipublikasikan pada website DJPK.
6. DJPK dapat mencapai target IKU dan sasaran strategis pada tahun 2024. Seluruh IKU atau 23 IKU pada tahun 2024 berstatus hijau atau melebihi target/ekspektasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK tahun 2024 sebesar 111,35 lebih tinggi daripada NKO tahun 2023 sebesar 110,61

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP DJPK Tahun 2024, tidak terdapat temuan yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan nilai AKIP DJPK di tahun-tahun mendatang, antara lain DJPK perlu:

1. Melakukan reviu manajemen kinerja.
2. Mendorong upaya inovasi yang relevan dengan setiap komponen evaluasi AKIP:

Atas saran perbaikan tersebut, telah dilakukan beberapa kegiatan reviu sebagai berikut:

1. Reviu manajemen kinerja dan risiko dilaksanakan atas seluruh tahapan pengelolaan manajemen kinerja dan risiko dengan memastikan kesesuaian dokumen pengelolaan kinerja dan risiko Unit Eselon II di lingkungan DJPK yang telah disampaikan sebelumnya dengan ketentuan yang diatur pada KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Hasil reviu disampaikan kepada seluruh pimpinan Unit Eselon II di Lingkungan DJPK melalui Nota Dinas nomor ND-1688/PK.1/2025 tanggal 29 September 2025 hal Penyampaian Hasil Reviu Manajemen Kinerja dan Risiko Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025.
2. Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reviu, dilaksanakan rapat pembahasan hasil reviu secara *one on one meeting* dengan pengelola kinerja dan

risiko pada masing-masing unit eselon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025.

3. Mendorong upaya inovasi yang relevan dengan setiap komponen evaluasi AKIP.

Atas saran perbaikan tersebut telah dilaksanakan “Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2025” dalam rangka menjaring ide maupun inovasi dari pegawai di lingkungan DJPK.

4. Menjaga tertib administrasi dalam rangka Pengukuran Kinerja.

Atas saran perbaikan tersebut, telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Telah dilaksanakan dialog kinerja dan risiko organisasi (DKRO) DJPK tahun 2025 secara triwulanan dan melaporkan progres capaian kinerja tersebut kepada Menteri Keuangan.

b. Mengimbau masing-masing unit Eselon II untuk menatausahakan dokumen sumber yang relevan atas tiap-tiap capaian kinerja yang dicapai serta mendokumentasikan proses pelaksanaan DKRO di unit masingmasing.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



04.

Penutup

BAB IV | Penutup

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2025 disusun dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pencapaian visi dan misinya. Pertanggungjawaban tersebut merupakan penjabaran sasaran strategis pada Renstra 2025-2029, yang dirinci ke sasaran program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana perjanjian kinerja DJPK 2025.

Dari 24 (dua puluh empat) IKU pada tahun 2025, 23 (dua puluh tiga) IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target sehingga DJPK berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,47. Rincian NKO tersebut meliputi sebesar 110,09 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 103,19 dari bidang *customer perspective* (20%), 113,02 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 118,21 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

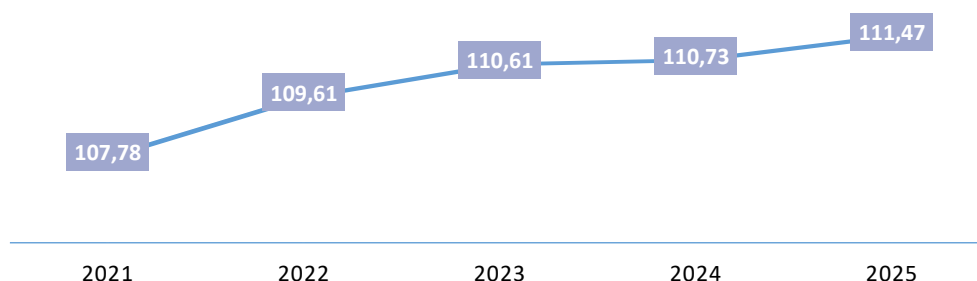
Keberhasilan kinerja DJPK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Mencapai indeks 100,34 dari target 92,2 untuk Indeks efektivitas belanja dan investasi.
2. Memperoleh nilai 110,50% dari target 100% untuk IKU tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan.
3. Mencapai indeks 111,04 dari target 100 untuk IKU indeks integritas.
4. Mendapatkan nilai indeks 115,04 dari target 100 pada IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara).
5. Mencapai nilai realisasi 3,25% dari target 6,1% pada IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah.
6. Mencapai nilai realisasi 92,28% dari target 92% pada IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN
7. Mencapai nilai realisasi 30,44% dari target 29,5% pada IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD
8. Mencapai nilai 98 dari target 80 pada IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur
9. Mencapai nilai realisasi 100% dari target 80% pada IKU tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah.
10. Mencapai indeks 83,44 dari target 70 pada IKU Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional.
11. Mencapai indeks 94,60 dari target 80 untuk Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah.
12. Mencapai nilai 116,71 dari target 95,5 pada IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan
13. Mencapai nilai realisasi 94,29% dari target 62% pada IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara.
14. Mencapai nilai realisasi 100% dari target 100% pada IKU tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran belanja dan investasi.

15. Mencapai nilai realisasi 100% dari target 100% pada IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD.
16. Memperoleh indeks 120 dari target 100 untuk IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara.
17. Memperoleh nilai indeks 103,99 dari target 92,5 untuk IKU Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi.
18. Memperoleh nilai realisasi 113,70% dari target 97,5% untuk IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara.
19. Mencapai nilai realisasi 108,09 dari target 100 pada IKU nilai evaluasi organisasi.
20. Memperoleh nilai realisasi 100% dari target 100% untuk IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit.
21. Memperoleh nilai indeks 120 dari target 100 untuk IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15.
22. Mencapai indeks 120 dari target 100 untuk IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan.
23. Memperoleh nilai realisasi 120% dari nilai target 80% pada IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem.
24. Mencapai nilai indeks 120 dari target 100 untuk IKU indeks efektivitas komunikasi.

Keberhasilan pencapaian target IKU tahun 2025 di DJPK tentu akan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi Kementerian Keuangan terutama dari aspek belanja yaitu pengelolaan transfer ke daerah. Pencapaian ini didukung oleh adanya perbaikan kebijakan yang terus menerus. Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029, dan keberhasilan DJPK dalam pencapaian kinerja tahun 2025 merupakan dukungan dalam pencapaian visi, misi Presiden dan agenda pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Adapun tren capaian NKO DJPK tahun 2021–2025 yang selalu berada di atas nilai 100 atau sangat baik (di atas ekspektasi) sebagai berikut.

Grafik 4.1 Tren NKO DJPK Selama 5 Tahun



Perencanaan kinerja tahun 2026 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah memuat peran DJPK dalam peningkatan penerimaan negara melalui kebijakan dan pembinaan kepada Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pajak Daerah yang diukur melalui indikator indeks kualitas kinerja PDRD. Selain itu, dalam peta strategis DJPK tahun 2026 terdapat penyesuaian sasaran strategis dalam rangka menjalankan amanat UU HKPD yang

semula belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi pengeluaran negara yang bernilai tambah dengan berfokus pada outcome belanja prioritas dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indeks keberhasilan program prioritas pemerintah. Pada tabel di bawah ini terlihat ada 3 (empat) program yang mencakup 10 (sepuluh) SS pada tahun 2025.

Tabel 4.1 Daftar Sasaran Strategis Tahun 2025

Program/Tema	Sasaran Strategis
Fiskal	1. Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif 2. Formulasi kebijakan yang berkualitas
Belanja Negara	1. Pengeluaran Negara yang Bernilai Tambah 2. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel 3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas 4. Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas
Dukungan Manajemen	1. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif 2. Organisasi dan SDM yang <i>agile</i> 3. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif 4. Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif

Penyusunan laporan kinerja DJPK Tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja serta diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh DJPK dalam pencapaian kinerja tahun 2025, serta informasi penetapan target yang lebih *challenging* dalam rencana kinerja tahun 2026. Pada tahun 2025, sebagai awal dari pemerintahan baru dan perumusan perencanaan jangka menengah dengan program prioritas dan arah kebijakan antara lain makan bergizi gratis dan ketahanan pangan, sehingga DJPK dalam perumusan kebijakan dan penetapan perencanaan strategis akan mendukung pencapaian visi, misi Presiden serta target jangka menengah atau agenda pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab DJPK.



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.



Lampiran

BAB V Lampiran

LAMPIRAN I :
Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2025

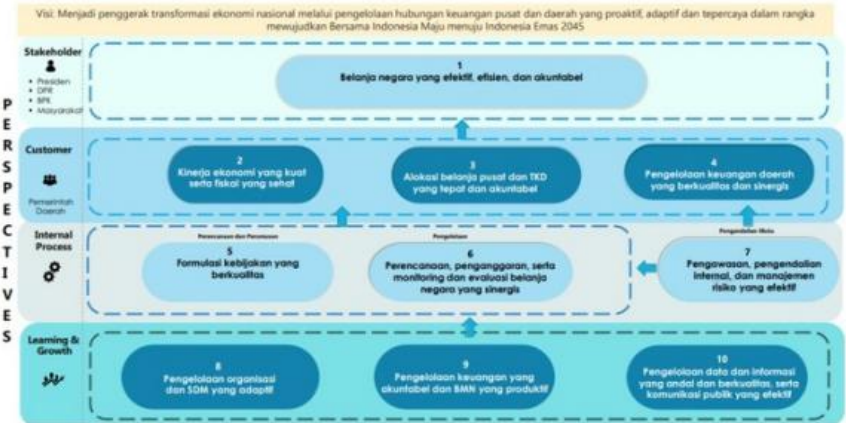


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/MK/2025
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1a-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2
		1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP Indeks integritas	100
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
		2b-N Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6.1%
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	3a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		3b-N Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%
		3c-N Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80
4	Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis	4a-N Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%
		4b-N Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70
		4c-N Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas	5a-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
		5b-CP Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%
6	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
		6b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
		6c-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	7a-CP Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%
		8b-CP Nilai evaluasi organisasi	100
		8c-N Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		9b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pengadaan	
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	10a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%
		10b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Kebijakan Fiskal

Rp4,950,000,000

Kegiatan

1. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan

Rp4,950,000,000

Program:

Program pengelolaan belanja negara

Rp28,399,139,000

Kegiatan

1. Komunikasi, edukasi dan standarisasi

Rp17,855,117,000

2. Monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Pusat dan TKD

Rp2,405,188,000

3. Pengelolaan anggaran Pusat dan TKD

Rp3,328,584,000

4. Perumusan kebijakan administratif penganggaran Pusat dan TKD

Rp4,810,250,000

Program:

Program dukungan manajemen

Rp47,708,130,000

Kegiatan

1. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum (DJPK)

Rp29,449,836,000

2. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (DJPK)

Rp1,094,980,000

3. Pengelolaan organisasi dan SDM (DJPK)

Rp7,906,251,000

4. Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal (DJPK)

Rp163,014,000

5. Pengelolaan sistem informasi dan teknologi (DJPK)

Rp8,870,816,000

6. Legislasi dan litigasi

Rp223,233,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	50	53.9	53.9	66.4	66.4	92.2	92.2
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	1.24%	2.77%	2.77%	4.51%	4.51%	6.1%	6.1%
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
3c-N	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
4	Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis							
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
4c-N	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
6	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	belanja dan investasi							
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif							
10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100



Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman



			Pengelolaan Keuangan Daerah					Keistimewaa n 6. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman



**INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan			
1	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	Pengembangan Indeks Regional Wellbeing Indicator	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran	Januari - Desember	Pengembangan Framework dan Indikator Regional Wellbeing Index	Q1-Q4	1. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Dana Transfer Umum 4. Direktorat Dana Transfer Khusus 5. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan	176,000,000
			2. Efektivitas dan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Daerah 3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah 4. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi Daerah 5. Peningkatan Kualitas	Januari - Desember	Pembangunan Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Luky Alfirman		NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	19700327 199503 1 002		NIP	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)		PANGKAT/ GOL RUANG	
JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan		JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan		UNIT KERJA	Kementerian Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
		Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6.1%	Penerima Layanan
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



		Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	Penerima Layanan
4	Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%	Penerima Layanan
		Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	Penerima Layanan
		Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	Penerima Layanan
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	Proses Bisnis
		Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	Proses Bisnis
6	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
		Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	Proses Bisnis
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5	Proses Bisnis
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan keuangan yang	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA	100	Penguatan Internal

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	akuntabel dan BMN yang produktif	015		atau Anggaran
		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA			
1	Berorientasi pelayanan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
2	Akuntabel		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
3	Kompeten		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	- Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA	
-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
19700327 199503 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	526 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	50	53.9	53.9	66.4	66.4	92.2	92.2
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	1.24%	2.77%	2.77%	4.51%	4.51%	6.1%	6.1%
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



3c-N	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
4c-N	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	8c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
	9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
	10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.									
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.									

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
19700327 199503 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN II :

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/MK/2026
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengeluaran Negara yang Bernilai Tambah	1b-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100
		1a-CP	Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah	100
2	Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif	2a-N	Indeks Kualitas Kinerja PDRD	90
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	3a-CP	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	100
		3b-N	Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	84
4	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	4b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%
		4a-N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	84
5	Formulasi Kebijakan yang Berkualitas	5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100
6	Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas	6a-CP	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100
		6b-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
7	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	7a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100
8	Organisasi dan SDM yang Agile	8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
		8b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN dan Pengadaan	100
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	10a-CP	Tingkat Kualitas Data	100%
		10b-N	Indeks Efektivitas Komunikasi	100

Program/Kegiatan 2026

Program:

Program Pengelolaan Belanja Negara

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

2. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD

3. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD

Anggaran

Rp22,107,302,000

Rp6,788,123,000

Rp1,451,971,000

Rp12,118,986,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	Rp1,748,222,000
Program:	
Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi	Rp2,840,611,000
Kegiatan	
1. Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	Rp2,840,611,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp29,845,953,000
Kegiatan	
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp21,013,640,000
2. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp485,948,000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp6,105,183,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp70,761,000
5. Legislasi dan Litigasi	Rp159,200,000
6. Pengolahan Data dan Informasi	Rp2,011,221,000

Jakarta, Januari 2026

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengeluaran Negara yang Bernilai Tambah							
1b-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
1a-CP	Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah	100	100	100	100	100	100	100
2	Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif							
2a-N	Indeks Kualitas Kinerja PDRD	90	90	90	90	90	90	90
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
3a-CP	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	100	100	100	100	100	100	100
3b-N	Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	30	40	40	55	55	84	84
4	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas							
4b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4a-N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	84	84	84	84	84	84	84
5	Formulasi Kebijakan yang Berkualitas							
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
6	Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas							
6a-CP	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100	100	100	100	100	100	100
6b-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif							
7a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
8	Organisasi dan SDM yang Agile							
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8b-CP	Indeks keberhasilan	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	transformasi							
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN dan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif							
10a-CP	Tingkat Kualitas Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10b-N	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Askolani		NAMA	Purbaya Yudhi Sadewa
NIP	19660611 199202 1 001		NIP	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)		PANGKAT/ GOL RUANG	
JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan		JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan		UNIT KERJA	Kementerian Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengeluaran Negara yang Bernilai Tambah	Indeks kepercayaan stakeholders	100	Penerima Layanan
		Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah	100	Penerima Layanan
2	Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif	Indeks Kualitas Kinerja PDRD	90	Penerima Layanan
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	100	Penerima Layanan
		Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	84	Penerima Layanan
4	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	Penerima Layanan
		Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	84	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



5	Formulasi Kebijakan yang Berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	Proses Bisnis
6	Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100	Proses Bisnis
		Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	Proses Bisnis
7	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	Proses Bisnis
8	Organisasi dan SDM yang Agile	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks keberhasilan transformasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Tingkat Kualitas Data	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Efektivitas Komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
	Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Purbaya Yudhi Sadewa

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 500 pegawai
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
1a-CP	Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah	100	100	100	100	100	100	100
2a-N	Indeks Kualitas Kinerja PDRD	90	90	90	90	90	90	90
3a-CP	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	100	100	100	100	100	100	100
3b-N	Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	30	40	40	55	55	84	84
4b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4a-N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	84	84	84	84	84	84	84
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



6a-CP	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100	100	100	100	100	100	100
6b-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100	100	100	100	100	100	100
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN dan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
10a-CP	Tingkat Kualitas Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10b-N	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Purbaya Yudhi Sadewa

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026.



Struktur	Kode	UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO	Satuan RO	Target Renja	BELANJA			Capaian Kinerja		
1	2	3	5	6	Anggaran	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
UE1		DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN								
PROGRAM	015.CE	Program Kebijakan Fiskal								
Sasaran Program	01	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan								
Indikator	01	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	Indeks	86				95,5	116,71	122,20942
Kegiatan	4772	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan								
Sasaran Kegiatan	01	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas								
Indikator	01	Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	Indeks	80				82%	95%	115,85
KRO	AAG	Peraturan Menteri								
RO	001	PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	PerMen	1	12.585.000	11.963.940				
RO	002	PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	PerMen	1	9.428.000	9.015.223				
RO	003	PMK Turunan PP terkait UU HKPD	PerMen	8	870.984.000	849.425.008				
KRO	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan								
RO	001	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	Rekomendasi	4	1.515.000	1.515.000				
RO	003	Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi	Rekomendasi	2	557.052.000	542.501.056				
RO	004	Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah	Rekomendasi	1	6.833.000	6.833.000				
RO	005	Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD	Rekomendasi	2	38.352.000	38.350.170				
RO	006	Rekomendasi Substansi pengaturan Pedoman penyusunan standar harga dan Analisis Standar Biaya Daerah	Rekomendasi	1	17.618.000	17.618.000				
RO	007	Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah	Rekomendasi	1	30.742.000	30.569.540				
RO	301	Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)	Rekomendasi	1	27.500.000	27.498.097				
RO	302	ALCO Regional (PU)	Rekomendasi	1	31.110.000	29.370.768				
RO	303	Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)	Rekomendasi	3	65.553.000	61.764.148				
RO	304	KEM PPKF Regional dan Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)	Rekomendasi	1	35.793.000	35.788.595				
PROGRAM	015.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara								
Sasaran Program	01	Belanja Negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan								
Indikator	01	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJPK)	Indeks	87				92,2	100,34	108,82863
Indikator	01	Indeks ketimpangan antar wilayah	Indeks	0,23				0,23	0,145	120
Kegiatan	4779	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi								
Sasaran Kegiatan	01	Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara								
Indikator	01	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	%	100				100%	110,50%	110,50
Indikator	02	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	Indeks	78				83	94,6	113,98
Indikator	03	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	Indeks	70				90%	118%	131,53
KRO	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara								
RO	001	Internship dan Secondment	Orang	70	-	-				
RO	002	Pengelolaan Jafung	Orang	750	43.057.000	43.056.500				
RO	003	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa	Orang	560	-	-				
RO	301	Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik (PU)	Orang	300	23.108.000	23.107.500				
RO	302	Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	Orang	11500	3.994.095.000	3.890.689.051				
KRO	UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara								
RO	201	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	Orang	1150	832.372.000	812.421.194				
KRO	UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa								
RO	201	Bimtek BUMDes (PN)	Bumdes	2000	1.173.505.000	1.163.024.472				
Kegiatan	4780	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD								
Indikator	01	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	Indeks	100				100%	100%	100%
Indikator	02	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	Indeks	75				80%	100%	125,00
KRO	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
RO	001	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	Rekomendasi	3	37.250.000	37.110.557				
RO	002	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Rekomendasi	5	48.995.000	48.936.993				
RO	301	Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)	Rekomendasi	1	-	-				
RO	303	Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU)	Rekomendasi	1	13.800.000	13.781.515				
RO	304	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	Rekomendasi	1	19.356.000	17.842.840				
KRO	UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
RO	201	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	Rekomendasi	2	456.577.000	452.380.481				
Kegiatan	4781	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD								
Indikator	02	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	%	100				100%	100%	100%
Indikator	03	Indeks deviasi akurasi perencanaan kas Dan Pengendalian SiLPA	Indeks	3,25				3,25	4	123,08
KRO	FAD	Perencanaan dan Penganggaran								

Struktur	Kode	UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO	Satuan RO	Target Renja	BELANJA			Capaian Kinerja		
RO	002	Rincian Alokasi DAU	Dokumen	1	44.800.000	44.783.768				
RO	003	Rincian Alokasi DAK Fisik	Dokumen	1	40.101.000	40.013.799				
RO	004	Rincian Alokasi DAK Nonfisik	Dokumen	1	35.935.000	35.733.146				
RO	005	Rincian Alokasi Hibah Daerah	Dokumen	1	43.564.000	43.564.000				
RO	006	Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus	Dokumen	1	27.384.000	27.293.700				
RO	007	Rincian Alokasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	97.000.000	96.132.508				
RO	008	Rincian Alokasi Dana Desa	Dokumen	1	18.273.000	18.269.800				
RO	009	Rincian Alokasi Insentif Fiskal	Dokumen	1	39.400.000	39.399.950				
RO	011	Rincian Alokasi DBH SDA	Dokumen	1	36.000.000	36.000.000				
RO	012	Rincian Alokasi DBH Non SDA	Dokumen	1	27.504.000	27.182.571				
KRO	FAH	Pengelolaan Keuangan Negara								
RO	001	Laporan Keuangan TKD dan Hibah	Laporan	1	14.202.000	14.039.800				
RO	002	Perencanaan Kas Penyaluran TKD dan DIPA TKD	Dokumen	4	56.864.000	55.623.780				
KRO	UAD	Perencanaan dan Penganggaran								
RO	201	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	Dokumen	1	76.507.000	76.318.529				
Kegiatan	4782	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD								
Indikator	01	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	Indeks	86				95,5	116,71	122,21
KRO	AAD	Peraturan Presiden								
RO	001	Perpres Juknis DAK	Permen	1	15.525.000	13.832.994				
KRO	AAG	Peraturan Menteri								
RO	001	PMK terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Permen	5	11.525.000	11.512.500				
KRO	AAH	Peraturan Lainnya								
RO	001	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	Peraturan	2	4.454.000	4.413.500				
KRO	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan								
RO	001	Rekomendasi Kebijakan DAU	Rekomendasi	1	2.502.755.000	2.350.979.292				
RO	002	Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik	Rekomendasi	2	981.041.000	963.800.787				
RO	003	Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik	Rekomendasi	1	39.573.000	37.464.069				
RO	004	Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah	Rekomendasi	1	20.545.000	19.890.000				
RO	005	Rekomendasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus	Rekomendasi	2	-	-				
RO	006	Rekomendasi Kebijakan Dana Keistimewaan	Rekomendasi	1	-	-				
RO	007	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	Rekomendasi	1	50.771.000	50.223.134				
RO	008	Rekomendasi Kebijakan Dana Desa	Rekomendasi	4	48.697.000	48.687.225				
RO	009	Rekomendasi Kebijakan DBH SDA	Rekomendasi	1	-	-				
RO	010	Rekomendasi Kebijakan DBH Non SDA	Rekomendasi	1	-	-				
PROGRAM	015. WA	Program Dukungan Manajemen								
Sasaran Program	01	Organisasi dan SDM yang Optimal								
Indikator	01	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu - Kementerian Keuangan (DJPK)	Indeks	96				97,5%	113,7%	116,62
Indikator	01	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJPK)	Indeks	100				100%	110,5%	110,5
Indikator	01	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPK)	Indeks	100				100	108,09	108,09
Sasaran Program	02	Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif								
Indikator	01	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	%	100				80	120	150
Sasaran Program	03	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah								
Indikator	01	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPK)	Indeks	100				100	111,04	111,04
Indikator	01	Indeks kualitas pengeloaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (DJPK)	Indeks	100				100	120	120
Kegiatan	4728	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum								
Sasaran Kegiatan	01	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel								
Indikator	01	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	%	100				100	120	120
KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
RO	001	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	Dokumen	3	29.400.000	26.872.251				
RO	002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	Bulan Layanan	12	1.003.614.000	967.299.497				
RO	003	Kerumahtanggaan	Bulan Layanan	12	1.319.591.000	1.313.524.762				
RO	994	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	16.015.146.000	15.948.440.703				
KRO	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
RO	001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	167	1.505.754.000	1.502.022.247				
RO	002	Gedung/Bangunan	m2	589	-	-				
RO	003	Kendaraan Bermotor	Unit	9	5.480.900.000	5.479.291.750				
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
RO	001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	1	16.860.000	16.860.000				
RO	002	Dokumen Perbendaharaan Unit	Dokumen	1	7.415.000	7.415.000				

Struktur	Kode	UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO	Satuan RO	Target Renja	BELANJA			Capaian Kinerja		
RO	003	Laporan Keuangan Unit	Laporan	1	5.725.000	5.725.000				
RO	004	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	Dokumen	1	8.028.000	8.027.100				
RO	006	Dukungan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga	Laporan	1	2.925.116.000	2.805.540.417				
RO	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Laporan	3	177.465.000	176.696.545				
Kegiatan	4729	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik								
Sasaran Kegiatan	01	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan								
Indikator	01	Indeks efektifitas ekosistem kehumasan	Indeks	100				100	119,8	119,8
KRO	BMB	Komunikasi Publik								
RO	001	Layanan Kepustakaan	Bulan Layanan	12	25.636.000	25.636.000				
RO	002	Pembinaan/Edukasi Publik	Kegiatan	3	-	-				
RO	003	Kehumasan	Layanan	1	103.906.000	101.874.784				
RO	004	Publikasi Media Cetak	Media	5	158.953.000	158.928.433				
RO	005	Publikasi Media Elektronik	Media	3	-	-				
Kegiatan	4730	Pengelolaan Organisasi dan SDM								
Sasaran Kegiatan	01	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi								
Indikator	01	Persentase penyelesaian program IS RBTK	%	94				100	100	120
KRO	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan								
RO	001	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	Rekomendasi	1	3.360.000	3.360.000				
KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
RO	001	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	Laporan	4	258.012.000	258.010.281				
RO	994	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	4.424.288.000	4.042.532.000				
KRO	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal								
RO	001	Pengembangan SDM	Orang	538	91.929.000	88.822.557				
Kegiatan	4731	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal								
Sasaran Kegiatan	01	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif								
Indikator	01	Indeks integritas	Indeks	100				100	111,04	111,04
Indikator	02	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti	%	98				95,3	115,71	121,42
KRO	EBD	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
RO	001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rekomendasi	1	59.000	58.500				
Kegiatan	6609	Legislasi dan Litigasi								
Sasaran Kegiatan	01	Legislasi dan Litigasi yang Optimal								
Indikator	01	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	Indeks	85				95,5	116,71	122,21
KRO	AAH	Peraturan Lainnya								
RO	001	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan	Peraturan	6	98.324.000	86.902.030				
KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
RO	969	Layanan Bantuan Hukum	Perkara	1	7.142.000	7.141.900				
Kegiatan	7789	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi								
Sasaran Kegiatan	01	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal								
Indikator	01	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	%	100				80	120	150,00
KRO	BMA	Data dan Informasi Publik								
RO	001	Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	Dokumen	1	1.867.943.000	1.759.329.348				
RO	002	Informasi Konsolidasi Kebijakan Fiskal Nasional	Dokumen	1	23.083.000	22.887.940				
RO	003	Data Non Keuangan Daerah	Data	3	52.139.000	52.136.922				
RO	301	Data Keuangan Daerah (PU)	Data	132	230.669.000	230.293.739				





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lembar Perbaikan

Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, perlu dilakukan perbaikan pada Laporan Kinerja Tahun 2025, khususnya pada penyajian data tabel dan grafik di Bab III. Perbaikan tersebut mencakup penyesuaian capaian komponen IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi serta IKU Nilai Evaluasi Organisasi, yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja dan NKO DJPK tahun 2025. Selain itu, terdapat tambahan upaya yang berhasil diidentifikasi guna mencapai IKU persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD, indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur, indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi dan tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara.

Daftar Perbaikan

No.	Perbaikan	Keterangan
1.	Tabel 1 Ringkasan Target dan Realisasi IKU Tahun 20	a. Angka realisasi 2025 IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 100,34 seharusnya 99,89. b. Nilai capaian/kinerja IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 108,83 seharusnya 108,34. c. Nilai indeks capaian sasaran strategis Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel sebesar 110,09 seharusnya 109,91. d. Nilai indeks capaian <i>stakeholder perspective</i> sebesar 110,09 seharusnya 109,91. e. Nilai Kinerja Organisasi DJPK Tahun 2025 sebesar 111,47 seharusnya 111,42.
2.	Tabel 3.1 Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025	a. Angka realisasi 2025 IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 100,34 seharusnya 99,89. b. Nilai capaian/kinerja IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 108,83 seharusnya 108,34. c. Nilai indeks capaian sasaran strategis Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel sebesar 110,09 seharusnya 109,91. d. Nilai indeks capaian <i>stakeholder perspective</i> sebesar 110,09 seharusnya 109,91. e. Nilai Kinerja Organisasi DJPK Tahun 2025 sebesar 111,47 seharusnya 111,42.
3.	Grafik 3.1 Perkembangan NKO DJPK Tahun 2021-2025	Nilai Kinerja Organisasi DJPK Tahun 2025 sebesar 111,47 seharusnya 111,42.
4.	Tabel 3.3 Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	a. Angka realisasi pada kolom Q4 dan Y-25 sebesar 100,34 seharusnya 99,89.

No.	Perbaikan	Keterangan
		b. Nilai capaian/kinerja IKU sebesar 108,83 seharusnya 108,34.
5.	Tabel 3.4 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	a. Angka realisasi komponen <i>outcome</i> sebesar 107,28 seharusnya 106,06. b. Angka realisasi IKU sebesar 100,34 seharusnya 99,89.
6.	Tabel 3.6 Capaian Komponen Outcome IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	a. Angka realisasi komponen tiap triwulan pada tabel dihapus. b. Penambahan baris Jumlah Realisasi Komponen dengan nilai sebesar 106,06.
7.	Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	Angka realisasi IKU pada tahun 2025 sebesar 100,34 seharusnya 99,89.
8.	Tabel 3.101 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Angka realisasi triwulan I pada komponen output nilai evaluasi RB Tahun 2024 sebesar 59,45 seharusnya 59,62.
9.	Tabel 3.104 Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi	a. Angka realisasi pada kolom Q3 dan s.d. Q3 sebesar 119,63 seharusnya 119,75. b. Nilai capaian/kinerja IKU sebesar 119,63 seharusnya 119,75.
10.	Grafik 4.1 Tren NKO DJPK selama 5 Tahun	Nilai Kinerja Organisasi DJPK Tahun 2025 sebesar 111,47 seharusnya 111,42.
11.	Narasi program/kegiatan pendukung keberhasilan IKU persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	Tambahan program/kegiatan sebagai berikut: 1. FGD pemantauan dan evaluasi atas kendala realisasi belanja infrastruktur (Otsus). 2. bimtek dan sosialisasi terkait aplikasi SIKD Otsus modul 2025. 3. fasilitasi konsultasi terkait pelaksanaan DAK Fisik. 4. sosialisasi kepada pejabat eksekutif di pemda terkait kebijakan pengelolaan dana Otsus tanggal 11 Juni 2025. 5. lokakarya percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap III di Jayapura dan Makassar. 6. pembinaan kepada aparatur pemda pengelola dana desa melalui: a. SAJAK membahas PMK 81/2025, Kebijakan Baru Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025. b. Pojok Hukum Desa 2025. c. Bedah Skema Koperasi Desa Merah Putih sesuai PMK Nomor 49 Tahun 2025.

No.	Perbaikan	Keterangan
12.	Narasi kegiatan-kegiatan yang berhasil menunjang keberhasilan pencapaian IKU indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	Tambahan kegiatan sebagai berikut: 1. memuat substansi DAK Fisik pada surat kepada daerah nomor S-73/PK/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025. 2. penyiapan Data anggaran DAK Fisik untuk infrastruktur. 3. pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Hibah kepada Daerah tahun sebelumnya. 4. lokakarya percepatan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II di Kota Banda Aceh, Jayapura, dan Sorong. 5. bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik dan Sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik. 6. penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik TA 2025. 7. fasilitasi konsultasi dan/atau pertanyaan terkait pelaksanaan DAK Fisik. 8. kegiatan Monitoring capaian output DTI dan dana otsus bidang infrastruktur bersama Kanwil DJPb.
13.	Narasi upaya <i>extra effort</i> atas IKU indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	Tambahan kegiatan penyusunan laporan survey pendahuluan kegiatan pengawasan mandiri dan laporan hasil kegiatan pengawasan
14.	Narasi upaya <i>extra effort</i> atas IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara	Tambahan program/kegiatan sebagai berikut: 1. pelaksanaan Survei Tingkat Kematangan Budaya 2. program Pengembangan Talent Pejabat Pengawas dan Pelaksana 3. pelaksanaan Ujikom JF AKPD mansoskul dan teknis

Tabel 2 Ringkasan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					109,91
1	Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel				109,91
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92,2	99,89	108,34	108,34
1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	110,50%	110,50	110,50
1c-CP	Indeks integritas	100	111,04	111,04	111,04
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					103,19
2	Kinerja Ekonomi yang Kuat serta Fiskal yang Sehat				84,16
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	115,04	115,04	115,04
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6,1%	3,25%	53,28	53,28
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel				107,82
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92,28%	100,30	100,30
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29,5%	30,44%	103,2	103,20
3c-N	Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	80	98	122,50	120
4	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis				117,58
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%	100%	125	120
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	83,44	119,20	119,20
4c-N	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	94,60	113,98	113,98
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					113,02
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas				120
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,50	116,72	122,22	120

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	94,29%	152,09	120
6	Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis				106,66
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran belanja dan investasi	100%	100	100	100
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100	100	100
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	120	120	120
7	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif				112,42
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5%	103,99	112,42	112,42
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					118,21
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif				114,74
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5%	113,70%	116,62	116,62
8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	108,09	108,09	108,09
8c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan data <i>analytics unit</i>	100%	100%	100	120
9	Pengelolaan Keuangan yang AKUntabel dan BMN yang PROduktif				120
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	120	120	120
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120	120
10	Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif				119,9
10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	120%	150	120
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,80	119,80	119,80
NILAI KINERJA ORGANISASI					111,42

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025 (diolah)

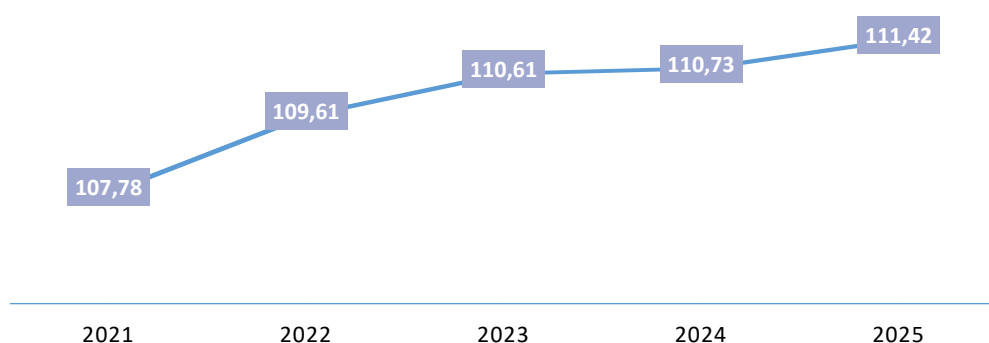
Tabel 3.134 Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					109,91
1	Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel				109,91
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92,2	99,89	108,34	108,34
1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	110,50%	110,50	110,50
1c-CP	Indeks integritas	100	111,04	111,04	111,04
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					103,19
2	Kinerja Ekonomi yang Kuat serta Fiskal yang Sehat				84,16
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	115,04	115,04	115,04
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6,1%	3,25%	53,28	53,28
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel				107,82
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92,28%	100,30	100,30
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29,5%	30,44%	103,20	103,20
3c-N	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	98	122,50	120
4	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Sinergis				117,58
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%	100%	125	120
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	83,44	119,20	119,20
4c-N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	83	94,60	113,98	113,98
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					113,02
5	Formulasi Kebijakan yang Berkualitas				120
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	116,72	122,22	120

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	94,29%	152,09	120
6	Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis				106,66
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran belanja dan investasi	100%	100	100	100
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100	100	100
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	120	120	120
7	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif				112,42
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5%	103,99	112,42	112,42
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					118,21
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif				114,74
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5%	113,70%	116,62	116,62
8b- CP	Nilai evaluasi organisasi	100	108,09	108,09	108,09
8c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan data <i>analytics unit</i>	100%	100%	100	120
9	Pengelolaan Keuangan yang AKuntabel dan BMN yang Produktif				120
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	120	120	120
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120	120
10	Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif				119,9
10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	120%	150	120
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,80	119,80	119,80
NILAI KINERJA ORGANISASI					111,42

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025 (diolah)

Grafik 3.3 Perkembangan NKO DJPK Tahun 2021-2025



Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2021-2025 (diolah)

Tabel 3.135 Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

K-One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel							
	IKU: 1a-CP Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50	53,9	53,9	66,4	66,4	92,2	92,2	Max/TL K
Realisasi	53,27	59,31	59,31	72,01	72,01	99,89	99,89	
Capaian	106,54	110,04	110,04	108,44	108,44	108,34	108,34	
Nilai Kinerja	106,54	110,04	110,04	108,44	108,44	108,34	108,34	

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025 (diolah)

Tabel 3.136 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

Komponen	Bobot Awal (Wide)	Bobot Tertimbang (%)	Realisasi Sub Komponen	Realisasi Komponen
Efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi:	25	62.5		96,18
Efektivitas dan efisiensi TKD	30	42.86	95,19%	
NKA PPA BUN	30	42.86	92,57%	
Investasi (Sinergi Pendanaan)	10	14.29	110%	

Komponen	Bobot Awal (Wide)	Bobot Tertimbang (%)	Realisasi Sub Komponen	Realisasi Komponen
Outcome	15	37.5		106,06
Realisasi				99,89

Tabel 3.137 Capaian Komponen Outcome IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

Komponen	Target Subkomponen	Realisasi Subkomponen	Realisasi Komponen
Indeks Ketahanan Pangan	70	74,84	106,91
Indeks Kemantapan Jalan	91,9	95,22	103,61
Track Quality Index	90,15	95,02	105,40
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,89	6,02	102,21
Angka Partisipasi Pendidikan	74,18	75,63	101,95
Indeks Pembangunan Manusia	75,02	75,9	101,17
Makan Bergizi Gratis (MBG)	100	108,79	108,79
Perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)	100	120,00	120,00
Subsidi	100	104,50	104,50
Jumlah Realisasi Komponen			106,06

Tabel 3.138 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMN, Renstra Kemenkeu & DJPK	81	82	83	84	85
Renja Kemenkeu	-	82	83	84	84
Renja DJPK	-	83	83	84	87
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	85	86,46	86,5	84	92,2
Realisasi	90,38	88,67	88,92	94,15	99,89

Tabel 3.139 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

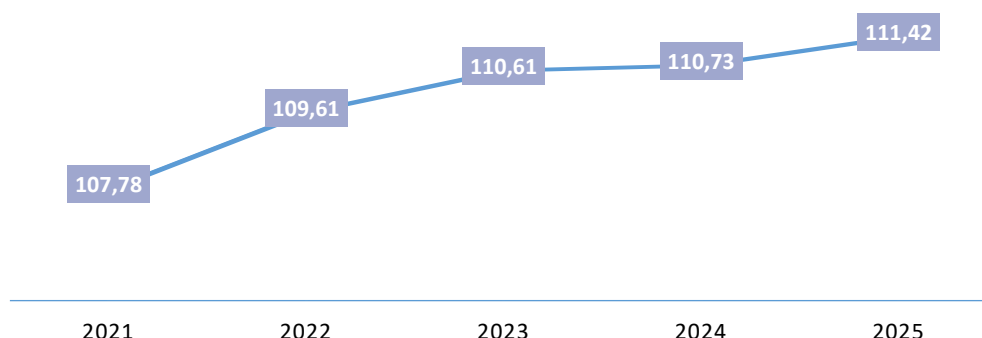
Triwulan	Komponen	Nilai realisasi
Triwulan I	Output nilai evaluasi RB Tahun 2024	59,62
	Penerbitan KMK Tim RB & Penyusunan Renaksi	10
Triwulan II	Pelaksanaan renaksi TW1-2 & Laporan Evaluasi Mikro TW 1	10
Triwulan III	Pelaksanaan renaksi TW 3 & Laporan Evaluasi Mikro TW 2	10
Triwulan IV	Pelaksanaan renaksi TW 4 & Laporan Evaluasi Mikro TW 3	10
Realisasi komponen nilai evaluasi reformasi birokrasi		99,62
Target komponen nilai evaluasi reformasi birokrasi		97,50
Capaian komponen		102,17

Tabel 3.140 Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi

Kemenkeu One DJPk	SS: 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	IKU: 8b-CP Nilai Evaluasi Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	119,75	119,75	108,09	108,09	
Capaian	120	120	120	119,75	119,75	108,09	108,09	
Nilai Kinerja	120	120	120	119,75	119,75	108,09	108,09	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2025

Grafik 4.2 Tren NKO DJPK Selama 5 Tahun



Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2021-2025 (diolah)

3b-N | Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya Terhadap Total TKD

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

7. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang memuat kemudahan administratif dan relaksasi syarat penyaluran TKD.
8. Menyiapkan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik.
9. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK) terkait pencadangan DAK Fisik pada Selasa, 11 Februari 2025.
10. Berkoordinasi dengan direktorat pengampu terkait dengan data penyaluran di OMSPAN TKD.
11. Menyelenggarakan Bimtek penguatan pengelolaan DAK Fisik dan sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-89/PK.3/2025 pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
12. Menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik TA 2025 tanggal 11 Juli 2025.
13. Memantau perkembangan input kontrak kegiatan dan kelengkapan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk selanjutnya melaksanakan asistensi kepada daerah-daerah yang masih rendah kelengkapan syarat salur tahap I (14 s.d. 15 Agustus).
14. Penyempurnaan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran Tahap III dan data output DAK Fisik.
15. Telah dimuat substansi DAK Fisik pada Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada daerah nomor S-73/PK/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.

16. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan asistensi teknis penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2025 melalui undangan Direktur DTK nomor UND-154/PK.3/2025 pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 2025 yang mengundang pemerintah daerah, Kanwil DJPB, dan KPPN.
17. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan asistensi terkait langkah-langkah akhir tahun penyaluran DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-188/PK.3/2025 pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
18. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis dan *stakeholder* terkait.
19. Penyiapan Aplikasi Aladdin untuk pelaporan pemda tahap 2 Tahun 2024.
20. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemda di Aplikasi Aladdin.
21. Penetapan dan penyampaian nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik.
22. Menyelenggarakan Lokakarya pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya melalui aplikasi OM PAN.
23. Melakukan monitoring dan *one-on-one* progress pemenuhan syarat penyaluran Dana Otsus dan DTI
24. Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/MK/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2022 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
25. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 2 dengan tema Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening Guru: Cepat, Tepat, Anti Terlambat pada Selasa, 18 Maret 2025.
26. Persiapan interkoneksi Aplikasi Aladdin dengan Aplikasi K/L lainnya.
27. Implementasi penyaluran langsung tunjangan guru ASND.
28. Pengecekan data *supplier* guru penerima.
29. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 6 dengan tema Pelaporan DAK Nonfisik: Siapkan Data, Pahami Sistem Baru, dan Laporkan Tepat Waktu pada Selasa, 3 Juni 2025.
30. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi SIKD-NG melalui undangan Direktur DTK nomor UND-77/PK.3/2025 pada tanggal 19 Juni 2025.
31. Penyampaian himbauan percepatan pelaporan Tahap 2 Tahun 2024 melalui Surat Direktur DTK Nomor S-24/PK.3/2025 tanggal 19 Juni 2025.
32. Koordinasi dengan unit pengelola aplikasi untuk penyelesaian *bug* aplikasi.
33. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemda di Aplikasi SIKD NG.
34. FGD pemantauan dan evaluasi atas kendala realisasi belanja infrastruktur (Otsus).
35. Bimtek dan sosialisasi terkait aplikasi SIKD Otsus modul 2025.
36. Fasilitasi konsultasi terkait pelaksanaan DAK Fisik.
37. Sosialisasi kepada pejabat eksekutif di pemda terkait kebijakan pengelolaan dana Otsus tanggal 11 Juni 2025.
38. Lokakarya percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap III di Jayapura dan Makassar.
39. Pembinaan kepada aparatur pemda pengelola dana desa melalui:

- d. SAJAK membahas PMK 81/2025, Kebijakan Baru Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025.
- e. Pojok Hukum Desa 2025.
- f. Bedah Skema Koperasi Desa Merah Putih sesuai PMK Nomor 49 Tahun 2025.

3c-N | Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

Selain itu, dalam pelaksanaan kinerja dilakukan kegiatan-kegiatan yang berhasil menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

4. Kegiatan Bimbingan dan Asistensi DAK Fisik.
5. Kegiatan Bimtek pengelolaan Hibah UPLAND.
6. Kegiatan Bimtek percepatan penyaluran DTI.
7. Rapat koordinasi pelaksanaan Hibah UPLAND secara berkala.
8. Pembuatan KMK perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur yang meningkatkan nilai salur yang cukup signifikan.
9. Memuat substansi DAK Fisik pada surat kepada daerah nomor S-73/PK/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.
10. Penyiapan Data anggaran DAK Fisik untuk infrastruktur.
11. Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Hibah kepada Daerah tahun sebelumnya.
12. Lokakarya percepatan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II di Kota Banda Aceh, Jayapura, dan Sorong.
13. Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik dan Sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik.
14. Penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik TA 2025.
15. Fasilitasi konsultasi dan/atau pertanyaan terkait pelaksanaan DAK Fisik.
16. Kegiatan Monitoring capaian output DTI dan dana otsus bidang infrastruktur bersama Kanwil DJPb.

7a-CP | Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, antara lain

1. pemutakhiran profil risiko sesuai laporan hasil pengawasan;
2. penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) atas probis dalam PKPT DJPK Tahun 2025;
3. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui WISE Kemenkeu;
4. melaksanakan penilaian mandiri; dan
5. berkoordinasi dengan Itjen dalam penjaminan kualitas tingkat maturitas SPIP Tahun 2025 pada DJPK.
6. pengisian konsep tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan pemantauan penyelesaian Area of Improvement (Aoi) kepada UIC terkait pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan melalui nota dinas Kepala Biro Cankeu nomor ND-231/SJ.1/2025 tanggal 10 Maret 2025;
7. penyampaian tindak lanjut rekomendasi tindak lanjut rekomendasi LHE serta penyelesaian Area of Improvement (Aoi) LHPM SPIP 2024 kepada Deputy Bidang

Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP melalui surat Sekretaris Jenderal Kemenkeu nomor S-49/SJ/2025 tanggal 22 Maret 2025.

8. melakukan *expose* dengan unit teknis dan K/L terkait.
9. melaksanakan kegiatan pemantauan/pengawasan berdasarkan PKPT Mandiri dan Terintegrasi 2025.
10. penyusunan laporan survey pendahuluan kegiatan pengawasan mandiri dan laporan hasil kegiatan pengawasan.

8a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Selain itu, berbagai upaya *extra effort* juga dilakukan untuk memperkuat pencapaian kinerja.

1. Melakukan pemetaan pejabat dengan skor JPM di bawah target IKU 2025 yaitu Pejabat Struktural 84% dan fungsional 72% dan menyampaikan usulan rencana AC ke Biro SDM;
2. Melakukan identifikasi jabatan target untuk Asessment Teknis (AT) tahun 2025 dan menyiapkan metode dan tools dan persiapan infrastruktur pelaksanaan AT
3. Melakukan Assesmen Center sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan proses manajemen talenta sampai dengan pelantikan *talent* sesuai dengan jabatan targetnya berdasarkan KEP Dirjen nomor KEP-59/PK/2025 tentang Mutasi Dan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
5. Berkoordinasi dengan unit eselon I lain dalam rangka usulan Mutasi Antar Unit Eselon 1 (MAUE1).
6. Melaksanakan penyusunan *tools* Asesmen Teknis.
7. Pemberdayaan Pegawai Lulusan Tugas Belajar melalui Program Re-Entry.
8. Melaksanakan program penguatan budaya Kemenkeu.
9. Pelaksanaan Survei Tingkat Kematangan Budaya
10. Program Pengembangan Talent Pejabat Pengawas dan Pelaksana
11. Pelaksanaan Ujikom JF AKPD mansoskul dan teknis